

JADWAL

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	: 28 Februari 2025	Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	: 7 Maret 2025
Masa Penawaran Umum	: 4 – 6 Maret 2025	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 10 Maret 2025
Tanggal Penjatahan	: 6 Maret 2025		

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR TERANG MANDIRI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT SINAR TERANG MANDIRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 5 Unit G
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. (+62) 21 – 5020 5188
Fax. (+62) 21 – 5020 3477
E-mail: corporate.secretary@sinarterangmandiri.com
Website: www.sinarterangmandiri.com

Kantor Operasional:

Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I
Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua
Manado 95129, Sulawesi Utara
Tel. (+62) 431 – 855 163
Fax. (+62) 431 – 7070 044

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp216,- (dua ratus enam belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp132.335.704.800,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK DENGAN PEMBERI KERJA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 4 Maret 2025

PT Sinar Terang Mandiri Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 561/STM-MA/SP/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-01585/BEI.PP3/02-2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	3
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	33
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	34
1. Riwayat Singkat Perseroan	34
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	36
3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan	41
4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	42
5. Struktur Organisasi Perseroan	44
6. Dokumen Perizinan Perseroan	44
7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	47
8. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	51
9. Sumber Daya Manusia	55
10. Struktur Kepemilikan Perseroan	57
11. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	57
12. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	57
13. Perjanjian Kredit dan Pembiayaan	62
14. Perjanjian Fasilitas Sewa Pembiayaan	109
15. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	122
16. Aset Tetap	127
17. Asuransi	136
18. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")	171
19. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	172
20. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan	172
21. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	183
22. Teknologi Informasi	184
23. Kebijakan Riset dan Pengembangan	185
24. Pengelolaan Risiko/Mitigasi Risiko	185
IX. EKUITAS	187
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	188
XI. PERPAJAKAN	189

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK	191
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	193
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	195
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	217
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	223
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	225
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	261

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	Berarti Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka UUP2SK yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Akuntan Publik" atau "KAP"	berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa Efek"	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan

setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

"Efektif"	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UUP2SK, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Harga Penawaran"	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp216,- (dua ratus enam belas Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan.
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"KSEI"	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran"	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
"Masyarakat"	berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

"Partisipan Admin"	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Partisipan Sistem"	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pasar Perdana"	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Pasar Sekunder"	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Penawaran Awal"	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
"Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas saham dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	berarti Peraturan No. IX.A.2 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	berarti Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	berarti Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

"Perjanjian Pendaftaran Efek"	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-102/SHM/KSEI/1224 tanggal 16 Desember 2024.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 6 tanggal 1 November 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 5 tanggal 3 Januari 2025, dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 43 tanggal 12 Februari 2025, serta Akta Addendum Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 133 tanggal 28 Februari 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 5 tanggal 1 November 2024, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 4 tanggal 3 Januari 2025 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 42 tanggal 12 Februari 2025 serta Akta Addendum Ketiga Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 132 tanggal 28 Februari 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Efektif"	berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan Nomor 4 Peraturan Nomor. IX.A.2 dan UUP2SK
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
"Perseroan"	berarti PT Sinar Terang Mandiri Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No. 17 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 41 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 45 Tahun 2024"	berarti Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik.

"POJK No. 7 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 23 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8 Tahun 2017 dan POJK No. 7 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2017.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
"Rekening Dana Nasabah" atau "RDN"	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

"Rp"	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"SEOJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
"Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE"	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"Subrekening Efek Jaminan"	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
"Surat Kolektif Saham"	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"SEOJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"Tanggal Pembayaran"	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Tanggal Pencatatan"	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
"Tanggal Penjatahan"	berarti suatu tanggal pada saat Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
"Tanggal Penyerahan Efek"	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 7 Maret 2025.

"UU Cipta Kerja"	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
"UUPM"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
"UUP2SK"	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.

PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

<i>Articulated Dump Truck</i> ("ADT")	Kendaraan pengangkutan yang memiliki desain khusus seperti fleksibilitas tinggi sehingga mampu untuk mengatasi medan yang sulit dan tidak rata.
"Barging"	Pemuatan material ke dalam tongkang. Ditetapkan dalam satuan <i>wet metric ton</i> atau metrik ton.
"Dump truck"	Kendaraan yang digunakan untuk memindahkan material.
"Grizzly"	Proses pemisahan nikel dan bebatuan yang dilakukan setelah kegiatan penggalian tambang.
"Hauling"	Pengangkutan dan transportasi nikel melalui jalur darat (yang disebut jalan <i>hauling</i> atau <i>hauling road</i>) menggunakan <i>dump truck</i> . Ditetapkan dalam satuan <i>wet metric ton</i> atau metrik ton.
<i>High Pressure Acid Leach</i> ("HPAL")	Teknologi pengolahan nikel <i>limonite</i> menggunakan asam bertekanan tinggi dan asam sulfat yang menghasilkan produk turunan nikel <i>mixed nickel cobalt hydroxide precipitate</i> ("MHP"), sebagai bahan baku baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik.
<i>Limonite</i>	Bijih nikel berkadar rendah (sekitar <1,6%) yang dapat diproses menggunakan teknologi HPAL untuk menghasilkan <i>mixed nickel cobalt hydroxide precipitate</i> ("MHP"), sebagai bahan baku baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik.
<i>Ore getting</i>	Bagian dari kegiatan penggalian tambang yaitu penggalian bijih nikel dari tanah. Ditetapkan dalam satuan <i>bank cubic meter</i> ("bcm").
<i>Overburden removal</i>	Bagian dari kegiatan penggalian tambang yaitu pengupasan lapisan tanah penutup ("waste") yang tidak mengandung bahan tambang. Ditetapkan dalam satuan <i>bank cubic meter</i> ("bcm").
<i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> ("RKEF")	Teknologi pengolahan nikel <i>saprolite</i> menggunakan energi listrik bersuhu tinggi yang menghasilkan produk turunan nikel, seperti <i>nickel-in-matte</i> , <i>nickel pig iron</i> , dan <i>ferronickel</i> , yang merupakan bahan baku dalam produksi baja anti karat (<i>stainless steel</i>).
<i>Saprolite</i>	Bijih nikel berkadar tinggi (sekitar >1,6%) yang dapat diproses menggunakan teknologi RKEF untuk menghasilkan produk turunan nikel, seperti <i>nickel-in-matte</i> , <i>nickel pig iron</i> , dan <i>ferronickel</i> , yang merupakan bahan baku dalam produksi baja anti karat (<i>stainless steel</i>).

<i>Smelter</i>	Pabrik pengolahan nikel menjadi produk turunannya.
<i>Stockpile</i>	Gundukan atau tempat penyimpanan bahan tambang yang telah digali, yang dikumpulkan dalam satu tempat terpisah.
<i>Total material movement</i>	Jumlah material yang digali, termasuk tanah penutup (" <i>waste</i> "), nikel jenis saprolite dan nikel jenis saprolite. Ditetapkan dalam satuan <i>bank cubic meter</i> (" <i>bcm</i> ").
<i>Transshipment</i>	Pemindahan bahan tambang dari kapal tongkang ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut.
<i>Waste</i>	Tanah lapisan penutup yang tidak mengandung bahan tambang.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

"MBSS"	PT Mitra Berkarya Sukses Selalu

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 06 tanggal 22 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Winar Sianet, S.H., Notaris di Manado, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-05642 HT.01.01.TH.2005 tanggal 4 Maret 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor: TDP 180614501662 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado Nomor: 05/BH.18.05/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 72 tanggal 8 September 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9561 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 96 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provisinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0069998.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut **"Sisminbakum"**) Nomor: AHU-AH.01.03-0206478 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0270340 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235243.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 089 tanggal 5 November 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035434 (selanjutnya disebut **"Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024"**) *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 77 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054160 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039903.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 (**"Akta No. 77 tanggal 20 Februari 2025"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 79 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054171 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0039914.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 (**"Akta No. 79 tanggal 20 Februari 2025"**).

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over* dan *Underpass*; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Penyiapan Lahan; Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya. Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali untuk Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan energi Serta Peralatannya.

Namun, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan secara langsung oleh Perseroan adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

Prospek Usaha

Perseroan percaya bahwa kegiatan usaha yang dijalankan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan produksi nikel yang kuat. Menurut Wood Mackenzie, permintaan kendaraan bermotor listrik memiliki prospek pertumbuhan yang cerah dan menarik. Proyeksi penjualan kendaraan listrik diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga permintaan nikel akan mengikuti perkembangan ini.

Indonesia memiliki peran strategis dalam ekosistem kendaraan listrik global, khususnya sebagai produsen nikel yang merupakan komponen utama dalam pembuatan baterai EV (*Electric Vehicle*). Dengan cadangan nikel mencapai 20% dari total cadangan dunia, permintaan terhadap nikel Indonesia diproyeksikan terus meningkat, seiring dengan semakin pesatnya permintaan kendaraan listrik. Pada tahun 2023, produksi nikel Indonesia mencapai sekitar 1,8 juta metrik ton, dan volume ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang untuk mendukung kebutuhan bahan baku baterai. Perseroan dapat memanfaatkan armada transportasi atau fasilitas logistik, untuk mendukung distribusi nikel dari lokasi tambang ke pelabuhan atau fasilitas pengolahan lainnya. Dalam hal ini, kedepannya akan memperkuat bisnis Perseroan, tetapi juga mendukung industri baterai kendaraan listrik global.

Peluang pengembangan ini juga dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan dan membantu meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Di sisi lain, langkah ini turut mendukung posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku penting dalam rantai pasokan global kendaraan listrik, yang pada akhirnya juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.887.080.000	1.388.708.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000.000	330.000.000.000	95,05
Sinjo Jefry Sumendap	171.770.000	17.177.000.000	4,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.471.770.000	347.177.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.415.310.000	1.041.531.000.000	

4. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) Saham Baru
Persentase Saham Yang Ditawarkan	:	15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp216,- (dua ratus enam belas Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp132.335.704.800,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus Rupiah)
Masa Penawaran Umum	:	4 – 6 Maret 2025
Tanggal Pencatatan di BEI	:	10 Maret 2025

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.887.080.000	1.388.708.000.000		13.887.080.000	1.388.708.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000.000	330.000.000.000	95,05	3.300.000.000	330.000.000.000	80,79
Sinjo Jefry Sumendap	171.770.000	17.177.000.000	4,95	171.770.000	17.177.000.000	4,21
Masyarakat	-	-	-	612.665.300	61.266.530.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.471.770.000	347.177.000.000	100,00	4.084.435.300	408.443.530.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.415.310.000	1.041.531.000.000		9.802.644.700	980.264.470.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk :

- Sekitar 48% atau setara Rp63.211.170.000 untuk belanja modal (*capital expenditure*) pembelian alat berat baru untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
- Sekitar 11% atau setara Rp14.000.000.000 untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Sinjo Jefry Sumendap yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Laporan Keuangan Perseroan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” dalam laporannya No. 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo dengan registrasi akuntan publik No. AP.1684.

Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain”, dalam laporannya No. 00951/3.0357/AU.1/05/0127-4/1/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Desman P.L. Tobing dengan registrasi akuntan publik No. AP. 0127.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Agustus		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Aset Lancar	789.759	607.693	370.867	242.199
Aset Tidak Lancar	716.092	427.022	354.232	415.624
Total Aset	1.505.851	1.034.715	725.099	657.823
Liabilitas Jangka Pendek	650.489	500.840	481.814	440.415
Liabilitas Jangka Panjang	229.836	133.925	60.624	144.969
Total Liabilitas	880.325	634.765	542.438	585.384
Total Ekuitas	625.526	399.950	182.661	72.439

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Pendapatan	1.363.379	968.055	1.759.355	1.433.458	917.990
Beban pokok pendapatan	1.008.865	800.709	1.334.007	1.211.267	733.948
Laba bruto	354.514	167.346	425.348	222.191	184.042
Laba sebelum beban pajak	307.836	100.086	327.228	115.763	79.563
Laba tahun berjalan	225.177	59.523	218.101	109.845	66.379
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	225.576	58.429	217.289	110.222	66.226

*tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak/pendapatan	22,58%	10,34%	18,60%	8,08%	8,67%
Laba tahun berjalan/pendapatan	16,52%	6,15%	12,40%	7,66%	7,23%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	36,00%	24,69%	54,53%	60,14%	91,63%
Laba sebelum pajak/jumlah aset (ROA)	20,44%	13,69%	31,62%	15,97%	12,09%
Rasio Keuangan (x)					
<i>Current Ratio</i>	1,21	0,88	1,21	0,77	0,55
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,58	0,67	0,61	0,75	0,89
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,41	2,03	1,59	2,97	8,08
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	15,74	5,98	13,53	2,92	1,56
<i>Debt Service Cover Ratio (DSCR)</i>	2,31	1,09	2,06	1,27	1,16
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	40,84%	11,89%	22,74%	56,15%	101,41%
Laba tahun berjalan	278,30%	-24,79%	98,55%	65,48%	176,43%
Total aset	45,53%	0,84%	42,70%	10,23%	14,73%
Total liabilitas	38,69%	-9,65%	17,02%	-7,34%	0,73%
Total ekuitas	56,40%	31,99%	118,96%	152,16%	1.030,14%

*tidak diaudit

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Dengan Pemberi Kerja

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Cuaca dan Bencana Alam
2. Risiko Fluktuasi Harga Nikel
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Perubahan Teknologi
5. Risiko Sumber Daya Manusia
6. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
2. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- a. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
- b. Risiko Fluktuasi Harga Saham
- c. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari saldo laba positif setelah penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp216,- (dua ratus enam belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp132.335.704.800,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT SINAR TERANG MANDIRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 5 Unit G
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. (+62) 21 – 5020 5188
Fax. (+62) 21 – 5020 3477

E-mail: corporate.secretary@sinarterangmandiri.com

Website: www.sinarterangmandiri.com

Kantor Operasional:

Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I
Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua
Manado 95129, Sulawesi Utara
Tel. (+62) 431 – 855 163
Fax. (+62) 431 – 7070 044

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK DARI PEMBERI KERJA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.887.080.000	1.388.708.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000.000	330.000.000.000	95,05
Sinjo Jefry Sumendap	171.770.000	17.177.000.000	4,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.471.770.000	347.177.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.415.310.000	1.041.531.000.000	

Para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	13.887.080.000	1.388.708.000.000		13.887.080.000	1.388.708.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000.000	330.000.000.000	95,05	3.300.000.000	330.000.000.000	80,79
Sinjo Jefry Sumendap	171.770.000	17.177.000.000	4,95	171.770.000	17.177.000.000	4,21
Masyarakat	-	-	-	612.665.300	61.266.530.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.471.770.000	347.177.000.000	100,00	4.084.435.300	408.443.530.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	10.415.310.000	1.041.531.000.000		9.802.644.700	980.264.470.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.471.770.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) saham yang mewakili 85,00% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 4.084.435.300 (empat miliar delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-01585/BEI.PP3/02-2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sinjo Jefry Sumendap pada tanggal 5 Desember 2024, dinyatakan bahwa Sinjo Jefry Sumendap tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan melalui MBSS sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

- Sekitar 48% atau setara Rp63.211.170.000 (enam puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk belanja modal (*capital expenditure*) pembelian alat berat baru untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam rangka meningkatkan produksi PT Weda Bay Nickel (WBN) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Alat Berat	Merk / Model	Jumlah Unit	Vendor	Harga per Unit (Termasuk PPN)	Jumlah Harga
Articulated Dump Truck	Komatsu / HM400-3R	6 unit	PT United Tractors Tbk	Rp8.141.850.000	Rp48.851.100.000
Excavator kapasitas 50 ton	Sany / SY500	2 unit	PT Sany Perkasa	Rp3.885.000.000	Rp7.770.000.000
Excavator kapasitas 30 ton	Sany / SY365H	1 unit	PT Sany Perkasa	Rp2.483.070.000	Rp2.483.070.000
Bulldozer	Komatsu / D85E-SS-2	1 unit	PT United Tractors Tbk	Rp4.107.000.000	Rp4.170.000.000
Jumlah Pembelian		10 unit			Rp63.211.170.000

Sehubungan dengan rencana pembelian alat berat, Perseroan telah mendapatkan Surat Penawaran dari PT United Tractors Tbk melalui Surat Penawaran No. LUT/229/160-A/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan dari PT Sany Perkasa melalui Surat Penawaran No. SQ/EXS24080024 tanggal 10 Agustus 2024. PT United Tractors Tbk dan PT Sany Perkasa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Periode pelaksanaan pembelian alat berat ini akan dilakukan di tahun 2025 setelah proses Penawaran Umum selesai.

- Sekitar 11% atau setara Rp14.000.000.000 (empat belas miliar Rupiah) untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Sinjo Jefry Sumendap yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2354/Paal Dua ("pembelian tanah") dan SHM No. 2357/Paal Dua ("pembelian tanah dan bangunan"). Tanah dan bangunan tersebut saat ini digunakan Perseroan sebagai kantor operasional dan *warehouse* yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pembelian Tanah dan Bangunan di Jl. Maesa, Manado, Perseroan sebagai pihak Pembeli Perseroan dan Sinjo Jefry Sumendap sebagai pihak Penjual, telah menandatangani Perjanjian yang dinotariikan melalui Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 26 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H, M.Kn, Notaris di Manado.

Berikut informasi mengenai Tanah dan Bangunan di Jl. Maesa, Manado:

Tanah

Lokasi	:	Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua Manado, Sulawesi Utara
Status Kepemilikan	:	Terdiri atas 2 (dua) sertifikat, yaitu SHM No. 2354/Paal Dua dan SHM No. 2357/Paal Dua; kedua sertifikat tersebut atas nama Sinjo Jefry Sumendap
Luas	:	Total seluas 6.050 m ² ; terdiri dari SHM 2354/Paal Dua seluas 1.825 m ² dan SHM 2357/Paal Dua seluas 4.225 m ²
Penggunaan oleh Perseroan saat ini	:	Kantor operasional (milik Perseroan) dan Warehouse (saat ini masih sewa)
Perikatan Jual Beli	:	Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H, M.Kn, Notaris di Manado, antara Perseroan sebagai Pihak Pembeli dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai Pihak Penjual.
Status	:	Tidak sedang dijaminkan

		• Tidak sedang menjadi objek pada perkara, gugatan atau sengketa apapun • Sedang disewakan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan Warehouse di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Jefry Sumendap
Sifat Hubungan Perseroan dengan Pihak Penjual	:	Sinjo Jefry Sumendap merupakan Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama Perseroan
Alasan Akuisisi oleh Perseroan	:	• Perseroan selama ini mengeluarkan biaya sewa untuk penggunaan tanah dengan SHM Nomor: 2354 dimana kantor operasional milik Perseroan berdiri dan ingin melakukan efisiensi terhadap biaya operasional Perseroan. • Perseroan telah mendirikan bangunan milik Perseroan sebagai kantor operasional di Manado di atas tanah dengan SHM Nomor: 2354 tersebut. • Perseroan selama ini mengeluarkan biaya sewa untuk tanah dengan SHM Nomor: 2357 berikut bangunan <i>warehouse</i> yang berdiri di atasnya dan ingin melakukan efisiensi terhadap biaya operasional Perseroan.

Bangunan

Lokasi	:	Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua Manado, Sulawesi Utara
Status Kepemilikan	:	Bangunan didirikan di atas SHM No. 2357/Paal Dua seluas 4.225 m ²
Luas	:	Total seluas 462 m ²
Penggunaan oleh Perseroan saat ini	:	<i>Warehouse</i> yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik Perseroan.
Perikatan Jual Beli	:	Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H, M.Kn, Notaris di Manado, antara Perseroan sebagai Pihak Pembeli dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai Pihak Penjual.
Status	:	• Tidak sedang dijaminkan • Tidak sedang menjadi objek pada perkara, gugatan atau sengketa apapun • Sedang disewakan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan Warehouse di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Jefry Sumendap
Sifat Hubungan Perseroan dengan Pihak Penjual	:	Sinjo Jefry Sumendap merupakan Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama Perseroan
Alasan Akuisisi oleh Perseroan	:	Perseroan telah menggunakan bangunan ini sebagai <i>Warehouse</i> untuk penyimpanan logistik dan suku cadang alat berat (<i>spare parts</i>).

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 dan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024 yang dibuat dihadapan Jennifer Danise Kaunang, SH, MKn, notaris di Manado, periode pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan milik Sinjo Jefry Sumendap selambat-lambatnya akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2025.

- Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung aktivitas dalam pengerjaan proyek PT Weda Bay Nickel (WBN) termasuk, namun tidak terbatas pada, pembelian bahan bakar, pembelian suku cadang alat berat (*spare parts*), penyewaan alat berat dan armada penunjang (*supporting fleet*). Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi terkait penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, sesuai dengan POJK No. 30/2015 maka Perseroan wajib:

- Menempatkan dana tersebut dalam instrumen yang aman dan likuid;
- Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42 Tahun 2020. Namun dalam hal rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material, maka rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang bukan merupakan kegiatan usaha dan karenanya wajib untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17 Tahun 2020.

Lebih lanjut, rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam huruf b di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020. Oleh karena itu, pada saat akan melakukan transaksi tersebut, Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020, antara lain kewajiban untuk menggunakan penilai dalam menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi tersebut dan/atau memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi tersebut. Kemudian, dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2020. Konsekuensi yang wajib dipenuhi Perseroan adalah di antaranya kewajiban untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material tersebut dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Terkait dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, maka dalam hal memenuhi nilai transaksi material, transaksi tersebut adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17 Tahun 2020. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42 Tahun 2020, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42 Tahun 2020 jika melakukan transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 3,7997% (tiga koma tujuh sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 1,8891% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,1335%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,3778%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,3778%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,3375% yang terdiri dari
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,4534%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,8161%;
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,0680%; dan
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0718% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,5013% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2024, yang berasal dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Laporan Keuangan Perseroan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” dalam laporannya No. 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1684.

Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain”, dalam laporannya No. 00951/3.0357/AU.1/05/0127-4/1/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Desman P.L. Tobing dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0127

Pada tanggal 31 Agustus 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp880.325 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Agustus 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman jangka pendek		49.902
Utang usaha		280.263
Utang lain-lain – pihak ketiga		72.839
Utang pajak		45.437
Beban yang masih harus dibayar		70.521
Pendapatan diterima di muka		1.030
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pinjaman bank jangka panjang		55.274
Utang pembiayaan konsumen		8.869
Liabilitas sewa		66.354
Total Liabilitas Jangka Pendek		650.489
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pinjaman bank jangka panjang		63.368
Utang pembiayaan konsumen		19.149
Liabilitas sewa		136.398
Liabilitas imbalan kerja		10.921
Total Liabilitas Jangka Panjang		229.836
TOTAL LIABILITAS		880.325

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Agustus 2024, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp650.489 juta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang usaha

Pada tanggal 31 Agustus 2024, PT Sinar Terang Mandiri memiliki utang usaha sebesar Rp280.263 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan rupiah)
Keterangan	31 Agustus 2024	
Pihak Ketiga		
PT Hexindo Adiperkasa Tbk		40.288
PT United Tractors		39.579
PT Sulawesi Energi Nusantara		30.214
PT Weda Bay Nickel		27.443
PT Indonesia Equipment Centre		25.365
PT Indotruck Utama		20.625
PT Sany Perkasa		16.906
Toko Nagamas Ban		14.101
PT Cahaya Pengajaran Abadi		9.641
PT Stamford Tyres Distributor Indonesia		6.738
PT Berkarya Sejahtera Bersama		6.444
PT Mitra Bor Nusantara		5.897
PT Maya Graha Indah		4.180
PT Armindo Perkasa		2.168
PT Sentra Karya Mandiri		1.407
PT Sinar Jaya Makmurindo		1.024
CV Bajasakti Trans Perkasa		494
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2.500)		22.591
Pihak Berelasi		5.158
Jumlah		280.263

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan rupiah)
Keterangan	31 Agustus 2024	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		223.836
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		
1 – 30 hari		18.728
31 – 60 hari		5.855
61 – 90 hari		1.661
Lebih dari 90 hari		30.183
Sub-jumlah		56.427
Jumlah		280.263

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 360 hari.

2. Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Agustus 2024, Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar Rp72.839 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan rupiah)
Keterangan	31 Agustus 2024	
PT Weda Bay Nickel		72.812
PT Hexindo Adiperkasa Tbk		21
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5)		6
Jumlah		72.839

3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Agustus 2024, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp45.437 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan rupiah)
Keterangan		31 Agustus 2024
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2)		61
Pasal 21		538
Pasal 23		363
Pasal 25		3.581
Pasal 29		36.347
Pajak Pertambahan Nilai		4.547
Jumlah		45.437

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Agustus 2024, Perseroan memiliki liabilitas jangka panjang sebesar Rp229.836 juta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pinjaman Bank

		(dalam jutaan rupiah)
Keterangan		31 Agustus 2024
Pinjaman bank jangka pendek		
Rupiah		
PT Bank DBS Indonesia	Kredit modal kerja	48.807
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit modal kerja	1.095
Pinjaman bank jangka Panjang		
Rupiah		
PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera	Kredit modal kerja	399
Sub-jumlah Rupiah		399
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank DBS Indonesia	Term loan facility	118.243
Jumlah pinjaman bank jangka panjang		118.642
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(55.274)
Jumlah		63.368

PT Bank Sulutgo (BSG)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 21 Agustus 2017, Perseroan dan BSG menandatangani fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 95.000 juta. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah 25 (dua puluh lima) bulan dan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun.

Perjanjian pinjaman bank tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan, terakhir pada tanggal 26 Februari 2021, dimana Perseroan dan BSG menyetujui perubahan jangka waktu fasilitas tersebut selama 60 (enam puluh) bulan.

Jaminan atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

- Tanah seluas 179.998 m² di Matuari, kota Bitung, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1232, 138, 178, 1321 atas nama Helly Sandra Debora Tangkudung, kepemilikan SHM No. 243 atas Ferry Jubintoro dan kepemilikan SHM No. 234 atas Henry Lenny Nelly Tangkudung, pihak ketiga.
- Tanah seluas 13.080 m² di Desa Paniki Atas, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 1463 atas nama Tommy Lasut, pihak ketiga dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
- Tanah seluas 22.930 m² di Desa Paniki Atas, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 350 atas nama Tommy Lasut, pihak ketiga dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.

- Tanah seluas 16.240 m2 di Desa Maumbi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 435 atas nama Olivia Elisabeth Lasut dan Arabella Engelita Sumendap, anggota keluarga dari manajemen kunci.
- 5 (lima) unit Dump Truck Hino senilai Rp 2.896 juta.
- 1 (satu) unit Vibro Bomag senilai Rp 1.000 juta.
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85E-SS-ZA senilai Rp 1.898 juta.
- Perjanjian kontrak No. 158/STMOPS/KK/T099/V/ 20119 antara PT Hengjaya Mineralindo dan Perseroan atas jasa pertambangan.
- Mining development and Operation Contract No. WBN K.19012.
- 7 (tujuh) unit Excavator Volvo EC350 senilai Rp 8.600 juta.
- 4 (empat) unit Articulated Dump Truck Volvo A40F senilai Rp 16.500 juta.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perseroan, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perseroan, yang pada umumnya meliputi:

- Perubahan anggaran dasar Perseroan, struktur modal dan susunan pemegang saham.
- Menjual atau menjaminkan harta Perseroan kepada pihak lain.
- Bertindak sebagai penjamin.
- Pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, pembubaran, penggabungan, pengambilalihan usaha, pemisahan dan peleburan usaha.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/ atau kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- Melunasi/ membayar pokok dan/ atau biaya bunga dan/ atau biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ utang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui dalam perjanjian kredit.

Pada bulan Agustus 2024, Perseroan telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman BSG.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 23 Juli 2019 dari Paul Tarigan, S.H., Notaris di Manado, Perseroan dan BRI menandatangani fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 1.000 juta. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah 12 (dua belas) bulan dan dikenakan bunga sebesar 11,25% per tahun.

Perjanjian pinjaman bank tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan, terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 03 pada tanggal 2 Juli 2024, dimana Perseroan dan BRI menyetujui peningkatan maksimum kredit menjadi sebesar Rp 5.000 juta. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2025 dan dikenakan bunga 10,25% per tahun.

Fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan persediaan suku cadang United Tractor senilai Rp 1.000 juta.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perusahaan, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, yang pada umumnya meliputi:

- Melunasi utang kepada pemegang saham
- Memberikan piutang kepada pemegang saham
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta Net Working Capital (NWC) masih positif
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit

PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera (BPR KMCS)

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 001/KMC/SPK/11/2022/001200013 tanggal 30 November 2022, Perseroan dan BPR KMCS menyetujui fasilitas KMK dengan batas maksimum sebesar Rp 750 juta. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dan dikenakan bunga sebesar 8,855% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan 1 (satu) unit Excavator Hitachi senilai Rp750 juta.

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 25 Februari 2020 dari Threesje Sembung, S.H., M.H., Notaris di Manado, Perseroan dan DBS menyetujui fasilitas pinjaman sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Bunga per tahun	Jatuh tempo
<i>Term loan facility 1</i>	USD 4.000.000	6%	36 bulan
<i>Term loan facility 2</i>	USD 3.500.000	6%	36 bulan

Berdasarkan Akta Notaris No. 56 tanggal 9 Juni 2023, dari Dr. Satria Amiputra A., S.E. Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan DBS menyetujui perubahan dalam perjanjian pinjaman sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	Batas maksimum kredit (angka penuh)	Bunga per tahun	Jatuh tempo
<i>Account receivable purchase</i>	Rp140.000.000.000	11,5%	12 bulan
<i>Term loan facility 1</i>	USD 393.000	6%	36 bulan
<i>Term loan facility 2</i>	USD 803.000	6%	36 bulan
<i>Term loan facility 3</i>	USD 9.500.000	13%	40 bulan

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang No. 210/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024 tanggal 28 September 2024, Perseroan dan DBS menyetujui perpanjangan atas jangka waktu untuk Account Receivable Purchase menjadi pada tanggal 27 Juli 2025.

Fasilitas tersebut digunakan untuk modal kerja, pembiayaan pembangunan fasilitas penambangan dan pembelian mesin.

Jaminan atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut

- Tanah seluas 2.700 m2 di Jl. Konsolidasi, Paniki Bawah, Manado dengan rincian kepemilikan SHM No. 1990, 1991 dan 1992 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
- Tanah seluas 53.665 m2 di kelurahan Sukur, kecamatan Airmadidi, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 289 dan 290 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
- Tanah seluas 574.331 m2 di Desa Batu, kecamatan Likupang, Minaha Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 7, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 38, 43, 44, 45, 52 dan 6/werot atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, Sammy Rawung Sumendap, Vonny Tangkudung, Poppy Sumendap, anggota keluarga dari manajemen kunci.
- Tanah dan bangunan seluas 9.483 m2 di kelurahan Paal Dua, kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 2354, 2357 dan 2356 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
- Tanah dan bangunan seluas 457 m2 di kelurahan Paal Dua, kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 2355 atas nama Sammy Rawung Sumendap, anggota keluarga dari manajemen kunci.
- Tanah dan bangunan seluas 300 m2 di Jl. Pingkan Matindas No. 130, kelurahan Dendengan Dalam, kecamatan Tika, Manado, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 1242 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
- Tanah dan bangunan seluas 3.440 m2 di Jl. Lingkungan, kecamatan Maumbi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 838 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
- Piutang usaha senilai Rp 140.000 juta.

Perseroan harus menjaga kondisi keuangan sebagai berikut sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian fasilitas pinjaman:

- EBITDA / Interest expense + CPLTD minimal 1,2x.
- Total liability / Total net worth maksimal 4x
- Total aset bersih tidak boleh turun lebih dari 10% pada setiap tahunnya.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perseroan, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perseroan, yang pada umumnya meliputi:

- Perubahan anggaran dasar Perseroan, struktur modal dan susunan pemegang saham.
- Menjual atau menjaminkan harta Perseroan kepada pihak lain.
- Bertindak sebagai penjamin
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/ atau kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, Perseroan tidak akan melakukan mengumumkan dan membagikan dividen saham debitor.

Pada tanggal 20 Februari 2024, Perseroan menerima surat pembebasan No. 0040/II/DBSI/IBG-JKT/2024 dari DBS terkait perubahan anggaran dasar Perseroan, pembagian dividen dan perubahan struktur pemegang saham.

2. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Agustus 2024, liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebesar Rp10.921 juta.

Perseroan mengitung liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UUD Cipta Kerja. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut pada 31 Agustus 2024 sebanyak 189 karyawan.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja telah memadai sesuai dengan yang disyaratkan Undang-Undang.

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan interim Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)	
Keterangan	31 Agustus 2024
Nilai kini liabilitas imbalan kerja pada awal tahun	11.206
Beban jasa kini	1.294
Beban bunga	469
Pembayaran pensiun	(1.537)
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(511)
Jumlah	10.921

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)	
Keterangan	31 Agustus 2024
Nilai kini liabilitas imbalan kerja pada awal tahun	11.206
Penambahan selama tahun berjalan	1.763
Pembayaran pensiun	(1.537)
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(511)
Jumlah	10.921

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)	
Keterangan	31 Agustus 2024
Beban jasa kini	1.294
Beban bunga	469
Beban jasa lalu	-
Jumlah	1.763

Beban imbalan kerja dialokasikan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)	
Keterangan	31 Agustus 2024
Beban pokok pendapatan	-
Beban usaha	1.763
Jumlah	1.763

Keterangan	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(10.081)	11.879
Tingkat kenaikan penghasilan	1%	11.912	(10.038)

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Agustus 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Rinaldi & Zulhamdi, aktuaris independen, sesuai laporannya yang masing-masing bertanggal 3 Oktober 2024 dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*”. Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2024
Tingkat diskonto	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Usia pension	56 tahun
Tingkat mortalita	TMI-2019

C. PERJANJIAN PENTING

- Berdasarkan kontrak No.158/STM-OPS/KK/T099/V/2019 tanggal 25 September 2019, Perseroan dan PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) menandatangani kontrak atas jasa penambangan di Sulawesi Tengah di Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Pu'ungkeu dan Desa Tangofa Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan nilai kontrak sebesar USD 134.706.200, jangka waktu kontrak tersebut adalah 66 (enam puluh enam) bulan.
- Berdasarkan kontrak No.WBN-K-19012 tanggal 14 Agustus 2019, Perseroan dan PT Weda Bay Nickel (WBN) menandatangani kontrak atas Pengembangan dan Pengoperasian Pertambangan, dipulau Halmahera, Maluku Utara dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan.
- Berdasarkan kontrak No.WBN-K-23100 tanggal 1 Januari 2023, Perseroan dan PT Weda Bay Nickel menandatangani kontrak atas Pengembangan Pertambangan, dipulau Halmahera, Maluku Utara dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- Berdasarkan kontrak No.075/SPK-HAUL/HMSTM/IX/2023 tanggal 1 September 2023, Perseroan dan PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) menandatangani kontrak atas Jasa Pengangkutan Nikel Ore dari tambang ke Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan jarak minimum 20 Km dan Maksimum 26 Km untuk mencapai 12.000.000 WMT. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung tanggal 1 September 2023 sampai dengan 12.000.000 WMT telah diserahkan kepada Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DIPERPANJANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2024 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 (diaudit) dan 2023 (tidak diaudit), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Laporan Keuangan Perseroan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” dalam laporannya No. 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo dengan registrasi akuntan publik No. AP.1684.

Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain”, dalam laporannya No. 00951/3.0357/AU.1/05/0127-4/1/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Desman P.L. Tobing dengan registrasi akuntan publik No. AP. 0127.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Agustus 2024	2023	31 Desember 2022	2021
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	162.106	98.243	2.355	4.807
Piutang usaha – bersih	227.206	122.276	152.395	33.931
Piutang lain-lain – bersih	490	971	22.778	29.616
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	287.650	323.407	140.732	108.604
Persediaan	39.868	33.870	37.799	51.065
Pajak dibayar di muka	-	-	-	141
Uang muka	50.880	1.451	971	4.580
Beban dibayar di muka	21.314	27.030	13.577	9.195
Aset lancar lainnya	245	445	260	260
Total Aset Lancar	789.759	607.693	370.867	242.199
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan – bersih	23.839	21.885	55.769	34.577
Aset tetap – bersih	674.637	397.894	295.238	377.822
Aset hak-guna – bersih	9.238	6.243	-	-
Aset tidak lancar lainnya	8.378	1.000	3.225	3.225
Total Aset Tidak Lancar	716.092	427.022	354.232	415.624
TOTAL ASET	1.505.851	1.034.715	725.099	657.823
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	49.902	40.837	111.834	55.317
Utang usaha	280.263	196.288	129.130	110.220
Utang lain-lain	72.839	48.560	87.697	35.568
Utang pajak	45.437	56.026	20.877	19.645
Beban yang masih harus dibayar	70.521	84.187	33.805	43.580
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	1.000	1.000
Pendapatan diterima di muka	1.030	-	-	-

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank jangka panjang	55.274	67.941	40.165	45.284
Utang pembiayaan konsumen	8.869	-	-	-
Liabilitas sewa	66.354	7.001	57.306	129.801
Total Liabilitas Jangka Pendek	650.489	500.840	481.814	440.415
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank jangka panjang	63.368	113.104	52.262	90.426
Utang pembiayaan konsumen	19.149	-	-	-
Liabilitas sewa	136.398	9.615	-	45.958
Liabilitas imbalan kerja	10.921	11.206	8.362	8.585
Total Liabilitas Jangka Panjang	229.836	133.925	60.624	144.969
TOTAL LIABILITAS	880.325	634.765	542.438	585.384
EKUITAS				
Modal saham	347.177	17.177	17.177	17.177
Tambahan modal disetor	2.975	2.975	2.975	2.975
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum	3.500	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	269.999	378.322	160.221	50.376
Penghasilan komprehensif lain	1.875	1.476	2.288	1.911
TOTAL EKUITAS	625.526	399.950	182.661	72.439
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.505.851	1.034.715	725.099	657.823

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
PENDAPATAN	1.363.379	968.055	1.759.355	1.433.458	917.990
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.008.865	800.709	1.334.007	1.211.267	733.948
LABA BRUTO	354.514	167.346	425.348	222.191	184.042
BEBAN USAHA	28.978	33.213	55.053	44.288	45.562
LABA USAHA	325.536	134.133	370.295	177.903	138.480
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Keuntungan (kerugian) atas penjualan dan penghapusan aset tetap - bersih	4.821	(13.100)	(10.016)	(118)	-
Penghasilan keuangan	1.254	156	327	3.200	6.200
Beban keuangan	(19.561)	(16.744)	(24.190)	(39.695)	(51.118)
(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih	(2.206)	1.838	2.526	(12.124)	(805)
Kerugian penurunan nilai piutang usaha	(900)	(702)	(1.053)	(55)	-
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	-	(6.163)	(10.624)	(10.623)	(10.624)
Rupa-rupa - bersih	(1.108)	668	(37)	(2.725)	(2.570)
Jumlah Beban Lain-Lain - Bersih	(17.700)	(34.047)	(43.067)	(62.140)	(58.917)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	307.836	100.086	327.228	115.763	79.563
Beban pajak final	-	(1.810)	(1.810)	(4.988)	(282)

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	307.836	98.276	325.418	110.775	79.281
PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(84.725)	(31.391)	(73.204)	(22.228)	(15.518)
Tangguhan	2.066	(7.362)	(34.113)	21.298	2.616
Jumlah Pajak Penghasilan	(82.659)	(38.753)	(107.317)	(930)	(12.902)
LABA PERIODE BERJALAN	225.177	59.523	218.101	109.845	66.379
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	511	(1.402)	(1.041)	483	(196)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	(112)	308	229	(106)	43
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain – Bersih	399	(1.094)	(812)	377	(153)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	225.576	58.429	217.289	110.222	66.226
LABA BERSIH PER SAHAM (Angka penuh)	100.783,34	346.527,22	1.269.729,52	639.489,31	386.444,20

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Agustus		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	1.294.336	962.429	1.605.746	1.282.811	830.393
Pembayaran kepada pemasok	(656.105)	(591.162)	(959.766)	(847.351)	(496.752)
Pembayaran kepada karyawan	(179.851)	(142.231)	(227.075)	(214.381)	(141.507)
Pembayaran kepada pihak ketiga dan atas beban operasional	(15.845)	(14.614)	(23.584)	(26.238)	(29.600)
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	442.535	214.422	395.321	194.841	162.534
Penerimaan dari penghasilan keuangan	1.254	156	327	3.200	6.200
Penerimaan (pembayaran) piutang lain-lain	607	11.597	10.972	(4.067)	(5.230)
Pembayaran atas pajak penghasilan	(87.236)	(14.584)	(31.217)	(22.262)	(15.141)
Pembayaran untuk beban keuangan	(19.561)	(16.707)	(24.190)	(39.695)	(51.118)
Pembayaran pensiun	(1.537)	(957)	(1.299)	-	(436)
Pembayaran pajak final	-	(1.550)	(1.810)	(4.988)	(282)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	336.062	192.377	348.104	127.029	96.527
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan dari penjualan aset tetap	5.032	15.813	22.961	115	-
Perolehan aset tetap	(190.945)	(93.177)	(231.049)	(24.377)	(23.596)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap (Pembayaran) penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya	(21.070)	-	-	-	-
	(7.378)	463	2.225	-	(200)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(214.361)	(76.901)	(205.863)	(24.262)	(23.796)

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Agustus		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		
	2024	2023*	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	114.815	757.933	1.195.546	853.248	-
Pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek	(105.750)	(780.481)	(1.266.543)	(796.731)	(381)
Pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang	(62.403)	(36.269)	(28.035)	(94.069)	(42.995)
Pembayaran liabilitas sewa	(4.500)	(57.306)	(58.974)	(118.453)	(90.071)
Penerimaan dari pinjaman jangka panjang	-	21.612	116.653	50.786	54.774
Penerimaan utang lain-lain pihak ketiga	-	2.500	4.000	-	-
Penerimaan dari pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	-	-	1.000
Pembayaran atas utang lain-lain pihak ketiga	-	-	(8.000)	-	-
Pembayaran atas pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	(1.000)	-	(13.988)
Setoran modal saham	-	-	-	-	14.000
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(57.838)	(92.011)	(46.353)	(105.219)	(77.661)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	63.863	23.465	95.888	(2.452)	(4.930)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	98.243	2.355	2.355	4.807	9.737
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	162.106	25.820	98.243	2.355	4.807

*tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak/pendapatan	22,58%	10,34%	18,60%	8,08%	8,67%
Laba tahun berjalan/pendapatan	16,52%	6,15%	12,40%	7,66%	7,23%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	36,00%	24,69%	54,53%	60,14%	91,63%
Laba sebelum pajak/jumlah aset (ROA)	20,44%	13,69%	31,62%	15,97%	12,09%
Rasio Keuangan (x)					
<i>Current Ratio</i>	1,21	0,88	1,21	0,77	0,55
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,58	0,67	0,61	0,75	0,89
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,41	2,03	1,59	2,97	8,08
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	15,74	5,98	13,53	2,92	1,56
<i>Debt Service Cover Ratio (DSCR)</i>	2,31	1,09	2,06	1,27	1,16
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	40,84%	11,89%	22,74%	56,15%	101,41%
Laba tahun berjalan	278,30%	-24,79%	98,55%	65,48%	176,43%
Total aset	45,53%	0,84%	42,70%	10,23%	14,73%
Total liabilitas	38,69%	-9,65%	17,02%	-7,34%	0,73%
Total ekuitas	56,40%	31,99%	118,96%	152,16%	1.030,14%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan Analisa keuangan diambil berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Laporan Keuangan Perseroan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” dalam laporannya No. 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo dengan registrasi akuntan publik No. AP.1684.

Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain”, dalam laporannya No. 00951/3.0357/AU.1/05/0127-4/1/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Desman P.L. Tobing dengan registrasi akuntan publik No. AP. 0127.

1. Umum

PT Sinar Terang Mandiri Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Sinar Terang Mandiri No. 06 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No: C-05642 HT.01.01.TH.2005 tanggal 4 Maret 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor: TDP 180614501662 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado Nomor: 05/BH.18.05/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 72 tanggal 8 September 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9561 (**“Akta Pendirian”**).

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 96 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provisinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0069998.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut **“Sisminbakum”**) Nomor: AHU-AH.01.03-0206478 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0270340 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235243.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 089 tanggal 5 November 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035434 (selanjutnya disebut **“Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024”**) *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 77 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054160 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039903.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 (**“Akta No. 77 tanggal 20 Februari 2025”**) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 79 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054171 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0039914.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 (**“Akta No. 79 tanggal 20 Februari 2025”**).

Berdasarkan Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over* dan *Underpass*; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Penyiapan Lahan; Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya. Perseroan telah

melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali untuk Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan energi Serta Peralatannya

Perseroan berdomisili di Treasury Tower, Lantai 5 Unit G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perseroan juga memiliki kantor operasional di Jl. Maesa No. 19, Lingkungan 1, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara.

Saat ini, Perseroan melakukan aktivitas jasa penunjang pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda, Maluku Utara. Jasa penunjang pertambangan yang dilakukan Perseroan dilakukan melalui perjanjian kontrak antara Perseroan dengan pemberi kerja.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- Amendemen PSAK No. 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

3. Analisis Keuangan

3.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2024, 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Pendapatan	1.363.379	968.055	1.759.355	1.433.458	917.990
Beban pokok pendapatan	1.008.865	800.709	1.334.007	1.211.267	733.948
Laba bruto	354.514	167.346	425.348	222.191	184.042
Laba sebelum beban pajak	307.836	100.086	327.228	115.763	79.563
Laba periode/tahun berjalan	225.177	59.523	218.101	109.845	66.379
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	225.576	58.429	217.289	110.222	66.226

Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan tanggal 31 Agustus 2023

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp395.324 juta atau 40,8% yaitu dari Rp968.055 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp1.363.379 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan *total material movement* sebesar 47,0% dari 6,7 juta *bank cubic meter* (bcm) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi 9,8 juta bcm untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, serta adanya kontrak baru berupa jasa *hauling* nikel jenis *limonite* pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, sedangkan kontrak tersebut belum berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp325.897 juta atau 22,7% yaitu dari Rp1.433.458 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp1.759.355 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan *total material movement* sebesar 42,0% dari 8,2 juta bcm untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 11,7 juta bcm untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp515.468 juta atau 56,2% yaitu dari Rp917.990 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.433.458 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan dari segmen jasa konstruksi sebesar 2.527,9% dari Rp9.599 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp242.653 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan tanggal 31 Agustus 2023

Beban Pokok Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp208.156 juta atau 26,0% yaitu dari Rp800.709 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp1.008.865 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terjadi seiring kenaikan Pendapatan Perseroan yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah material yang digali oleh Perseroan atau *total material movement* dan adanya kontrak baru berupa jasa *hauling* nikel jenis *limonite* yang belum ada pada periode sebelumnya.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp122.740 juta atau 10,1% yaitu dari Rp1.211.267 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp1.334.007 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terjadi seiring kenaikan Pendapatan Perseroan yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah material yang digali oleh Perseroan atau *total material movement*.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp477.319 juta atau 65,0% yaitu dari Rp733.948 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.211.267 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terjadi seiring kenaikan Pendapatan Perseroan yang terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan dari segmen jasa konstruksi.

Laba Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan tanggal 31 Agustus 2023

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp165.654 juta atau 278,3% yaitu dari Rp59.523 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp225.177 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan margin kotor (*gross profit margin*) dari 17,3% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi 26,0% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Laba Tahun Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp108.256 juta atau 98,6% yaitu dari Rp109.845 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp218.101 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan margin kotor (*gross profit margin*) dari 15,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 24,2% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Laba Tahun Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp43.466 juta atau 65,5% yaitu dari Rp66.379 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp109.845 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama tidak disebabkan oleh penurunan margin kotor (*gross profit margin*) dari 20,05% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi 15,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban lain-lain dari 6,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi 4,3% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan tanggal 31 Agustus 2023

Penghasilan Komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp167.327 juta atau 287,3% yaitu dari Rp58.429 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp225.576 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan margin kotor (*gross profit margin*) dari 17,3% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi 26,0% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Penghasilan Komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp107.067 atau 97,1% yaitu dari Rp110.222 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp217.289 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan margin kotor (*gross profit margin*) dari 15,5% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 24,2% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan Komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp43.996 juta atau 66,4% yaitu dari Rp66.226 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp110.222 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Perseroan sebesar 56,2%.

3.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Aset Lancar	789.759	607.693	370.867	242.199
Aset Tidak Lancar	716.092	427.022	354.232	415.624
Total Aset	1.505.851	1.034.715	725.099	657.823
Liabilitas Jangka Pendek	650.489	500.840	481.814	440.415
Liabilitas Jangka Panjang	229.836	133.925	60.624	144.969
Total Liabilitas	880.325	634.765	542.438	585.384
Total Ekuitas	625.526	399.950	182.661	72.439

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp182.066 juta atau 30,0% yaitu dari Rp607.693 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp789.759 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan piutang usaha. Kas dan bank mengalami peningkatan sebesar Rp63.863 juta atau 65,0% yaitu dari Rp98.243 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp162.106 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Sedangkan piutang usaha mengalami peningkatan sebesar Rp104.930 juta atau 85,8% yaitu dari Rp122.276 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp227.206 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp236.826 juta atau 63,9% yaitu dari Rp370.867 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp607.693 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto kepada pemberi kerja yang naik sebesar Rp182.675 juta atau 129,8% yaitu dari Rp140.732 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp323.407 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp128.668 juta atau 53,1% yaitu dari Rp 242.199 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp370.867 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha. Piutang usaha mengalami peningkatan sebesar Rp118.464 juta atau 349,1% yaitu dari Rp33.931 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp 152.395 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar***Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023***

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp289.070 juta atau 67,7% yaitu dari Rp427.022 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp716.092 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap. Aset tetap mengalami peningkatan sehubungan dengan penambahan alat berat dan mesin sebesar Rp276.743 juta atau 69,55% yaitu dari Rp397.894 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp674.637 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp72.770 juta atau 20,5% yaitu dari Rp354.232 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp427.022 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap. Aset tetap mengalami peningkatan sehubungan dengan penambahan alat berat dan mesin sebesar Rp102.656 juta atau 34,8% yaitu dari Rp295.238 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp397.894 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp61.392 juta atau 14,8% yaitu dari Rp415.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp354.232 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp82.584 juta atau 21,86% yaitu dari Rp377.822 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp295.238 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset***Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023***

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp471.136 juta atau 45,5% yaitu dari Rp1.034.715 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp1.505.851 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp182.066 juta atau 30,0% yaitu dari Rp607.693 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp789.759 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar Rp289.070 juta atau 67,69% yaitu dari Rp 427.022 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp716.092 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp309.616 juta atau 42,7% yaitu dari Rp 725.099 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp1.034.715 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp236.826 juta atau 63,9% yaitu dari Rp370.867 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp607.693 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar Rp72.770 juta atau 20,5% yaitu dari Rp 354.232 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp427.022 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.276 juta atau 10,2% yaitu dari Rp657.823 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp725.099 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar serta penurunan aset tidak lancar. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp 128.668 juta atau 53,1% yaitu dari Rp 242.199 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp 370.867 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar Rp61.392 juta atau 14,8% yaitu dari Rp 415.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp354.232 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek***Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp149.649 juta atau 29,9% yaitu dari Rp500.840 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp650.489 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan liabilitas sewa. Utang usaha mengalami peningkatan sebesar Rp83.975 juta atau 42,8% yaitu dari Rp196.288 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp280.263 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Liabilitas sewa mengalami peningkatan sebesar Rp59.353 juta atau 847,8% yaitu dari Rp 7.001 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp66.354 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp19.026 juta atau 3,9% yaitu dari Rp481.814 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp500.840 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha serta penurunan pinjaman bank. Utang usaha mengalami peningkatan sebesar Rp67.158 juta atau 52,0% yaitu dari Rp129.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp 196.288 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pinjaman bank mengalami penurunan sebesar Rp70.997 juta atau 63,5% yaitu dari Rp 111.834 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp40.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp41.399 juta atau 9,4% yaitu dari Rp440.415 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp481.814 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain sebesar Rp52.129 juta atau 146,6% yaitu dari Rp35.568 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp87.697 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang***Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp95.911 juta atau 71,6% yaitu dari Rp 133.925 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp229.836 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa. Liabilitas sewa mengalami peningkatan sebesar Rp126.783 juta yaitu dari Rp9.615 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp136.398 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp73.301 juta atau 120,9% yaitu dari Rp60.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp133.925 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank. Pinjaman bank mengalami peningkatan sebesar Rp60.842 juta atau 116,4% yaitu dari Rp52.262 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp113.104 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp84.345 juta atau 58,2% yaitu dari Rp144.969 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp60.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank dan liabilitas sewa. Pinjaman bank mengalami penurunan sebesar Rp38.164 juta atau 42,2% yaitu dari Rp90.426 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp52.262 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Liabilitas sewa mengalami penurunan sebesar Rp 45.958 juta yaitu dari Rp 45.958 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi 0 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp245.560 juta atau 38,7% yaitu dari Rp634.765 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp880.325 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp149.649 juta atau 29,9% yaitu dari Rp 500.840 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp650.489 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Liabilitas jangka Panjang mengalami peningkatan sebesar Rp95.911 juta atau 71,6% yaitu dari Rp133.925 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp229.836 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp92.237 juta atau 17,0% yaitu dari Rp542.438 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp634.765 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp19.026 juta atau 3,9% yaitu dari Rp481.814 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp500.840 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp73.301 juta atau 120,9% yaitu dari Rp60.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp133.925 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp42.946 juta atau 7,3% yaitu dari Rp585.384 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp542.438 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang dan kenaikan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp84.345 juta atau 58,2% yaitu dari Rp144.969 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp60.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp41.399 juta atau 9,4% yaitu dari Rp440.415 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp481.814 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp225.576 juta atau 56,4% yaitu dari Rp399.950 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp625.526 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp330.000 juta yaitu dari Rp17.177 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp347.177 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp217.289 juta atau 119,0% yaitu dari Rp182.661 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp399.950 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp217.289 juta yaitu dari Rp162.509 juta untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp379.798 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp110.312 juta atau 152,5% yaitu dari Rp72.439 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp182.661 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp110.222 juta yaitu dari Rp52.287 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp162.509 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3.3 Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	31 Agustus		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	336.062	192.377	348.104	127.029	96.527
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(214.361)	(76.901)	(205.863)	(24.262)	(23.796)
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(57.838)	(92.011)	(46.353)	(105.219)	(77.661)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	63.863	23.465	95.888	(2.452)	(4.930)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	98.243	2.355	2.355	4.807	9.737
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	162.106	25.820	98.243	2.355	4.807

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp143.685 juta atau 74,69% yaitu dari Rp192.377 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp336.062 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp331.907 juta atau 34,49% dan kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp64.943 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp221.075 juta atau 174,04% yaitu dari Rp127.029 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp348.104 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp322.935 juta atau 25,17% dan kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp112.415 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp30.502 juta atau 31,6% yaitu dari Rp96.527 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp127.029 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp452.418 juta atau 54,48%, kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp350.599 juta dan kenaikan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp72.874 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp137.460 juta atau 178,75% yaitu dari Rp76.901 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp214.361 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sebesar Rp97.768 juta, penambahan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp21.070 juta dan pembayaran kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp7.378.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp181.601 juta atau 748,5% yaitu dari Rp24.262 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp205.863 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sebesar Rp206.672 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp466 juta atau 1,96% yaitu dari Rp23.796 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp24.262 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sebesar Rp781 juta.

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Posisi pada tanggal 31 Agustus 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Agustus 2023

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp34.173 juta atau 37,14% yaitu dari Rp92.011 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 menjadi Rp57.838 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp52.806 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp 58.866 juta atau 55,95% yaitu dari Rp105.219 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp46.353 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp59.479 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp27.558 juta atau 35,48% yaitu dari Rp77.661 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp105.219 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp51.074 juta.

4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari perbankan, dimana Perseroan memiliki fasilitas untuk modal kerja berupa fasilitas *account receivable purchasing*.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

5. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 8 bulan pada tanggal 31 Agustus 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
<u>Kepemilikan Langsung</u>				
Alat berat dan mesin	52.019	227.720	16.028	12.252
Peralatan dan perlengkapan	1.504	1.285	2.249	1.017
<u>Aset Hak Guna</u>				
Alat berat dan mesin	329.084	11.474	-	52.138
Aset dalam penyelesaian	22.331	2.044	6.100	10.327
Jumlah Belanja Modal	404.938	242.523	24.377	75.734

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kombinasi antara kas internal Perseroan, pembiayaan hak guna (*leasing*), dan pinjaman bank. Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya *leasing* atau perbankan.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.

6. Segmen Operasi

Secara garis besar, Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 3 (tiga) segmen, yaitu jasa pertambangan (*mining services*), jasa konstruksi, dan jasa lainnya.

Jasa pertambangan (*mining services*) terdiri dari berbagai jasa penunjang pertambangan seperti perencanaan (*mine planning*), operasional tambang (*mining operation*, termasuk di antaranya *overburden removal*, *ore getting*, dan *stockpile management*), serta logistik dan transportasi pertambangan (termasuk *hauling*). Untuk jasa konstruksi, Perseroan melakukan konstruksi pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, termasuk jalan tambang (*hauling road*). Sedangkan jasa lainnya meliputi produksi paving (*pavement production*), pemecah batu (*stone crushing*), dan penyewaan (*rental*).

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 8 bulan pada tanggal 31 Agustus 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	31 Agustus 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Jasa pertambangan (<i>mining services</i>)	1.363.379	1.722.101	1.190.805	902.205
Jasa konstruksi	-	37.206	242.426	9.389
Lainnya	-	48	227	6.396
Jumlah	1.363.379	1.759.355	1.433.458	917.990

Tabel berikut menunjukkan persentase segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 8 bulan pada tanggal 31 Agustus 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

Segmen Operasi	31 Agustus 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Jasa pertambangan (<i>mining services</i>)	100,00%	97,88%	83,07%	98,28%
Jasa konstruksi	-	2,11%	16,91%	1,02%
Lainnya	-	0,01%	0,02%	0,70%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

7. Manajemen Risiko Keuangan

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana lawan transaksi tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Kebijakan Perseroan dalam mengelola risiko kredit dari pelanggan adalah dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Perseroan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar, seperti suku bunga, mata uang dan harga. Risiko pasar yang melekat kepada Perseroan adalah risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga, di mana Perseroan melakukan transaksi dalam mata uang asing dan memiliki aset dan liabilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan interim ini, Perseroan masih belum menerapkan manajemen risiko atas risiko pasar secara khusus, namun telah dan terus menerus sejak awal menelaah transaksi terkait, memantau fluktuasi mata uang asing dan tingkat suku bunga di dalam anggaran bulanan Perseroan dan mengambil mitigasi jika diperlukan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian akibat adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak berelasi dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari.
2. Manajemen Perseroan juga secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

d. Risiko Permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses terhadap manajemen permodalan selama tahun penyajian.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan interim dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas Perseroan. Perseroan juga terus memperkuat manajemen aset agar tetap optimum di dalam mempertimbangkan setiap kebutuhan penambahan modal tetap efisien dan efektif.

8. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

9. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain:

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Dengan Pemberi Kerja

Saat ini, pendapatan Perseroan diperoleh dari kontrak jasa penunjang pertambangan nikel dari pemberi kerja. Keberlangsungan serta diperpanjangnya kontrak dengan pemberi kerja tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kehilangan kepercayaan pemberi kerja, adanya substitusi dari jasa yang ditawarkan oleh Perseroan, serta kemampuan Perseroan dalam memberikan harga dan kualitas pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut tidak akan dihentikan dan/atau diperbaharui. Dihentikan atau tidak diperbaharainya kontrak tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko Cuaca dan Bencana Alam

Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Saat curah hujan cenderung meningkat, aktivitas di area pertambangan akan menjadi sangat terbatas. Hal tersebut dapat mengakibatkan area *pit* menjadi sulit ditambang karena terlalu basah dan jalan *hauling* menjadi licin, tergenang dan atau/sulit diakses yang mengakibatkan kegiatan operasional terganggu atau bahkan dihentikan sebagai bentuk tindakan pencegahan jika risiko kecelakaan tinggi setelah dilakukan pengamatan. Hal tersebut sangat berdampak terhadap penurunan volume produksi dan juga proses pengangkutan nikel yang juga merupakan kegiatan usaha Perseroan.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan terkait risiko ini adalah dengan meningkatkan produktivitas Perseroan dan melakukan perbaikan atas akses jalan operasional, sehingga pada saat cuaca mendukung, Perseroan dapat melakukan kegiatan operasional yang menghasilkan produksi setinggi-tingginya untuk mengantisipasi terganggunya kegiatan operasional akibat cuaca dan/atau bencana alam.

Risiko Fluktuasi Harga Nikel

Pasar nikel dunia sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan bijih nikel, permintaan dan konsumsi produk turunan nikel, maupun permintaan dari industri pengguna nikel dan/atau produk turunannya seperti industri baja anti karat (*stainless steel*), dan industri baterai penyuplai kendaraan listrik, maupun industri kendaraan listrik itu sendiri. Selain itu, pasar nikel dunia juga dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dunia, kebijakan-kebijakan dari suatu negara dan peraturan di bidang lingkungan. Dari sisi harga, faktor penentu utama dari harga nikel adalah keseimbangan antara *supply* dan *demand*. Penurunan harga nikel, meskipun tidak secara langsung bergantung pada Perseroan sebagai penyedia jasa penunjang pertambangan nikel dengan biaya jasa yang tidak memiliki keterikatan secara langsung dengan harga nikel, tetap dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas di kemudian hari seiring dengan potensi penurunan produksi produk olahan nikel pada level pemilik pabrik pengolahan nikel (*smelter*) yang juga akan mempengaruhi pada penurunan produksi pada level pemilik tambang yang merupakan pemberi kerja Perseroan.

Adapun mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan terkait risiko fluktuasi harga nikel adalah dengan membuka opsi untuk mendapatkan kontrak baru pada pertambangan bahan tambang lain, seperti emas dimana Perseroan sudah memiliki pengalaman panjang dalam menjadi penyedia jasa penunjang pertambangan emas.

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang memberikan jasa penunjang pertambangan nikel. Saat ini, Perseroan optimis bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis. Namun demikian, dengan semakin berkembang industri pengguna bahan baku tambang nikel, maka Perseroan meyakini bahwa persaingan akan semakin kompetitif ke depannya, terutama dengan masuknya perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman dalam pertambangan bahan tambang lain, seperti batubara, ke industri pertambangan nikel.

Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk tetap menjaga konsistensi kinerja yang baik yang selama ini telah Perseroan tunjukkan kepada pemberi kerja, terutama dalam hal produktivitas dan ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan kontrak.

Risiko Perubahan Teknologi

Sebagai perusahaan yang fokus pada bidang jasa penunjang pertambangan nikel, Perseroan sangat memahami bahwa teknologi memiliki potensi disruptif yang dapat mengubah suatu industri. Sama halnya dengan yang terjadi pada industri nikel, dimana adanya teknologi kendaraan listrik dan juga teknologi pengolahan nikel jenis *limonite* dengan menggunakan *High-Pressure Acid Leach* (HPAL). Saat ini, Perseroan merasa diuntungkan dengan adanya kedua teknologi tersebut, dimana keduanya berdampak positif untuk permintaan bahan tambang nikel. Namun di sisi lain, ditemukannya suatu teknologi lain pada masa mendatang dapat saja berpengaruh negatif bagi bahan tambang nikel dan juga bagi Perseroan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan berupaya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru, baik yang terkait industri pertambangan nikel, maupun industri jasa pertambangan bahan tambang lainnya. Perseroan menilai bahwa dengan mengikuti perkembangan teknologi, Perseroan dapat menentukan kebijakan strategis yang dapat meminimalisasi dampak disruptif dari adanya teknologi yang berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Sumber Daya Manusia

Industri pertambangan biasanya terletak di area geografis yang cukup sulit (*remote area*) dan memiliki aturan yang ketat, sehingga sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki disiplin tinggi untuk melakukan koordinasi dan pengaturan yang baik. Kurang terampilnya Sumber Daya Manusia dapat berakibat pada kecelakaan kerja yang berisiko terhadap reputasi Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memberikan berbagai pelatihan dan sertifikasi di bidang tambang kepada karyawannya, selain juga menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam kegiatan kepada seluruh Sumber Daya Manusia termasuk kesehatan, keselamatan dalam lingkungan kerja yang baik sehingga karyawan dipastikan memiliki kecakapan dan kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Guna menunjang kegiatan dan ekspansi usaha Perseroan, investasi atau aksi korporasi menjadi opsi yang dapat dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan harus cermat dalam mengkaji investasi atau aksi korporasi sesuai dengan ekonomi dan prospek industri ke depannya karena tidak ada jaminan keberhasilan dalam setiap investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan. Kegagalan dalam melakukan investasi atau aksi korporasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah melakukan kajian secara mendalam dan terus menjaga hubungan baik dengan berbagai *network* dan *stakeholder* terkait sehingga investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan memberikan dampak positif bagi *sustainability* Perseroan dalam jangka panjang.

C. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makro ekonomi. Melemahnya atau

memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan Perseroan dengan pelanggan dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan atau pemasok Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan Pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta retribusi yang berbeda dari yang saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERBESAR SAMPAI DENGAN TERKECIL YANG DIHADAPI PERSEROAN DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 20 Februari 2025 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 bertanggal 20 Februari 2025 dan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Desman P.L. Tobing dengan opini wajar tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00951/3.0357/AU.1/05/0127-4/1/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 06 tanggal 22 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Winar Sianet, S.H., Notaris di Manado, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-05642 HT.01.01.TH.2005 tanggal 4 Maret 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor: TDP 180614501662 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado Nomor: 05/BH.18.05/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 72 tanggal 8 September 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9561 ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	31.770	3.177.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sinjo Jefry Sumendap	28.593	2.859.300.000	90
Sammy Rawung Sumendap	3.177	317.700.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.770	3.177.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Keterangan:

Berdasarkan Akta Pendirian dan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 November 2024, seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri Perseroan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan pasiva dari CV Sinar Terang yang berkedudukan di Manado beserta semua harta kekayaan dari CV Sinar Terang tersebut sebagaimana termuat dalam Neraca Terakhir per tanggal 22 Desember 2004, yang bermeterai cukup, bernilai Rp3.177.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Penyetoran penuh atas modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Pendirian tersebut juga dibuktikan dengan Neraca Perseroan per 31 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat berdasarkan Akta Pendirian dan Laporan Keuangan Interim pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 beserta Laporan Auditor Independen yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 96 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provisinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0069998.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Nomor: AHU-AH.01.03-0206478 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0270340 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235243.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 089 tanggal 5 November 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035434 (selanjutnya disebut "**Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024**") *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 77 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054160 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039903.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 ("**Akta No. 77 tanggal 20 Februari 2025**") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 79 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054171 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0039914.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 ("Akta No. 79 tanggal 20 Februari 2025").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Penyiapan Lahan; Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya. Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali untuk Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan energi Serta Peralatannya

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama

- a. **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (09900)** yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang;
- b. **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
- c. **Konstruksi Gedung Lainnya (41019)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya;
- d. **Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (42919)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya;
- e. **Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (42916)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

- f. **Penyiapan Lahan (43120)** yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
- g. **Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (43905)** yang mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393;
- h. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (77393)** yang mencakup usaha kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905;
- i. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (77395)** yang mencakup usaha kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali untuk Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905) dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan energi Serta Peralatannya (KBLI 77395)

Kantor Perseroan berlokasi di Treasury Tower, Lantai 5 Unit G District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali. Tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada rentang tahun 2022 - 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi perubahan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang saham sebanyak 4 (empat) kali, termasuk perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan yang meliputi antara lain persetujuan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dan persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci, maka riwayat perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 08 tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H., M.H., Notaris di Kota Manado, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0029674.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 Mei 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0317473 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0090302.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Mei 2021, dan telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006 tanggal 19 Januari 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 002364 (**"Akta No. 08 tanggal 11 Mei 2021"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (i) Peningkatan modal dasar Perseroan dengan tambahan modal sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), sehingga modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp3.177.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp17.177.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri dari 171.770 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan tambahan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp3.177.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp17.177.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 171.770 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh:
 - a. Sinjo Jefry Sumendap, sebanyak 126.000 (seratus dua puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b. Sammy Rawung Sumendap, sebanyak 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Sehingga setelah efektifnya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka struktur permodalan sesuai Akta No. 08 tanggal 11 Mei 2021, menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp17.177.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 171.770 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp17.177.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 171.770 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Modal Disetor	:	Rp17.177.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 171.770 (seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 08 tanggal 11 Mei 2021 menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
Sinjo Jefry Sumendap	154.593	15.459.300.000	90
Sammy Rawung Sumendap	17.177	1.717.700.000	10
Total	171.770	17.177.000.000	100

Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 08 tanggal 11 Mei 2021, para pemegang saham telah melakukan penyetoran secara penuh ke dalam kas Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Penyetoran sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) oleh Sinjo Jefry Sumendap sebagaimana dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Bank Mandiri yang ditujukan ke rekening koran Perseroan tertanggal 11 Mei 2021; dan
- Penyetoran sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) oleh Sammy Rawung Sumendap sebagaimana dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Bank Mandiri yang ditujukan ke rekening koran Perseroan tertanggal 11 Mei 2021.

Tahun 2022 dan 2023

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada rentang tahun 2022 dan 2023 tidak mengalami perubahan.

Tahun 2024

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 01 tanggal 1 April 2024, yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024189.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 24 April 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0093405 tanggal 24 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor AHU-AH.01.09-0160550 tanggal 24 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0079430.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 24 April 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035 tanggal 30 April 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 012759 (**"Akta No. 01 tanggal 1 April 2024"**) *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 06 tanggal 24 April 2024, yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024482.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 April 2024 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0094719 tanggal 25 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0080504.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 April 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035 tanggal 30 April 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 012760 (**"Akta No. 06 tanggal 24 April 2024"**) dan Akta No. 77 tanggal 20 Februari 2025 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
 - (i) Peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula Rp123.708.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.388.708.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang terdiri dari 13.887.080 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - (ii) Ratifikasi atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dari semula sebesar Rp17.177.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas 3.471.770 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 01 tanggal 1 April 2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 06 tanggal 24 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Tangerang tersebut, yang semula berasal dari konversi utang Perseroan dan pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham (tambahan modal disetor (agio)) Perseroan, menjadi seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) Perseroan sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dengan rincian yaitu: Sinjo Jefry Sumendap sebesar Rp297.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) atau sebanyak 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dan Sammy Rawung Sumendap sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) atau sebanyak 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham.

Sehingga setelah efektifnya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut, maka struktur permodalan sesuai Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.388.708.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang terbagi atas 13.887.080 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 3.471.770 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Modal Disetor : Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 3.471.770 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2024 *junctis* Akta No. 06 tanggal 24 April 2024 dan Akta No. 77 tanggal 20 Februari 2025 menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
Sinjo Jefry Sumendap	3.124.593	312.459.300.000	90
Sammy Rawung Sumendap	347.177	34.717.700.000	10
Total	3.471.770	347.177.000.000	100

Keterangan:

- Pembagian dividen dalam bentuk utang, pengalihan hak tagih milik Sinjo Jefry Sumendap dan Sammy Rawung Sumendap ke dalam PT Mitra Berkarya Sukses Selalu ("**MBSS**") dengan cara pemasukan (inbreng) serta peningkatan modal di Perseroan sebagai pelunasan utang yang sebelumnya dilakukan, tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 UUPU dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu Nomor: 04 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023064.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0088428 tanggal 19 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0075658.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035 tanggal 30 April 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 012758 ("**Akta No. 04 tanggal 20 Maret 2024**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu Nomor: 78 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054149 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039902.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 20 Februari 2025 ("**Akta No. 78 tanggal 20 Februari 2025**"). MBSS telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang berasal dari pemasukan aset (inbreng) saham milik para pemegang saham MBSS pada Perseroan ke dalam MBSS, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sinjo Jefry Sumendap, memasukan saham miliknya pada Perseroan sebesar Rp297.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) atau sebanyak 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham berdasarkan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (inbreng) Nomor: 80 tanggal 20 Februari 2025; dan
- ii. Sammy Rawung Sumendap, memasukan saham miliknya pada Perseroan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) atau sebanyak 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham berdasarkan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (inbreng) Nomor: 81 tanggal 20 Februari 2025.

Dengan telah diratifikasinya keputusan sebagaimana tersebut di atas, maka pemasukan aset (inbreng) berupa saham ke dalam MBSS dalam rangka peningkatan modal MBSS telah memenuhi ketentuan Pasal 34 UUPU. Pemasukan aset (inbreng) saham tersebut merupakan penyeteroran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk lainnya, berdasarkan nilai wajar sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian Ekuitas PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 00069/2.0012-00/BS/02/0263/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid & Rekan.

- Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, berdasarkan Akta No. 79 tanggal 20 Februari 2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

Meratifikasi dan menegaskan telah terjadinya peralihan kepemilikan atas 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) lembar saham dengan total nilai Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah) yang dimiliki oleh Sinjo Jefry Sumendap sebanyak 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp297.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) dan milik Sammy Rawung Sumendap sebanyak 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham pada PT Sinar Terang Mandiri Tbk dengan total nilai nominal saham sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) kepada PT Mitra Berkarya Sukses Selalu ("MBSS"). Dimana semula berasal dari pemasukan aset (inbreng) berupa hak tagih ke dalam MBSS, menjadi berasal dari pemasukan aset (inbreng) saham milik Para Pemegang Saham Perseroan ke dalam MBSS, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000	330.000.000.000	95.05
Sinjo Jefry Sumendap	154.593	15.459.300.000	4.45
Sammy Rawung Sumendap	17.177	1.717.700.000	0.50
Total	3.471.770	347.177.000.000	100

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 54 tanggal 22 Oktober 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0267096 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0228486.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 24 Oktober 2024 ("Akta No. 54 tanggal 22 Oktober 2024"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (i) Hibah saham Sammy Rawung Sumendap sebanyak 17.177 (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tujuh) lembar saham-atau dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.717.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sinjo Jefry Sumendap, berikut seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham-saham tersebut selaku pemilik dan/atau pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada segala keuntungan, hak untuk menerima dividen, pajak dan beban lain maupun kerugian dari saham-saham tersebut. Hibah saham ini dilakukan berdasarkan Akta Hibah Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 55 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, setelah terlaksananya hibah saham sebagaimana tersebut di atas maka susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 54 tanggal 22 Oktober 2024 menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000	330.000.000.000	95.05
Sinjo Jefry Sumendap	171.770	17.177.000.000	4.95
Total	3.471.770	347.177.000.000	100

Keterangan:

Sehubungan dengan hibah 17.177 (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tujuh) lembar saham milik Sammy Rawung Sumendap kepada Sinjo Jefry Sumendap, telah diperoleh persetujuan dari Vonny Sherly Tangkudung selaku pasangan sah dari Sammy Rawung Sumendap sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 55 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan. Sehingga hibah saham milik Sammy Rawung Sumendap kepada Sinjo Jefry Sumendap telah memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT.

3. Berdasarkan Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (i) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Sinar Terang Mandiri Tbk;

- (ii) Pemecahan nilai nominal setiap saham Perseroan (stock split) dari semula sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah); dan
- (iii) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan sesuai Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai:

- Modal Dasar : Rp1.388.708.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang terbagi atas 13.887.080.000 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 3.471.770.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
- Modal Disetor : Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 3.471.770.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000.000	330.000.000.000	95.05
Sinjo Jefry Sumendap	171.770.000	17.177.000.000	4.95
Total	3.471.770	347.177.000.000	100

3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2004	PT Sinar Terang Mandiri ("Perseroan") didirikan di Manado, Sulawesi Utara, bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan jasa konstruksi.
2007	Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan nikel dari PT Makmur Jaya Lestari, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.
2009	Perseroan mendapatkan sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 untuk kategori "Quality Management System of Architectural and Civil Construction, Environmental Management and Mining".
2014	Perseroan memulai jasa pembuatan jalan (<i>pavement</i>) untuk area pertambangan.
2017	- Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan nikel dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk di Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. - Perseroan mendapatkan kontrak jasa konstruksi untuk pembuatan jalan tol Manado-Bitung dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT PP Presisi Tbk. - Perseroan bergabung menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kontraktor (GAPEKNAS).
2018	Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan nikel dari PT Sumberdaya Arindo, di Moronopo, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
	Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan nikel dari PT Antam Resourcindo, di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
2019	Perseroan mendapatkan kontrak jasa pembangunan jalan tambang (<i>hauling road construction</i>) dari PT Weda Bay Nickel di Weda, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara untuk <i>hauling road</i> sepanjang 36 km.
2020	- Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan dan pengangkutan nikel (<i>mining services and hauling</i>) dari PT Weda Bay Nickel di Weda, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. - Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan, pengangkutan nikel melalui darat dan laut (<i>mining services, hauling, and barging</i>) dari PT Hengjaya Mineralindo di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
2022	Perseroan mendapatkan kontrak jasa pembangunan jalan tambang (<i>hauling road construction</i>) dari PT Weda Bay Nickel di Weda, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara untuk <i>hauling road</i> sepanjang 20 km.
2023	- Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan nikel untuk <i>mining development</i> dari PT Weda Bay Nickel di Weda, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. - Perseroan mendapatkan kontrak jasa penunjang pertambangan untuk pengangkutan nikel jenis <i>limonite</i> (<i>hauling</i>) dari PT Hengjaya Mineralindo di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Mitra Berkarya Sukses Selalu

Riwayat Singkat

MBSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Berkarya Sukses Selalu Nomor: 04 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0019624.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0052737.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028 tanggal 5 April 2024 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 011242 ("Akta Pendirian MBSS"). Anggaran dasar MBSS sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MBSS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta No. 78 tanggal 20 Februari 2025.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MBSS ialah:

- Usaha Dalam Bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan
- Usaha Dalam Bidang Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Usaha Dalam Bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- Usaha Dalam Bidang Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBSS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu Nomor: 04 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023064.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0088428 tanggal 19 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0075658.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035 tanggal 30 April 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 012758 ("Akta No. 04 tanggal 20 Maret 2024") *juncto* Akta No. 78 tanggal 20 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	13.240.000	1.324.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sinjo Jefry Sumendap	2.979.000	297.900.000.000	90
Sammy Rawung Sumendap	331.000	33.100.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.310.000	331.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	9.930.000	993.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian MBSS, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBSS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

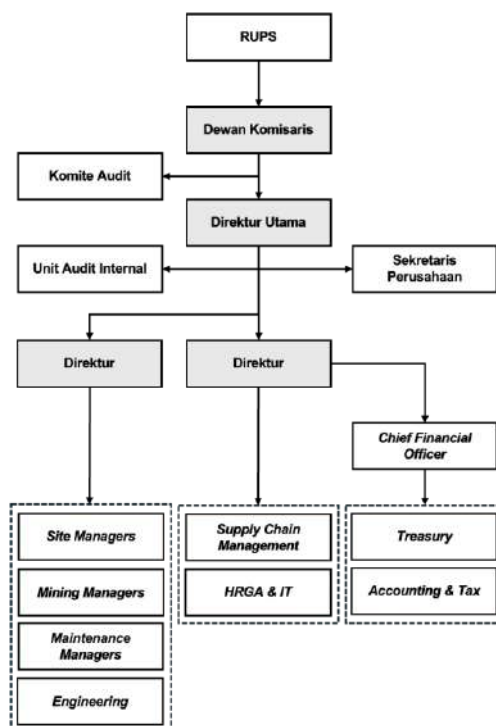
Komisaris Utama : Sinjo Jefry Sumendap
 Komisaris : Sammy Rawung Sumendap

Direksi

Direktur : Clarissa Blandina Sumendap

5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



6. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0208011150136, yang diterbitkan tanggal 3 November 2020	-	Untuk KBLI 43120, KBLI 42102, KBLI 42919, KBLI 42916, KBLI 41019, KBLI 43905, KBLI 42101, KBLI 09900, KBLI 77393, dan KBLI 77395.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	3 (tiga) tahun	Untuk Kantor Operasional (Manado), Site Hengjaya (Poso), dan Site Wedabay Nickel (Temate).
3.	Sertifikat Standar (SS)	-	Untuk KBLI 43120, KBLI 42102, KBLI 42919, KBLI 42916, KBLI 41019, KBLI 43905 (belum terverifikasi), dan KBLI 42101.
4.	Pernyataan Mandiri K3L	-	-
5.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin	-	-
6.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha	-	-
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Untuk KBLI 43120, KBLI 42102, KBLI 42919, KBLI 42916, KBLI 41019, KBLI 43905, KBLI 42101, KBLI 09900.
8.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.284.547.3-821.000 untuk Kantor Pusat (Jakarta)	-	untuk Kantor Pusat Perseroan yang beralamat di Treasury Tower 5th Floor, Unit G, District 8, SDBC LOT 28, Jl. Jendral Sudirman Jav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190.
9.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.284.547.3-821.001 untuk Kantor Operasional (Manado)	-	Kantor Operasional Perseroan yang beralamat di Jalan Maesa Lingkungan I No. 19, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Keterangan
10.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.284.547.3-833.001	-	untuk Site Hengjaya (Poso) yang beralamat di Desa Tangofa, Bungku Pesisir, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, 94941.
11.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.284.547.3-942.001	-	untuk Site Wedabay Nickel (Ternate) yang beralamat di Site Weda Bay Nickel, Lilief Waibulan, Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, 97857.
12.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13998KT/WPJ.16/KP.0103/2019 tanggal 16 Agustus 2019	-	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan, yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
13.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1359PKP/WPJ.16/KP.0103/2019 tanggal 16 Agustus 2019	-	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan, yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Kantor Wilayah DJP Sult Tenggo dan Malut
14.	BPJS Ketenagakerjaan		<u>Kantor Pusat (Jakarta)</u> Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 24304777 tanggal 21 Januari 2025 <u>Kantor Operasional (Manado)</u> Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 180000000422825 tanggal 23 April 2018 <u>Site Hengjaya (Poso)</u> i) BPJS Ketenagakerjaan Staff Nomor: 210000001145174 tanggal 30 Juni 2021 ii) BPJS Ketenagakerjaan Non-Staff Nomor Pendaftaran: 20072355 tanggal 26 Juni 2024 iii) BPJS Ketenagakerjaan THL Nomor Pendaftaran: 21081723 tanggal 24 Juni 2024 <u>Site Wedabay Nickel (Ternate)</u> i) BPJS Ketenagakerjaan Staff Nomor Pendaftaran: 21102118 tanggal 26 Juni 2024 ii) BPJS Ketenagakerjaan Non-Staff Nomor: 190000000755097 tanggal 8 Juli 2019 iii) BPJS Ketenagakerjaan THL Nomor: 190000000759497 tanggal 15 Juli 2019
15.	BPJS Kesehatan		<u>Kantor Pusat (Jakarta)</u> Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor Sertifikat: 0121/SER-I/0902/0225 dan Kode Badan Usaha: 00051012 berlaku sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 2 Februari 2026. <u>Kantor Operasional (Manado)</u> Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Kode Badan Usaha Nomor: 03091535. <u>Site</u> <u>Hengjaya (Poso)</u> Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor Sertifikat: 2024/KEPSEK/KC_LUWUK/0014 dan Kode Badan Usaha Nomor: 03130074 tanggal 1 Juni 2024 yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2025.

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Keterangan
			<u>Site Wedabay Nickel (Temate)</u> Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor Sertifikat: 0058/SER/2503/1024 dan Kode Badan Usaha Nomor: 03120048 tanggal 8 Oktober 2024 yang berlaku sampai dengan 7 Oktober 2025.
16.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	Kewajiban melaporkan kembali di tahun 2025.	Untuk Kantor Pusat (Jakarta) Kantor Operasional (Manado), Site Hengjaya (Poso) dan Site Wedabay Nickel (Temate)
17.	Peraturan Perusahaan	-	Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Peraturan Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: KEP. 4/HI.00.00/00.0000.240905023/B/XII/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 20 Desember 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2026.
18.	Lembaga Kerja Sama Bipartit	-	Perseroan telah membentuk LKS Bipartit berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 510/STM-HR/HO/IX/2024 tanggal 19 September 2024. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 9 Permenaker No. 32/2008, Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Nomor: 51/D.20/NAKER/B.2/II/2024 bulan Oktober 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT Sinar Terang Mandiri dengan Nomor Pencatatan: 31/D.20/NAKER/B.2/X/2024 dalam Register Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS BIPARTIT), dan berlaku selama 2024-2026.
19.	Upah Minimum		Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum untuk Kantor Pusat (Jakarta), Kantor Operasional (Manado), Site Hengjaya (Poso), dan Site Wedabay Nickel (Temate).
20.	Tanda Keanggotaan	-	Kartu Tanda Anggota Nomor: 00027022 atas nama Sinar Terang Mandiri yang berdomisili di Jalan Maesa No. 19 lingkungan I, yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai Anggota Biasa dari Perkumpulan Pelaksana Konstruksi Nasional DPP ASPEKNAS, berlaku sejak tanggal 2 April 2024.
21.	International Organization for Standardization (ISO)	-	Perseroan sedang dalam proses pengurusan sertifikasi ISO berdasarkan surat keterangan tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Karang Mekar Mitra Sejahtera (arrowhead) yang mencantumkan time table yang menerangkan bahwa pada periode bulan Desember 2024 sampai dengan Februari 2025, pengurusan sertifikasi ISO Perseroan tersebut berada dalam proses Implementasi, dan Corrective Action untuk ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Keterangan
22.	Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-717111-01082024-001 ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Manado, yang bertindak atas nama Walikota Manado	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.	Untuk Kantor Operasional (Manado).
23.	Sertifikat Laik Fungsi Nomor: SK-SLF-717111-04062024-002 ditetapkan tanggal 04 Juni 2024 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, yang bertindak atas nama Walikota Manado	Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.	Untuk Kantor Operasional (Manado).
24.	Izin Usaha Jasa Pertambangan Nomor: 02080111501360043 tanggal 21 Mei 2024	5 (lima) tahun	Telah memenuhi persyaratan.
25.	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi	-	Untuk KBLI 42916, KBLI 41019, KBLI 42101, KBLI 42102, KBLI 42919, dan KBLI 43120.

7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sinjo Jefry Sumendap
 Komisaris Independen : Hendra Susanto

Direksi

Direktur Utama : Ivo Wangarry
 Direktur : Arabella Engelita Sumendap
 Direktur : Ade Irawan

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Sinjo Jefry Sumendap
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2024 sampai saat ini. Saat ini juga menjabat sebagai *Advisory Committee* PT Hexindo Adiperkasa Tbk sejak 2014 dan Komisaris PT Sinar Terang Cipta Sarana sejak 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur CV Sinar Terang (1995 – 1997), Direktur Perseroan (2004 – 2007), Komisaris Utama Perseroan (2007 – 2024), Komisaris PT Sinar Terang Lestari (2005 – 2019), Komisaris PT Sinar Putih Cemerlang (2009 – 2013), Komisaris PT Sinar Kurnia Alam (2010 – 2014), Komisaris PT Sembaki Tambang Sentosa (2010 – 2020), dan Komisaris Perseroan (2024).



Hendra Susanto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Computer Science* dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1987 dan gelar *Master of Commerce* dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2024 sampai saat ini.

Sebelumnya menjabat sebagai *Relationship Manager* Standard Chartered Bank kantor Jakarta dan Singapura (1990 – 1993), *Head of Marketing* PT BNP Lippo Leasing (1993 – 1996), Direktur (posisi terakhir) PT ING Indonesia Bank (1996 – 2005), Anggota Komite Audit di beberapa perusahaan; PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (2010 – 2023), dan *Independent Director* Indofood Agri Resources Ltd (2007-2023).

Direksi



Ivo Wangarry
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Memperoleh gelar D3 Akuntansi dari Universitas Sam Ratulangi, Manado pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2024 sampai saat ini. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Mitra Rental Mandiri sejak 2021.

Sebelumnya menjabat sebagai *Credit Officer* PT Astra International Tbk (1991 – 1994), *Supervisor – Finance* PT Rutan Machinery (1994 – 1997), *Treasury Manager* Perseroan (1998 – 2024).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris Perseroan.



Arabella Engelita Sumendap
Direktur

Warga Negara Indonesia, 29 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2024 sampai saat ini.

Sebelumnya menjabat sebagai *Internal Treasurer* Indonesian Student Association, Pasadena, Amerika Serikat (2011 – 2012) dan *Vice President of Marketing* Association of Indonesian Students, University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat (2013 – 2014), dan *Chief Financial Officer* Perseroan (2015 – 2024).

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Bapak Sinjo Jefry Sumendap yang merupakan Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama Perseroan, dimana beliau merupakan anak kandung dari Bapak Sinjo Jefry Sumendap. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya.



Ade Irawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024 sampai saat ini.

Sebelumnya menjabat sebagai *Mining Engineer* PT Adil Jaya (subkontraktor dari PT Pamapersada Nusantara) (2007 – 2008), *Production Supervisor* PT Energi Bumi Sakti (2008 – 2010), *Production Supervisor* PT Harita Minera (2010 – 2011), *Mining Engineer* PT Intraco Penta Tbk (2011 – 2012), *Superintendent Mining Production* PT PAM Mineral Tbk (2012 – 2013), *Project Manager* PT Sinar Karya Mustika (2013 – 2014), Kepala Teknik Tambang PT Lima Energi Utama (2015), Kepala Teknik Tambang PT Alissa Paparan (2016), *Project Manager* Perseroan (2016 – 2020), *Mining Manager* Perseroan (2020 – 2022), dan *General Manager – Operation* Perseroan (2022 – 2024).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris Perseroan.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1	Sinjo Jefry Sumendap	• Pemegang Saham Perseroan • Komisaris Utama Perseroan	Ayah kandung dari Arabella Engelita Sumendap
2	Arabella Engelita Sumendap	• Direktur Perseroan	Anak kandung dari Sinjo Jefry Sumendap

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Selama tahun 2024, Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan tabel berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Sinjo Jefry Sumendap	Komisaris Utama	8	8	100
Hendra Susanto	Komisaris Independen	1	1	100

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Selama tahun 2024, Rapat Direksi dilaksanakan sesuai dengan tabel berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Ivo Wangarry	Direktur Utama	1	1	100
Arabella Engelita Sumendap	Direktur	1	1	100
Ade Irawan	Direktur	1	1	100

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kegiatan Yang Diikuti	Tanggal Pelaksanaan
Sinjo Jefry Sumendap	Komisaris Utama*	"Leadership Training for Senior Leaders" dari Eclat Consulting	21 Oktober 2022
Ivo Wangarry	Direktur Utama*	"Leadership Training for Senior Leaders" dari Eclat Consulting	21 Oktober 2022
Arabella Engelita Sumendap	Direktur*	"Leadership Training for Senior Leaders" dari Eclat Consulting	21 Oktober 2022
Ade Irawan	Direktur*	Pelatihan Pengawas Operasional Utama (POU)	4 Desember 2023

*) Pelatihan di atas merupakan pelatihan yang diikuti masing-masing individu sebelum menjabat posisi saat ini.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp1.113 juta, Rp2.807 juta, Rp845 juta, dan Rp768 juta masing-masing untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp742 juta, Rp1.872 juta, Rp564 juta, dan Rp512 juta masing-masing untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

8. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 580/STM-MA/SK/X/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Sinar Terang Mandiri Tbk tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan telah mengangkat Vanggy Poli, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Bekerja sama dengan departemen *accounting* untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Vanggy Poli
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Treasury Tower, Lantai 5 Unit G
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (+62) 21 – 5020 5188
E-mail : corporate.secretary@sinarterangmandiri.com

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Vanggy Poli
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 24 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sam Ratulangi, Manado pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2024 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Direktur Perseroan (2022 – 2024).

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan. Namun kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 581/STM-MA/SK/X/2024 tentang Pembentukan Komite Audit PT Sinar Terang Mandiri Tbk tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Ketua	: Hendra Susanto (Komisaris Independen)
Anggota	: Triyono
Anggota	: Yulianto Sumarli
Anggota	: Vinna Sugiono

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

Hendra Susanto (Komisaris Independen)

Ketua Komite Audit

Keterangan mengenai Hendra Susanto dapat dilihat pada sub-bab 'Pengurus dan Pengawasan' dalam bab ini.

Triyono

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Sains – Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Riau, Pekanbaru pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2024 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai *Manager* PT Beringin Mitra Investindo (1996 – 1997), *Direktur* PT Arya Shinta Sekuritas (1997 – 1999), *Head of Sales* PT Puridana Sekurindo (1999 – 2000), *Vice President – Corporate Finance* PT Danawita Securities (2000 – 2003), *Business Development Manager* PT Bumigas Energy (2003 – 2004), *Fund Manager* PT Henan Putihrai Asset Management (2006 – 2010), *Senior Vice President* PT Henan Putihrai Asset Management (2010 – 2012), *General Manager – Business Development* PT Jimbaran Hijau (2012 – 2013), *Direktur Utama* PT Trust Sekuritas (2013 – 2016), *Komisaris* PT Trust Sekuritas (2016 – 2019), *Direktur* PT Island Concepts Indonesia Tbk (2016 – 2020), *Direktur Utama* PT Royal Investium Sekuritas (2020 – 2023), dan *Anggota Komite Audit* PT Island Concepts Indonesia Tbk (2024 – sekarang).

Yulianto Sumarli

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Industrial and Systems Engineering* dari University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2024 sampai saat ini. Sebelumnya bekerja di Standard Chartered Bank kantor Singapura (1989 – 1990), *Manager* PT Bumi Tirta (1990 – 1994), *Direktur* PT Bumi Mandiri (1994 – 2008), *Komisaris* PT Sarana Putera Perdana (2008 – 2018), *Komisaris* PT Barti Makmur (2012 – sekarang), dan *Komisaris* PT Ajaib Teknologi Indonesia (2022 – sekarang).

Vinna Sugiono
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 28 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi – Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 2018.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2024 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Dosen Universitas Tarumanagara (2015 – 2017), *Senior Auditor* Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia) (2018 – 2021) dan *Finance Manager* PT Delemont Global Venture (2021 – sekarang).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 582/STM-MA/SK/X/2024 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Sinar Terang Mandiri Tbk tanggal 31 Oktober 2024.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 583/STM-MA/SK/X/2024 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Sinar Terang Mandiri Tbk tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 584/STM-MA/SK/X/2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Sinar Terang Mandiri Tbk tanggal 31 Oktober 2024 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Gerry Lorinanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal (*Intenal Audit Charter*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 585/STM-MA/SK/X/2024 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Sinar Terang Mandiri Tbk tanggal 31 Oktober 2024, yang pembuatannya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Gerry Lorinanto
Ketua Unit Audit Internal (merangkap Anggota)

Warga Negara Indonesia, 27 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Makassar pada tahun 2018.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan (merangkap Anggota) sejak tahun 2024 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai *Internal Control System Procedure* Japfa Comfeed Myanmar Pte Ltd (2018 – 2021), dan *Internal Control System Procedure* PT Suri Tani Pemuka (2021 – 2023).

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 587/STM-MA/SP/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 586/STM-MA/SP/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

9. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	189	179	166	193
Karyawan Kontrak	2.264	1.866	1.784	1.243
Total	2.453	2.045	1.950	1.581

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
General Manager	1	2	3	2
Manager	8	7	5	12
Supervisor	132	112	95	96
Staff	306	264	219	174
Non-staff	2.006	1.660	1.628	1.297
Total	2.453	2.045	1.950	1.581

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Sarjana (S-1)	340	245	207	189
Diploma (D1-D3)	64	36	60	62
Non Diploma (SLTA)	2.049	1.764	1.683	1.330
Total	2.453	2.045	1.950	1.581

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
≤ 25 Tahun	579	371	309	204
26 – 30 Tahun	668	538	484	369
31 – 40 Tahun	677	597	609	499
≥ 40 Tahun	529	539	548	509
Total	2.453	2.045	1.950	1.581

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Operasional	2.045	1.578	1.664	1.303
Administrasi	368	414	234	219
Sumber Daya Manusia	19	25	23	24
Keuangan	16	23	21	28
Lainnya	5	5	8	7
Total	2.453	2.045	1.950	1.581

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	31 Agustus 2024	31 Desember		
		2023	2022	2021
Jakarta	1	1	2	2
Manado	77	93	83	91
Weda	1.442	1.274	1.364	991
Morowali	928	673	493	490
Lainnya	5	4	8	7
Total	2.453	2.045	1.950	1.581

Perseroan akan memindahkan karyawan-karyawan yang memiliki fungsi keuangan dan Sekretaris Perusahaan dari kantor operasional Manado ke kantor pusat Jakarta.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada maka akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

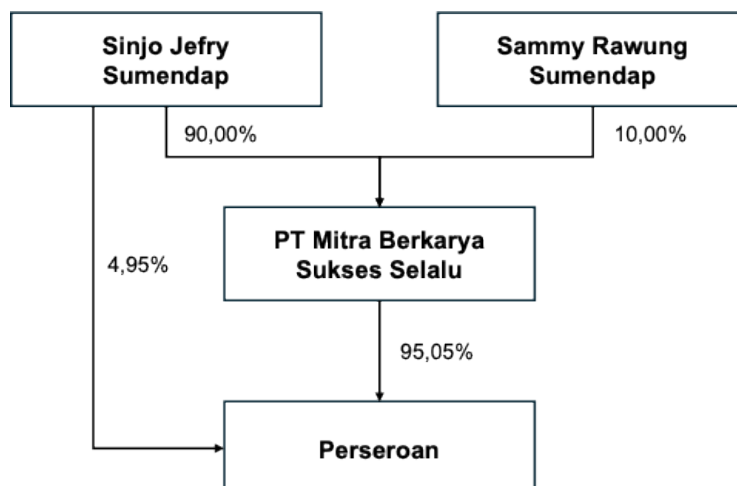
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Dana Pensiun;
- Asuransi Kesehatan Lainnya; dan
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Sebagai komitmen Perseroan dalam pengembangan pekerja sesuai mandat regulasi yang berlaku yaitu untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan, maka Perseroan terus melakukan pelatihan secara berkesinambungan baik pelatihan sertifikasi keahlian untuk tenaga ahli, pelatihan teknis untuk peningkatan kompetensi kerja, serta *softskill training* untuk peningkatan kemampuan manajerial.

10. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah Sinjo Jefry Sumendap. Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali atas Perseroan.

11. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:

Nama	Perseroan	PT Mitra Berkarya Sukses Selalu
Sinjo Jefry Sumendap	KU	KU
Hendra Susanto	KI	-
Ivo Wangary	DU	-
Arabella Engelita Sumendap	D	-
Ade Irawan	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

D : Direktur

12. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
Perjanjian Dengan PT Weda Bay Nickel				
1.	Kontrak Pembangunan dan Operasi Pertambangan No: WBN-K-19012 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Weda Bay Nickel (WBN) dan Perseroan	WBN bermaksud untuk melakukan eksploitasi atas tambang nikel yang berlokasi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan jasa Perseroan.	7 tahun sejak tanggal perjanjian
Perjanjian Dengan PT Hengjaya Mineralindo				
1.	Perjanjian untuk Jasa Pertambangan Antara PT Hengjaya Mineralindo dan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 158/STM-OPS/KK/T099/V/2019 tanggal September 2019 yang dibuat	PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) dan Perseroan	Hengjaya bermaksud untuk menunjuk Perseroan untuk menyediakan jasa pertambangan pada Proyek Nikel	Sampai dengan semua jasa telah selesai dilaksanakan

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
	di bawah tangan dan bermeterai cukup			
2.	Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limonite antara PT Hengjaya Mineralindo dan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 075/SPK-HAUL/HM-STM/IX/2023 tanggal 1 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limonite Nomor: 068/SPK-HAUL/HM-STM/Add.1/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) dan Perseroan	Hengjaya dan Perseroan bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam pekerjaan pengangkutan bijih nikel.	Sejak tanggal 1 September 2023, Perseroan telah menyerahkan sebesar 26,14% dari total produksi yang telah disepakati sebesar 12jt WMT, kepada IMIP. Hingga 14 Februari 2025, jumlah nikel telah mencapai 3.136.434 WMT.
3.	Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Jalan Angkut Tambang Antara PT Hengajaya Mineralindo dan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 071/SPK.IHR/HM-STM/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) dan Perseroan	Hengjaya dan Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan Angkut Tambang dan Saluran Drainase di site Pihak Pertama, Kabupaten Morowali – Sulawesi Tengah.	24 (dua puluh empat) minggu sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK)
4.	Surat Perjanjian Kerjasama Tripartit Penampungan Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 PT Hengjaya Mineralindo, PT Sinar Terang Mandiri, PT Sultra Alam Perkasa Nomor: 013/SPK.PLB3/HM-STM/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya), Perseroan, dan PT Sultra Alam Perkasa (SAP)	Hengjaya memberikan seluruh hasil Limbah B3 yang berada di wilayah izinnya, sesuai dengan pencatatan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak kepada SAP yang bertujuan guna pengolahan Limbah B3. Dalam hal ini, Perseroan setuju menggunakan jasa SAP untuk pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya	Sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 16 Juni 2025
Perjanjian Jasa Pengangkutan Ore Nikel				
1.	Perjanjian Jasa Pengangkutan Ore Nikel di PT Weda Bay Nickel Nomor: 168/Hauling/STM-BSB/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Berkarya Sejahtera Bersama (BSB)	Perseroan dalam melaksanakan kontraknya dengan WBN membutuhkan mitra yang memiliki unit alat berat <i>dump truck</i> Hino FM.700 sebanyak 43 unit, dan bermaksud untuk bekerjasama menggunakan jasa pengangkutan BSB.	Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026
Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 062/Rental/STM-SKM/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 028/Rental/STM-SKM/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, keduanya	Perseroan dan PT Sentra Karya Mandiri (SKM)	Perseroan menyewa 3 unit Bulldozer, 4 unit Vibrator Roller dan 2 unit Motor Grader milik SKM	Sampai dengan tanggal 14 Mei 2027

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
	dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup			
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 107/Rental/STM-SKM/III/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 028/Rental/STM-SKM/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Sentra Karya Mandiri (SKM)	Perseroan menyewa 2 unit Vibrator Roller dan 2 unit Motor Grader milik SKM	Sampai dengan tanggal 14 Mei 2027
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 092/Rental/STM-SKM/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Sentra Karya Mandiri (SKM)	Perseroan menyewa 3 unit Bulldozer milik SKM	Sampai dengan 22 Agustus 2027
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 127/Rental/STM-JA/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Nomor: 138/STM-JA/XI/2024 tanggal 1 November 2024, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan Jumaldin Ahmad (JA)	Perseroan menyewa 1 unit Light Vehicle milik JA	Sampai dengan 1 Mei 2025
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 180/Rental/STM-SMM/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Sinar Mulia Membangun (SMM)	Perseroan menyewa 15 unit Dump Truck milik SMM	Sampai dengan 2 Desember 2025
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 132/Rental/STM-3PJM/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan CV Tiga Putra Jaya Mandiri (TPJM)	Perseroan menyewa 4 unit Light Vehicle dan 1 unit Light Vehicle milik TPJM	Sampai dengan 18 Oktober 2025
Perjanjian Kerja Sama				
1.	Perjanjian Dukungan Lapangan Antara PT Sinar Terang Mandiri dan PT Hexindo Adiperkasa Tbk Untuk Unit ADT Bell B45E Nomor: 003/HAP-COMCON/CSC/STM/III/2021 tanggal 7 Juni 2021 (efektif tanggal 3 Juni 2021) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Dukungan Lapangan Nomor: 003/HAP-COMCON/CSC/STM/III/2021 tanggal 20 Mei 2024 (efektif tanggal 1 Juni 2024), seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HA)	Perseroan menerima jasa layanan berupa pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan menyeluruh, ketetapan personil dan persediaan suku cadang terhadap alat berat merek ADT BELL B45E dari HA	Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025
2.	Perjanjian Persediaan Suku Cadang di Lokasi Antara PT Sinar Terang Mandiri dan PT Hexindo Adiperkasa Tbk Untuk Spare Parts Unit Excavator Hitachi & Bell Dump Truck Nomor: 008/HAP-	Perseroan dan PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HA)	Perseroan menerima jasa layanan berupa ketetapan personil dan persediaan suku cadang terhadap alat berat merek Hitachi & Bell Dump Articulate Truck dari HA	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
	COMCON/VHS/STM/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 (efektif tanggal 1 Agustus 2019) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Amandemen Keenam Perjanjian Persediaan Suku Cadang di Lokasi Nomor: 008/HAP-COMCON/VHS/STM/VII/2019 tanggal 27 Desember 2024 (efektif tanggal 1 Januari 2025), seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup			
3.	Perjanjian Penyediaan Vendor Held Stock (VHS) untuk Volvo Construction Equipment Antara PT Sinar Terang Mandiri dan PT Indotruck Utama Nomor: 001/CONT/VHS-ITU/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Indotruck Utama (IU)	IU menyediakan Suku Cadang Asli Construction Equipment kepada Perseroan	Sejak 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2025
4.	Kontrak Pengadaan Pelumas (VHS) Merek Shell Nomor: 043/CPA/STM/IV/2021 tanggal 23 April 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Nomor: 139/CPA-STM/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Cahaya Pengajaran Abadi (CPA)	Perseroan menunjuk CPA untuk menyediakan pelumas merk Shell di lokasi site Weda Bay Nickel dan site Hengjaya Mineralindo	Sampai dengan 2 Mei 2025
5.	Perjanjian Kerjasama "Kontrak Quantity Pembelian" tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kerjasama "Kontrak Quantity Pembelian" tanggal 25 September 2024, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Nagamas Ban - Manado (NB) dan Perseroan	NB merupakan pihak yang menjual barang kepada Pihak Kedua berupa Ban Radial OTR Radial Articular Dump Truck (ADT) dan Dump Truck (DT) dengan quantity yang sudah disepakati dengan Perseroan	Sejak 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Maret 2025
6.	Perjanjian Jual Beli antara PT Stamford Tyres Distributor Indonesia dan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Stamford Tyres Distributor (STD) dan Perseroan	STD bermaksud untuk menjual Barang berupa ban, tube, flap dan barang lainnya kepada Perseroan	Sampai dengan tanggal 31 juli 2025
7.	Perjanjian Kerja Sama Konsinyasi Hydraulic Hose dan Fitting Nomor: 021/HMT/II/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Herindo Megah Tama (HMT)	HMT bermaksud untuk melakukan penyediaan dan perakitan Hydraulic Hose dan Fitting di lokasi kerja Perseroan yaitu Job site Weda Bay Nickel (WBN) Lelilef, Halmahera Tengah, Maluku Utara	Sampai dengan tanggal 1 November 2025
8.	Perjanjian Kontrak Suku Cadang <i>Undercarriage</i> Nomor: LUT/112/2200/VII/24/PART tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT United Tractors (UT) Tbk dan Perseroan	Perseroan setuju untuk membeli Suku Cadang ("Barang") dari UT dan UT setuju untuk menyediakan dan menjual Barang tersebut	Sampai dengan tanggal 25 Juli 2025
9.	Perjanjian Pengadaan Suku Cadang (Konsinyasi) Nomor: 126/STM/MTP/SK/X/2024 tanggal	PT Mandiri Tractors	MTP menempatkan produk konsinyasi di gudang yang disiapkan oleh Perseroan pada	Sampai dengan 1 Oktober 2025

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
	1 Oktober 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perkasa (MTP) dan Perseroan	lokasi proyek yang telah disepakati oleh Para Pihak dan Perseroan akan menyediakan lahan untuk gudang dan memberikan dukungan yang diperlukan di lokasi proyek yang telah disepakati oleh Para Pihak	
10.	Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/STM/SPK/I/2025 tanggal 3 Februari 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan Yoes Prianto (YP)	YP akan melakukan Pekerjaan Pembangunan Gudang VHS Site MBMA, Kendari milik Perseroan	Sampai dengan 5 Maret 2025
11.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 028/PJB/UEI-JKT/1/2025 tanggal 10 Januari 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT United Equipment Indonesia (UEI) dan Perseroan	Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah jual beli alat berat oleh dan antara UEI dan Perseroan berupa SHACMAN F3000 Tractor Head, Model: SX4255JX324R.	Sampai dengan Para Pihak telah menyelesaikan seluruh kewajibannya
12.	Surat Perjanjian Kerja Antara PT Sinar Terang Mandiri Dengan Yoes Prianto No. 14/STM/SPK/1/2025 terkait Jasa Pembangunan Gudang Site MBMA tanggal 3 Februari 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan Yoes Prianto (YP)	YP akan melakukan pekerjaan Jasa Pembangunan Gudang, yang dikerjakan di lokasi Site MBMA	Sampai dengan 5 Maret 2025
13.	<i>Letter of Intent for Hauling Services</i> No. LOI/SCM/087/28-11-2024 tanggal 5 Desember 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan Perseroan	SCM menunjuk Perseroan untuk menjadi kontraktor SCM. <u>Keterangan:</u> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Letter of Intent for Hauling Services No. LOI/SCM/087/28-11-2024 tanggal 5 Desember 2024 akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang sampai dengan saat ini masih dalam tahapan review.</i>	3 (tiga) tahun, sampai dengan 5 Desember 2027
14.	Surat konfirmasi Untuk Pekerjaan Hauling Nomor: SCM/PRC/2025/II/006/SKLR tanggal 10 Februari 2025, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan Perseroan	Perseroan ditunjuk oleh SCM untuk ruang lingkup Hauling Limonite/Saprolite/Gravel dari titik muat ke stockpile/tujuan. <u>Keterangan:</u> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, surat konfirmasi Untuk Pekerjaan Hauling Nomor: SCM/PRC/2025/II/006/SKLR tanggal 10 Februari 2025 akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang sampai dengan saat ini masih dalam tahapan review.</i>	Sejak 1 Februari 2025 hingga 31 Januari 2028

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
Akta Jual Beli				
1.	Akta Jual Beli nomor: 73/2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat di hadapan Trimedi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan	PT Sumbercipta Griyautama (SG) dan Perseroan	Perseroan membeli unit kantor milik SG seluas 249,05 m ² yang terletak di Jalan Rumah Susun Komersial Campuran District 8@SCBD Jalan Senopati Raya, Lantai 5 Nomor OF1-05G Tower 5, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-

13. Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas kredit dari krediturnya, yaitu sebagai berikut:

1. PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

Perseroan (selanjutnya disebut "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia ("**DBS**"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

I. PERJANJIAN FASILITAS PERBANKAN I

- 1) Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor: 03 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H., M.H., Notaris di Kota Manado, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Nasabah") dan PT Bank DBS Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Bank"), sebagaimana telah diubah dengan:
 - i. Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 04 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H., M.H., Notaris di Kota Manado;
 - ii. Akta Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 11 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H., M.H., Notaris di Kota Manado;
 - iii. Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 224/PFPA-DBSI/IX/3-4/2021 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iv. Akta Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 56 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - v. Perubahan Kelima atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 239/PFPA-DBSI/X/3-4/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vi. Perubahan Keenam atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 005/PFPA-DBSI/II/3-4/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
 - vii. Perubahan Ketujuh atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor: 211/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024 tanggal 27 September 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

(selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Fasilitas Perbankan I DBS**"); dan
- 2) Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: 062/STC-DBSI/II/3-4/2020 tanggal 25 Februari 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**SKU PFP I DBS**")

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Term Loan Facility ("Fasilitas TL 2")	USD3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)	Bunga: dengan tingkat suku bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dan wajib dibayarkan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan ("Bunga TL 2")	Keterangan: Berdasarkan Surat No. 167/SKL-DBSI/XI/3-4/2024 tanggal 5 November 2024 yang dikeluarkan oleh DBS, DBS menyatakan bahwa Term Loan Facility (Fasilitas TL 2) yang telah diterima oleh Perseroan dari DBS telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 10 September 2024. Dengan demikian, perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi Bank dan Perseroan untuk fasilitas yang tidak/belum dilunasi.
2.	Term Loan Facility ("Fasilitas TL 3")	USD9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)	Bunga: dengan tingkat bunga sebesar: i. 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun <i>fixed</i> untuk transaksi dengan mata uang USD dan <i>Cross Currency Swap</i> (CCS); atau ii. 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun <i>fixed</i> untuk transaksi langsung dengan mata uang Rp. ("Bunga TL 3")	i. Tranche A: bulan Oktober 2026 (termasuk Masa Tenggang (<i>Grace Period</i>) selama 3 (tiga) bulan) merujuk pada tanggal berakhirnya kontrak tambang WBN. ii. Tranche B: Maksimum 4 (empat) tahun (termasuk Masa Tenggang (<i>Grace Period</i>) selama 3 (tiga) bulan) atau hingga tanggal berakhirnya kontrak proyek Labota (mana yang lebih dahulu) berlaku untuk proyek baru; dan Sampai bulan Oktober 2026 (termasuk Masa Tenggang (<i>Grace Period</i>) selama 3 (tiga) bulan) berlaku untuk peremajaan alat berat. Keterangan: Kontrak proyek Labota yang dimaksud di atas merupakan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limonite antara PT Hengjaya Mineralindo dan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 075/SPK-HAUL/HM-STM/IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan I DBS dan SKU PFP I DBS, sebagai berikut:

Fasilitas Perbankan : Bank dengan ini setuju untuk memberikan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima dari Bank fasilitas perbankan sebagai berikut:

- Fasilitas perbankan dalam bentuk *committed Term Loan Facility* 3 (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas TL 3**"). Fasilitas TL 3 diberikan dalam mata uang USD, dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar USD9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah ("**Rp**"), dengan skema sebagai berikut:

- (i) *Tranche A* sebesar USD3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat), dengan tujuan untuk membiaya peremajaan alat berat untuk proyek Weda Bay Nickel ("**WBN**") dan Hengjaya Mineralindo ("**HJM**") ("**Tranche A**");
- (ii) *Tranche B* sebesar USD6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat), dengan tujuan untuk membiaya peremajaan alat berat untuk proyek dengan HJM (lokasi Labota) atau untuk membiayai peremajaan alat berat atas proyek yang telah ada dengan WBN dan HJM ("**Tranche B**");

- Jangka Waktu Fasilitas TL 3

- a. i. Jangka waktu *Tranche A* sampai dengan bulan Oktober 2026 (termasuk Masa Tenggang (*Grace Period*) selama 3 (tiga) bulan) merujuk pada tanggal berakhirnya kontrak tambang WBN.

- ii. Jangka waktu *Tranche B*:

- 1. Maksimum 4 (empat) tahun (termasuk Masa Tenggang (*Grace Period*) selama 3 (tiga) bulan) atau hingga tanggal berakhirnya kontrak proyek Labota (mana yang lebih dahulu) berlaku untuk proyek baru; dan
- 2. Sampai bulan Oktober 2026 (termasuk Masa Tenggang (*Grace Period*) selama 3 (tiga) bulan) berlaku untuk peremajaan alat berat.

("Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas TL 3") atau pada suatu tanggal lain dimana Fasilitas TL 3 diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan ketentuan SKU PFP I DBS.

- Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-Biaya Lain Fasilitas TL 3

Nasabah menyetujui bahwa untuk pemberian Fasilitas TL 3, Nasabah berkewajiban membayar:

- (a) Bunga: dengan tingkat bunga sebesar:

- i. 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun *fixed* untuk transaksi dengan mata uang USD dan *Cross Currency Swap* (CCS); atau
- ii. 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun *fixed* untuk transaksi langsung dengan mata uang Rp.

("Bunga TL 3")

- (b) *Facility fee*: sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) *flat* dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat setiap penarikan Fasilitas TL 3;

- (c) *Administration fee* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) *flat* dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat Fasilitas Perbankan diaktivasi;
- (d) *Commitment fee* sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) *flat* dari pokok Fasilitas TL 3 yang tidak ditarik pada akhir jangka waktu penarikan (*Availability Period*) atas Fasilitas TL 3;
- (e) Biaya-biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dimintakan kembali oleh Nasabah karena sebab apapun juga, termasuk namun tidak terbatas karena (i) Nasabah batal menarik Fasilitas Perbankan atau (ii) Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal karena ketentuan Pasal dari SKU PFP I DBS;
- (f) Bunga pelanggaran: sebesar 3,00% (tiga persen) per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, yaitu dapat melalui *website* resmi Bank, *e-mail*, pesan singkat (*short message services-SMS*), surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan Bank dan Bank dari waktu ke waktu berhak memilih dan memutuskan untuk menghitungnya secara bulanan;
- (g) Bunga/biaya lain yang disyaratkan oleh Bank (jika ada).

- Syarat Penarikan dan Penyerahan Dokumen Fasilitas TL 3

Sebelum melakukan penarikan Fasilitas TL 3, Nasabah wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada Bank dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Perbankan ini. Penarikan Fasilitas TL 3 akan diizinkan setelah Bank selesai memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atas seluruh dokumen yang diserahkan oleh Nasabah.

(Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas TL 3 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Tanggal Jatuh Tempo**");

(Fasilitas TL 3 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas Perbankan**", dengan jumlah pokok Fasilitas Perbankan sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersedia maksimum hingga sebesar USD9.937.503,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga Dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut sebagai "**Pokok Fasilitas**")

Kewajiban-Kewajiban,
antara lain

- Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Hutang Nasabah dan kewajiban lainnya kepada Bank berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan Ini belum dilunasi secara penuh, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) salinan sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Nasabah yang telah diperiksa (*audited*) oleh pemeriksa keuangan independen (*independent financial auditor*) ("**Auditor**") yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau Auditor lain yang disetujui oleh Bank serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum segera setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
 - (b) salinan sesuai asli laporan manajemen Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap triwulanan, segera setelah tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya triwulanan berjalan;

- (c) dokumen asli dari polis asuransi yang akan menjamin semua jaminan yang akan diberikan oleh Nasabah kepada Bank beserta *Banker's Interest Clause*-nya, dimana asli polis tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank;
 - (d) laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, atas jaminan Fidusia Mesin sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 5 dari Perjanjian Fasilitas Perbankan I ini, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh Nasabah kepada Bank, yang harus dilakukan oleh Nasabah dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, dimana penilaian kembali tersebut harus dilakukan melalui perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya periode 2 (dua) tahun berjalan;
 - (e) Laporan arus kas (perbandingan aktual dengan *budget*) per tahun, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
 - (f) Laporan pembaharuan operasional utama setiap triwulanan termasuk namun tidak terbatas atas kemajuan klaim bulanan, *shortfall*, dan tindakan perbaikannya (*action of remedy*), sengketa dan Tindakan perbaikannya (*action of remedy*), keterlambatan pembayaran dan tindakan perbaikannya (*action of remedy*). Serta wajib disertai dokumentasi atau bukti dari pihak berwenang dari WBN/HJM termasuk menyertakan peristiwa cedera janji di dalam kontrak;
 - (g) segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Bank dari Waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah informasi tersebut di atas tersedia.
- a. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- (1) terjadi suatu keadaan cedera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah atau proses perkara di pengadilan manapun yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau usaha Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank;
 - (2) segala kerusakan, kerugian atau musnahnya harta kekayaan Nasabah serta barang-barang jaminan serta adanya potensi perubahan atau pembatalan dari perjanjian yang telah ada antara Nasabah dengan pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra kerja Nasabah;
 - (3) semua perkara pengadilan, arbitrase atau forum penyelesaian sengketa lain yang menyangkut Nasabah maupun harta kekayaan Nasabah, pengurus Nasabah, Nasabah dengan pemegang saham Nasabah, antar pemegang saham Nasabah, antar pengurus Nasabah, Nasabah dan pihak ketiga lainnya manapun selaku mitra kerja Nasabah, baik perdata, pidana, manapun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Nasabah;
 - (4) perubahan terhadap Anggaran Dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah sepanjang perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Bank sebagaimana disyaratkan dalam paragraf di bawah ini;
 - (5) pelanggaran ketentuan anggaran dasar Nasabah oleh pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah;

- (6) perubahan atas Pernyataan dan Jaminan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Dokumen Fasilitas Perbankan atau segala perubahan yang menyebabkan Pernyataan dan Jaminan tersebut tidak benar atau tidak lagi akurat; dan
 - (7) segala perubahan secara material lainnya yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank.
- b. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak Nasabah mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban utang terhadap Nasabah yang diajukan oleh kreditur dari Nasabah atau sejak Nasabah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud.
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
 - b. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya. Ketentuan ini berlaku apabila Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum dibawah ini;
 - c. Mengubah jenis usaha Nasabah;
 - d. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Nasabah, selain Jaminan diberikan kepada Bank (jika ada) atau yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank kecuali untuk alat berat yang sedang dibiayai oleh bank atau perusahaan pembiayaan lainnya;
 - e. Membayar hutangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;
 - f. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga;
 - g. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;
 - h. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*). Ketentuan ini berlaku apabila Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum di bawah ini;
 - i. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - j. Mengubah kontrol yaitu jika sponsor berhenti untuk: i) memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) modal saham yang diterbitkan Nasabah; atau ii) mempunyai kuasa (baik melalui

kepemilikan sah atau manfaat atas saham, kuasa, kontrak, *agency*, *trust* atau lainnya) untuk secara langsung atau tidak langsung: i) memberikan, atau mengendalikan pemberian, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimum suara yang boleh diberikan pada rapat umum Nasabah; ii) menunjuk atau memberhentikan seluruh, atau sebagian besar, direktur atau pejabat lain yang setara di debitur; atau iii) memberikan arahan sehubungan dengan kebijakan operasional dan keuangan Nasabah.

Keterangan:

Sponsor Perseroan yang dimaksud di atas adalah Pengendali Perseroan, yaitu Sinjo Jefry Sumendap selaku pemegang atas 90% (sembilan puluh persen) saham dalam PT Mitra Berkarya Sukses Selalu yang merupakan pemegang atas 95.05% (sembilan puluh lima koma nol lima persen) saham dalam Perseroan.

- Nasabah wajib menggunakan Fasilitas Perbankan hanya untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib mentaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar kewajiban pokok, bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak dan/atau pungutan atas pembayaran yang harus dilakukan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya yang timbul sehubungan dengan para konsultan yang ditunjuk oleh Bank.
- Nasabah wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan baik dan setiap saat mengizinkan Bank ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu waktu apabila dipandang perlu oleh Bank untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan Keuangan dan administrasi Nasabah serta supervisi terhadap administrasi pembukuan dan kondisi perusahaan Nasabah; dan
 - b. Memeriksa keadaan jaminan serta seluruh aktivitas usaha Nasabah;Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Nasabah.
- Nasabah wajib mengizinkan dan memberikan hak kepada Bank untuk menempatkan stafnya atau kuasanya pada perusahaan Nasabah sebagai *financial controller* atau duduk dalam kepengurusan perusahaan apabila dianggap perlu oleh Nasabah atau apabila terjadi cidera janji yang dilakukan Nasabah atas kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Nasabah dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah terhadap Fasilitas Perbankan;
- Nasabah wajib, dari waktu ke waktu atas permintaan Bank melakukan semua tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank dalam melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan dan untuk melindungi semua hak Bank yang diberikan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya,

risiko, syarat dan ketentuan dalam Dokumen Fasilitas Perbankan, Bank akan memberitahukan perubahan yang dimaksud dalam jangka Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Nasabah wajib memberikan prioritas utama kepada Bank dan afiliasinya untuk berperan serta apabila Nasabah bermaksud untuk melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) nilai tukar atau tingkat suku bunga, sekuritisasi, mengajukan permohonan pembiayaan lain, menerbitkan obligasi, melakukan penawaran umum perdana saham dan kegiatan-kegiatan untuk mencari dana lainnya dari pihak selain Bank.
- Nasabah wajib melakukan seluruh transaksi keuangan dengan Bank termasuk penggunaan jasa pengelolaan keuangan Nasabah melalui produk *cash management* maupun produk perbankan lainnya memberikan kesempatan pertama kepada Bank untuk menawarkan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan distribusi dan *channel* distribusi produk perusahaan atau kontraktor/pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra usaha Nasabah.
- Dalam hal Nasabah cidera janji, maka hutang pemegang saham atau afiliasi terkait wajib dikonversi menjadi modal dan dicantumkan dalam anggaran dasar atau apabila tidak demikian, hutang kepada pihak terkait tersebut dianggap lunas.
- Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Nasabah masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan I ini, Nasabah akan menjaga dan mempertahankan:
 - a. *Debt Service Cover Ratio* sekurang-kurangnya 1,5x (satu koma lima kali) pada setiap triwulan. *Debt Service Ratio* adalah perbandingan antara laba sebelum pembayaran bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi (EBITDA) dibagi jumlah hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditambah bunga (*Current Portion Long Term Debt* (CPLTD) ditambah *Interest*);
 - b. Penurunan *Net Worth* tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari tahun ke tahun. *Net Worth* adalah keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian Kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang;
 - c. *Total Liabilities/Total Net Worth: Leverage Ratio* sebesar-besarnya 4x (empat kali) pada setiap triwulan. *Leverage Ratio* adalah total kewajiban perusahaan (termasuk kewajiban kepada pemegang saham) dibagi dengan keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang (*Net Worth*).
- Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, semua hasil pembayaran dari WBN/HJM wajib digunakan untuk membayar jumlah terutang Nasabah di Bank;
- WBN dan HJM wajib menyalurkan 100% (seratus persen) pendapatannya melalui rekening Nasabah di Bank tanpa rekening pos debit dan akan digunakan untuk melunasi fasilitas ARP dan bunganya yang dimiliki oleh Nasabah, Kelebihan dana akan dikreditkan ke rekening operasional Nasabah;
- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penarikan baru atas Fasilitas Perbankan tidak diperbolehkan.
- Nasabah wajib menempatkan dana cadangan untuk menjamin Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib memprioritaskan cicilan bulanan atas Fasilitas TL dari arus kas operasional dalam bulan tersebut (jika ada).

- Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;
 - b. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*) Dengan ketentuan bahwa Nasabah memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum di atas
- Apabila proses Penawaran Umum Perdana Saham (*initial Public Offering*) yang akan dilakukan oleh Nasabah tidak terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perubahan Ketujuh ini, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya;
 - b. Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah;
 - c. Mengubah susunan pengurus Nasabah.

Jaminan

- : Untuk menjamin pembayaran kembali secara tertib dan tepat waktu seluruh kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan, termasuk bunga, denda dan/atau biaya lainnya (jika ada), maka Nasabah memberikan jaminan untuk kepentingan Bank (selanjutnya disebut "**Jaminan**") sebagai berikut:
 - Tagihan/Piutang milik Nasabah untuk menjamin kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan yang telah diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan, dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00028077.AH.05.01 TAHUN 2020, tertanggal 18 Maret 2020 dan telah diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W25.00080675.AH.05.02 TAHUN 2023 tertanggal 31 Agustus 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Fidusia Piutang**").
 - Mesin dan alat berat milik Nasabah untuk menjamin kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan I yang akan diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan, dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp170.938.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00063348.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 10 Juli 2023 yang telah diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W25.00099338.AH.05.02 TAHUN 2023 tertanggal 25 Oktober 2023 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W25.00115315.AH.05.02 TAHUN 2023, tertanggal 11 Desember 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Fidusia Mesin dan Alat Berat**").

Pembayaran Kembali dan Pelunasan Lebih Awal

- Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali dan melunasi seluruh hutang dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.

- Nasabah hanya dapat melakukan pembayaran kembali lebih awal atau pelunasan lebih awal atas hutang dan kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dengan syarat:
 - a. Nasabah harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada Bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dengan dilengkapi keterangan mengenai jumlah utang dan kewajiban yang akan dibayarkan atau dilunasi serta tanggal pembayaran atau pelunasan;
 - b. Jumlah pembayaran lebih awal tidak kurang dari USD100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan kelipatan dari USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
 - c. Jumlah pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah yang masih terutang yang wajib dibayar sekaligus lunas oleh Nasabah kepada Bank; dan
 - d. Nasabah tidak dapat melakukan penarikan/menggunakan kembali fasilitas yang telah dilunasi lebih awal tersebut;
- a. Dengan memperhatikan Tanggal Jatuh Tempo, Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali ("**Angsuran**") atas seluruh utang dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Fasilitas TL ("**Angsuran**") sesuai dengan jadwal pembayaran kembali sebagaimana terdapat dalam Lampiran Fasilitas Perbankan;
- b. Setiap pelunasan pembayaran kembali lebih awal Fasilitas TL akan mengurangi jumlah Angsuran sebagaimana dihitung di atas dalam urutan jatuh tempo yang paling akhir (*inversion order of maturity*) dan mengurangi jumlah Angsuran yang tersisa dalam urutan jatuh tempo yang paling akhir.
- Atas pembayaran dan/atau pelunasan lebih awal Fasilitas TL maka Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan lebih awal yang akan ditentukan oleh Bank.
- Apabila tanggal pembayaran kembali atau tanggal pelunasan lebih awal jatuh pada hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kliring dan bank-bank di Indonesia tidak beroperasi, maka pembayaran kembali dilakukan pada hari kliring/Hari Kerja sebelumnya.

Hukum Yang Berlaku & :
Jurisdiksi

- Dokumen Fasilitas Perbankan dan dokumen-dokumen lain yang ditandatangani atau akan ditandatangani oleh Para Pihak sehubungan dengan Dokumen Fasilitas Perbankan ini (kecuali ditentukan lain dalam dokumen yang bersangkutan) dan hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Untuk pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan dan segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"). Terhadap proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau LAPS SJK oleh Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi hal ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Indonesia yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENGALIHAN PIUTANG (*ACCOUNT RECEIVABLES*)

Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables / ARP*) Nomor: 04 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H., M.H., Notaris di Kota Manado, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Penjual") dan PT Bank DBS Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Bank"), sebagaimana telah diubah dengan:

- i. Perubahan Pertama atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 078/PFPA-DBSI/III/3-4/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- ii. Perubahan Kedua atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 133/PFPA-DBSI/V/3-4/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- iii. Perubahan Ketiga atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 224/PFPA-DBSI/IX/3-4/2021 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- iv. Perubahan Keempat atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 118/PFPA-DBSI/IV/3-4/2022 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- v. Perubahan Kelima atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 297/PFPA-DBSI/X/3-4/2022 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- vi. Perubahan Keenam atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 081/PFPA-DBSI/III/3-4/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- vii. Perubahan Ketujuh atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 148/PFPA-DBSI/VI/3-4/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
- viii. Perubahan Kedelapan atas Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang (*Account Receivables Purchase / ARP*) Nomor: 210/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024 tanggal 27 September 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

(selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian ARP DBS**"); dan

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	<i>Account Receivables Purchase Facility</i> ("Fasilitas ARP")	Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah)	Bunga: 9,00% (sembilan persen) (<i>floating rate</i>) Biaya provisi: sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun dari Pagu Fasilitas yang di aktivasi.	27 Juli 2025

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian AR DBS sebagai berikut:

Jual, Beli dan Pengalihan Piutang : - Bank dengan ini setuju untuk memberikan kepada Penjual dan Penjual setuju untuk menerima fasilitas perbankan dalam bentuk *uncommitted Account Receivables Purchase Facility* (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas ARP**") dalam mata uang Rupiah ("**Rp**") dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) (selanjutnya disebut "**Pagu Fasilitas**").

- Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian ini sepanjang Perjanjian berlangsung, Penjual dapat, dari waktu ke waktu, meminjam Bank untuk membeli Piutang yang Ditawarkan dan Bank dapat, atas pertimbangannya sendiri dan dengan tanpa komitmen, memilih untuk membeli Piutang yang Ditawarkan dengan Harga Pembelian dan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- Atas fasilitas jual beli dan pengalihan piutang atau ARP yang diberikan Bank kepada Penjual, Penjual wajib membayar biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Apendiks Perjanjian ini.
- Penjual dapat meminta Bank untuk membeli Piutang Yang Ditawarkan dengan mengirimkan kepada Bank suatu Permintaan Pembelian melalui *Platform Online*, cara *offline* atau cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
- Apabila Permintaan Pembelian tidak disetujui Bank, maka Bank dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah menerima Permintaan Pembelian, wajib memberitahukan kepada Penjual baik untuk (i) memperbaiki Permintaan Pembelian tersebut, atau (ii) menolak Permintaan Pembelian tersebut.

Dalam hal:

- (a) Penjual diminta untuk memperbaiki Permintaan Pembelian tersebut, setiap perbaikan atas Permintaan Pembelian tersebut wajib segera diserahkan kepada Bank; atau
- (b) Bank menolak Permintaan Pembelian tersebut, maka penawaran Penjual untuk menjual Piutang yang Ditawarkan tersebut kepada Bank akan berakhir.
- Apabila Permintaan pembelian diterima, Permintaan Pembelian tersebut akan secara otomatis diproses tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Penjual.
- Tunduk pada penerimaan Bank terhadap Permintaan Pembelian Penjual, dan tanpa mengurangi syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian ini, Penjual dengan ini menjual dan mengalihkan kepada Bank dan Bank dengan ini membeli dan menerima pengalihan atas setiap dan semua hak, kepemilikan dan kepentingan Penjual atas dan dalam kaitannya dengan setiap Piutang yang Dibeli;
- Penjual wajib menandatangani dan menyampaikan pemberitahuan pengalihan yang ditujukan kepada Obligor sehubungan dengan Piutang yang Dibeli dalam formulir yang disediakan dalam Lampiran Perjanjian ini (sebagaimana relevan) dari Perjanjian ini. Apabila Penjual gagal atau menyebabkan kegagalan dalam menyampaikan Pemberitahuan Pengalihan tersebut, maka Bank dapat, atas biaya Penjual, menyampaikan Pemberitahuan Pengalihan dengan formulir yang disediakan dalam Lampiran Perjanjian ini (sebagaimana relevan) Perjanjian ini. Untuk tujuan tersebut, Penjual dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali menunjuk Bank dan penerusnya (jika ada) untuk melakukan mengalihkan untuk dan atas nama Penjual, dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menginformasikan Obligor atas pengalihan Piutang yang Dibeli tersebut dan menyampaikan Pemberitahuan Pengalihan untuk memberitahukan semua Obligor sehubungan dengan jumlah terutang atau yang mungkin terutang dari atau berkaitan dengan Piutang yang Dibeli, dengan formulir yang

disediakan dalam Lampiran Perjanjian ini (sebagaimana relevan) dari Perjanjian ini.

- Penjual wajib memperoleh (atau membantu Bank untuk memperoleh) pengakuan dan penerimaan dari Obligor terhadap Pemberitahuan Pengalihan dengan turut menandatangani Pemberitahuan Pengalihan yang terkait atau dengan cara lain yang dapat diterima oleh Bank. Dalam hal Penjual gagal untuk memperoleh pengakuan dan penerimaan dari Obligor, setiap tanda terima pengiriman atas Pemberitahuan Pengalihan kepada Obligor sudah cukup untuk melaksanakan hak Bank terhadap Obligor terkait.
- Sepanjang Perjanjian ini berlangsung, Nasabah wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Apendiks Perjanjian ini.
- Fasilitas ARP *uncommitted* berarti Bank berhak untuk memberikan pencairan Fasilitas ARP maksimum hingga jumlah Pagu Fasilitas yang disetujui oleh Bank atau dengan kata lain Bank berhak untuk hanya memberikan pencairan Fasilitas ARP di bawah jumlah maksimum Pagu Fasilitas yang disetujui oleh Bank, dan Bank berhak setiap saat atas pertimbangannya sendiri untuk menolak permohonan pencairan dari Nasabah.

Biaya-biaya Fasilitas : Atas Fasilitas ARP yang diberikan Bank, Penjual diwajibkan untuk membayar:
Account Receivables
Purchase (ARP)

- Biaya Diskonto: dengan tingkat bunga dari Bank sebagai mana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Bank dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan;
- Biaya Provisi: sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) pertahun dari Pagu Fasilitas yang diaktivasi dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat Fasilitas ARP diaktivasi;
- Biaya Administrasi: sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat Fasilitas ARP diaktivasi;
- Bunga pelanggaran: keterlambatan pembayaran bunga sejumlah 3.00 (tiga persen) per tahun di luar Biaya Diskonto yang relevan atau suku bunga lainnya yang ditentukan oleh Bank, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penjual, yang dapat dilakukan melalui situs resmi Bank, surel, pesan singkat (SMS) pos faksimili atau sarana lainnya yang ditentukan oleh Bank, dan Bank dari waktu ke waktu berhak untuk memilih dan memutuskan untuk menghitung secara bulanan;
- Setiap biaya yang telah dibayarkan oleh Penjual tidak dapat dikembalikan oleh Bank atas alasan apapun;
- Bunga atau biaya lainnya yang disyaratkan oleh Bank (apabila ada).

Fasilitas dengan Hak :
 Regres

- Tunduk pada penerimaan Bank atas Permintaan Pembelian Penjual dan syarat dan ketentuan lain Perjanjian ini, Penjual dengan ini setuju untuk menjual, memindahkan dan mengalihkan hak, kepemilikan dan kepentingan dari Piutang yang Dibeli dengan hak regres.
- Pengalihan hak atas Piutang yang Dibeli dari Penjual kepada Bank harus dengan apa mengurangi hak, kewajiban, dan pernyataan dan jaminan Para Pihak yang terdapat dalam Perjanjian ini.

- Penjual bertanggung jawab kepada Bank sehubungan dengan Piutang yang Dibeli, setara dengan jumlah keseluruhan dari Pembayaran Kompensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal dalam Perjanjian ini, sebagai akibat dari:
 - (a). kegagalan Obligor untuk membayar pada saat jatuh tempo;
 - (b). terjadinya Peristiwa Insolvensi;
 - (c). Piutang yang Dibeli yang dijual kepada Bank tidak ada (fiktif);
 - (d). setiap pernyataan yang dibuat, diberikan atau dianggap dibuat bagi Bank (berdasarkan Lampiran Perjanjian ini atau sehubungan dengan Piutang yang Dibeli) adalah atau terbukti tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau diberikan;
 - (e). Penjual tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo atau menunda pembayaran utang tersebut;
 - (f). Penjual melanggar Perjanjian ini atau setiap syarat tambahan yang berlaku;
 - (g). Setiap langkah, permohonan atau proses hukum yang telah ditempuh sehubungan -dengan prosedur kepailitan, termasuk antara lain penyusunan atau restrukturisasi atas utangnya, pembubaran, pengakhiran, administrasi, penunjukan kurator atau lainnya; atau
 - (h). Penjual melanggar atau akan menjadi melanggar hukum untuk melakukan atau mematuhi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau kewajiban Penjual berdasarkan Perjanjian ini tidak atau tidak lagi sah, berlaku, dan mengikat.

(salah satu dari peristiwa di atas akan disebut sebagai "**Peristiwa Hak Regres Penuh**")

- Apabila Peristiwa Hak Regres Penuh terjadi :
 - (i) Bank akan memberitahukan Penjual secara tertulis sehubungan dengan Peristiwa Hak Regres Penuh tersebut ("**Pemberitahuan Peristiwa Hak Regres Penuh**") dan menghitung jumlah kompensasi ("**Pembayaran Kompensasi**") sehubungan dengan Peristiwa Hak Regres Penuh tersebut; (ii) segera setelah Pemberitahuan Peristiwa Hak Regres Penuh diberikan oleh Bank, Penjual harus membayar Pembayaran Kompensasi kepada Bank.
- Penjual setuju bahwa Penjual wajib berhati-hati untuk memitigasi kerugian atau kerusakan yang menimbulkan tuntutan untuk Pembayaran Kompensasi.
- Untuk menjamin pembayaran kembali kepada Bank seluruh kewajiban Penjual yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini termasuk bunga, denda, dan/atau biaya lainnya (apabila ada), Penjual wajib memberikan jaminan kepada Bank (selanjutnya disebut "Jaminan") sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian jaminan terpisah yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Jaminan(-jaminan) yang diberikan oleh Penjual kepada Bank akan digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kembali seluruh kewajiban Penjual kepada Bank yang timbul dari Perjanjian atau perjanjian lain yang telah dan/atau akan ditandatangani oleh Bank dan Penjual atau

Penjual dengan pihak ketiga lainnya, dimana apabila Penjual lalai (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang dibuat antara Penjual dengan Bank dan/atau pihak ketiga lainnya tersebut, maka Bank berhak menghentikan Perjanjian ini (jaminan silang (*cross collateral*)). Penjual mengakui dan menyetujui bahwa Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak untuk meminta jaminan(-jaminan) tambahan dalam bentuk dan nilai yang ditentukan oleh Bank.

- Pengalihan Kembali : - Saat terjadinya Peristiwa Pengakhiran apapun, Penjual berkewajiban untuk membeli kembali setiap Piutang yang Dibeli dengan harga pembelian kembali yang jumlahnya setara dengan jumlah keseluruhan dari ("**Harga Pembelian Kembali**")
- i. jumlah terutang sehubungan dengan Piutang yang Dibeli tersebut; ditambah
 - ii. setiap bunga dan biaya yang belum dibayar yang terutang tetapi belum jatuh tempo sehubungan dengan Piutang yang Dibeli terkait pada tanggal pembelian kembali; ditambah
 - iii. suatu jumlah yang setara dengan biaya wajar yang dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan pembelian kembali tersebut; dikurangi
 - iv. setiap bunga dan biaya yang belum terutang tetapi sudah dibayar atau diterima oleh Bank.
- Apabila Peristiwa Pengakhiran terjadi:
- (i) Bank akan memberitahu Penjual secara tertulis sehubungan dengan terjadinya Peristiwa Pengakhiran ("**Pemberitahuan Pengakhiran**") yang juga akan mencakup perhitungan Harga Pembelian Kembali; (ii) penyelesaian pembelian kembali Piutang yang Dibeli akan berlangsung segera setelah Pemberitahuan Pengakhiran dikirimkan oleh Bank; (iii) untuk menyelesaikan dan melakukan pembelian kembali Piutang yang Dibeli, Para Pihak akan menandatangani dan menyerahkan Akta Pengalihan Kembali dalam bentuk yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.
- Syarat Pendahuluan : - Pelaksanaan tinjauan kredit internal Bank dan uji tuntas yang relevan pada struktur transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hasil kajian yang memuaskan dari Kontrak Transaksi, proses kredit internal Penjual dan prosedur penagihan, serta survei lapangan yang dapat diterima;
- Usulan pembelian tidak akan menyebabkan jumlah maksimum terlampaui;
 - Perjanjian ini secara sah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - Salinan resmi keputusan direksi dan dewan komisaris Penjual (jika ada) yang menyetujui ketentuan dari, dan penandatanganan Perjanjian ini dan pemberian kewenangan kepada orang atau orang-orang untuk menandatangani atau lainnya membuktikan penandatanganan Perjanjian tersebut;
 - Hal-hal yang dinyatakan oleh Penjual dalam Apendiks Perjanjian ini (Pernyataan dan Jaminan) di bawah ini adalah benar dalam semua hal material;

- Apabila diperlukan, menyerahkan salinan persetujuan yang disahkan dari Obligor terkait yang menyetujui penjualan Piutang yang Dibeli oleh Penjual kepada Bank;
- Mengirimkan setiap dokumen pendukung yang berkaitan dengan setiap Piutang yang Dibeli sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank sebelum setiap penarikan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran dari Syarat Pendahuluan ini;
- Penjual secara khusus membuka dan memelihara rekening di Bank, dimana Harga Pembelian akan dikreditkan; dan
- Bank memiliki hak untuk meninjau kembali ketersediaan fasilitas dan/atau Harga yang sedang berlaku untuk setiap Piutang yang Ditawarkan yang memenuhi syarat di masa datang, apabila menurut pendapat Bank, segala Peristiwa Hak Regres Penuh atau Peristiwa Pengakhiran telah terjadi;
- Syarat pendahuluan lainnya yang disyaratkan oleh Bank (apabila ada).

Janji-janji Penjual

- : Penjual berjanji kepada Bank bahwa sejak (dan termasuk) tanggal Perjanjian ini dan selama Piutang yang Dibeli atau jumlah yang harus dibayar oleh Penjual sesuai dengan Perjanjian ini belum terbayar, Penjual harus:
- melaksanakan semua kewajibannya yang tersisa (apabila ada) berdasarkan Kontrak Transaksi sehubungan dengan Piutang yang Dibeli sepanjang kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan tersebut dapat mempengaruhi pembayaran Piutang yang Dibeli;
 - segera memberi tahu Bank setelah menyadari terjadinya suatu peristiwa sehubungan dengan Kontrak Transaksi atau Piutang yang Dibeli yang dapat mempengaruhi hak Bank atas Piutang yang Dibeli;
 - membantu Bank, atas permintaan dan biaya Penjual, dalam setiap proses hukum yang dimulai terhadap Obligor sehubungan dengan Piutang yang Dibeli;
 - segera memberi tahu Bank secara tertulis apabila terdapat perubahan pada penandatanganan yang berwenangnya, dan memberikan informasi terkait mengenai identitas dan spesimen tanda tangan orang tersebut kepada Bank dan perubahan tersebut akan efektif berlaku pada tanggal penerimaan Bank atas pemberitahuan tertulis tersebut;
 - atas permintaan Bank, segera memberikan Bank salinan resmi dari semua atau setiap dokumen dan informasi yang berkaitan dengan Kontrak Transaksi;
 - segera memberitahu Bank secara tertulis apabila Penjual mengetahui bahwa setiap Piutang yang Dibeli atau Kontrak Transaksi terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan setiap transaksi yang melibatkan barang-barang yang berasal dari, atau perusahaan atau orang atau berlokasi di negara yang terkena larangan perdagangan;
 - atas biaya Bank, mengambil tindakan apapun (termasuk tindakan penegakan dan proses hukum) yang disyaratkan oleh Bank untuk memulihkan setiap Piutang yang Dibeli atau mempertahankan atau menegakkan hak-haknya sebagai pembeli Piutang yang Dibeli;
 - memelihara rekening yang sesuai dari semua transaksi Penjual berdasarkan Kontrak Transaksi;

- dengan pemberitahuan yang wajar, memungkinkan Bank untuk mengakses dan memeriksa laporan keuangan, buku akuntansi dan catatan Penjual;
- apabila dalam hal apa pun Obligor membayar Piutang yang Dibeli ke rekening bank Penjual, dengan tunduk pada perjanjian Para Pihak berdasarkan Pasal dalam Perjanjian ini, Penjual harus segera mengirimkan, hasil pembayaran yang relevan ke rekening Bank, dan dalam hal ini Penjual dengan ini mengakui hanya memegang hasil pembayaran untuk dan atas nama Bank;
- memberi tahu Bank, segera setelah terjadinya:
 - i. setiap Peristiwa Hak Regres Penuh, dan langkah-langkah (apabila ada) yang diambil untuk memperbaikinya;
 - ii. setiap Kontrak Transaksi (i) telah atau akan menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, atau (ii) telah diakhiri atau menjadi dapat diakhiri, atau pihak manapun dalam perjanjian tersebut mengeluarkan pemberitahuan untuk mengakhiri Kontrak Transaksi tersebut (selain dari setelah dilaksanakan sepenuhnya), dan langkah-langkah (apabila ada) yang telah diambil untuk memperbaikinya;
- segera atas permintaan Bank, memberikan kepada Bank, informasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap Kontrak Transaksi, segala Piutang yang Ditawarkan atau Piutang yang Dibeli sebagaimana yang dapat diminta secara wajar oleh Bank;
- tidak menjual, mengalihkan, mendiskontokan, atau membuat kepentingan jaminan atas, atau mengalihkan dengan cara lain atas, baik secara keseluruhan atau sebagian, setiap Piutang yang dibeli atau Kontrak Transaksi;
- tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, tidak memberikan perpanjangan waktu atau pengesampingan untuk, atau membuat penyusunan apapun dengan Obligor manapun sehubungan dengan Piutang yang dibeli atau Kontrak Transaksi;
- tidak melakukan atau menyebabkan untuk dilakukan hal apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan Bank atas Piutang yang Dibeli.

Jangka Waktu dan :
Pengakhiran

- Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025 ("**Tanggal Jatuh Tempo**") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo dengan pemberitahuan kepada Penjual, kecuali apabila Perjanjian ini diakhiri lebih awal oleh Bank dengan tunduk pada Pasal dalam Perjanjian ini. Selama masa perpanjangan tersebut, ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian tidak berubah, akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, kecuali disepakati lain.

- Pengakhiran

(a) Masing-masing Penjual dan Bank berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum pengakhiran berlaku efektif.

- (b) Bank dapat mengakhiri Perjanjian ini yang segera berlaku dengan memberikan pemberitahuan kepada Penjual apabila Peristiwa Pengakhiran atau Peristiwa Hak Regres Penuh terjadi.
- (c) Terlepas dari hal-hal tersebut di atas, setiap pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kepemilikan Bank atas Piutang yang Dibeli, dan Perjanjian ini akan terus berlaku efektif, dan hak-hak dan upaya-upaya Bank berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku walaupun adanya pengakhiran tersebut, hingga semua transaksi yang dilangsungkan dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau sehubungan dengan telah diselesaikan dan dipenuhi secara penuh.
- (d) Para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai putusan pengadilan atau perintah pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Kewajiban-kewajiban
Penjual

- : - Penjual wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) salinan sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Penjual yang telah diperiksa (*audited*) oleh pemeriksa keuangan independen (*independent financial auditor*) (**'Auditor'**) yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau Auditor lain yang disetujui oleh Bank serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan undang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum segera setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan.
 - (b) salinan sesuai asli laporan manajemen Penjual yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap triwulanan, segera setelah tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya triwulanan berjalan;
 - (c) laporan arus kas (perbandingan aktual dengan *budget*) per tahun dari Penjual, selambat-jambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya periode tahun berjalan;
 - (d) laporan pembaharuan operasional utama setiap triwulan termasuk namun tidak terbatas atas kemajuan klaim bulanan, *shortfall* dan tindakan perbaikannya (*action of remedy*), sengketa dan Tindakan perbaikannya (*action of remedy*), keterlambatan pembayaran dan tindakan perbaikannya (*action of remedy*), serta wajib disertai dokumentasi atau bukti dari pihak berwenang di WBN/HUM, termasuk menyertakan peristiwa cedera janji di dalam kontrak;
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penjual dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;

- (b) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya. Ketentuan ini berlaku apabila Penjual tidak dapat memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;
- (c) Mengubah jenis usaha Penjual;
- (d) Membuat atau memberikan izin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Penjual, selain Jaminan diberikan kepada Bank (jika ada) atau yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank kecuali untuk alat berat yang sedang dibiayai oleh bank atau perusahaan pembiayaan lainnya;
- (e) Membayar hutangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Penjual dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;
- (f) Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga;
- (g) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Penjual atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;
- (h) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*). Ketentuan ini berlaku apabila Penjual tidak dapat memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;
- (i) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- (j) Mengubah kontrol yaitu jika sponsor berhenti untuk: i) memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) modal saham yang diterbitkan Penjual; atau ii) mempunyai kuasa (baik melalui kepemilikan sah atau manfaat atas saham, kuasa, kontrak, *agency*, *trust* atau lainnya) untuk secara langsung atau tidak langsung: i) memberikan, atau mengendalikan pemberian, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimum suara yang boleh diberikan pada rapat umum Penjual; ii) menunjuk atau memberhentikan seluruh, atau sebagian besar, direktur atau pejabat lain yang setara di debitor; atau iii) memberikan arahan sehubungan dengan kebijakan operasional dan keuangan Penjual.

Keterangan:

Sponsor Perseroan yang dimaksud di atas adalah Pengendali Perseroan, yaitu Sinjo Jefry Sumendap, selaku pemegang atas 90% (sembilan puluh persen) saham dalam PT Mitra Berkarya Sukses Selalu yang merupakan pemegang atas 95.05% (sembilan puluh lima koma nol lima persen) saham dalam Perseroan.

- Penjual wajib mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Penjual dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau induk atau anak perusahaan Penjual terhadap Fasilitas ARP;
- Penjual wajib memprioritaskan cicilan bulanan atas Fasilitas TL dari arus kas operasional dalam bulan tersebut (jika ada).
- Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, semua hasil pembayaran dari WBN/HJM wajib digunakan untuk membayar jumlah terhutang Penjual di Bank;
- WBN dan HJM wajib menyalurkan 100% (seratus persen) pendapatannya melalui rekening Penjual di Bank tanpa rekening pos debit dan akan digunakan untuk melunasi Fasilitas ARP dan bunganya yang dimiliki oleh Penjual. Kelebihan dana akan dikreditkan ke rekening operasional Penjual;
- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penarikan baru atas Fasilitas ARP tidak diperbolehkan.
- Penjual wajib menempatkan dana cadangan untuk menjamin Fasilitas ARP.
- Penjual berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Penjual masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Penjual akan menjaga dan mempertahankan:
 - (a) *Debt Service Cover Ratio* sekurang-kurangnya 1,5x (satu koma lima kali) pada setiap triwulan, *Debt Service Ratio* adalah perbandingan antara laba sebelum pembayaran bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi (EBITDA) dibagi jumlah hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditambah bunga (*Current Portion Long Term Debt (CPLTD)* ditambah *Interest*);
 - (b) Penurunan *Net Worth* tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari tahun ke tahun. *Net Worth* adalah keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang;
 - (c) *Total Liabilities/Total Net Worth: Leverage Ratio* sebesar-besarnya 4x (empat kali) pada setiap triwulan. *Leverage Ratio* adalah total kewajiban perusahaan (termasuk kewajiban kepada pemegang saham) dibagi dengan keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang (*Net Worth*).
- Penjual wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;

- (b) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*) Dengan ketentuan bahwa Penjual memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - Apabila proses Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) yang akan dilakukan oleh Penjual tidak terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perubahan Kedelapan ini, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penjual dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Mengubah bentuk dan/atau status hukum Penjual, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya;
 - (b) Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Penjual;
 - (c) Mengubah susunan pengurus Penjual.
 - Penjual akan memastikan berdasarkan Perjanjian bahwa kewajiban-kewajiban Penjual bersifat tidak bersyarat (*unconditional*) dan tidak ter subordinasi (*unsubordinated*) dan berkedudukan sekurang-kurangnya sejajar (*pari passu*) dengan seluruh kewajiban Penjual lainnya yang tidak dijamin dan tidak ter subordinasi baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari (kecuali kewajiban tersebut diutamakan berdasarkan hukum).
- Hukum Yang Berlaku dan : - Perjanjian ini dan setiap perjanjian untuk Piutang yang Dibeli dan segala
 Yurisdiksi Jurisdiksi - hak dan kewajiban non-kontraktual yang timbul karenanya atau
 - sehubungan dengan itu akan diatur oleh, dan akan ditafsirkan sesuai dengan, Hukum Negara Republik Indonesia.
- Untuk pelaksanaan Perjanjian dan segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ("LAPSPI"). Terhadap proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau LAPSPI oleh Para Pihak, maka Pengadilan Negeri Manado memiliki yurisdiksi eksklusif untuk memeriksa dan menentukan setiap gugatan, sengketa atau proses hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("**Proses Hukum**") dan, untuk tujuan tersebut, tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut. Ketentuan Pasal ini tidak akan membatasi hak Bank untuk membawa Proses Hukum tersebut ke pengadilan lain dari yurisdiksi yang berwenang, dan membawa Proses Hukum di satu atau lebih yurisdiksi tidak akan mengecualikan hak Bank untuk membawa Proses Hukum tersebut di yurisdiksi lain dimana pun (baik secara bersamaan atau tidak) jika dan sepanjang diperbolehkan oleh hukum.

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan dan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan DBS, SKU PFP DBS, dan Perjanjian ARP DBS (selanjutnya, secara keseluruhan disebut "Perjanjian Fasilitas Perbankan"), Perseroan telah menyampaikan Surat Nomor: 192/STM-ACC/SP/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) PT Sinar Terang Mandiri dan Pencabutan Ketentuan Pembatasan dalam

Perjanjian Kredit serta Surat Nomor: 537/STM-ACC/SP/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Permohonan Penegasan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Sinar Terang Mandiri.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat permohonan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada DBS sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh tanggapan tertulis dari DBS melalui Surat Nomor: 0434/IX/DBSI/IBG-JKT/2025 tanggal 26 September 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan juncto Surat Nomor: 0462/X/DBSI/IBG-JKT/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Surat Persetujuan, yang mana dalam Surat tersebut DBS menyatakan bahwa DBS memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan IPO atas nama Perseroan, dan mencabut pembatasan atas beberapa ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan, antara lain untuk mengubah bentuk dan/atau status hukum Perseroan, membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Perseroan dan mengubah susunan pengurus Perseroan. Namun apabila proses Penawaran Umum yang akan dilakukan Perseroan tidak terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2025, maka ketentuan pembatasan tersebut akan menjadi berlaku terhadap Perseroan. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Permohonan Nasabah	Persetujuan Bank
1.	- Penghapusan atas kewajiban persetujuan dalam hal menerima pinjaman baru dan/atau tambahan pinjaman - Penghapusan atas kewajiban persetujuan dalam hal pembelanjaan modal (capital expenditure)	Kewajiban dimaksud berubah menjadi sebagai berikut: - Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya; (ii) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (capital expenditure) dengan ketentuan Nasabah wajib memenuhi ketentuan finansial yaitu (i) Debt Service Cover Ratio sekurang-kurangnya 1,5x (satu koma lima kali) pada setiap triwulan dan (ii) Total Liabilities/Total Net Worth: Leverage Ratio sebesar-besarnya 4x (empat kali) pada setiap triwulan. - Apabila Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan finansial tersebut, maka Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya; (ii) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (capital expenditure).
2.	Perubahan atas kewajiban persetujuan dalam hal menjaminkan harta kekayaan	Kewajiban dimaksud berubah menjadi sebagai berikut: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Nasabah, selain Jaminan diberikan kepada Bank (jika ada) atau yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank kecuali untuk alat berat yang sedang dibiayai oleh bank atau perusahaan pembiayaan lainnya.
3.	Penghapusan atas kewajiban perubahan kepemilikan atau susunan pemegang saham	Kewajiban dimaksud berubah menjadi sebagai berikut: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang mengubah kontrol yaitu jika sponsor berhenti untuk: i) memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) modal saham yang diterbitkan Nasabah; atau ii) mempunyai kuasa (baik melalui kepemilikan sah atau manfaat atas saham, kuasa, kontrak, agency, trust atau lainnya) untuk secara langsung atau tidak langsung: i) memberikan, atau mengendalikan pemberian, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimum suara yang boleh diberikan pada rapat umum Nasabah; ii) menunjuk atau memberhentikan seluruh, atau

No.	Permohonan Nasabah	Persetujuan Bank
		sebagian besar, Direktur atau pejabat lain yang setara di debitur; atau iii) memberikan arahan sehubungan dengan kebijakan operasional dan keuangan Nasabah.
4.	- Penghapusan atas kewajiban untuk mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya - Penghapusan atas kewajiban membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah - Penghapusan atas kewajiban mengubah susunan pengurus Nasabah	Kewajiban dimaksud berubah menjadi sebagai berikut: Apabila proses Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) yang akan dilakukan oleh Nasabah tidak terjadi dalam selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian perubahan atas Perjanjian Fasilitas Perbankan, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya; (ii) Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah; (iii) Mengubah susunan pengurus Nasabah.
5.	Penghapusan atas kewajiban persetujuan dalam hal menjamin penjamin	Kewajiban persetujuan dalam hal menjadi penjamin tetap berlaku.
6.	Penghapusan atas ketentuan cross collateral	Cross Collateral hanya berlaku untuk fasilitas existing.
7.	Pelepasan atas seluruh jaminan tanah dan bangunan beserta Jaminan Pribadi yang digunakan untuk menjamin kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan	Seluruh jaminan tanah dan bangunan beserta jaminan pribadi tidak lagi menjamin kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan.

III. PERJANJIAN FASILITAS PERBANKAN II

- 1) Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor: 05 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 36/MPDN.JAK-SEL/CT/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dan Berita Acara Sumpah Notaris Nomor: W.10-AH.02.01-2141 TAHUN 2024 tanggal 20 November 2024, pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian Fasilitas Perbankan II DBS"**); dan
- 2) Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: 354/STC-DBSI/XII/3-4/2024 tanggal 13 Desember 2024 (selanjutnya disebut sebagai **"SKU PFP II DBS"**)

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Term Loan Facility ("Fasilitas TL")	USD10.000.000,00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)	Bunga: dengan tingkat suku bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun (<i>fixed rate</i>) dan wajib dibayarkan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan ("Bunga")	39 (tiga puluh sembilan) bulan

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan II DBS dan SKU PFP II DBS, sebagai berikut:

Fasilitas Perbankan : Bank dengan ini setuju untuk memberikan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima dari Bank fasilitas perbankan dalam bentuk *committed Term Loan Facility* (selanjutnya disebut sebagai **"Fasilitas TL"** atau **"Fasilitas Perbankan"**). Fasilitas TL diberikan dalam mata uang USD, dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar USD10.000.000,00 sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut sebagai **"Pokok Fasilitas"**) dengan tujuan penggunaan Fasilitas TL adalah untuk membiayai alat berat baru untuk mengganti unit lama serta tambahan produksi di proyek Weda Bay Nickel (**"WBN"**) dan Hengjaya Mineralindo (**"HJM"**).

- Jangka Waktu Fasilitas : - i. Fasilitas TL ini berlaku untuk jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal tiap-tiap penarikan Fasilitas TL (termasuk 3 (tiga) bulan *Grace Period*). Ketentuan ini berlaku apabila sebelum penarikan Fasilitas TL, Nasabah dapat menyerahkan kontrak perpanjangan dari WBN dan/atau HJM atau kontrak baru (dimana terdapat penyerahan *Account Receivables Purchase* (“ARP”) atas kontrak tersebut kepada Bank) dengan jangka waktu lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) bulan dari tanggal penarikan Fasilitas TL; atau
- ii. Fasilitas TL ini berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak eksisting antara Nasabah dengan WBN dan/atau HJM yaitu pada bulan Oktober 2026 (dua ribu dua puluh enam), namun angsuran bulanan akan di kalkulasikan menggunakan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan 3 (tiga) bulan *Grace Period* dengan *ballon repayment* pada bulan Oktober 2026 (dua ribu dua puluh enam). Ketentuan ini berlaku apabila sebelum penarikan Fasilitas TL, Nasabah tidak dapat menyerahkan kontrak perpanjangan dari WBN dan/atau HJM atau kontrak baru (dimana terdapat penyerahan ARP atas kontrak tersebut kepada Bank) dengan jangka waktu lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) bulan dari tanggal penarikan Fasilitas TL. Namun, apabila Nasabah dapat menyerahkan kontrak perpanjangan dari WBN dan/atau HJM sebelum bulan Oktober 2026 (dua ribu dua puluh enam) atau terdapat kontrak baru (dimana terdapat penyerahan ARP atas kontrak tersebut kepada Bank), Nasabah memiliki pilihan untuk memperpanjang atau membiayai kembali Fasilitas TL (sejumlah *ballon payment*) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal tiap-tiap penarikan Fasilitas TL (termasuk 3 (tiga) bulan *Grace Period*).

(“**Tanggal Jatuh Tempo**”) atau pada suatu tanggal lain dimana Fasilitas TL diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan ketentuan Pasal pada Ketentuan-ketentuan Standar Bank.

- Jangka waktu penarikan (*Availability period*) atas Fasilitas TL adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas Perbankan II. Apabila hingga batas akhir *availability period* Nasabah tidak melakukan penarikan atas seluruh Fasilitas TL, maka Bank tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menyediakan Fasilitas TL kepada Nasabah dan Nasabah tidak lagi dapat menuntut Bank untuk menyediakan Fasilitas TL kepada Nasabah.
- Tenggang Waktu (*Grace Period*) atas Fasilitas TL adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tiap-tiap penarikan Fasilitas TL.

Bunga, Denda, Provisi dan Biaya-biaya Lain : Nasabah menyetujui bahwa untuk pemberian Fasilitas TL, Nasabah berkewajiban membayar:

- Bunga: dengan tingkat bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun (*fixed rate*) dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu Bunga yang bersangkutan (“**Bunga**”);
- *Provision fee*: sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) *flat* dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat Fasilitas Perbankan diaktivasi;
- *Administration fee*: sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) *flat* dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat Fasilitas Perbankan diaktivasi;

- *Commitment fee*: sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) *flat* dari Pokok Fasilitas yang tidak ditarik pada akhir jangka waktu penarikan (*Availability Period*) atas Fasilitas TL;
- Biaya-biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dimintakan kembali oleh Nasabah karena sebab apapun juga, termasuk namun tidak terbatas karena (i) Nasabah batal menarik Fasilitas Perbankan atau (ii) Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal karena ketentuan Pasal dalam Ketentuan-ketentuan Standar;
- Bunga pelanggaran: sebesar 3,00% (tiga persen) per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, yaitu dapat melalui *website* resmi Bank, *e-mail*, pesan singkat (*short message services* - SMS), surat, faksimili atau media lain yang ditetapkan Bank dan Bank dari waktu ke waktu berhak memilih dan memutuskan untuk menghitungnya secara bulanan;
- Bunga/biaya lain yang disyaratkan oleh Bank (jika ada).

- Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan :
- Sebelum melakukan penarikan Fasilitas TL, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Surat pemberitahuan penarikan yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara lengkap dan benar oleh Nasabah;
 - Faktur terkait alat berat;
 - Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank (jika ada) sehubungan dengan Fasilitas TL;
 - Nasabah menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan sebagai berikut berlaku kepada Fasilitas TL:
 - a. Maksimum pembiayaan sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah faktur *dealer* (termasuk pajak pertambahan nilai).
 - b. Maksimum penarikan Fasilitas TL sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) (setara dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah))
 - c. Nasabah wajib melakukan pembayaran dimuka sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap unit alat berat dan wajib menyerahkan bukti pembayaran dari *dealer*.
 - d. Nasabah atau *dealer* wajib menyerahkan Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") dan faktur-faktur alat berat sehubungan dengan kepemilikan peralatan.
 - e. Dana hasil pencairan Fasilitas TL ditransfer secara langsung ke *dealer* atau dengan skema *reimbursement* ke rekening milik Nasabah (dengan kondisi umur faktur wajib kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas TL dan bukti pembayaran keseluruhan kepada *dealer*).
 - f. Penarikan bertahap diperbolehkan dengan tunduk kepada penandatanganan akta jaminan fidusia dengan nilai penjaminan 100% (seratus persen) dari nilai faktur yang diserahkan oleh Nasabah pada tiap-tiap penarikan Fasilitas TL.

- Kewajiban-kewajiban Nasabah : - Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Hutang Nasabah dan kewajiban lainnya kepada Bank berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan ini belum dilunasi secara penuh, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:
- (a) salinan sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Nasabah yang telah diperiksa (*audited*) oleh pemeriksa keuangan independen (*independent financial auditor*) ("**Auditor**") yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau Auditor lain yang disetujui oleh Bank serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum segera setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
 - (b) salinan sesuai asli laporan manajemen Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap triwulanan, segera setelah tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya triwulanan berjalan;
 - (c) Laporan arus kas (perbandingan aktual dengan *budget*) per tahun, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
 - (d) Laporan pembaharuan operasional utama setiap triwulanan termasuk namun tidak terbatas alas kemajuan klaim bulanan, *shortfall* dan tindakan perbaikannya (*action of remedy*), sengketa dan tindakan perbaikannya (*action of remedy*), keterlambatan pembayaran dan tindakan perbaikannya (*action of remedy*). Serta wajib disertai dokumentasi atau bukti dari pihak berwenang dari WBN/HJM termasuk menyertakan peristiwa cidera janji didalam kontrak;
 - (e) *Letter of Award* atau *Letter of Intent* untuk kebutuhan tambahan armada penambahan dari HJM selambat-lambatnya 31 Maret 2025;
 - (f) Kontrak perubahan (*amendment contract*) yang telah ditandatangani dari HJM selambat-lambatnya 30 September 2025;
 - (g) dokumen asli dari polis asuransi yang akan menjamin semua jaminan yang akan diberikan oleh Nasabah kepada Bank beserta *Banker's Interest Clause*-nya, dimana asli polis tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank;
 - (h) laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, alas jaminan Fidusia Mesin sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan ini, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh Nasabah kepada Bank, yang harus dilakukan oleh Nasabah dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, dimana penilaian kembali tersebut harus dilakukan melalui perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya periode 2 (dua) tahun berjalan;

- (i) segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah informasi tersebut di atas tersedia.
- a. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (1) terjadi suatu keadaan cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah atau proses perkara di pengadilan manapun yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau usaha Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank;
 - (2) segala kerusakan, kerugian atau musnahnya harta kekayaan Nasabah serta barang-barang jaminan serta adanya potensi perubahan atau pembatalan dari perjanjian yang telah ada antara Nasabah dengan pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra kerja Nasabah;
 - (3) semua perkara pengadilan, arbitrase atau forum penyelesaian sengketa lain yang menyangkut Nasabah maupun harta kekayaan Nasabah, pengurus Nasabah, Nasabah dengan pemegang saham Nasabah, antar pemegang saham Nasabah, antar pengurus Nasabah, Nasabah dan pihak ketiga lainnya manapun selaku mitra kerja Nasabah, baik perdata, pidana, manapun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Nasabah;
 - (4) perubahan terhadap Anggaran Dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah sepanjang perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Bank sebagaimana disyaratkan dalam paragraf di bawah ini;
 - (5) pelanggaran ketentuan anggaran dasar Nasabah oleh pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah;
 - (6) perubahan atas Pernyataan dan Jaminan sebagaimana diatur dalam Lampiran dalam Dokumen Fasilitas Perbankan atau segala perubahan yang menyebabkan Pernyataan dan Jaminan tersebut tidak benar atau tidak lagi akurat; dan
 - (7) segala perubahan secara material lainnya yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank.
- b. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak Nasabah mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban utang terhadap Nasabah yang diajukan oleh kreditur dari Nasabah atau sejak Nasabah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud.

- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
 - b. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya. Ketentuan ini berlaku apabila Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum dibawah ini;
 - c. Mengubah jenis usaha Nasabah;
 - d. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan Nasabah, selain Jaminan diberikan kepada Bank (jika ada) atau yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank kecuali untuk alat berat yang sedang dibiayai oleh bank atau perusahaan pembiayaan lainnya;
 - e. Membayar hutangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;
 - f. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga;
 - g. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;
 - h. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*). Ketentuan ini berlaku apabila Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum di bawah ini;
 - i. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - j. Mengubah kontrol yaitu jika sponsor berhenti untuk: i) memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) modal saham yang diterbitkan Nasabah; atau ii) mempunyai kuasa (baik melalui kepemilikan sah atau manfaat atas saham, kuasa, kontrak, *agency*, *trust* atau lainnya) untuk secara langsung atau tidak langsung: i) memberikan, atau mengendalikan pemberian, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimum suara yang boleh diberikan pada rapat umum Nasabah; ii) menunjuk atau memberhentikan seluruh, atau sebagian besar, direktur atau pejabat lain yang setara di debitur; atau iii) memberikan arahan sehubungan dengan kebijakan operasional dan keuangan Nasabah.

Keterangan:

Sponsor Perseroan yang dimaksud di atas adalah Sinjo Jefry Sumendap, selaku pemegang atas 90% (sembilan puluh persen) saham dalam PT Mitra Berkarya Sukses Selalu yang merupakan pemegang atas 95,05% (sembilan puluh lima koma nol lima persen) saham dalam Perseroan.

- Nasabah wajib mempertahankan seluruh izin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh Nasabah dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya dan memperpanjang seluruh izin yang telah habis masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah wajib menggunakan Fasilitas Perbankan hanya untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib mentaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar kewajiban pokok, bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak dan/atau pungutan atas pembayaran yang harus dilakukan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya yang timbul sehubungan dengan para konsultan yang ditunjuk oleh Bank.
- Nasabah wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan baik dan setiap saat mengizinkan Bank ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu waktu apabila dipandang perlu oleh Bank untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan Keuangan dan administrasi Nasabah serta supervisi terhadap administrasi pembukuan dan kondisi perusahaan Nasabah; dan
 - b. Memeriksa keadaan jaminan serta seluruh aktivitas usaha Nasabah;

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Nasabah.
- Nasabah wajib mengizinkan dan memberikan hak kepada Bank untuk menempatkan stafnya atau kuasanya pada perusahaan Nasabah sebagai *financial controller* atau duduk dalam kepengurusan perusahaan apabila dianggap perlu oleh Nasabah atau apabila terjadi cidera janji yang dilakukan Nasabah atas kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Nasabah dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah terhadap Fasilitas Perbankan;

- Nasabah wajib, dari waktu ke waktu atas permintaan Bank melakukan semua tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank dalam melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan dan untuk melindungi semua hak Bank yang diberikan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Dokumen Fasilitas Perbankan, Bank akan memberitahukan perubahan yang dimaksud dalam jangka Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah wajib memberikan prioritas utama kepada Bank dan afiliasinya untuk berperan serta apabila Nasabah bermaksud untuk melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) nilai tukar atau tingkat suku bunga, sekuritisasi, mengajukan permohonan pembiayaan lain, menerbitkan obligasi, melakukan penawaran umum perdana saham dan kegiatan-kegiatan untuk mencari dana lainnya dari pihak selain Bank.
- Nasabah wajib melakukan seluruh transaksi keuangan dengan Bank termasuk penggunaan jasa pengelolaan keuangan Nasabah melalui produk *cash management* maupun produk perbankan lainnya memberikan kesempatan pertama kepada Bank untuk menawarkan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan distribusi dan *channel* distribusi produk perusahaan atau kontraktor/pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra usaha Nasabah.
- Dalam hal Nasabah cidera janji, maka hutang pemegang saham atau afiliasi terkait wajib dikonversi menjadi modal dan dicantumkan dalam anggaran dasar atau apabila tidak demikian, hutang kepada pihak terkait tersebut dianggap lunas.
- Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Nasabah masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan ini, Nasabah akan menjaga dan mempertahankan:
 - a. *Debt Service Cover Ratio* sekurang-kurangnya 1,5x (satu koma lima kali) pada setiap triwulan. *Debt Service Ratio* adalah perbandingan antara laba sebelum pembayaran bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi (EBITDA) dibagi jumlah hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditambah bunga (*Current Portion Long Term Debt* (CPLTD) ditambah *Interest*);
 - b. Penurunan *Net Worth* tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari tahun ke tahun. *Net Worth* adalah keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian Kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang;
 - c. *Total Liabilities/Total Net Worth: Leverage Ratio* sebesar-besarnya 4x (empat kali) pada setiap triwulan. *Leverage Ratio* adalah total kewajiban perusahaan (termasuk kewajiban kepada pemegang saham) dibagi dengan keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam perusahaan, akumulasi laba dan/atau rugi perusahaan dan kenaikan/penurunan modal akibat penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai tukar mata uang (*Net Worth*).

- Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, semua hasil pembayaran dari WBN/HJM wajib digunakan untuk membayar jumlah terutang Nasabah di Bank;
- WBN dan HJM wajib menyalurkan 100% (seratus persen) pendapatannya melalui rekening Nasabah di Bank tanpa rekening pos debit dan akan digunakan untuk melunasi fasilitas ARP dan bunganya yang dimiliki oleh Nasabah, Kelebihan dana akan dikreditkan ke rekening operasional Nasabah;
- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penarikan baru atas Fasilitas Perbankan tidak diperbolehkan.
- Nasabah wajib menempatkan dana cadangan untuk menjamin Fasilitas Perbankan.
- Nasabah wajib memprioritaskan cicilan bulanan atas Fasilitas TL dari arus kas operasional dalam bulan tersebut (jika ada).
- Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;
 - b. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*) Dengan ketentuan bahwa Nasabah memenuhi ketentuan finansial sebagaimana tercantum di atas
- Apabila proses Penawaran Umum Perdana Saham (*initial Public Offering*) yang akan dilakukan oleh Nasabah tidak terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perubahan Ketujuh ini, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya;
 - b. Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah;
 - c. Mengubah susunan pengurus Nasabah.

Jaminan

- : Untuk menjamin pembayaran kembali secara tertib dan tepat waktu seluruh kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan, termasuk bunga, denda dan/atau biaya lainnya (jika ada), maka Nasabah memberikan jaminan untuk kepentingan Bank (selanjutnya disebut "**Jaminan**") sebagai berikut:
- Mesin dan alat berat milik Nasabah untuk menjamin kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan yang akan diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan, dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana

termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Alat Berat) Nomor 06 tanggal 13 November 2024, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 36/MPDN.JAK-SEL/CT/XI/2024 tanggal 14 November 2024 dan Berita Acara Sumpah Notaris Nomor: W.10-AH.02.01-2141 TAHUN 2024 tanggal 20 November 2024, pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai “Fidusia Mesin dan Alat Berat”).

- Pembayaran Kembali dan : - Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali dan melunasi seluruh
Pelunasan Lebih Awal hutang dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.
- Nasabah hanya dapat melakukan pembayaran kembali lebih awal atau pelunasan lebih awal atas hutang dan kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dengan syarat:
 - a. Nasabah harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada Bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dengan dilengkapi keterangan mengenai jumlah utang dan kewajiban yang akan dibayarkan atau dilunasi serta tanggal pembayaran atau pelunasan;
 - b. Jumlah pembayaran lebih awal tidak kurang dari USD100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan kelipatan dari USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
 - c. Jumlah pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah yang masih terutang yang wajib dibayar sekaligus lunas oleh Nasabah kepada Bank; dan
 - d. Nasabah tidak dapat melakukan penarikan/menggunakan kembali fasilitas yang telah dilunasi lebih awal tersebut;
 - a. Dengan memperhatikan Tanggal Jatuh Tempo, Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali atas seluruh utang dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Fasilitas TL (“**Angsuran**”) sesuai dengan jadwal pembayaran kembali sebagaimana disetujui oleh Bank;
 - b. Setiap pelunasan pembayaran kembali lebih awal Fasilitas TL akan mengurangi jumlah Angsuran sebagaimana dihitung di atas dalam urutan jatuh tempo yang paling akhir (*inversion order of maturity*) dan mengurangi jumlah Angsuran yang tersisa dalam urutan jatuh tempo yang paling akhir.
 - Atas pembayaran dan/atau pelunasan lebih awal Fasilitas TL maka Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan lebih awal yang akan ditentukan oleh Bank.
 - Apabila tanggal pembayaran kembali atau tanggal pelunasan lebih awal jatuh pada hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kliring dan bank-bank di Indonesia tidak beroperasi, maka pembayaran kembali dilakukan pada hari kliring/Hari Kerja sebelumnya.
- Hukum Yang Berlaku & : - Dokumen Fasilitas Perbankan dan dokumen-dokumen lain yang
Jurisdiksi ditandatangani atau akan ditandatangani oleh Para Pihak sehubungan dengan Dokumen Fasilitas Perbankan ini (kecuali ditentukan lain dalam dokumen yang bersangkutan) dan hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Untuk pelaksanaan Dokumen Fasilitas Perbankan dan segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”). Terhadap proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau LAPS SJK oleh Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi hal ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Indonesia yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera (“**BPR KMCS**”)

Perseroan (selanjutnya disebut “**Debitur**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera (“**BPR KMCS**”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor: 001/KMC/SPK/11/2022/0012000013 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

(selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kredit BPR KMCS**”).

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Kredit Modal Kerja	Rp750.360.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	Bunga 8,855% (delapan koma delapan lima lima persen) per tahun <i>effective rate</i> dari jumlah nominal pinjaman	6 Januari 2026

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BPR KMCS, sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman, Penggunaan, Jangka Waktu dan Suku Bunga :
- Bahwa Debitur dengan ini meminjam dari Bank dan Bank dengan ini meminjamkan kepada Debitur uang tunai sebesar Rp750.360.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya disebut “**Pinjaman**” yakni untuk Kredit Modal Kerja Lainnya.
 - Bahwa perjanjian ini berlaku untuk masa 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 November 2022 dan akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2026.
 - Bahwa untuk jumlah pinjaman tersebut akan dikenakan bunga pinjaman kepada dan harus dibayar oleh Debitur sebesar 8.855% (delapan koma delapan ratus lima puluh lima persen) per tahun *Effective Rate* dari jumlah nominal pinjaman menurut perjanjian ini dengan sistem perhitungan bunga Anuitas, sehingga jumlah seluruh pinjaman yang harus dibayar kembali oleh Debitur kepada Bank menjadi sebesar Rp951.699.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Provisi, Biaya Administrasi Kredit dan Biaya-biaya Lainnya :
- Bahwa untuk pinjaman ini Debitur diwajibkan membayar biaya administrasi kredit yang dibayar sekaligus pada tanggal 30 November 2022 saat ditandatangani perjanjian ini.
 - Biaya Administrasi Kredit (B.A.K) diperhitungkan dari jumlah pokok pinjaman dan dibayar di muka pada saat akad kredit.

- Biaya-biaya Pengikatan Kredit dan biaya pengikatan jaminan (pengakuan utang, akta jaminan, pendaftaran jaminan dan biaya lainnya terkait dengan pengikatan jaminan) menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh Debitur.
- Pencairan Pinjaman : Penerima pinjaman hanya dapat menerima uang pinjaman/dicairkan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Biaya Administrasi Kredit (B.A.K) dan biaya pengikatan lainnya telah dipenuhi.
 - Premi asuransi jiwa dan asuransi jaminan barang-barang jaminan sudah dilunasi.
 - Penyerahan surat-surat barang jaminan sebagaimana ditentukan oleh Bank telah dipenuhi oleh Debitur.
 - Pengikatan atau penguasaan jaminan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank telah selesai dilaksanakan.
- Pembayaran Kembali dan Cara : - Bahwa pembayaran kembali pinjaman ini akan dilakukan oleh Debitur kepada
Pembayaran Bank dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan jumlah masing-masing angsuran dari pokok pinjaman berikut bunganya sesuai dengan daftar angsuran terlampir.
- Cara dan tempat pembayaran:
 - Pembayaran angsuran secara tunai harus dibayar oleh Debitur kepada dan kantor PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera
 - Pembayaran secara transfer/cek/bilyet giro ditujukan dan/atau diakui setelah dana diterima atau masuk ke rekening Bank, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses kliring serta keterlambatan (bila ada) menjadi tanggung jawab Debitur.
 - Pembayaran dapat dilakukan dengan *transfer* melalui ATM atau setor tunai ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Bank.
 - Untuk pembayaran yang dilakukan secara *transfer* atau setor tunai melalui Bank, Debitur diharapkan untuk melakukan konfirmasi nomor validasi ke PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera melalui telepon maupun fax.
 - Pembayaran angsuran akan ditagih oleh Petugas Resmi dan membawa Bukti Setoran Sementara, Debitur akan dibebankan biaya tagih sebesar Rp20.000,00 setiap angsuran.
 - Pembayaran angsuran dianggap sah dan resmi oleh Bank, apabila Debitur melakukan pembayaran angsuran tersebut kepada Petugas Resmi yang ditunjuk oleh Bank dan atas pembayaran tersebut akan dikeluarkan bukti berupa Bukti Setoran Sementara.
 - Untuk pembayaran angsuran, denda, biaya-biaya dan segala sesuatu yang terutang berkenaan dengan Perjanjian ini, dengan ini Debitur memberi surat permohonan pendebitan rekening simpanan milik Debitur yang ada pada Bank.
 - Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
 - Semua pembayaran kepada Bank harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang atau kompensasi, atau pemotongan apapun. Semua biaya yang

timbul atas transaksi pembayaran angsuran menjadi tanggung jawab Debitur.

- Tanggal jatuh tempo untuk pertama kalinya pada tanggal 6 Februari 2023 dan dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) dari bulan yang bersangkutan.
- Debitur wajib membayar secara tepat waktu menurut jadwal yang ditentukan, setiap Nilai Angsuran sesuai dengan jumlah, waktu dan cara yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- Apabila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi yang signifikan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada perubahan tingkat suku bunga, kurs dan likuiditas di Perbankan, maka Bank berhak menyesuaikan besarnya Suku Bunga dan/ atau besarnya Angsuran sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Debitur.
- Debitur dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, didasarkan pada pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari Bank. Pembukuan dan pencatatan-pencatatan Bank merupakan bukti tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Debitur.

Pelunasan Pinjaman

: Bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal dalam perjanjian ini, Debitur berhak mengakhiri Perjanjian ini secara lebih awal dari Jangka Waktu menurut Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa:

- Pemberitahuan Pengakhiran Lebih Awal disampaikan oleh Debitur kepada Bank secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- Debitur wajib membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah hutang Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- Sebaliknya Bank berhak untuk setiap saat mengakhiri dan menagih seluruh pinjaman beserta kewajiban lainnya yang masih terutang kepada Debitur apabila terjadi satu atau beberapa peristiwa berikut ini:
 - Debitur meninggal dunia, jatuh sakit atau tidak lagi berhak untuk mengurus/menguasai hartanya karena ditaruh di bawah pengampunan. Bahwa dalam hal ini Debitur meninggal dunia dan apabila Bank menyetujui maka perjanjian ini dapat dilanjutkan oleh ahli waris Debitur yang sah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan oleh Bank.
 - Kekayaan Debitur menurun sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank bahwa Debitur akan mengalami kesulitan membayar kembali pinjamannya.
 - Jika Debitur dan/atau Penjamin terlibat suatu perkara di Pengadilan atau institusi berwenang lainnya, dan/atau Harta kekayaan Debitur, dan/atau jaminan untuk pembayaran hutang Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, disita oleh yang berwenang atau Pihak Ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya.
 - Debitur lalai memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini
 - Debitur memberikan pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan, laporan-laporan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan utang debitur tersebut kepada Bank yang kemudian ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran dalam arti materil.

- Debitur telah mengalihkan atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun.
 - Barang yang diserahkan sebagai jaminan kepada Bank telah disewakan, dipinjamkan, dibebani utang, diletakkannya sita jaminan oleh pihak lain, dijual atau dengan cara apapun dipindahtangankan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Bank.
 - Jika suatu angsuran utang pokok atau bunga ataupun jumlah lain terutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar tunai pada waktu dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
 - Debitur atau salah seorang atau sebagian atau seluruh penjamin mengajukan permohonan kepada pengadilan dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*); atau bilamana orang atau pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Debitur dan salah seorang atau sebagian atau seluruh penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan kewajiban membayar utang (*surseance van betaling*).
 - Bilamana terhadap Debitur atau salah seorang penjamin diajukan tuntutan hukum oleh instansi yang berwenang dalam bidang hukum pidana atau perdata yang menurut pertimbangan dari Bank dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali utang-utangnya kepada Bank untuk mempengaruhi kemanapun penjamin tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan.
 - Terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan Bank (*Force Majeure*) antara lain tetapi tidak terbatas pada keadaan krisis sebagai akibat dari perubahan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter, satu dan lain semata-mata menurut penetapan Bank.
 - Jika suatu usul atas klaim asuransi yang dibuat oleh Debitur atau Bank, atau suatu polis asuransi yang berhubungan dengan Jaminan dan/atau asuransi jiwa Debitur ditolak.
- Dalam hal dilakukan pelunasan utang oleh Debitur atau Bank mengakhiri dan menagih seluruh pinjaman kepada Debitur sesuai dengan pasal ini maka debitur harus membayar keseluruhan sisa pokok utang, tunggakan, bunga, bunga berjalan, keseluruhan denda, penalti, biaya administrasi, biaya tagih dan biaya-biaya lainnya.
- Dalam hal Debitur melakukan percepatan pelunasan kepada pihak Bank, maka Debitur akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% dari total pokok hutang ditambah dengan tunggakan-tunggakannya dalam hal terdapat tunggakan (bunga dan denda)
- Penggunaan Pembayaran Uang : - Dalam hal Debitur melakukan pembayaran kepada Bank namun kurang dari dan Besarnya Denda : keseluruhan kewajiban pembayaran yang seharusnya diterima oleh Bank, maka Bank boleh menggunakan jumlah uang yang diterima tersebut menurut urutan sebagai berikut:
- Pembayaran angsuran yang tertunggak
 - Pembayaran denda-denda
 - Pembayaran jumlah kewajiban lain yang terutang
- Bahwa akibat kelalaian pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan, kepada Debitur akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah angsuran.

Untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah tunggakan sesuai dengan perhitungan Bank dan jumlah denda tersebut sudah harus dibayar oleh Debitur kepada Bank segera dan sekaligus pada saat pembayaran angsuran yang tertunggak dilakukan.

Jaminan : - Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman ini, baik pokok maupun bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, maka Debitur dengan ini menyerahkan kepada Bank dengan jaminan berupa 1 (satu) *unit* alat berat dengan data sebagai berikut:

Merek : Hitachi
 Model : Excavator ZX65USB-5A
 Type : ZX65USB-5A
 Dikeluarkan oleh : PT Hexindo Adiperkasa Tbk

Keterangan:

PT Hexindo Adiperkasa dalam hal ini yang bertindak sebagai dealer dari alat berat yang dijaminan, dan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Hexindo Adiperkasa Tbk.

- Bahwa terhadap jaminan yang tersebut di atas Debitur menjamin:
 - Telah menyerahkan *invoice* asli Jaminan (bukan *copy-an*/duplikat) kepada pihak bank.
 - Tidak akan menjual, menggadaikan, mengalihkan, menyewakan atau mengizinkan orang atau pihak lain mempergunakan Jaminan tersebut, atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan dan/atau fisik atas jaminan tersebut kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - Tidak akan mengadakan tambahan, pengurangan, perubahan atau modifikasi pada Jaminan. Jika Debitur melakukan hal tersebut dalam ayat ini tanpa persetujuan tertulis dari Bank, maka Debitur dan/atau Penjamin atas permintaan Bank harus segera menyesuaikan kembali Jaminan seperti keadaan semula atas biayanya sendiri. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan, perubahan atau modifikasi pada Jaminan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Bank, menjadi atau termasuk bagian dari Jaminan.
 - Jaminan yang tersebut di atas adalah benar milik Penjamin dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki Jaminan tersebut, sehingga Penjamin adalah pihak satu-satunya yang berhak dan berwenang penuh untuk menjaminkannya; bahwa Jaminan tersebut tidak sedang dijaminan kepada siapapun juga, tidak sedang dijual, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari segala hutang pajak dan/atau bea kepada Pemerintah, bebas dari sitaan dan bebas dalam beban apapun yang tidak tercatat dan membebaskan Bank dari segala tuntutan dari ahli waris atau pihak lain yang mungkin timbul dikemudian hari.
 - Melakukan pemeliharaan dan perawatan Jaminan serta melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau penggantian terhadap bagian yang rusak, hancur, patah atau hilang. Wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan perundangan dan/atau peraturan yang berlaku, dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pendaftaran, lisensi, uang sewa, bunga, izin, pajak, pungutan dan/ atau biaya lainnya yang diharuskan sehubungan dengan penitipan, perbaikan, pemeliharaan, penguasaan, pemakaian dan/ atau penyimpanan Jaminan.
 - Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Jaminan tersebut, maka Debitur dan/atau Penjamin harus segera melaporkannya kepada Bank selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

- Debitur dan/atau Penjamin, atas beban dan biaya sendiri, harus segera mengganti Jaminan dengan Jaminan yang serupa dalam keadaan bekerja baik, atau memperbaiki Jaminan menjadi seperti keadaan semula dan bekerja baik.
- Jika Jaminan hilang dan/atau rusak berat yang mengakibatkan tidak dapatnya dipakai lagi sama sekali, demikian menjadi *total loss*, maka Perjanjian ini berakhir, dan karenanya Debitur harus membayar secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Bank seluruh jumlah hutang Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo.
- Untuk membuat, menanda-tangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan Jaminan-Jaminan kepada Bank, Debitur dan Penjamin tidak memerlukan izin atau persetujuan dari orang lain/ pihak siapapun juga. Apabila disyaratkan izin atau persetujuan dari orang lain/pihak siapapun juga untuk membuat, menanda-tangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan Jaminan-Jaminan kepada Bank maka Debitur dan Penjamin telah memperoleh izin atau persetujuan tersebut sebelum tanggal ditanda-tangannya Perjanjian ini.
- Bank atau setiap orang atau pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh Bank untuk pada setiap waktu yang dipandang perlu berhak memasuki tanah, bangunan dan/atau tempat Jaminan disimpan atau diperkirakan disimpan dan/atau dipakai untuk memeriksa keadaan dan/ atau keberadaan dari Jaminan dan bilamana perlu atas biaya Debitur, melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Debitur dan/ atau Penjamin bilamana ternyata Debitur dan/atau Penjamin melalaikan kewajibannya. Apabila Jaminan tersebut rusak dan/atau karena apapun juga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau tidak lagi cukup untuk menjamin hutang Debitur kepada Bank, maka Debitur dan/atau Penjamin dengan ini berjanji serta mengikat diri akan mengganti dan/atau menambah dengan jaminan lainnya yang disetujui dan dapat diterima oleh Bank, dan pengganti dan/ atau penambah dari Jaminan tersebut termasuk sebagai jaminan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan karenanya harus tunduk dan mentaati semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.

Domisili Hukum : Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibat, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan-tuntutan hukum berkenaan dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan di Badan Peradilan atau badan/lembaga penyelesaian lain yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Surat Nomor: 195/STM-ACC/SP/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Pemberitahuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Sinar Terang Mandiri. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BPR KMCS sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh tanggapan tertulis dari BPR KMCS melalui Surat Nomor: 125/DIR/BPR/KMCS/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang mana dalam Surat tersebut BPR KMCS menyatakan bahwa pada prinsipnya BPR KMCS menerima dengan baik rencana IPO Perseroan.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Perseroan (selanjutnya disebut "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Akta Perjanjian Kredit Nomor: 03 tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Nancy Angelina Maria Tulung, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Manado; dan
- b) Surat Penawaran Putusan Kredit ("**SPPK**") Nomor: B.52/KC-XII/ADK/07/2024 tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

(selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kredit BRI**").

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Kredit Modal Kerja	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Bunga 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) pertahun (efektif) Provisi 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah limit kredit, yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	2 Juli 2025

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BRI, sebagai berikut:

- Tujuan Fasilitas : Untuk putaran usaha yang bersangkutan.
- Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- Pelunasan Maju Atas Fasilitas Kredit : - Dalam hal Debitur melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu kredit (pelunasan maju) dan Debitur tidak mengajukan kredit kembali, maka atas pelunasan maju tersebut dikenakan biaya administrasi pelunasan maju besarnya ditetapkan oleh Bank, minimal sebesar 3.5% (tiga koma lima persen) dari plafond kredit.
- Dalam hal Debitur bermaksud melakukan pelunasan maju Debitur tidak mengajukan kredit kembali sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini, Debitur wajib mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelunasan maju yang diinginkan.
- Jaminan : Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada Pengambil Kredit dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, maka Pengambil Kredit dengan ini memberikan/menyerahkan jaminan kepada Bank, yaitu:
- Piutang Dagang dan Persediaan Barang diikat Fidusia PJ-07/a dan PJ-08/a.

Keterangan:

Terhadap Jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan Fidusia Barang Nomor: B.20-KC/XII/ADK/PJ-08/07/2024 tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

- Agunan Kas: 068901000520305 milik sendiri, dengan nilai cessie sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Keterangan:

Terhadap Jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) Sebagai Jaminan Nomor: 04 tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Nancy Angelina Maria Tulung, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado.

Hal-hal yang Dilaksanakan (Covenants)	yang Harus (Affirmative)	:
- **Wajib berbankir utama pada Bank dengan:**
 - Atas rekening Fasilitas Kredit Modal Kerja tidak diperkenankan untuk diberikan cek dan bilyet giro.
 - Debitur menyerahkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro atau sebaliknya.
 - Penarikan kredit dan seluruh transaksi dilakukan melalui rekening giro.
 - Menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening simpanan di Bank minimal 80% (delapan puluh persen) sehingga mutasinya aktif, termasuk mutasi rekening koran, transaksi pembayaran pajak, rekening listrik, transaksi devisa, Bank Garansi dan gaji pegawai Debitur.
 - Wajib membuka rekening BritAma dan wajib mengajukan aplikasi kartu kredit Bank.
 - Menggunakan fasilitas *Cash Management System* (CMS).
 - Menggunakan jasa-jasa perbankan Bank.
 - **Penggunaan Kredit:**

Fasilitas kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan untuk tambahan modal kerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan untuk pembiayaan investasi dan/atau disimpan untuk tujuan investasi lainnya.
 - **Laporan Keuangan:**
 - Laporan keuangan 6 (enam) Bulanan *Home Statement* diserahkan ke Bank selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir semester.
 - Laporan keuangan Tahunan *Audited* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank diserahkan ke Bank selambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tutup buku.
 - **Agunan dan Pengikatan Agunan:**
 - Semua barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit ini harus diikat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan hak preferensi kepada Bank.
 - Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Hak Tanggungan menjadi beban Debitur.
 - **Pemenuhan ketentuan perijinan dan peraturan yang berlaku:**

Mengurus perpanjangan jangka waktu perijinan usaha yang akan jatuh tempo dan Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usahanya yang harus disampaikan kepada Bank sebelum akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang ditandatangani.

- **Pembayaran pajak dan biaya-biaya dan ongkos:**

Debitur wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya, dan ongkos-ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit.

- **Pemberitahuan:**

Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai:

- Sengketa dengan Pemerintah dan atau pihak lainnya.
- Tuntutan atau kerusakan yang diderita.
- Tuntutan hukum terhadap Debitur atau *guarantor*.

Hal-hal yang Tidak Boleh : Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak Dilakukan (*Negative Covenants*) diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta *Net Working Capital* (NWC) masih positif.
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Debitur dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran Utang;
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.

Pelanggaran atas Ketentuan : Pemberian Kredit (*Event of Default*)

- Jika usaha yang dijalankan Debitur:
 - Dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Debitur tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; atau
 - Dibubarkan; atau
 - Dinyatakan pailit; atau
- Debitur mengajukan permohonan untuk menanggguhkan pembayaran hutang hutangnya; atau
- Karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan Debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan.
- Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan menghentikannya, Bank berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan Debitur dan seluruh hutang Debitur dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh Bank dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebut dalam Perjanjian ini syarat model SU Bank dan yang berikut ini:
 - Jika hutang pokok, pembayaran bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Debitur.
 - Jika Debitur dinyatakan pailit/bangkrut.

- Tanpa sepengetahuan Bank, yang bersangkutan melaksanakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenants*) sebagaimana diuraikan di atas.
- Tidak melaksanakan syarat lain yang harus dilaksanakan (*affirmative covenants*) sebagaimana diuraikan di atas.
- Jika Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh Bank.
- Jika Debitur tidak memenuhi suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Debitur dapat dicabut.
- Jika atas harta kekayaan Debitur dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan jaminan.
- Jika bagian kekayaan Debitur yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank, kecuali yang sudah ada saat ini.
- Selama Debitur masih berhutang kepada kreditur, ternyata ada tuntutan-tuntutan, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain dimana Debitur diwajibkan membayar ganti rugi dan/atau melakukan pembayaran sekurang-kurangnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Debitur sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Debitur mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank.
- Jika Debitur tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit ini dengan semestinya.
- Jika pernyataan dalam *representation and warranties* ternyata tidak benar.
- Jika salah satu butir di atas terjadi, maka Bank berhak menghentikan kredit dan Debitur harus segera melunasi kreditnya.

Hukum yang Berlaku dan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado di Manado.
Domisili

4. PT Bank BTPN Tbk ("**BTPN**")

Perseroan (selanjutnya disebut "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk ("**BTPN**"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Fasilitas Nomor: BTPN/S/0260 tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
- b) Syarat dan Ketentuan Umum ("**SKU**") Perjanjian Fasilitas tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

(selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kredit BTPN**")

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	<i>Loan of Certificate ("LOC")</i>	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	9,00% (sembilan persen) <i>per annum</i>	31 Januari 2029

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BTPN, sebagai berikut:

- Tujuan Fasilitas : Untuk membiayai belanja modal Peminjam berupa alat berat.
- Jenis Fasilitas : Fasilitas *Loan on Certificate ("LOC")*
- Jenis Fasilitas:
- Tidak berulang (*Non revolving*).
 - Fasilitas Kredit (*Loan Facility*).
 - Tanpa Komitmen (*Uncommitted*).
- Tanggal Jatuh Tempo : 31 Januari 2029
- Jumlah : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- Jangka Waktu Peminjaman / Jangka Waktu : Maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan, tidak termasuk 6 (enam) bulan masa tenggang (*grace period*) untuk setiap Penarikan, tetapi dalam setiap keadaan tidak boleh melebihi 31 Januari 2029.
- Periode Bunga : Maksimum 1 (satu) bulan.
- Suku Bunga per tahun : Suku bunga setiap pinjaman akan ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan disetujui oleh Peminjam sebagaimana dibuktikan dengan Bentuk Permohonan Penarikan – Pinjaman yang ditandatangani oleh Peminjam dan diserahkan kepada Pemberi Pinjaman pada setiap Penarikan.
- Biaya dan/atau Komisi : - Biaya *up-front*:
Sebesar 0,50 (nol koma lima nol persen) *flat* dari setiap Penarikan Fasilitas LOC dan harus dibayarkan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman:
 - dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah tanggal penarikan Fasilitas LOC; dan
 - biaya tersebut bersifat tidak dapat dikembalikan.- Komisi: Tidak berlaku
- Bunga : - Peminjam wajib membayar Bunga atas Fasilitas yang ditarik dengan Suku Bunga sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas.
- Besarnya Suku Bunga bergantung pada penilaian Pemberi Pinjaman terhadap risiko Peminjam dan disesuaikan dengan bunga pasar yang berlaku pada saat itu dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa ketentuan mengenai besarnya Suku Bunga atau margin sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas dapat diubah sewaktu-waktu (berdasarkan peninjauan kembali/*review*) oleh Pemberi Pinjaman dan perubahan tersebut akan diberitahukan sebelumnya oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keputusan Pemberi Pinjaman mengenai perubahan Suku Bunga atau margin berlaku dan mengikat secara sah terhadap Peminjam dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Pemberi Penanggungan. Tiap-tiap penyesuaian Suku Bunga atau

margin dengan sendirinya berlaku terhadap setiap klausula mengenai Suku Bunga atau margin yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen Fasilitas lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Fasilitas.

- Perhitungan Bunga sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas dihitung dengan ketentuan:
 - (i) dihitung sejak hari dan tanggal Fasilitas ditarik oleh Peminjam sampai dengan hari dan tanggal Fasilitas yang masih terutang (*outstanding*) tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya kepada Pemberi Pinjaman; dan
 - (ii) dihitung secara harian dari hari ke hari (termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur) berdasarkan hari yang telah lewat, atas dasar pembagi tetap jumlah hari dalam 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- Bunga wajib dibayar lunas, tepat waktu dan dengan sebagaimana mestinya oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman untuk tiap-tiap bulan pada tanggal pembayaran Bunga yang ditentukan di dalam Perjanjian Fasilitas.

- Denda :
- Denda wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus jika Peminjam lalai membayar suatu jumlah uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas, baik berupa Jumlah Pokok, Bunga, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran atau melakukan pembayaran atas suatu jumlah uang yang terutang namun tidak dalam jumlah sebagaimana mestinya atau melakukan pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas. Denda dihitung sejak (dan termasuk) tanggal jumlah pembayaran tersebut seharusnya dibayarkan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman sampai dengan tanggal dibayar lunas seluruh jumlah pembayaran tersebut oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman. Ketentuan mengenai perhitungan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal di atas, *mutatis mutandis* berlaku terhadap perhitungan Denda yang dimaksud dalam Pasal ini.
 - Apabila Peminjam lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang terutang oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan SKU serta Perjanjian Fasilitas, baik berupa jumlah pokok, bunga, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, maka Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib membayar minimum denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus atas jumlah yang terutang tersebut, terhitung sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman.
 - Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman berhak sewaktu-waktu mengubah besarnya Denda sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peminjam sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Pembayaran Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal dalam SKU ini bukan merupakan penggantian kerugian (atau bagian daripadanya) yang timbul akibat kelalaian Peminjam dalam melakukan pembayaran jumlah uang yang terutang, sehingga pembayaran Denda tersebut tidak mengurangi hak Pemberi Pinjaman untuk menuntut penggantian kerugian dari Peminjam akibat kelalaian tersebut.

- Provisi (*Facility Fee*) :
- Provisi wajib dibayar pada saat Perjanjian Fasilitas ditandatangani, pada saat Jangka Waktu Perjanjian Fasilitas diperpanjang dan pada saat diberikan penambahan pagu Fasilitas atau perubahan struktur Fasilitas.

- Syarat Penarikan / Penggunaan Fasilitas :
- Penarikan setiap transaksi berdasarkan Fasilitas LOC wajib tunduk pada pemenuhan oleh Peminjam dan kepuasan Pemberi Pinjaman terhadap

pemenuhan seluruh Syarat-Syarat Khusus Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas yang diatur dalam SKU dan Pasal pada Perjanjian ini;

- Sebelum tanggal penarikan atas Fasilitas LOC ini, Peminjam harus menyerahkan kepada Pemberi Pinjaman sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan yang diajukan, dokumen-dokumen di bawah ini:
 - i. Bentuk Permohonan Penarikan – Pinjaman yang telah ditandatangani oleh penanda tangan yang berwenang;
 - ii. tagihan asli dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Para Pemasok (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Salinan atas tagihan sebagai dokumen yang mendasari tidak dapat diterima oleh Pemberi Pinjaman;
 - iii. bukti pembayaran uang muka oleh Peminjam kepada Para Pemasok sebesar 20% (dua puluh persen) dari tagihan yang akan dibiayai oleh Pemberi Pinjaman.
- Total penarikan maksimum Fasilitas LOC adalah 80% (delapan puluh persen) dari nilai tagihan (termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)) atas alat berat dengan ketentuan bahwa dana Penarikan atas Fasilitas LOC ini akan di transfer ke rekening Para Pemasok (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- Penarikan Fasilitas LOC hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelian alat berat yang dibeli terbatas dari Komatsu, Bomag, Volvo dan Hino ("**Para Pemasok**").

Syarat-Syarat Khusus Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas : Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam harus memenuhi persyaratan-persyaratan Fasilitas dan/atau penggunaan Fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal dalam SKU. Selain memenuhi persyaratan-persyaratan penarikan Fasilitas dan/atau penggunaan Fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal dalam SKU, Peminjam wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- menandatangani Dokumen Jaminan berupa akta jaminan fidusia yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Peminjam sebagai pemberi fidusia dan Pemberi Pinjaman sebagai penerima fidusia ("**Akta Jaminan Fidusia**"), yang membuktikan pemberian jaminan fidusia terhadap setiap dan segala peralatan dan mesin-mesin yang ada saat ini dan yang akan datang milik Peminjam yang terletak pada lokasi-lokasi yang disetujui oleh Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu ("**Mesin Peminjam**") sebagaimana diuraikan dalam Pasal pada Perjanjian ini ("**Fidusia atas Mesin Peminjam**"), sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari notaris yang ditunjuk yang mengkonfirmasi bahwa Fidusia atas Mesin Peminjam telah ditandatangani sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (i) persetujuan korporasi Peminjam untuk menandatangani (i) SKU, Perjanjian dan seluruh lampirannya; dan/atau (ii) Dokumen Jaminan termasuk atas Akta Jaminan Fidusia atas Mesin Peminjam; dan/atau (iii) seluruh dokumen, surat dan/atau instrumen yang terkait dengan Dokumen Jaminan, sesuai dengan Anggaran Dasar;
 - (ii) Daftar Mesin Peminjam dengan bentuk dan isi yang ditentukan oleh Pemberi Pinjaman yang akan dialihkan secara fidusia untuk kepentingan Pemberi Pinjaman yang diserahkan kepada Pemberi Pinjaman pertama kali sebelum penanda tangan Akta Jaminan Fidusia Peminjam atas Mesin Peminjam;

- Pembayaran Kembali Pinjaman : Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib membayar kembali kepada Pemberi Pinjaman seluruh kewajibannya yang timbul baik karena utang pokok, bunga, dengan dan biaya-biaya lainnya dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal pada SKU atau, sesuai pertimbangan Pemberi Pinjaman dalam hal Pemberi Pinjaman melakukan penghentian/pengakhiran Fasilitas Kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal pada SKU.
- Kewajiban-Kewajiban Tambahan : - Peminjam dengan ini memahami, berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemberi Pinjaman untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal pada SKU.
- Disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Peminjam sebagaimana tercantum dalam Pasal pada SKU, Peminjam dengan ini memahami, berjanji dan menyetujui selama Fasilitas Kredit tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terutang berdasarkan Perjanjian, maka Peminjam wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- i. Ketentuan-ketentuan yang Wajib Dilaksanakan (*Affirmative Covenant*)
1. Peminjam wajib pada setiap saat, memastikan dan mempertahankan ketentuan-ketentuan keuangan (*financial covenants*) sebagai berikut:
 - a. rasio Utang terhadap Ekuitas tidak lebih dari 3,50 banding 1,00
 - b. *Debt Service Cover Ratio* tidak kurang dari 1,00 banding 1,00

Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban keuangan sebagaimana disebutkan di atas akan diuji oleh Pemberi Pinjaman setiap 6 (enam) bulanan (*semi annually*) terhadap laporan keuangan dari Peminjam yang diserahkan kepada Pemberi Pinjaman sehubungan dengan Pasal pada SKU dan ketentuan di bawah ini.
 2. Tanpa menyimpangi ketentuan dalam Pasal pada SKU, segera setelah tersedia, namun dalam hal apapun dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan, Peminjam juga wajib menyerahkan laporan keuangan *interim*, untuk periode 6 (enam) bulanan (*semi annually basis*) atas tahun buku tersebut.
 3. Menyimpang dari ketentuan Pasal pada SKU, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib untuk meminta, persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Pinjaman, apabila Bapak Sinjo Jefry Sumendap dan/atau keluarga Sumendap melakukan perubahan kepemilikan atas saham Peminjam (langsung maupun tidak langsung) sehingga menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal saham ditempatkan dan disetor pada Peminjam yang memiliki hak suara yang sah serta tidak lagi mengendalikan Peminjam.
 4. Menyimpang dari ketentuan Pasal pada SKU, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Pinjaman dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga dari pihak manapun (kecuali utang dagang jangka pendek yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari), kecuali untuk mengikat diri sebagai pemberi jaminan dan/atau penanggung untuk menjamin utang orang/pihak lain Peminjam harus mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari Pemberi Pinjaman.

5. Menyimpang dari ketentuan Pasal pada SKU, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Pinjaman dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah melakukan perubahan susunan Pengurus (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris), kecuali untuk perubahan anggaran dasar selain dari perubahan susunan pengurus dan/atau susunan pemegang saham Peminjam harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.
6. Menyimpang dari ketentuan Pasal pada SKU, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum membayar atau menyatakan telah dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Peminjam, Peminjam setuju pembayaran dividen tidak dapat dilakukan apabila terdapat Kelalaian/Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal SKU..
7. Menyimpang dari ketentuan Pasal pada SKU, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Pinjaman dalam hal menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Peminjam atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Peminjam dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga. Ketentuan ini berlaku khusus untuk harta kekayaan Peminjam yang saat ini dan/atau di kemudian hari dijaminkan kepada Pemberi Pinjaman.
8. Menyimpang dari ketentuan Pasal pada SKU, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Pinjaman dalam hal mengubah nilai saham dan/atau struktur permodalan yang menyebabkan adanya penurunan nilai modal Perseroan yang menyebabkan adanya perubahan dalam anggaran dasar Peminjam.
9. Peminjam harus mempertahankan 1 (satu) bulan cicilan di tambah cadangan bunga selama kewajiban atau utang Peminjam atas Fasilitas belum dilunasi.
10. Menyimpang dari ketentuan Pasal pada SKU, Peminjam memahami dan menyetujui bahwa Peminjam wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan badan usaha/badan hukum lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha/badan hukum lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha/badan hukum lain, kecuali untuk aksi korporasi (*corporate action*) selain tersebut di atas dan/atau pemisahan bidang usaha Peminjam harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman.

Jaminan : - Untuk menjamin seluruh pembayaran dan pembayaran kembali secara tepat waktu hingga lunas, tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman, Peminjam dengan ini berjanji untuk menyerahkan kepada Pemberi Pinjaman, jaminan yang diberikan Peminjam atau pihak lain sesuai dengan Perjanjian Jaminan, yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman, dari waktu ke waktu, dalam bentuk dan pengikatan yang akan ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman atas, antara lain sebagai berikut:

Mesin Peminjam dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari setiap jumlah tagihan atas Mesin Peminjam atau Penarikan atas Fasilitas, dengan ketentuan bahwa nilai penjaminan secara keseluruhan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) ("**Nilai Penjaminan**") untuk kepentingan Pemberi Pinjaman, yang akan ditandatangani dalam suatu Dokumen Jaminan tersendiri berikut dengan perubahannya dari waktu ke waktu.

Berikut merupakan rincian dana yang digunakan untuk pembelian unit yang sekaligus dijaminan, sebagai berikut:

No.	Uraian	Qty	Nilai Per Unit (Rp)	No. Lambung	Lokasi
1	Articulated Hauler Volvo A40G	3	6.393.600.000	ADT 87, ADT 88, ADT 89	Hengjaya, Morowali, Sulawesi Tengah
2	Chassis Hino 300 I36 HDL 3x4	2	596.000.000	ST-21, ST-22	WBN Mining, Hengjaya, Morowali, Sulawesi Tengah
3	Hino/FM 280JD (Euro-4)	11	928.000.000	DTH 473, DTH 475, DTH 476, DTH 477, DTH 478, DTH 479, DTH 480, MH 30, MH 31, FT 15, FT 16	Hengjaya, Morowali, Sulawesi Tengah, WBN Mining, Halmahera Tengah, Maluku Utara
4	Komatsu / Bomag	1	1.065.600.000	VB 29	Hengjaya, Morowali, Sulawesi Tengah
Jumlah			31.646.400.000		

Keterangan:

Terhadap Jaminan di atas, telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 89 tanggal 17 September 2024, yang dibuat di hadapan Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

- Apabila di kemudian hari ternyata jaminan-jaminan sebagaimana tersebut pada Pasal di atas akan dijadikan Jaminan untuk pihak atau debitur lain, maka Peminjam dengan ini akan tunduk kepada ketentuan Pasal pada SKU.
- Peminjam dengan ini berjanji untuk melakukan dan melaksanakan atau menyebabkan harus diselesaikan dan dilaksanakan, seluruh ketentuan dalam Dokumen Pembiayaan, dan harus melaksanakan dan menyerahkan seluruh perjanjian, surat keterangan, instrumen dan dokumen sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan maksud dan mencapai tujuan dari Dokumen Pembiayaan dan penyempurnaan transaksi yang dimaksud di dalamnya.

Domisili Hukum : Para Pihak dalam Perjanjian ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini serta semua akibatnya, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang Pemberi Pinjaman untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Peminjam dan/atau penjamin berdasarkan Perjanjian ini di wilayah pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

14. Perjanjian Fasilitas Sewa Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162300084 tanggal 18 Desember 2023	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Komatsu Bulldozer D65P12 Baru/2023 Serial/No. 66111	3.019.200.000	13,00	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162300086 tanggal 18 Desember 2023	PT BFI Finance Indonesia Tbk	BOMAG <i>Compactor</i> BW212D5SL Baru/2023 Serial No. 961584361041	1.065.600.000	13,00	36 bulan
3.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162300085 tanggal 18 Desember 2023	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Komatsu <i>Motor Grader</i> GD5355 Baru/2023 Serial No. 1996	2.131.200.000	13,00	36 bulan
4.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162300104 tanggal 22 Desember 2023	PT BFI Finance Indonesia Tbk	SANY <i>Excavator</i> SY365H Baru/2023 Serial No. SY036CD0020Y8	1.986.456.000	13,00	36 bulan
5.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821-002 tanggal 4 Desember 2023	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	SANY <i>Excavator</i> SY365H	1.738.149.000	12,00	36 bulan
6.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 01100910002402215 tanggal 28 Maret 2024	PT Astra Sedaya Finance	1. Komatsu <i>Bulldozer</i> D85E-SS-2A <i>Heavy Equipment</i> Baru/2024 No. Rangka: 7564 2. Komatsu <i>Bulldozer</i> D85E-SS-2A <i>Heavy Equipment</i> Baru/2024 No. Rangka: 7621	6.571.200.000	12,00	36 bulan
7.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 01100910002402223 tanggal 28 Maret 2024	PT Astra Sedaya Finance	Komatsu <i>Motor Grader</i> GD53505 <i>Heavy Equipment</i> Baru/2024 No. Rangka: 2046	2.131.200.000	12,00	36 bulan
8.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 01100910002402231 tanggal 28 Maret 2024	PT Astra Sedaya Finance	BOMAG <i>Vibratory Roller</i> BW212D-5SL <i>Heavy Equipment</i> Baru/2024 No. Rangka: 961584361023	1.065.600.000	12,00	36 bulan
9.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 912449007 tanggal 15 Maret 2024	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	1. Volvo <i>Articulated Dump Truck</i> A40G Baru/2023	31.968.000.000	11,75	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			<i>Serial</i> <i>No.:</i> VCE0A40GE0032 5504 2. <i>Volvo Articulated Dump Truck A40G</i> Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> VCE0A40GT0032 5439 3. <i>Volvo Articulated Dump Truck A40G</i> Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> VCE0A40GK0032 5444 4. <i>Volvo Articulated Dump Truck A40G</i> Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> VCE0A406J00325 445 5. <i>Volvo Articulated Dump Truck A40G</i> Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> VCE0A40GA0032 5448			
10.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821- 006 tanggal 29 Desember 2023	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	2 <i>unit</i> BOMAG <i>Compactor</i> BW212D- 5SL	2.131.200.000	12,00	36 bulan
11.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: JKLS24020006 tanggal 18 Maret 2024	PT KDB Tifa Finance Tbk	1. <i>SANY Excavator</i> SY215H <i>Serial</i> <i>No.:</i> SY021CD0828Y8 2. <i>SANY Excavator</i> SY500H <i>Serial</i> <i>No.:</i> SY048CE6007K8	6.377.000.000	11,50%	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			3. SANY <i>Excavator</i> SY500H Serial No.: SY048CE6003K8			
12.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 01100910002402592 tanggal 29 April 2024	PT Astra Sedaya Finance	Komatsu <i>Motor Grader</i> GD535-5 <i>Heavy</i> <i>Equipment</i> Baru/2024 No. Rangka: 2070	2.131.200.000	12,00	36 bulan
13.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 01100910002402606 tanggal 29 April 2024	PT Astra Sedaya Finance	Komatsu <i>Vibratory</i> <i>Roller</i> BW212D-5SL <i>Heavy Equipment</i> Baru/2024 No. Rangka: 961584361074	1.065.600.000	12,00	36 bulan
14.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821- 001 tanggal 4 Desember 2023	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	1 <i>unit</i> Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM400-3R	6.602.280.000	12,00	36 bulan
15.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821- 004 tanggal 4 Desember 2023	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	1 <i>unit</i> Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM400-3R	6.602.280.000	12,00	36 bulan
16.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821- 003 tanggal 4 Desember 2023	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	2 <i>units</i> Komatsu <i>Motor</i> <i>Grader</i> GD535-5	4.262.400.000	12,00	36 bulan
17.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: JKLS24030003 tanggal 18 Maret 2024	PT KDB Tifa Finance Tbk	1. Hino 700-ZY MT No. Rangka: JHDZY1EWRPXX 10434 No. Mesin: E13CBJ 12294 2. Hino 700-ZY MT No. Rangka: JHDZY1EWRPXX 10435 No. Mesin: E13CBJ 12295 3. Hino 700-ZY MT No. Rangka: JHDZY1EWRPXX 10436 No. Mesin: E13CBJ 12296	11.760.000.000	11,50	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			4. Hino 700-ZY MT No. Rangka: JHDZY1EWRPXX 10437 No. Mesin: E13CBJ 12297 5. Hino 700-ZY MT No. Rangka: JHDZY1EWRPXX 10438 No. Mesin: E13CBJ 12298 6. Hino 700-ZY MT No. Rangka: JHDZY1EWRPXX 10439 No. Mesin: E13CBJ 12299			
18.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 912449008 tanggal 15 Maret 2024	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	1. Hino Truck 700 ZY MT Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> JHDZY1EWRPXX 10430 2. Hino Truck 700 ZY MT Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> JHDZY1EWRPXX 10431 3. Hino Truck 700 ZY MT Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> JHDZY1EWRPXX 10432 4. Hino Truck 700 ZY MT Baru/2023 <i>Serial</i> <i>No.:</i> JHDZY1EWRPXX 10433	7.840.000.000	11,75	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
19.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821-008 tanggal 29 Februari 2024	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	2 units Shacman F3000 Dump Truck	1.631.700.000	12,00	36 bulan
20.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821-005 tanggal 29 Desember 2023	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	2 units Shacman F3000 Dump Truck	1.631.700.000	12,00	36 bulan
21.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821-011 tanggal 29 Februari 2024	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	1 unit Shacman F3000 Flat Bed Truck	1.099.455.000	12,00	36 bulan
22.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821-007 tanggal 29 Desember 2023	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	4 units Shacman F3000 Dump Truck	3.263.400.000	12,00	36 bulan
23.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821-009 tanggal 29 Februari 2024	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	2 units Shacman F3000 Sprinkler Truck	1.847.706.000	12,00	36 bulan
24.	Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan No. STM23111821-010 tanggal 29 Februari 2024	PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	1 unit Shacman F3000 Fuel Truck	905.982.000	12,00	36 bulan
25.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 01100910002402207 tanggal 4 Juni 2024	PT Astra Sedaya Finance	1. Komatsu Articulated Dump Truck HM 400-3R Heavy Equipment Baru/2024 No. Rangka: 9526 2. Komatsu Articulated Dump Truck HM 400-3R Heavy Equipment Baru/2024 No. Rangka: 9528	13.026.960.000	12,00	36 bulan
26.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: JJKLS24030005 tanggal 18 Maret 2024	PT KDB Tifa Finance Tbk	1. SANY Excavator SY500H Serial No.: SY048CE6011K8 2. SANY Excavator SY215C Long Arm	3.885.000.000	11,50	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			Serial No.: SY021CDU229S8			
27.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Nomor: 13302400196 tanggal 22 April 2024	PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. BOMAG <i>Single Drum</i> BW212D5SL Cabin AC + Rops Baru/2024 No. Rangka: 961584361075 2. Komatsu <i>Motor Grader</i> GD535 Baru/2024 No. Rangka: 2113	3.196.800.000	11,00	36 bulan
28.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 01100910002402584 tanggal 25 Juni 2024	PT Astra Sedaya Finance	Komatsu <i>Bulldozer</i> D85E-SS-2A <i>Heavy Equipment</i> Baru/2024 No. Rangka: 7620	3.285.600.000	12,00	36 bulan
29.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik (<i>Sale and Lease Back</i>) Nomor: 13302400307 tanggal 24 Juni 2024	PT Chandra Sakti Utama Leasing	Hino Dutro 136 HDL, 6.4 Chassis 1 4x4 Baru/2024 No. Rangka: MJEECB2F7R5003833	473.200.000	12,00	36 bulan
30.	Akta Amandemen Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha Nomor: 06 tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado	PT Chandra Sakti Utama Leasing	Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R Baru/2024	6.513.480.000	11,00	36 bulan
31.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: JKLS24040002 tanggal 7 Juni 2024	PT KDB Tifa Finance Tbk	1. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2575 No. Mesin: 1423H059252 2. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2576 No. Mesin: 1423H059250	8.715.000.000	11,50	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			3. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2577 No. Mesin: 1423H059251			
			4. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2578 No. Mesin: 1423G050352			
			5. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2579 No. Mesin: 1423H059262			
			6. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2580 No. Mesin: 1423H059015			
			7. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2581 No. Mesin: 1423H059260			
			8. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2582 No. Mesin: 1423G050351			
			9. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000			

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2583 No. Mesin: 1423H059019 10. Shacman <i>Dump Truck</i> F3000 No. Rangka: LZGJRDV67PX08 2584 No. Mesin: 1423H059246			
32.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: JKLS24040003 tanggal 7 Juni 2024	PT KDB Tifa Finance Tbk	SANY Excavator SY215H <i>Serial</i> No.: SY021CD0859Y8	938.000.000	11,50	36 bulan
33.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Nomor: 236222400665 tanggal 26 Juni 2024	PT Shinhan Indo Finance	Volvo <i>Articulated Dump Truck</i> A40G Baru/2024 No. Rangka: VCE0A40GH00325680 No. Mesin: 2369543	19.180.800.000	10,50	36 bulan
34.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Nomor: 236222400666 tanggal 26 Juni 2024	PT Shinhan Indo Finance	Volvo <i>Articulated Dump Truck</i> A40G Baru/2024 No. Rangka: VCE0A40GH00325679 No. Mesin: 2369545			
35.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Nomor: 236222400667 tanggal 26 Juni 2024	PT Shinhan Indo Finance	Volvo <i>Articulated Dump Truck</i> A40G Baru/2024 No. Rangka: VCE0A40GH00325678 No. Mesin: 2369764			
36.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162400054 tanggal 12 Juli 2024	PT BFI Finance Indonesia Tbk	BOMAG <i>Compactor</i> BW212D5SL Baru/2024 <i>Serial</i> No. 961584361110	1.065.600.000	11,00	36 bulan
37.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162400052 tanggal 12 Juli 2024	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Komatsu <i>Bulldozer</i> D85ESS2 Baru/2024 <i>Serial/No.</i> J21085	3.285.600.000	11,00	36 bulan
38.	Perjanjian Pembiayaan Nomor:	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Komatsu <i>Bulldozer</i> D85ESS2	3.285.600.000	11,00	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
	6162400053 tanggal 12 Juli 2024		Baru/2024 Serial No. J21087			
39.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembayaran dengan Angsuran (<i>Installment Financing</i>) No. 900042400572 tanggal 11 September 2024	PT BNI Multifinance	1 unit Hino FM 280 JD Mining E4	962.400.000	11,00	36 bulan
40.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembayaran dengan Angsuran (<i>Installment Financing</i>) No. 900042400573 tanggal 11 September 2024	PT BNI Multifinance	1 unit Hino FM 280 JD Mining E4	962.400.000	11,00	36 bulan
41.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembayaran dengan Angsuran (<i>Installment Financing</i>) No. 900042400574 tanggal 11 September 2024	PT BNI Multifinance	1 unit Hino FM 280 JW	920.000.000	11,00	36 bulan
42.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: JKLS24050001 tanggal 7 Juni 2024	PT KDB Tifa Finance Tbk	1. SANY Excavator SY215H Serial No.: SY021CD0967Y8 2. SANY Excavator SY215H Serial No.: SY021CD0968Y8 3. SANY Excavator SY215H Serial No.: SY021CD0970Y8 4. SANY Excavator SY215H Serial No.: SY021CD0971Y8 5. SANY Excavator SY215H Serial No.: SY021CD0969Y8	17.081.596.000	11,50	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			6. SANY Excavator SY365H Serial No.: SY036CE0039K8 7. SANY Excavator SY365H Serial No.: SY036CE0371K8 8. SANY Excavator SY365H Serial No.: SY036CE0370K8 9. SANY Excavator SY365H Serial No.: SY036CE0571K8 10. SANY Excavator SY500H Serial No.: SY048CE6006K8 11. SANY Excavator SY500H Serial No.: SY048CE6001K8			
43.	Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Nomor: 03 tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado	PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R No. Rangka: J10024 2. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R No. Rangka: J10025	13.026.960.000	11,00	36 bulan
44.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 241102077 tanggal 31 Juli 2024	PT Komatsu Astra Finance	1. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R Baru/2024 No. Rangka: J10048	36.638.325.000	10,50	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
			2. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R Baru/2024 No. Rangka: J10054 3. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R Baru/2024 No. Rangka: J10055 4. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R Baru/2024 No. Rangka: J10056 5. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM4001 3R Baru/2024 No. Rangka: J10057			
45.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembayaran dengan Angsuran (<i>Installment Financing</i>) No. 900042400568 tanggal 11 September 2024	PT BNI Multifinance	1 unit Hino FM 280 JD 6X4 MT	928.000.000	11,00	36 bulan
46.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembayaran dengan Angsuran (<i>Installment Financing</i>) No. 900042400569 tanggal 11 September 2024	PT BNI Multifinance	1 unit Hino FM 280 JD 6X4 MT	928.000.000	11,00	36 bulan
47.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembayaran dengan Angsuran (<i>Installment Financing</i>) No. 900042400570 tanggal 11 September 2024	PT BNI Multifinance	1 unit Hino FM 280 JD 6X4 MT	928.000.000	11,00	36 bulan
48.	Perjanjian Pembiayaan Investasi	PT BNI Multifinance	1 unit Hino FM 280 JD 6X4 MT	928.000.000	11,00	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
	dengan Cara Pembayaran dengan Angsuran (<i>Installment Financing</i>) No. 900042400571 tanggal 11 September 2024					
49.	Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Nomor: 04 tanggal 10 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado	PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. Komatsu <i>Articulated Dump Truck</i> HM400 3R No. Rangka: J10026 2. Komatsu <i>Bulldozer</i> D85ESS2 No. Rangka: 7618 3. Komatsu <i>Bulldozer</i> D85ESS2 No. Rangka: 7619	13.084.680.000	11,00	36 bulan
50.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162400050 tanggal 12 Juli 2024	PT BFI Finance Indonesia Tbk	1 (satu) unit SANY <i>Excavator</i> SY500H Baru/2024 <i>Serial Number:</i> SY048CE6523K8	3.885.000.000	11,00	36 bulan
51.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162400051 tanggal 12 Juli 2024	PT BFI Finance Indonesia Tbk	1 (satu) unit SANY <i>Excavator</i> SY500H Baru/2024 <i>Serial Number:</i> SY048CE6522K8	3.885.000.000	11,00	36 bulan
52.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 010324211885 tanggal 10 Januari 2025	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	1 (satu) unit BYD Baru/2024 No. Mesin: TZ200XSQ4D4076273 No. Rangka: LC0CE4CB0R0555083	429.000.000	0,01	12 bulan
53.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162300085 tanggal 18 Desember 2023	PT BFI Finance Indonesia Tbk	1 (satu) unit Komatsu <i>Motorgrader</i> -GD5355 Baru/2023 <i>Serial Number:</i> 1996	2.664.000.000	13,00	36 bulan
54.	Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6162300104 tanggal 22 Desember 2023	PT BFI Finance Indonesia Tbk	1 (satu) unit SANY <i>Excavator</i> -SY365H Baru/2023 <i>Serial Number:</i> SY036CD0020Y8	2.483.070.000	13,0003	36 bulan
55.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>) Nomor:	PT Chandra Sakti Utama Leasing	1 (satu) unit SANY <i>Excavator</i> -SY365H Baru/2025	2.505.440.000	11,00	36 bulan

No.	Nama Perjanjian	Kreditor	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan (Rp ,00)	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu
	13302400635 tanggal 27 Desember 2024					
56.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 13302400636 tanggal 27 Desember 2024	PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. 1 (satu) unit SANY Excavator-SY365H Baru/2025 2. 1 (satu) unit SANY Excavator-SY365H Baru/2025 3. 1 (satu) unit SANY Excavator SY215H PRO Baru/2025	6.362.952.072	11,00	36 bulan
57.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 13302400634 tanggal 27 Desember 2024	PT Chandra Sakti Utama Leasing	1. 1 (satu) unit SANY Excavator-SY365H Baru/2025 2. 1 (satu) unit SANY Excavator-SY365H Baru/2025	5.010.880.000	11,00	36 bulan

Keterangan:

Sampai dengan tanggal Prospektus, tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan/atau pinjam meminjam yang diterima oleh Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan di atas.

15. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi dan diperkirakan Perseroan akan tetap melakukan transaksi-transaksi serupa ataupun transaksi pemberian kredit lainnya di masa yang akan datang. Berikut merupakan uraian transaksi antara Perseroan dengan pihak-pihak Afiliasi:

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi
Perjanjian Sewa Menyewa						
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor: 059/Rental/STM-BMK/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Bintang Muda Konstruksi (BMK)	Perseroan menyewa 73 unit alat berat milik BMK untuk digunakan di lokasi Kontrak Karya PT Weda Bay Nickel (PT WBN), Halmahera Tengah, Maluku Utara.	4 tahun sejak unit tiba di lokasi. Keterangan: Unit terakhir tiba di lokasi pada bulan Januari 2023, sehingga Perjanjian ini berlaku hingga bulan Januari 2027.	a. Bulldozer: Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan per unit; b. Motor Grader: Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per bulan per unit; c. Excavator 30 Ton: Rp120.000.000,00	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan BMK didasarkan pada kepemilikan saham Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dan Ivo Wangarry (Direktur Utama Perseroan) dalam BMK dan kedudukan Arabella Engelita Sumendap sebagai Direktur

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi
					(seratus dua puluh juta rupiah) per bulan per unit; d. Excavator 20 Ton: Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan per unit; e. Dump Truck: Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per bulan per unit; dan f. Light Vehicle: Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan per unit.	Perseroan sekaligus Komisaris BMK.
2.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Office di Paal Dua, Manado Antara PT Bintang Muda Konstruksi dengan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 170/SPK/STM-BMK/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Bintang Muda Konstruksi (BMK)	BMK menyewa sebagian ruangan dari Bangunan milik Perseroan dengan luas bangunan 80m ² yang terletak di Jalan Maesa No. 19, Lingkungan 1, Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado.	5 tahun, sampai dengan 20 Desember 2028	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun selama masa Perjanjian sehingga seluruhnya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan BMK didasarkan pada kepemilikan saham Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dan Ivo Wangarry (Direktur Utama Perseroan) dalam BMK dan kedudukan Arabella Engelita Sumendap sebagai Direktur Perseroan sekaligus Komisaris BMK.
3.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Office di Paal Dua, Manado Antara PT Bawika Adhikari Servindo dengan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 169/SPK/BAS-STM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang	Perseroan dan PT Bawika Adhikari Servindo (BAS)	BAS menyewa sebagian ruangan dari Bangunan milik Perseroan dengan luas bangunan 80m ² yang terletak di Jalan Maesa No. 19, Lingkungan 1, Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado.	5 tahun, sampai dengan 20 Desember 2028	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun selama masa Perjanjian sehingga seluruhnya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan BAS didasarkan pada kepemilikan saham Sinjo Jefry Sumendap dalam BAS dan kedudukan Sinjo Jefry Sumendap sebagai Komisaris Utama Perseroan sekaligus Komisaris Utama BAS.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi
	dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup					
4.	Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor: 070/Rental/STM-MRM /III/2022 tanggal 14 Maret 2022 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Mitra Rental Mandiri (MRM)	Perseroan menyewa beberapa unit alat berat milik MRM untuk digunakan di lokasi Kontrak Karya PT Weda Bay Nickel (PT WBN), Halmahera Tengah, Maluku Utara dan IUP PT Hengjaya Mineralindo, Morowali, Sulawesi Tengah	5 tahun sejak unit tiba di lokasi <u>Keterangan:</u> Unit terakhir tiba di lokasi pada bulan November 2024, sehingga Perjanjian ini berlaku hingga bulan November 2029.	a.ADT: Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) per bulan per unit; b. Bulldozer: Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) c. Motor Grader: Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) d. Vibro: Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) e. Excavator 40 Ton: Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) f. Excavator 30 Ton: Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) g. Excavator 20 Ton: Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) h. Excavator Mini: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) i. Dump Truck 6x4: Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) j. Dump Truck 6x4: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) k. Dump Truck 6x4:	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan MRM didasarkan pada kepemilikan saham Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dalam MRM dan kedudukan Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dan Ivo Wangarry (Direktur Utama Perseroan) sebagai Komisaris Utama MRM dan Direktur MRM.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi
					Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) l. Light Vehicle: Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) m. Hiace Commuter: Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	
5.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Office di Paal Dua, Manado antara PT Mitra Rental Mandiri dengan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 171/SPK/MRM-STM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Mitra Rental Mandiri (MRM)	MRM menyewa sebagian ruangan dari Bangunan milik Perseroan dengan luas bangunan 80m ² yang terletak di Jalan Maesa No. 19, Lingkungan 1, Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado.	5 tahun, sampai dengan 20 Desember 2028	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun selama masa Perjanjian sehingga seluruhnya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan MRM didasarkan pada kepemilikan saham Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dalam MRM dan kedudukan Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dan Ivo Wangarry (Direktur Utama Perseroan) sebagai Komisaris Utama MRM dan Direktur MRM.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Unit Kantor Di Jakarta Antara PT Mitra Berkarya Sukses Selalu dengan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 167/SPK/MBSS-STM/XI/2024 tanggal 28 November 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS)	MBSS menyewa sebagian dari Unit Kantor milik Perseroan dengan luas 16m ² yang beralamat di Treasury Tower Lt.5 Unit G, District 8 LOT 28 SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	5 tahun, sampai dengan 28 November 2029	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama masa Perjanjian	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan MBSS didasarkan pada kepemilikan saham MBSS dalam Perseroan
7.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor Lama di Paal Dua, Manado antara PT Pioneer	Perseroan dan PT Pioneer Swine Sulawesi (PSS)	PSS menyewa sebagian ruangan dari Bangunan milik Perseroan dengan luas bangunan 80m ²	5 tahun, sampai dengan 24 Oktober 2029	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun selama masa Perjanjian sehingga seluruhnya senilai Rp300.000.000,00	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan PSS didasarkan pada kepemilikan saham Sinjo Jeffry Sumendap

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi
	Swine Sulawesi dengan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 142/SPK/PSS-STM/XI/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup				(tiga ratus juta rupiah)	(Komisaris Utama Perseroan) dan Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dalam PSS dan kedudukan Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dan Ivo Wangarry (Direktur Utama Perseroan) sebagai Direktur PSS dan Komisaris PSS
8.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor Lama di Paal Dua, Manado antara PT Sinar Terang Cipta Sarana dengan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 163/SPK/STCS-STM/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup,	Perseroan dan PT Sinar Terang Cipta Sarana (STCS)	Pihak Kedua menyewa sebagian ruangan dari Bangunan milik Pihak Pertama dengan luas bangunan 80m2	5 tahun, sampai dengan 22 Agustus 2029	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun selama masa Perjanjian sehingga seluruhnya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan STCS didasarkan pada kepemilikan saham Sinjo Jeffry Sumendap (Komisaris Utama Perseroan) dan Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dalam STCS
9.	Surat Perjanjian antara PT Stars Global Resources Indonesia dengan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 190/SPK/STGRI-STM/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dan PT Stars Global Resources Indonesia (SGRI)	SGRI menyewa sebagian Unit Kantor Perseroan dengan luas 32m2	3 bulan, sampai 30 Maret 2025	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan selama masa Perjanjian	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan SGRI didasarkan pada kepemilikan saham Sinjo Jeffry Sumendap (Komisaris Utama Perseroan) dan Arabella Engelita Sumendap (Direktur Perseroan) dalam SGRI serta kedudukan Sinjo Jeffry Sumendap sebagai Komisaris SGRI dan kedudukan Arabella Engelita Sumendap sebagai Direktur SGRI.
Perjanjian Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana						
1.	Akta Perjanjian Nomor: 01 tanggal 30	Sinjo Jeffry Sumendap	Perseroan bermaksud untuk membeli 2	-	Sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi
	Oktober 2024, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Nomor: 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado	(SJS) dan Perseroan	(dua) bidang tanah yaitu tanah dengan SHM Nomor: 2354 dan tanah dengan SHM Nomor: 2357 berikut bangunan warehouse/tempat penyimpanan yang berdiri di atas SHM Nomor: 2357.		rupiah) yang termasuk dengan segala hal yang terdapat dalam Tanah dan Bangunan tersebut	Sinjo Jefry Sumendap didasarkan pada kepemilikan saham oleh Sinjo Jefry Sumendap dalam Perseroan sebesar 4,95% (empat koma sembilan lima persen) dan kedudukan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan serta Komisaris Utama Perseroan.
Perjanjian Pembelian Barang						
1.	Kontrak Perjanjian Pembelian Barang PT Sinar Terang Cipta Sarana Dengan PT Sinar Terang Mandiri No: 158/STM-STCS/SK/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Sinar Terang Cipta Sarana (Pihak Pertama) dan Perseroan (Pihak Kedua)	Pihak Pertama memberikan <i>sparepart</i> ke Pihak Kedua sesuai dengan Daftar barang yang disepakati dan berdasarkan <i>Purchase Order</i>	1 (satu) tahun, sejak 19 November 2024 sampai dengan 19 November 2025	Sesuai dengan <i>Purchase Order</i>	Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan STCS didasarkan pada kepemilikan saham Sinjo Jeffry Sumendap (Komisaris Utama Perseroan) dan Arabella Engellita Sumendap (Direktur Perseroan) dalam STCS.

Keterangan:

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi, sampai dengan tanggal Prospektus ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (arm's length) dan tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang dapat mempengaruhi Penawaran Umum ini.

16. Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak memiliki aset berupa bidang tanah.

Keterangan:

Berdasarkan Akta Perjanjian Nomor: 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Nomor: 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, Perseroan (selaku pembeli) dan Sinjo Jefry Sumendap (selaku penjual) telah sepakat (berjanji dan mengikatkan diri) untuk melakukan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 2354 dan tanah dengan SHM Nomor: 2357 berikut bangunan warehouse/tempat penyimpanan yang berdiri di atas SHM Nomor: 2357, seluruhnya terdaftar atas nama Sinyo Sumendap, dengan harga sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sesuai dengan Laporan Penilaian Aset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang

Purwanto Rozak Uswarun dan Rekan dengan Nomor: 00118/2.0027-06/PI/03/0303/1/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. Pembelian atas tanah dan bangunan tersebut merupakan salah satu rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perseroan.

Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SHM Nomor: 2354 telah turun hak menjadi Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB. 18.01.000003237.0 yang telah tercatat merupakan perubahan Hak dari Hak Milik Nomor: 2354, Kelurahan Paal dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai pemegang hak dan berakhir pada tanggal 5 Februari 2055. Kemudian, untuk SHM Nomor: 2357 juga telah turun hak menjadi Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan NIB. 18.01.000003236.0 yang telah tercatat merupakan perubahan hak dari Hak Milik Nomor: 2357, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai pemegang hak dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2055.

Sesuai perkembangan terkini, Perseroan menyatakan bahwa dengan telah selesainya penurunan hak atas SHM Nomor: 2354 dan SHM Nomor: 2357, akan dilanjutkan dengan pembayaran PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang mana untuk selanjutnya akan diteruskan untuk penandatanganan Akta Jual Beli dan penerbitan sertifikat balik nama menjadi atas nama Perseroan, setelah diperolehnya dana dari hasil Penawaran Umum Perseroan.

Terkait dengan tanah dan bangunan yang akan dibeli oleh Perseroan tersebut, Bank DBS telah mengeluarkan Surat No. 164/SR-DBSI/XI/3-4/2024 dan Surat No. 166/SR-DBSI/XI/3-4/2024 keduanya tertanggal 1 November 2024 perihal Permohonan Roya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2357/Paal Dua, berdasarkan Surat Ukur Nomor 2318/2021, tertanggal 19 Mei 2021, seluas 4.225m² (empat ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2354/Paal Dua, berdasarkan Surat Ukur Nomor 02855/PAALDUA/2023, tertanggal 2 Oktober 2023, seluas 1.825m² (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kabupaten/Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, yang keduanya terdaftar atas nama Sinyo Sumendap, sudah tidak menjadi jaminan di Bank DBS efektif sejak tanggal 27 September 2024. Lebih lanjut, Perseroan juga telah memperoleh Roya elektronik yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan Nomor: 01241/2021, 00197/2024 atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2357/Paal Dua dan Hak Tanggungan Nomor: 01242/2021, 00198/2024 atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2354/Paal Dua telah dihapus.

Perseroan memiliki dan/atau menguasai bangunan-bangunan untuk melakukan kegiatan usaha, yaitu sebagai berikut:

Bangunan Untuk Melakukan Kegiatan Usaha

a. Kantor Pusat Perseroan (Jakarta)

Penggunaan bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha Perseroan berupa Kantor Pusat (Jakarta), didasari oleh; (i) Perjanjian Satuan Rumah Susun *District 8* antara Perseroan dengan PT Sumbercipta Griyautama tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan objek perjanjian (satu rumah susun berupa kantor) yang berlokasi di *Treasury Tower* Lantai 5 Unit G, *District 8*, Jl. Senopati, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dan (ii) Akta Jual Beli Nomor: 73/2024 tanggal 9 September 2024 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Trimedi, S.H., Daerah Kerja Jakarta Selatan untuk Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 2371/Senayan yang terdaftar atas nama PT Sumbercipta Griyautama.

Keterangan:

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 08/Not/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Trimedi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, diterangkan bahwa Perseroan dan PT Sumbercipta Griyautama telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 73/2024 tersebut di atas yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan, yang penerbitan sertipikatnya diestimasikan akan selesai 1 (satu) bulan dari tanggal surat ini, yaitu pada tanggal 10 Maret 2025.

b. Kantor Operasional (Manado)

Penggunaan tanah dan bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha Perseroan berupa Kantor Operasional (Manado), didasari oleh PBG dan Perjanjian Sewa Menyewa, sebagai berikut:

(i) PBG Kantor Operasional Perseroan

Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-717111-01082024-001 ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado, yang bertindak atas nama Walikota Manado.

Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor	:	SK-PBG-717111-01082024-001 tanggal 1 Agustus 2024
Pemilik Bangunan Gedung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Pemilik	:	PALDUA LINGKUNGAN VI, Kel/Desa Paal Dua, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Untuk	:	Bangunan Eksisting
Nama Bangunan Gedung	:	Kantor Sinar Terang Group
Fungsi Bangunan Gedung	:	Fungsi Usaha
Luas Bangunan Gedung	:	638.80 m ²

Memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:

Pemilik	:	PT Sinar Terang Mandiri
Untuk	:	Bangunan eksisting

2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum adalah sebesar Rp26.654.952,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

- (i) Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan *Warehouse* di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Sumendap, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup untuk tanah dan bangunan *Warehouse* Manado yang berlaku sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2025.

Keterangan:

Warehouse atau gudang yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan *Warehouse* di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Sumendap di atas, digunakan oleh Perseroan untuk menyimpan suku cadang (*spare part*) milik Perseroan yang sedang tidak digunakan, dimana suku cadang (*spare part*) tersebut terbatas hanya untuk kebutuhan Perseroan sendiri.

Lebih lanjut, Kantor Operasional (Manado) berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor: 2354 dan bangunan *warehouse* yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik Perseroan yang berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor: 2357, yang seluruhnya terdaftar atas nama Sinjo Sumendap.

c. Site Hengjaya (Morowali)

Penggunaan tanah bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha Perseroan berupa site pertambangan di Hengjaya (Poso) didasari oleh Perjanjian Untuk Jasa Pertambangan Antara PT Hengjaya Mineralindo dan PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 158/STM-OPS/KK/T099/V/2019 tanggal ** September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Hengjaya Mineralindo yang diwakili oleh Justin Wener selaku Direktur Utama sebagai Pemilik Tambang dan Perseroan yang diwakili oleh Richard Willem Andries Sumendap selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Kontraktor, yang berlaku sampai dengan semua jasa telah selesai dilaksanakan.

d. Site Wedabay Nickel (Ternate)

Penggunaan tanah bangunan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha Perseroan berupa site pertambangan di Wedabay Nickel (Ternate) didasari oleh Kontrak Pembangunan dan Operasi Pertambangan Nomor: WBN-K-19012 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara PT Weda Bay Nickel yang diwakili oleh Xiang Binghe dalam kapasitasnya selaku Direktur sebagai Pihak Pertama atau Perusahaan yang diwakili oleh Richard Willem Andries Sumendap dalam kapasitasnya selaku Direktur sebagai Pihak Kedua atau Kontraktor, yang berlaku selama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 14 Agustus 2019.

Keterangan:

Terdapat perbedaan kepemilikan atas tanah dan bangunan yang terletak di site Hengjaya (Poso) dan site Wedabay Nickel (Ternate), di mana kepemilikan tanah tercatat atas nama Hengjaya dan Wedabay Nickel, sedangkan bangunan yang terletak di site Hengjaya (Poso) dan site Wedabay Nickel (Ternate) tersebut merupakan bangunan semi permanen milik Perseroan yang dipergunakan sebagai mess karyawan, yang dapat dipindah-pindah jika titik pengerjaan pada site bergeser.

Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek/Model/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Toyota Dyna Short	2005	DB 8966 AV	D-6924391S	Perseroan
2.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2018	DB 8299 LI	O-02694270	Perseroan
3.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	DB 8581 LF	N-09174555	Perseroan
4.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	DB 8590 LF	N-09174562	Perseroan
5.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	DB 8591 LF	N-09174564	Perseroan
6.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	DB 8347 LG	N-09170284	Perseroan
7.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	DB 8346 LG	N-09170283	Perseroan
8.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	DB 8344 LG	N-09170290	Perseroan
9.	Hino Dump Truck FM8JN1D-EGJ (FM260JD)	2017	DB 8706 LG	N-09149314	Perseroan
10.	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin	2018	DB 8380 LG	N-01764069	Perseroan
11.	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin	2018	DB 8753 LF	N-01764067	Perseroan
12.	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin	2018	DB 8696 LG	N-09175736	Perseroan
13.	Mitsubishi L200 GLS Double Cabin	2006	DB 8869 AH	E-1164053	Perseroan
14.	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T	2017	DB 1882 LH	M-11261571	Perseroan
15.	Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T	2017	DB 1702 MZ	M-12898444	Perseroan
16.	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin	2018	DB 8113 LH	N-01782392	Perseroan
17.	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 M/T	2018	DB 8177 LH	O-06866002	Perseroan
18.	Toyota Hilux 2.4E Double Cabin 4x4 M/T	2019	DB 8180 LH	O-06870474	Perseroan
19.	Toyota Hilux 2.4E Double Cabin 4X4 M/T	2019	B 9803 SBC	P-04244532	Perseroan

No.	Merek/Model/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
20.	Toyota Hilux 2.4E Double Cabin 4x4 M/T	2019	DB 8466 LH	M-11246545	Perseroan
21.	Toyota Hilux 2.4E Double Cabin 4X4 M/T	2019	DB 8677 LH	O-02717810	Perseroan
22.	Toyota Hilux 2.4E Double Cabin 4X4 M/T	2019	DB 8675 LH	O-02717 812	Perseroan
23.	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H (4X4) M/T	2019	DB 8264 LI	O-02694123	Perseroan
24.	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H (4X4) M/T	2019	DB 8260 LI	O-02694126	Perseroan
25.	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H (4X4) M/T	2019	DB 8262 LI	O-02694125	Perseroan
26.	Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H (4X4) M/T	2019	DB 8261 LI	O-02694124	Perseroan
27.	Daihatsu F69 Pick Up	1994	DB 8921 AD	A-1894398S	Perseroan
28.	Toyota Hilux 2.5G Double Cabin 4X4 M/T	2017	DB 8940 LE	N-01768001	Perseroan
29.	Isuzu TBR 54 Pickup Turbo	2017	DB 8208 LF	M-12909756	Perseroan
30.	Isuzu TBR 54 Pickup Turbo	2017	DB 8206 LF	M-12909757	Perseroan
31.	Toyota 2.5G Double Cabin 4X4 M/T	2017	DB 8186 LF	M-12913065	Perseroan
32.	Toyota Hilux 2.5G Double Cabin 4X4 M/T	2017	DB 8396 LF	N-09161655	Perseroan
33.	Toyota Hilux 2.5G Double Cabin 4X4 M/T	2017	DB 8248 LF	N-09161657	Perseroan
34.	Toyota Sienta 1.5 V CVT	2017	DB 1055 LP	N-09144527	Perseroan
35.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260 JD)	2018	DB 8296 LI	O-02694261	Perseroan
36.	Toyota Avanza 1.300 G	2011	DB 1109 MG	H-10029096	Perseroan
37.	Hino FM260JD	2011	DB 8767 QA	I-02680906	Perseroan
38.	Toyota Fort 2.5	2011	DB 1436 MM	04283718	Perseroan
39.	Hino FM8JNKD-MGJ (FM260JD)	2010	DB 8235 AR	I-05594122	Perseroan
40.	Hino FM2PK1B-MGJ Tractor Head (6x4) CR	2019	DB 8240 LI	O-02694097	Perseroan
41.	Hino FM260JD	2011	DB 8770 QA	I-02680908	Perseroan
42.	Toyota Land Cruiser Prado 2.7 A/T	2011	DB 138 ST	I-07447421	Perseroan
43.	Kawasaki LX150G	2017	DB 5081 MJ	N-02368423	Perseroan
44.	Hino FM8JN1D-EGJ (FM260JD) Tronton (6x4)	2019	DB 8284 LI	O-02694260	Perseroan

Alat-Alat Berat, Mesin-Mesin, dan Peralatan yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Peralatan-peralatan Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

Peralatan Site Hengjaya (sampling)

No	Jenis Instalasi/ Peralatan	Jumlah Unit
1.	Stand Jack	24
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Generator Set	4

Peralatan Site Wedabay Nickel (sampling)

No	Jenis Instalasi/ Peralatan	Jumlah Unit
1.	Pesawat Angkat Angkut	2 unit Crane Truck & 1 unit Forklift
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Generator Set 500KVA	1

Alat-Alat Berat Berdasarkan Invoice atau Purchase Order tahun 2024 (sampling)

No.	Tipe Alat Berat	Nomor Invoice/Purchase Order	Pemilik
1.	Komatsu Articulated Dump Truck HM400-3R S/N J10048	RPP/241102077 (410724) tanggal 3 Juli 2024	Perseroan
2.	Komatsu Articulated Dump Truck HM400-3R S/N J10054	RPP/241102077 (410724) tanggal 3 Juli 2024	Perseroan
3.	SHACMAN F3000 6x4 Dump Truck	2024/IEC-PA24113/DT/IV/139 tanggal 1 April 2024	Perseroan
4.	Sany Hydraulic Excavator SY215H	SPM/2024050067 tanggal 14 Mei 2024	Perseroan
5.	Sany Hydraulic Excavator SY500H	SPM/2024050073 tanggal 14 Mei 2024	Perseroan
6.	SHACMAN F3000 8x4 Fuel Truck	2024/IEC-PA24116/FT/IV/141 tanggal 16 Mei 2024	Perseroan

Machine Equipment Population (untuk perolehan dimulai dari 3 (tiga) tahun terakhir)

No.	Tipe Alat Berat	Merek dan Model	Pemilik
1.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
2.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
3.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
4.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
5.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
6.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
7.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
8.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
9.	Fuel Truck	HINO / FM260JD	Perseroan
10.	Manhaul	HINO / FM260JW	Perseroan
11.	Service Truck	HINO / FM260JD	Perseroan
12.	Service Truck	HINO / 130HD	Perseroan
13.	Truck Barang	HINO / 130HD	Perseroan
14.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
15.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
16.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
17.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
18.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
19.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
20.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
21.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
22.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
23.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
24.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
25.	Tower Light	ALTRAK / TN9-R4000	Perseroan
26.	Water Truck	HINO / FM260JD	Perseroan
27.	Water Truck	HINO / FM260JD	Perseroan
28.	Water Truck	HINO / FM260JD	Perseroan
29.	Water Truck	HINO / FM260JD	Perseroan
30.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
31.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
32.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
33.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
34.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
35.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
36.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
37.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
38.	Excavator	HITACHI / ZX65USB-5A	Perseroan
39.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
40.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
41.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan

No.	Tipe Alat Berat	Merek dan Model	Pemilik
42.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
43.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
44.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
45.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
46.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
47.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
48.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
49.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
50.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
51.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
52.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
53.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
54.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
55.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
56.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
57.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
58.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
59.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
60.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
61.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
62.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
63.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
64.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
65.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
66.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
67.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
68.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
69.	Excavator	HITACHI / ZX470LC-5G	Perseroan
70.	Excavator	HITACHI / ZX470LC-5G	Perseroan
71.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
72.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
73.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
74.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
75.	Excavator	HITACHI / ZX350H-5G	Perseroan
57.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
58.	Excavator	HITACHI / ZX200-5G	Perseroan
59.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
60.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
61.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
62.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
63.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
64.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
65.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
66.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
67.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
68.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 6x4	Perseroan
69.	Articulated Dump Truck	BELL / B45E	Perseroan
70.	Bulldozer	KOMATSU / D65P-12	Perseroan
71.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
72.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
73.	Articulated Dump Truck	KOMATSU / HM400-3R	Perseroan
74.	Articulated Dump Truck	KOMATSU / HM400-3R	Perseroan
75.	Bulldozer	KOMATSU / D85ESS-2	Perseroan
76.	Excavator	SANY / SY550HD	Perseroan
77.	Excavator	SANY / SY550HD	Perseroan

No.	Tipe Alat Berat	Merek dan Model	Pemilik
78.	Excavator	SANY / SY365H	Perseroan
79.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
80.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
81.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
83.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
84.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
85.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
86.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
87.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
88.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
89.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
90.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
91.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
92.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
93.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
94.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
95.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
96.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
97.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
98.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
99.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
100.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
101.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
102.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
103.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
104.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
105.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
106.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
107.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
108.	Excavator	SANY / SY365H	Perseroan
109.	Excavator	SANY / SY215H	Perseroan
110.	Excavator	SANY / SY365H	Perseroan
111.	Excavator	SANY / SY215H	Perseroan
112.	Excavator	SANY / SY550HD	Perseroan
113.	Articulated Dump Truck	KOMATSU / HM400-3R	Perseroan
114.	Excavator	SANY / SY365H	Perseroan
115.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
116.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
117.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
118.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
119.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
120.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
121.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
122.	Excavator	SANY / SY365H	Perseroan
123.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
124.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
125.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
126.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
127.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
128.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
129.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
130.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
131.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
132.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
133.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
134.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan

No.	Tipe Alat Berat	Merek dan Model	Pemilik
135.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
136.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
137.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
138.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
139.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
140.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
141.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
142.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
143.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
144.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
145.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
146.	Excavator	SANY / SY365H	Perseroan
147.	Excavator	SANY / SY215H	Perseroan
148.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
149.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
150.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
151.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
152.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
153.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
154.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
155.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
156.	Articulated Dump Truck	KOMATSU / HM400-3R	Perseroan
157.	Articulated Dump Truck	KOMATSU / HM400-3R	Perseroan
158.	Bulldozer	KOMATSU / D85ESS-2	Perseroan
159.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
160.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
161.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
162.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
163.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
164.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
165.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
166.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
167.	Dump Truck	SHACMAN / F3000 8x4	Perseroan
168.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90	Perseroan
169.	Tyre Service	HINO / 130HT	Perseroan
170.	Service Truck	HINO / 136 HDL	Perseroan
171.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
172.	Manhaul	HINO / FM260JD	Perseroan
173.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
174.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
175.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
176.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
177.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
178.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
179.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
180.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
181.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
182.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
183.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM-4000KS	Perseroan
184.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
185.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-YST	Perseroan
186.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-KST	Perseroan
187.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-KST	Perseroan
188.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-KST	Perseroan
189.	Tower Light	ALL MAKES / AM-LTM90-4E-KST	Perseroan

Periode Pertanggungan	:	8 Juli 2024 – 8 Juli 2025
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I. Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95129
Merk Mobil/Tahun	:	Toyota Avanza 1.5 Veloz M/T/ 2017
Nomor Polisi	:	DB 1702 MZ
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
Nilai Pertanggungan	:	- Gabungan: Rp201.000.000,00 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp10,000,000.00
Risiko Sendiri	:	- Gabungan: Rp300.000,00 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC): 10,00% dari Claim Paid Minimum - Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi: 10,00% dari Claim Paid Minimum - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: 10,00% dari Claim Paid Minimum - Terorisme dan Sabotase: 10,00% dari Claim Paid Minimum - TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp300.000,00
-
4. Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.1050.301.2024.001052.00
Periode Pertanggungan	:	11 Juli 2024 – 11 Juli 2025
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I. Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95129
Merk Mobil/Tahun	:	Toyota Sienta 1.5 V CVT/2017
Nomor Polisi	:	DB 1055 LP
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
Nilai Pertanggungan	:	- Gabungan: Rp150.000.000,00 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp10,000,000.00
Risiko Sendiri	:	- Gabungan: Rp300.000,00 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC): 10% dari <i>Claim Paid Minimum</i> Rp500.000,00 - Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi: 10% dari <i>Claim Paid Minimum</i> Rp500.000,00 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: 10% dari <i>Claim Paid Minimum</i> Rp500.000,00 - Terorisme dan Sabotase: 10% dari <i>Claim Paid Minimum</i> Rp500.000,00 - TJH terhadap Pihak Ketiga 0 – 25 Juta: Rp300.000,00
-
5. Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.1050.301.2024.001002.00
Periode Pertanggungan	:	1 Juni 2024 – 1 Juni 2025
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I. Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128
Merk Mobil/Tahun	:	Toyota New Kijang Innova V Bensin A/T/2019
Nomor Polisi	:	B 2511 SIB
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
Nilai Pertanggungan	:	- Gabungan: Rp350.000.000,00 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp10,000,000.00
Risiko Sendiri	:	- Gabungan: Rp300.000,00 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC): 10% dari <i>Claim Paid Minimum</i> Rp500.000,00 - Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi: 10% dari <i>Claim Paid Minimum</i> Rp500.000,00 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: 10% dari <i>Claim Paid Minimum</i> Rp500.000,00

- Terorisme dan Sabotase: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - TJH terhadap Pihak Ketiga 0 – 25 Juta: Rp300.000,00
6. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.301.2024.001197.00
 Periode Pertanggungan : 8 Juli 2024 – 8 Juli 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I. Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95129
 Merk Mobil/Tahun : Toyota New Kijang Innova V Bensin A/T/2019
 Nomor Polisi : DB 1109 MG
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
 Nilai Pertanggungan : - *Total Loss Only*: Rp100.000.000,00
 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp10.000.000,00
 Risiko Sendiri : - *Total Loss Only*: 5% dari *Claim Paid*
 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp300.000,00
7. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.301.2024.001069.00
 Periode Pertanggungan : 8 Juli 2024 – 8 Juli 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I. Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95129
 Merk Mobil/Tahun : Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T/ 2017
 Nomor Polisi : DB 1822 LH
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
 Nilai Pertanggungan : - Gabungan: Rp400.000.000,00
 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp10.000.000,00
 Risiko Sendiri : - Gabungan: Rp300.000,00
 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC): 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Terorisme dan Sabotase: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp300.000,00
8. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.301.2024.001179.00
 Periode Pertanggungan : 23 Juli 2024 – 23 Juli 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I. Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128
 Merk Mobil/Tahun : Toyota New Fortuner VRZ 2.4 4X2 A/T/ 2017
 Nomor Polisi : B 1050 BJR
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
 Nilai Pertanggungan : - Gabungan: Rp401.000.000,00
 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp10.000.000,00
 Risiko Sendiri : - Gabungan: Rp300.000,00
 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC): 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Terorisme dan Sabotase: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00

- TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp300.000,00
9. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.301.2024.000033.01
 Periode Pertanggungan : 6 April 2024 – 6 April 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara – 95128
 Merk Mobil/Tahun : Toyota Land Cruiser-Prado 2.7 AT/Jeep/2011
 Nomor Polisi : DB 138 ST
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
 Nilai Pertanggungan : - Gabungan: Rp410.000.000,00
 - TJH terhadap pihak ketiga: Rp10,000,000.00
 Risiko Sendiri : - Gabungan: Rp300.000,00
 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC): 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - Terorisme dan Sabotase: 10% dari *Claim Paid Minimum* Rp500.000,00
 - TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp300.000,00
10. Penanggung : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
 Nomor Kontrak : 010324211885
 Periode Pertanggungan : 10 Januari 2025 – 10 Januari 2026
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Treasury Tower Lantai 5 Unit G, District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Provinsi DKI Jakarta, 12190
 Merk Mobil/Tahun : BYD Tipe M6 AT SPR CPT 6 SEAT/2024
 Nomor Rangka : LC0CE4CB0R0555083
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor/PSAKBI
 Harga Pertanggungan : Rp429.000.000,00
 Risiko Sendiri : - *Partial Loss*:
 - Rp300.000,00 per kejadian di Bengkel Rekanan *Authorized* dan non Rekanan *Authorized*
 - 10% dari nilai penggantian klaim (min. Rp500.000,00 per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (Berlaku apabila jaminan asuransi diperluas)
 - *Total Loss Accident*:
 - Rp300.000,00 per kejadian
 - 10% dari nilai penggantian klaim (min. Rp500.000,00 per kejadian) untuk Banjir, Angin Topan, Badai, Hujan Es, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (Berlaku apabila jaminan asuransi diperluas)
 - *Total Loss Stolen*:
 - 5% dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan Surat Kaditserse
 - 10% dari nilai penggantian klaim jika dokumen klaim tidak dilengkapi dengan Surat Blokir STNK dan Surat Kaditserse

- *Typhoon, Storm, Flood, Water Damage Inundation*: 10% of Recoverable Claim Minimum Rp10.000.000,00
- *Other Coverage*: Minimum Rp2.500.000,00

4. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 017.4050.202.2024.000087.00
 Periode Pertanggungan : 21 Mei 2024 – 21 Mei 2025
 Tertanggung : PT Bank DBS Indonesia QQ. PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : DBS Bank Tower, 37th Floor, Ciputra World 1. Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta - 12940
 Letak Pertanggungan : Pinkan Matindas 17 No. 130, Dendengan Dalam, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95127
 Jenis Pertanggungan : PSAGBI - Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
 Pertanggungan : Bangunan Rumah Tinggal Konstruksi Kelas 1 (termasuk pagar dan instalasi listrik)
 (Coverage)
 Nilai Pertanggungan : Rp251.000.000,00

5. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 017.4050.202.2024.000088.00
 Periode Pertanggungan : 21 Mei 2024 – 21 Mei 2025
 Tertanggung : PT Bank DBS Indonesia QQ. PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : DBS Bank Tower, 37th Floor, Ciputra World 1. Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta - 12940
 Letak Pertanggungan : Yos Sudarso No. 8, Kel Paal Dua, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
 Jenis Pertanggungan : PSAGBI - Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
 Pertanggungan : Bangunan Kantor Konstruksi Kelas 1 (termasuk pagar dan instalasi listrik)
 (Coverage)
 Nilai Pertanggungan : Rp551.000.000,00

6. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 017.4050.202.2024.000086.00
 Periode Pertanggungan : 21 Mei 2024 – 21 Mei 2025
 Tertanggung : PT Bank DBS Indonesia QQ. PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : DBS Bank Tower, 37th Floor, Ciputra World 1. Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta - 12940
 Letak Pertanggungan : Jl Maesa No. 56, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
 Jenis Pertanggungan : PSAGBI - Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
 Pertanggungan : Bangunan Rumah Tinggal Konstruksi Kelas 1 (termasuk pagar dan instalasi listrik)
 (Coverage)
 Nilai Pertanggungan : Rp691.000.000,00

7. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.202.2025.000009.00
 Periode Pertanggungan : 29 Januari 2025 – 29 Januari 2026
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso, Manado, Sulawesi Utara – 95129
 Letak Pertanggungan : Jl Maesa No. 8, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
 Jenis Pertanggungan : PSAGBI - Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
 Pertanggungan : Kantor
 (Coverage)
 Nilai Pertanggungan : Kantor: Rp3.500.000.000,00
 Perabot: Rp1.500.000.000,00

8. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.201.2025.000064.00
 Periode Pertanggungan : 29 Januari 2025 – 29 Januari 2026
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso, Manado, Sulawesi Utara – 95129
 Letak Pertanggungan : Jl Maesa No. 8, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129

Jenis Pertanggungan	:	Asuransi <i>Property All Risk</i>
Pertanggungan	:	Kantor
(Coverage)		
Nilai Pertanggungan	:	Kantor: Rp3.500.000.000,00 Perabot: Rp1.500.000.000,00
-
9. Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.4050.202.2025.000008.00
Periode Pertanggungan	:	29 Januari 2025 – 29 Januari 2026
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jln. Yos Sudarso, Manado, Sulawesi Utara – 95129
Letak Pertanggungan	:	Jl Maesa No. 8, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
Jenis Pertanggungan	:	PSAGBI - Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Pertanggungan	:	Bangunan Gudang
(Coverage)		
Nilai Pertanggungan	:	Bangunan Gudang: Rp1.000.000.000,00 Stock barang berupa spare parts/suku cadang alat-alat berat: Rp8.000.000.000,00
-
10. Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.4050.201.2025.000063.00
Periode Pertanggungan	:	29 Januari 2025 – 29 Januari 2026
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jln. Yos Sudarso, Manado, Sulawesi Utara – 95129
Letak Pertanggungan	:	Jl Maesa No. 8, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi <i>Property All Risk</i>
Pertanggungan	:	Bangunan Gudang
(Coverage)		
Nilai Pertanggungan	:	Bangunan Gudang: Rp1.000.000.000,00 Stock barang berupa spare parts/suku cadang alat-alat berat: Rp9.000.000.000,00

Asuransi Terhadap Alat Berat

1. Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.1050.302.2024.000112.00
Periode Pertanggungan	:	11 Januari 2025 – 11 Januari 2026
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Treasury Tower 5th Floor Unit G, Distric 8 SCBD Lot. 28, Jln Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Indonesia
Lokasi Risiko	:	Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Komatsu Bulldozer D85ESS 2/2017, KMT0D0356429 - Rp1.800.000.000,00 Hino DT Hino FM260JD/2018, MJEFM8JN1HJE17945 - Rp540.000.000,00 Hino DT Hino FM260JD/2018, MJEFM8JN1HJE19380 - Rp540.000.000,00 Vibro Compactor Volvo SD11DD/2017, VCEOS110C00058606 - RP360.000.000,00 Vibro Compactor Volvo SD11DD/2017, VCEOS110C00058603 - RP360.000.000,00 Komatsu Vibro Compactor BW211D-40/2017, 861583552293 - Rp360.000.000,00 Volvo Vibro Volvo SD110D/2018, VCE05110L00058603

- Rp400.000.000,00
Vibro Komatsu BW211D-40/2017, 861583552293
- Rp400.000.000,00
- 2. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2025.000005.00
 Periode Pertanggungan : 28 Februari 2025 – 28 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Treasury Tower 5th Floor Unit G, Distric 8 SCBD Lot. 28, Jln Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190 – Indonesia
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Hitachi Hydraulic Excavator ZX65U/2022
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp960.150.000,00
 Pertanggungan
- 3. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000002.00
 Periode Pertanggungan : 28 Februari 2024 – 28 Februari 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso, Manado, Sulawesi utara – 95129 Indonesia
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Hitachi Excavator ZX47DLC-5G/2018, 51647
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp4.282.300.000,00
 Pertanggungan
 Hitachi Excavator ZX47DLC-5G/2018, 51649
 - Rp4.282.300.000,00
- 4. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000003.00
 Periode Pertanggungan : 10 Maret 2024 – 10 Maret 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara - 95129
 Lokasi Risiko : On Land Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat & Kab. Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Bell Bell Articulated Dump Truck B45E/2019
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp6.325.000.000,00
 Pertanggungan
- 5. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000004.01
 Periode Pertanggungan : 28 Maret 2024 – 28 Maret 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128 Indonesia
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari

- area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Hitachi Hydraulic Excavator ZX350H-5G/2018,
 Terdaftar, dan Nilai HCMDEF2CO0051560
 Pertanggungan - Rp2.310.000.000,00
- Hitachi Hydraulic Excavator ZX350H-5G/2018,
 HCMDEF2PD0051559
 - Rp2.310.000.000,00
- Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G/2018, H
 HCMDCDFDJD0004028
 - Rp1.350.000.000,00
6. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000006.01
 Periode Pertanggungan : 6 April 2024 – 6 April 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua,
 Manado, Sulawesi Utara - 95128
- Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara,
 Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari
 area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten
 Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Komatsu Bulldozer D85E SS 2AS1/2017, 6397
 Terdaftar, dan Nilai - Rp3.400.000.000,00
 Pertanggungan Bomag Vibrator Roller BW211040 S1/2017, 861583552120
 - Rp1.050.000.000,00
7. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000005.00
 Periode Pertanggungan : 6 April 2024 – 6 April 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan 1, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua,
 Manado, Sulawesi Utara – 95128 Indonesia
- Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara,
 Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari
 area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten
 Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Volvo Articulated Dump Truck A400/2017, 322287
 Terdaftar, dan Nilai - Rp6.217.750.000,00
 Pertanggungan Volvo Articulated Dump Truck A400/2017, 322286
 - Rp6.217.750.000,00
- Volvo Articulated Dump Truck A400/2017, 322288
 - Rp6.217.750.000,00
8. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000007.00
 Periode Pertanggungan : 12 April 2024 – 12 April 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri

Alamat Tertanggung	:	Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
Lokasi Risiko	:	Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067945 - Rp1.174.500.000,00
		Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067969 - Rp1.174.500.000,00
		Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067976 - Rp1.174.500.000,00
		Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067108 - Rp1.174.500.000,00
		Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067963 - Rp1.174.500.000,00
		Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067128 - Rp1.174.500.000,00
		Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067946 - Rp1.174.500.000,00
		Shacman Dump Truck Shacman SX 325SDR34R/2022, LZOJLDR41NX067141 - Rp1.174.500.000,00
9. Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.4050.302.2024.000009.00
Periode Pertanggungan	:	27 April 2024 – 27 April 2025
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
Lokasi Risiko	:	Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G/2020, DCDFOH000C5784 - Rp1.200.000.000,00
		Hitachi Hydraulic Excavator ZX200-5G/2020, DCDFOH000C6443 - Rp1.200.000.000,00

10. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000013.00
 Periode Pertanggungan : 22 Mei 2024 – 22 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023439 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023440 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023441 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023442 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023443 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023444 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023445 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023446 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023447 - Rp1.174.500.000,00
 Shacman Dump Truck SX 3255DR384R/2023, LZG0LDR47PX023448 - Rp1.174.500.000,00
11. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000010.00
 Periode Pertanggungan : 6 Mei 2024 – 6 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari

- area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : Vibro Bomag/2018, 861583552450
 Pertanggungan : - Rp1.138.500.000,00
12. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000011.00
 Periode Pertanggungan : 6 Mei 2024 – 6 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : Volvo Excavator EC-350/2018, VCEC350DL00270391
 Pertanggungan : - Rp2.800.000.000,00
- Volvo Excavator EC-350/2018, VCEC350DC00270394
 - Rp2.800.000.000,00
- Volvo Excavator EC-350/2018, VCEC350DOC270410
 - Rp2.800.000.000,00
13. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000012.00
 Periode Pertanggungan : 6 Mei 2024 – 6 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : Komatsu Motor Grader GD 535/2018, 1141
 Pertanggungan : - Rp2.350.000.000,00
14. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000017.00
 Periode Pertanggungan : 29 Juni 2024 – 29 Juni 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : Komatsu Wheel Loader/2018, 67778
 Pertanggungan : - Rp2.915.000.000,00

15.

Penanggung Nomor Polis Periode Pertanggungan Tertanggung Alamat Tertanggung Lokasi Risiko Jenis Pertanggungan Pertanggungan (Coverage) Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	: PT Asuransi Wahana Tata : 030.4050.302.2024.000016.00 : 13 Juni 2024 – 13 Juni 2025 : PT Sinar Terang Mandiri : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128 : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari) : Asuransi Alat Berat : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya : Komatsu Grader GD535-5 P1/2019, 1370 - Rp2.450.000.000,00 Komatsu Dozer D85E-SS-2AS1/2019, VCEC350DC00270394 - Rp3.530.000.000,00

16.

Penanggung Nomor Polis Periode Pertanggungan Tertanggung Alamat Tertanggung Lokasi Risiko Jenis Pertanggungan Pertanggungan (Coverage) Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	: PT Asuransi Wahana Tata : 030.4050.302.2024.000018.00 : 21 Juni 2024 – 21 Juni 2025 : PT Sinar Terang Mandiri : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara – 95128 : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari) : Asuransi Alat Berat : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya : Volvo ADT A40G/2019, A40G322933 - Rp4.125.000.000,00 Volvo ADT A40G/2019, A40G322979 - Rp4.125.000.000,00

17.

Penanggung Nomor Polis Periode Pertanggungan Tertanggung Alamat Tertanggung Lokasi Risiko Jenis Pertanggungan Pertanggungan (Coverage) Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	: PT Asuransi Wahana Tata : 030.4050.302.2024.000021.00 : 24 Juli 2024 – 24 Juli 2025 : PT Sinar Terang Mandiri : . Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95129 : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari) : Asuransi Alat Berat : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya : Shacman Dump Truck F3000/2023, L20ROV61PX060930 - Rp1.425.000.000,00 Shacman Dump Truck F3000/2023, L20ROV61PX060931 - Rp1.425.000.000,00

18.

Penanggung Nomor Polis Periode Pertanggungan Tertanggung Alamat Tertanggung	: PT Asuransi Wahana Tata : 030.4050.302.2024.000100.00 : 30 November 2024 – 30 November 2025 : PT Sinar Terang Mandiri : Treasury Tower 5th Floor Unit G, Distric SCBD Lot. 28, Jln Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190 Indonesia

Lokasi Risiko	:	Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2017, DCDF0V00003706 - Rp1.350.000.080,00 Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2017, DCDF0V00003707 - Rp1.350.000.080,00 Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2017, DCDF0V00003711 - Rp1.350.000.080,00 Hitachi Excavator ZX350H-5G/2017, DDEFZA0005 - Rp2.310.000.000,00
- 19.
Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.4050.302.2024.000117.00
Periode Pertanggungan	:	30 Januari 2025 – 30 Januari 2026
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Treasury Tower 5th Floor Unit G, District 8 SCBD Lot. 28, Jln Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Indonesia
Lokasi Risiko	:	Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Shacman DT Shacman F3000/2022 - Rp1.000.000.000,00 Shacman DT Shacman F3000/2022 - Rp1.000.000.000,00 Shacman DT Shacman F3000/2022 - Rp1.000.000.000,00 Shacman DT Shacman F3000/2022 - Rp1.000.000.000,00 Shacman DT Shacman F3000/2022 - Rp1.000.000.000,00 Shacman DT Shacman F3000/2022 - Rp1.000.000.000,00 Shacman DT Shacman F3000/2022 - Rp1.000.000.000,00
- 20.
Penanggung	:	PT Asuransi Astra Buana
Nomor Polis	:	HEQU2401034
Periode Pertanggungan	:	12 Maret 2024 – 12 Maret 2027
Tertanggung	:	PT Astra Sedaya Finance, QQ PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jl. Maesa No. 19, Lingkungan 1, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara 95128

Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Komatsu Bulldozer D85E-SS-2A/2024 - Rp4.107.000.000,00
		Komatsu Bulldozer D85E-SS-2A/2024 - Rp4.107.000.000,00
		Komatsu Motor Grader GD535-5/2024 - Rp2.664.000.000,00
		Bomag Compactor BWD212D-5SL/2024 - Rp1.332.000.000,00
21. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
- Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000011.00
- Periode Pertanggungan : 12 Maret 2024 – 12 Maret 2025
- Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
- Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara – 95129
- Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- | | | |
|--|---|---|
| Jenis Pertanggungan | : | Asuransi Alat Berat |
| Pertanggungan (Coverage) | : | Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya |
| Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan | : | VOLVO Volvo A40G/2023
- Rp7.992.000.000,00 |
| | | VOLVO Volvo A40G/2023
- Rp7.992.000.000,00 |
| | | VOLVO Volvo A40G/2023
- Rp7.992.000.000,00 |
| | | VOLVO Volvo A40G/2023
- Rp7.992.000.000,00 |
22. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
- Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000013.00
- Periode Pertanggungan : 24 Maret 2024 – 24 Maret 2025
- Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
- Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara – 95129
- Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- | | | |
|--|---|---|
| Jenis Pertanggungan | : | Asuransi Alat Berat |
| Pertanggungan (Coverage) | : | Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya |
| Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan | : | Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00 |
| | | Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00 |
| | | Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00 |

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

Dump Truck Shacman F3000/2023
- Rp1.057.050.000,00

23. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000015.00
 Periode Pertanggungan : 12 Maret 2024 – 12 Maret 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara – 95129
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : Tower Light Allmakes/2023
 Pertanggungan : - Rp205.350.000,00
24. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana
 Nomor Polis : 092500069584
 Periode Pertanggungan : 10 Januari 2025 – 10 Januari 2026
 Tertanggung : PT BFI Finance Indonesia Tbk, QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1-2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan
 Lokasi Risiko : Morowali – Sulawesi, namun dapat diperluas ke daerah dimana saja di Republik Indonesia (kecuali Aceh dan Papua) dimanapun objek tanggungan ditempatkan sehubungan dengan kegiatan usaha tertanggung
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : Komatsu Motor Grader GD5355/2023
 Pertanggungan : - Rp2.664.000.000,00

25. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana
 Nomor Polis : 092500069583
 Periode Pertanggungan : 10 Januari 2025 – 10 Januari 2026
 Tertanggung : PT BFI Finance Indonesia Tbk, QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1-2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan
 Lokasi Risiko : Morowali – Sulawesi, namun dapat diperluas ke daerah dimana saja di Republik Indonesia (kecuali Aceh dan Papua) dimanapun objek tanggungan ditempatkan sehubungan dengan kegiatan usaha tertanggung
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Bomag Compactor BW212D5SL/2023
 - Rp1.332.000.000,00
26. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana
 Nomor Polis : 092500069575
 Periode Pertanggungan : 15 Januari 2025 – 15 Januari 2026
 Tertanggung : PT BFI Finance Indonesia Tbk, QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1-2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan
 Lokasi Risiko : Morowali – Sulawesi, namun dapat diperluas ke daerah dimana saja di Republik Indonesia (kecuali Aceh dan Papua) dimanapun objek tanggungan ditempatkan sehubungan dengan kegiatan usaha tertanggung
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Sany Excavator SY365H/2023
 - Rp2.483.070.000,00
27. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00331-000-02-2024
 Periode Pertanggungan : 4 Maret 2024 – 4 Maret 2025
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
 Lokasi Risiko : Lokasi proyek dimanapun di Indonesia terutama di PT Weda Bay Nickel, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diintai di atas tongkang/pontoon/kapal)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Sany Excavator SY365H/2023
 - Rp2.483.070.000,00
28. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00020-000-02-2025
 Periode Pertanggungan : 28 Februari 2025 – 28 Februari 2026
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
 Lokasi Risiko : Lokasi proyek dimanapun di Indonesia terutama di PT Weda Bay Nickel, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diintai di atas tongkang/pontoon/kapal)

	Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
	Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
	Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Komatsu Articulated Dump Truck HM400-3R/2024 - Rp8.252.850.000,00
29.	Penanggung	:	PT Asuransi Raksa Pratikara
	Nomor Polis	:	01-HVC-00022-000-02-2025
	Periode Pertanggungan	:	27 Februari 2025 – 27 Februari 2026
	Tertanggung	:	PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
	Alamat Tertanggung	:	Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
	Lokasi Risiko	:	Lokasi proyek dimanapun di Indonesia terutama di PT Weda Bay Nickel, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diintai di atas tongkang/pontoon/kapal)
	Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
	Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
	Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Komatsu Articulated Dump Truck HM400-3R/2024 - Rp8.252.850.000,00
30.	Penanggung	:	PT Asuransi Raksa Pratikara
	Nomor Polis	:	01-HVC-00023-000-02-2025
	Periode Pertanggungan	:	28 Februari 2025 – 28 Februari 2026
	Tertanggung	:	PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
	Alamat Tertanggung	:	Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
	Lokasi Risiko	:	Lokasi proyek dimanapun di Indonesia terutama di PT Weda Bay Nickel, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diintai di atas tongkang/pontoon/kapal)
	Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
	Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
	Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Bomag Compactor BW212D5SL/2024 - Rp1.332.000.000,00
			Bomag Compactor BW212D5SL/2024 - Rp1.332.000.000,00
31.	Penanggung	:	PT Asuransi Raksa Pratikara
	Nomor Polis	:	01-HVC-00026-000-02-2025
	Periode Pertanggungan	:	27 Februari 2025 – 27 Februari 2026
	Tertanggung	:	PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
	Alamat Tertanggung	:	Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
	Lokasi Risiko	:	Lokasi proyek dimanapun di Indonesia terutama di PT Weda Bay Nickel, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diinstal di atas tongkang/pontoon/kapal)
	Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
	Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
	Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Komatsu Motor Grader GD535-5/2024 - Rp2.664.000.000,00
			Komatsu Motor Grader GD535-5/2024 - Rp2.664.000.000,00

32. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana
 Nomor Polis : 092400063727
 Periode Pertanggungan : 27 Maret 2024 – 27 Maret 2027
 Tertanggung : PT Astra Sedaya Finance QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Maesa No. 19, Lingkungan 1, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – 95128
 Lokasi Risiko : Sulawesi, Provinsi Maluku Utara & Pulas GAG (Kecuali Aceh, Bangka Belitung, Maluku, Papua)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Komatsu Motor Grader GD535-5/2024
 - Rp2.664.000.000,00
 Bomag Compactor BWD212D-/2024
 - Rp1.332.000.000,00
33. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000024.00
 Periode Pertanggungan : 2 April 2024 – 2 April 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara – 95129
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Hino 700 ZY MT E4/2023
 - Rp2.450.000.000,00
 Hino 700 ZY MT E4/2023
 - Rp2.450.000.000,00
 Hino 700 ZY MT E4/2023
 - Rp2.450.000.000,00
 Hino 700 ZY MT E4/2023
 - Rp2.450.000.000,00
34. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000025.00
 Periode Pertanggungan : 3 April 2024 – 3 April 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara – 95129
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Allmakes Tower Light Allmakes/2024
 - Rp205.350.000,00
 Allmakes Tower Light Allmakes/2024
 - Rp205.350.000,00
 Allmakes Tower Light Allmakes/2024
 - Rp205.350.000,00
 Genset Berca Power/2023
 - Rp205.350.000,00

35. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000020.00
 Periode Pertanggungan : 25 Maret 2024 – 25 Maret 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara – 95129
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Bell ADT Bell B45E/2021
 - Rp3.281.160.000,00
 Bell ADT Bell B45E/2021
 - Rp3.281.160.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX470LC-5G/2021
 - Rp2.126.160.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX470LC-5G/2021
 - Rp2.126.160.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021
 - Rp687.090.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021
 - Rp687.090.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021
 - Rp687.090.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021
 - Rp687.090.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021
 - Rp687.090.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2021
 - Rp295.260.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2021
 - Rp295.260.000,00
36. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000019.00
 Periode Pertanggungan : 25 Maret 2024 – 25 Maret 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Yos Sudarso Manado Sulawesi Utara – 95129
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2021
 - Rp295.260.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2021
 - Rp295.260.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX200-5G/2021
 - Rp295.260.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021
 - Rp687.090.000,00
 Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021

- Rp687.090.000,00
Hitachi Excavator Hitachi ZX350H-5G/2021
- Rp687.090.000,00

- 37. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2025.000004.00
 Periode Pertanggungan : 19 Februari 2025 – 19 Februari 2026
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Treasury Tower 5th Floor Unit G, Distric 8 SCBD Lot. 28, Jln Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190 – Indonesia
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Hino Service Truck Hino Dutro/2023
 - Rp1.397.500.000,00
 Hino Tyre Service Truck Hino Dutro/2023
 - Rp972.500.000,00

- 38. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana
 Nomor Polis : 092400064270
 Periode Pertanggungan : 15 Mei 2024 – 15 Mei 2027
 Tertanggung : PT Astra Sedaya Finance QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Maesa No. 19, Lingkungan 1, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara – 95128
 Lokasi Risiko : Sulawesi, Provinsi Maluku Utara & Pulas GAG (Kecuali Aceh, Bangka Belitung, Maluku, Papua)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Komatsu Articulated Dump Truck HM400-3R/2024
 - Rp8.141.850.000,00
 Komatsu Articulated Dump Truck HM400-3R/2024
 - Rp8.141.850.000,00

- 39. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000008.01
 Periode Pertanggungan : 24 April 2024 – 24 April 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95129
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Bell ADT Bell B45E/2020
 - Rp6.930.100.000,00
 Bell ADT Bell B45E/2020
 - Rp6.930.100.000,00
 Bell ADT Bell B45E/2020
 - Rp6.930.100.000,00

- Bell ADT Bell B45E/2020
- Rp6.930.100.000,00
- Hitachi Hydraulic Excavator ZX470LC 5G/2020
- Rp4.432.180.500,00
Hitachi Hydraulic Excavator ZX470LC 5G/2020
- Rp4.432.180.500,00
40. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000041.00
Periode Pertanggungan : 6 Juni 2024 – 6 Juni 2025
Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ. PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta RT.12/RW.3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)

Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Bell ADT B45E/2023
- Rp7.548.000.000,00
41. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000043.00
Periode Pertanggungan : 16 Juni 2024 – 16 Juni 2025
Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ. PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta RT.12/RW.3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)

Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Komatsu Bulldozer/2023
- Rp3.607.500.000,00
42. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000047.00
Periode Pertanggungan : 1 Juni 2024 – 1 Juni 2025
Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128

Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)

Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Komatsu Bulldozer D85ESS-2/2018
- Rp1.500.000.000,00

Komatsu Bulldozer D85ESS-2/2018
- Rp1.600.000.000,00

Volvo Excavator EC350DL/2017

- Rp1.200.000.000,00

Hitachi Excavator ZX200-5G/2019

- Rp750.000.000,00

Hitachi Excavator ZX200-5G/2019

- Rp750.000.000,00

Hitachi Excavator ZX200-5G/2019

- Rp1.350.000.000,00

Komatsu Motor Grader GD535/2019

- Rp1.150.000.000,00

Komatsu Motor Grader GD535/2019

- Rp1.000.000.000,00

43. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000048.00
 Periode Pertanggungan : 30 Juni 2024 – 30 Juni 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Hitachi Excavator ZX350H-5G/2019
 - Rp2.350.000.000,00
 Hitachi Excavator ZX200-5G /2019
 - Rp1.350.000.000,00
44. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 098.1050.302.2024.000498.00
 Periode Pertanggungan : 26 April 2024 – 26 April 2025
 Tertanggung : PT KDB Tifa Finance Tbk QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Sany Hydraulic Excavator SY500H /2024
 - Rp3.885.000.000,00
 Sany Hydraulic Excavator SY215C /2024
 - Rp1.340.000.000,00
 Sany Hydraulic Excavator SY500H /2024
 - Rp3.885.000.000,00
45. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000069.00
 Periode Pertanggungan : 6 Agustus 2024 – 6 Agustus 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri

Alamat Tertanggung	:	Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
Lokasi Risiko	:	Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Bell Articulated Dump Truck Bell B45E/2021 - Rp3.584.000.000,00
		Bell Articulated Dump Truck Bell B45E/2021 - Rp3.584.000.000,00
		Bell Articulated Dump Truck Bell B45E/2021 - Rp3.584.000.000,00
		Bell Articulated Dump Truck Bell B45E/2021 - Rp3.584.000.000,00
46. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00151-000-06-2024
 Periode Pertanggungan : 11 Juni 2024 – 11 Juni 2025
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
- Alamat Tertanggung : Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Lokasi Risiko : Lokasi proyek dimanapun di Indonesia di Weda Bay Nickel, Lelief, Sawal, Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diinstal di atas tongkang/pontoon/kapal
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Shacman Flat Bed Truck F3000/2024
 - Rp1.570.650.000,00
47. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00140-000-06-2024
 Periode Pertanggungan : 11 Juni 2024 – 11 Juni 2025
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
- Alamat Tertanggung : Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Lokasi Risiko : Lokasi proyek dimanapun di Indonesia di Weda Bay Nickel, Lelief, Sawal, Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diinstal di atas tongkang/pontoon/kapal
- Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Shacman Dump Truck F3000/2024
 - Rp1.165.500.000,00
- Shacman Dump Truck F3000/2024
 - Rp1.165.500.000,00

48. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00150-000-06-2024
 Periode Pertanggungan : 11 Juni 2024 – 11 Juni 2025
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
 Lokasi Risiko : Lokasi proyek dimanapun di Indonesia di Weda Bay Nickel, Lelief, Sawal, Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diinstal di atas tongkang/pontoon/kapal
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Shacman Fuel Truck F3000/2024
 - Rp1.319.790.000,00
49. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00141-000-06-2024
 Periode Pertanggungan : 11 Juni 2024 – 11 Juni 2025
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
 Lokasi Risiko : Lokasi proyek dimanapun di Indonesia di Weda Bay Nickel, Lelief, Sawal, Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diinstal di atas tongkang/pontoon/kapal
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Shacman Dump Truck F3000/2024
 - Rp1.165.500.000,00
 Shacman Dump Truck F3000/2024
 - Rp1.165.500.000,00
50. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00147-000-06-2024
 Periode Pertanggungan : 11 Juni 2024 – 11 Juni 2025
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
 Lokasi Risiko : Lokasi proyek dimanapun di Indonesia di Weda Bay Nickel, Lelief, Sawal, Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diinstal di atas tongkang/pontoon/kapal
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Shacman Sprinkle Truck F3000/2024
 - Rp1.294.260.000,00
 Shacman Sprinkle Truck F3000/2024
 - Rp1.294.260.000,00
51. Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
 Nomor Polis : 01-HVC-00139-000-06-2024
 Periode Pertanggungan : 11 Juni 2024 – 11 Juni 2025
 Tertanggung : PT Mitsubishi Hc Capital And Finance Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri

Alamat Tertanggung	:	Gedung Mid Plaza 2 Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10 – 11 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Lokasi Risiko	:	Lokasi proyek dimanapun di Indonesia di Weda Bay Nickel, Lelief, Sawal, Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara, kecuali Bangka Belitung (untuk Okupasi Mining), lokasi lepas pantai, unit bekerja atau diinstal di atas tongkang/pontoon/kapal
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.165.500.000,00 Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.165.500.000,00 Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.165.500.000,00 Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.165.500.000,00
- 52.
Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.4050.302.2024.0000107.00
Periode Pertanggungan	:	18 Desember 2024 – 18 Desember 2025
Tertanggung	:	Bank DBS Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta, RT 12/RW 3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.356.000.000,00 Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.356.000.000,00 Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.356.000.000,00 Shacman Dump Truck F3000/2023 - Rp1.356.000.000,00
- 53.
Penanggung	:	PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis	:	030.4050.302.2024.000015.00
Periode Pertanggungan	:	10 Juni 2024 – 10 Juni 2025
Tertanggung	:	PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung	:	Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
Lokasi Risiko	:	Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage)	:	Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan	:	Bell Articulated Dump Truck B45E/2019 - Rp6.325.000.000,00

54. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000062.00
 Periode Pertanggungan : 29 Juli 2024 – 29 Juli 2025
 Tertanggung : PT BFI Finance Indonesia Manado QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Bethesda No. 18, Kel. Ranotana, Kec. Sarlo – Manado Sulawesi Utara
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Komatsu Bulldozer D85ESS2/2024
 - Rp4.107.000.000,00
55. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000063.00
 Periode Pertanggungan : 29 Juli 2024 – 29 Juli 2025
 Tertanggung : PT BFI Finance Indonesia Manado QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Bethesda No. 18, Kel. Ranotana, Kec. Sarlo – Manado Sulawesi Utara
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Komatsu Bulldozer D85ESS2/2024
 - Rp4.107.000.000,00
56. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000030.00
 Periode Pertanggungan : 13 Mei 2024 – 13 Mei 2025
 Tertanggung : PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung TMT 1, Lantai 2 Jln. Cilandak KKO No. 1, Jakarta - 12560
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Bomag BW212D-5SL/2024
 - Rp1.332.000.000,00
 Komatsu GD535-5
 - Rp2.644.000.000,00
57. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000061.00
 Periode Pertanggungan : 29 Juli 2024 – 29 Juli 2025
 Tertanggung : PT BFI Finance Indonesia Manado QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jl. Bethesda No. 18, Kel. Ranotana, Kec. Sarlo – Manado Sulawesi Utara
 Lokasi Risiko : On Land untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat

- Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor : Bomag Compactors BW21D5SL/2024
Terdaftar, dan Nilai : - Rp1.332.000.000,00
Pertanggungan
58. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000044.00
Periode Pertanggungan : 26 September 2024 – 26 September 2025
Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta, RT 12/RW 3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor : Sony SY365H/2023
Terdaftar, dan Nilai : - Rp2.483.070.000,00
Pertanggungan
59. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis : 098.1050.302.2024.000550.00
Periode Pertanggungan : 27 Juni 2024 – 27 Juni 2025
Tertanggung : PT KDB Tifa Finance QQ PT Sinar Terang Mandiri
Lokasi Risiko : *Anywhere in Indonesia*
Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor : Sony Excavator SY215H/2024
Terdaftar, dan Nilai : - Rp1.340.000.000,00
Pertanggungan
60. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000038.00
Periode Pertanggungan : 27 Mei 2024 – 27 Mei 2025
Tertanggung : PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ PT Sinar Terang Mandiri
Alamat Tertanggung : Gedung TMT 1, Lantai 2 Jln. Cilandak KKO No. 1, Jakarta - 12560
Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor : Komatsu HM400-3R/2024
Terdaftar, dan Nilai : - Rp8.141.850.000,00
Pertanggungan
Komatsu HM400-3R/2024
- Rp8.141.850.000,00
61. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
Nomor Polis : 098.1050.302.2024.000499.00
Periode Pertanggungan : 8 Mei 2024 – 8 Mei 2025
Tertanggung : PT KDB Tifa Finance QQ PT Sinar Terang Mandiri
Lokasi Risiko : *Anywhere in Indonesia*
Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
Merk Mesin/Tahun, Nomor : Sany Hydraulic Excavator SY500H/2024
Terdaftar, dan Nilai : - Rp3.885.000.000,00
Pertanggungan

Sany Hydraulic Excavator SY215C/2024
- Rp1.665.000.000,00

62. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000043.00
 Periode Pertanggungan : 14 September 2024 – 14 September 2025
 Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta, RT 12/RW 3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Sany Excavator 3Y65H/2023
 - Rp2.576.310.000,00
 Sany Excavator 3Y65H/2023
 - Rp2.576.310.000,00
63. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000032.00
 Periode Pertanggungan : 15 Mei 2024 – 15 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Allmakes Tower Light Assy/2024
 - Rp205.350.000,00
 Allmakes Tower Light Assy/2024
 - Rp205.350.000,00
64. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000034.00
 Periode Pertanggungan : 27 Mei 2024 – 27 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Allmakes Tower Light Assy/2024
 - Rp205.350.000,00
 Allmakes Tower Light Assy/2024
 - Rp205.350.000,00

65. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000064.00
 Periode Pertanggungan : 31 Juli 2024 – 31 Juli 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Allmakes Tower Light Assy/2024
 - Rp205.350.000,00
 Allmakes Tower Light Assy/2024
 - Rp205.350.000,00
66. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000037.00
 Periode Pertanggungan : 27 Mei 2024 – 27 Mei 2025
 Tertanggung : PT Shinhan Indo Finance QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. MT Haryono, Letjen, No. 8-14, 16 Bidara Cina, Jakarta Timur, DKI Jakarta - 13330
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Volvo A40G ADT/2024
 - Rp7.992.000.000,00
 Volvo A40G ADT/2024
 - Rp7.992.000.000,00
 Volvo A40G ADT/2024
 - Rp7.992.000.000,00
67. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000014.00
 Periode Pertanggungan : 25 Mei 2024 – 25 Mei 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Komatsu Bulldozer D85E-SS-2A S1/2019
 - Rp3.630.000.000,00
 Komatsu Bulldozer D85E-SS-2A S1/2019
 - Rp3.630.000.000,00
 Komatsu Bulldozer D85E-SS-2A S1/2019
 - Rp3.630.000.000,00

Komatsu Motor Grader GD 535-5 PI/2019
- Rp2.450.000.000,00

Bomag Single Drum Compactors BW211D-40 S1/2019
- Rp1.150.000.000,00

Bomag Single Drum Compactors BW211D-40 S1/2019
- Rp1.150.000.000,00

68. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000035.00
 Periode Pertanggungan : 18 September 2024 – 18 September 2025
 Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta, RT 12/RW 3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Sany Excavator SY215H/2023
 - Rp1.399.710.000,00
 Sany Excavator SY215H/2023
 - Rp1.399.710.000,00
 Sany Excavator SY550HD/2023
 - Rp4.140.300.000,00
69. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000044.00
 Periode Pertanggungan : 1 Juni 2024 – 1 Juni 2025
 Tertanggung : PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Jln. Maesa No. 19 Lingkungan I, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95128
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai Pertanggungan : Tower Light All Makes
 - Rp205.350.000,00
 Tower Light All Makes
 - Rp205.350.000,00
 Tower Light All Makes
 - Rp205.350.000,00
 Tower Light All Makes
 - Rp205.350.000,00

70. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 098.1050.302.2024.000502.00
 Periode Pertanggungan : 24 April 2024 – 24 April 2025
 Tertanggung : PT KDB Tifa Finance Tbk QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Hino Dump Truck 700 ZY-MT/2023
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp2.450.000.000,00
 Pertanggungan :
 Hino Dump Truck 700 ZY-MT/2023
 - Rp2.450.000.000,00
 Hino Dump Truck 700 ZY-MT/2023
 - Rp2.450.000.000,00
 Hino Dump Truck 700 ZY-MT/2023
 - Rp2.450.000.000,00
 Hino Dump Truck 700 ZY-MT/2023
 - Rp2.450.000.000,00
 Hino Dump Truck 700 ZY-MT/2023
 - Rp2.450.000.000,00
71. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000037.00
 Periode Pertanggungan : 26 September 2024 – 26 September 2025
 Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta, RT 12/RW 3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Shacman Dump Truck F3000/2023
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp1.356.000.000,00
 Pertanggungan :
 Shacman Dump Truck F3000/2023
 - Rp1.356.000.000,00
 Shacman Dump Truck F3000/2023
 - Rp1.356.000.000,00
 Shacman Dump Truck F3000/2023
 - Rp1.356.000.000,00
 Shacman Dump Truck F3000/2023
 - Rp1.356.000.000,00
 Shacman Dump Truck F3000/2023
 - Rp1.356.000.000,00
 Shacman Dump Truck F3000/2023
 - Rp1.356.000.000,00

72. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 098.1050.302.2024.000547.00
 Periode Pertanggungan : 26 Juni 2024 – 26 Juni 2025
 Tertanggung : PT KDB Tifa Finance Tbk QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp1.245.000.000,00
 Pertanggungan

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

Shacman F3000 8X4 Dump Truck/2023
 - Rp1.245.000.000,00

73. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 098.1050.302.2024.000596.00
 Periode Pertanggungan : 22 Juli 2024 – 22 Juli 2025
 Tertanggung : PT KDB Tifa Finance Tbk QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Sany Hydraulic Excavator SY215H/2024
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp1.340.000.000,00
 Pertanggungan

Sany Hydraulic Excavator SY215H/2024
 - Rp1.340.000.000,00

Sany Hydraulic Excavator SY215H/2024
 - Rp1.340.000.000,00

Sany Hydraulic Excavator SY215H/2024
 - Rp1.340.000.000,00

Sany Hydraulic Excavator SY215H/2024
 - Rp1.340.000.000,00

Sany Hydraulic Excavator SY365H/2024
 - Rp2.483.070.000,00

Hino 700 ZY MT E4/2023
- Rp2.450.000.000,00

Hino 700 ZY MT E4/2023
- Rp2.450.000.000,00

Hino 700 ZY MT E4/2023
- Rp2.450.000.000,00

Hino 700 ZY MT E4/2023
- Rp2.450.000.000,00

Hino 700 ZY MT E4/2023
- Rp2.450.000.000,00

75. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000030.00
 Periode Pertanggungan : 14 September 2024 – 14 September 2025
 Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta, RT 12/RW 3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : 28 unit Shacman Dump Truck F3000 tahun 2023 dengan masing-masing nilai pertanggungan sebesar Rp1.356.000.000,00
 Pertanggungan
76. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.4050.302.2024.000082.00
 Periode Pertanggungan : 17 November 2024 – 17 November 2025
 Tertanggung : Bank DBS Indonesia QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Total Building Ground Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Kav. 106 A, Tomang, Jakarta, RT 12/RW 3, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
 Lokasi Risiko : On Land untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor Terdaftar, dan Nilai : Komatsu HM400-3R/2023
 Pertanggungan : - Rp8.252.850.000,00
77. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000055.01
 Periode Pertanggungan : 30 Juni 2024 – 30 Juni 2025
 Tertanggung : PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung TMT 1, Lantai 2 Jln. Cilandak KKO No. 1, Jakarta – 12560 Indonesia
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat

Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Komatsu Articulated Dump Truck HM400-3R
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp8.141.850.000,00
 Pertanggungan

78. Penanggung : PT Asuransi Wahana Tata
 Nomor Polis : 030.1050.302.2024.000058.00
 Periode Pertanggungan : 30 Juli 2024 – 30 Juli 2025
 Tertanggung : PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ PT Sinar Terang Mandiri
 Alamat Tertanggung : Gedung TMT 1, Lantai 2 Jln. Cilandak KKO No. 1, Jakarta – 12560 Indonesia
 Lokasi Risiko : Untuk pekerjaan tambang dan pekerjaan umum di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat (tidak lebih dari area Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat & Kabupaten Manokwari)
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Alat Berat
 Pertanggungan (Coverage) : Mesin dan Peralatan Kontraktor Lainnya
 Merk Mesin/Tahun, Nomor : Tyre Service Hino Dutro 136 HDL/2024
 Terdaftar, dan Nilai : - Rp1.094.000.000,00
 Pertanggungan

Asuransi Lainnya

1. Surety : PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967
 Nomor Bond : 1015114223040029
 Periode : 731 Hari (1 Februari 2023 – 31 Januari 2025)
 Nama Principal : PT Sinar Terang Mandiri
 Jenis Jaminan : Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan *Mining Development*
 Nilai Jaminan : Rp25.184.880.000,00
 Biaya Premi : Rp503.697.600,00

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi di mana aset-aset Perseroan, termasuk kendaraan bermotor, alat berat, dan asuransi lainnya yang diasuransikan.

18. Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki hak merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun merek yang telah terdaftar yaitu sebagai berikut:

Sertifikat Merek

1. ST + Logo



Nomor Permohonan : IDM001275701
 Tanggal Penerimaan : 24 April 2024
 Jangka Waktu : 10 tahun, sampai dengan 24 April 2034
 Perlindungan :
 Kelas Barang/Jasa : 37
 Uraian Barang/Jasa : Penyewaan mesin dan peralatan pertambangan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pertambangan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; jasa kontraktor pertambangan; Jasa pertambangan; pemeliharaan dan pembersihan peralatan pertambangan; penyewaan mesin dan peralatan pertambangan; penyewaan

peralatan pengeboran dan pertambangan; perbaikan dan pemeliharaan pertambangan, pemindahan tanah, pembuatan jalan, peralatan pertanian dan pertanian

Pemegang Merek : PT Sinar Terang Mandiri

19. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan, yang terdiri dari Ivo Wangarry selaku Direktur Utama, Arabella Engelita Sumendap selaku Direktur, dan Ade Irawan selaku Direktur (selanjutnya disebut "Anggota Direksi"), dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari Sinjo Jefry Sumendap selaku Komisaris Utama dan Hendra Susanto selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Anggota Dewan Komisaris"), seluruhnya tertanggal 28 Februari 2025, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi Perseroan serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, maka berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi Perseroan (Ivo Wangarry selaku Direktur Utama, Arabella Engelita Sumendap selaku Direktur dan Ade Irawan selaku Direktur) dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Sinjo Jefry Sumendap selaku Komisaris Utama dan Hendra Susanto selaku Komisaris Independen) seluruhnya tertanggal 28 Februari 2025, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi Perseroan serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

20. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan

20.1 Umum

i. Kegiatan Usaha Utama

- a. **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya (09900)** yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalan dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang;
- b. **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;

- c. **Konstruksi Gedung Lainnya (41019)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya;
- d. **Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (42919)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya;
- e. **Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (42916)** yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- f. **Penyiapan Lahan (43120)** yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagalistrikan. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
- g. **Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (43905)** yang mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393;
- h. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (77393)** yang mencakup usaha kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905;
- i. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (77395)** yang mencakup usaha kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

20.2 Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan di Manado pada tanggal 22 Desember 2004 sebagai kelanjutan dari CV Sinar Terang, yang didirikan sejak 9 Desember 1997, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Terang Mandiri yang dibuat di hadapan Winar Sianet, SH, Notaris di Manado.

Sejak didirikan, Perseroan memiliki pengalaman panjang dalam bidang jasa penunjang pertambangan, mulai dari perencanaan dan konstruksi infrastruktur tambang, operasional tambang, sampai kepada logistik dan transportasi pertambangan. Berikut jasa penunjang pertambangan yang menjadi spesialisasi Perseroan:

- **Perencanaan dan konstruksi infrastruktur tambang (*planning and mining infrastructure construction*)**

Perseroan memiliki kapabilitas dalam survei, perencanaan teknis kegiatan penambangan (*mine plan engineering and development*), konstruksi infrastruktur tambang (termasuk pembangunan jalan tambang atau *hauling road*), dan *pit service*.

- **Operasional tambang (*mining operation*)**

Perseroan memiliki kapabilitas dalam kegiatan penggalian tambang (*overburden removal and ore getting*), pemisahan tambang dan tanah atau batu yang tidak mengandung bahan tambang (*grizzly*) dan manajemen tempat penyimpanan tambang dalam area pertambangan (*stockpile management*)

- **Logistik dan transportasi pertambangan**

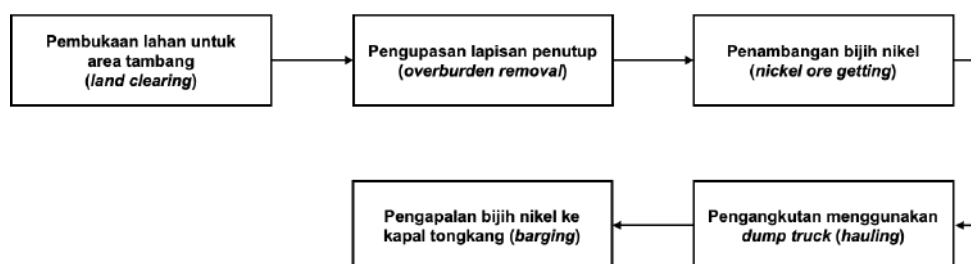
Perseroan memiliki kapabilitas untuk melakukan pengangkutan hasil tambang melalui jalur darat, memanfaatkan jalan tambang (*hauling*) – termasuk jasa perawatan dan perbaikan jalan tambang yang digunakan (*hauling road maintenance*). Selain *hauling*, Perseroan juga memiliki pengalaman dalam transportasi bahan tambang menggunakan kapal tongkang (*barging*).

Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu jasa pertambangan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya.

Jasa Pertambangan (*Mining Services*)

Jasa pertambangan (*mining services*) yang dapat dilakukan Perseroan mencakup pekerjaan yang sangat luas, dari awal sampai dengan akhir proses pertambangan (*end-to-end*), mulai perencanaan pertambangan (*mine planning*), operasional tambang (*mining operation*, termasuk di antaranya *overburden removal*, *ore getting*, dan *stockpile management*), serta logistik dan transportasi pertambangan (termasuk *hauling* dan *barging*).

Secara umum, proses jasa pertambangan nikel yang dilakukan Perseroan meliputi kegiatan berikut:



Selama 5 (lima) tahun terakhir, Perseroan memiliki beberapa pengalaman penting dalam segmen jasa pertambangan:

No.	Jenis Pekerjaan Secara Umum	Pemberi Kerja	Lokasi	Periode Pekerjaan
1	Jasa pertambangan dan <i>hauling</i> nikel	PT Weda Bay Nickel	Weda	2019 – saat ini
2	Jasa pertambangan dan <i>hauling</i> nikel	PT Hengjaya Mineralindo	Morowali	2019 – saat ini
3	Jasa pertambangan, <i>hauling</i> , dan <i>transshipment</i> nikel	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Buli	2017 – 2020
4	Jasa pertambangan, <i>hauling</i> , dan <i>barging</i> nikel	PT Sumberdaya Arindo	Moronopo	2018 – 2020
5	Jasa pertambangan <i>hauling</i> , dan <i>barging</i> nikel	PT Antam Resourcindo	Pulau Gag	2018 – 2020

Fokus Perseroan saat ini adalah pertambangan nikel, dimana Perseroan telah memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik.

Perseroan memusatkan fokusnya pada pertambangan nikel saat ini karena melihat peluang pertumbuhan yang signifikan dalam industri tersebut, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan global untuk baterai kendaraan listrik dan kebutuhan material lainnya. Selain itu, guna mendukung kebijakan pemerintah terkait hilirisasi industri nikel dan pengembangan rantai pasok nasional, Perseroan memilih untuk mengarahkan operasionalnya secara khusus pada sektor pertambangan nikel.

Pada periode yang berakhir pada periode 8 bulan pada tanggal 31 Agustus 2024, segmen jasa pertambangan nikel menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.363.379 juta, atau 100% dari total pendapatan Perseroan. Seluruhnya merupakan jasa pertambangan nikel.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) kontrak aktif berupa kontrak jasa pertambangan nikel, sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Pemberi Kerja	Lokasi	Periode Pekerjaan
1	Jasa pertambangan nikel (<i>overburden removal, ore getting, grizzly, hauling</i> dan pemeliharaan area tambang)	PT Weda Bay Nickel	Weda	2019 – saat ini
2	Jasa pengembangan pertambangan dan pengelolaan <i>stockpile</i> (konstruksi)	PT Weda Bay Nickel	Weda	2019 – saat ini
3	Jasa pertambangan nikel dan <i>hauling</i> (<i>overburden removal, ore getting, hauling</i> untuk nikel jenis <i>saprolite</i>)	PT Hengjaya Mineralindo	Morowali	2020 – saat ini
4	Jasa <i>hauling</i> nikel untuk nikel jenis <i>limonite</i>	PT Hengjaya Mineralindo	Morowali	2023 – saat ini

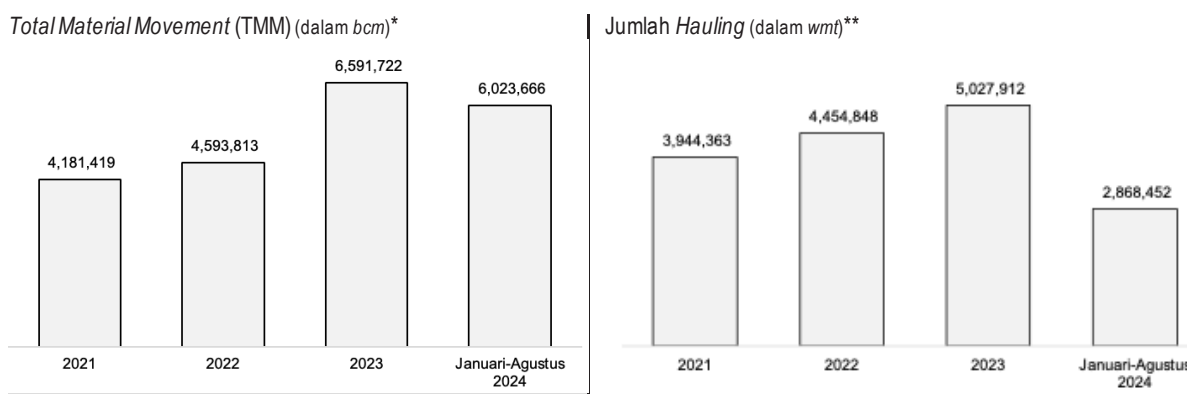
Berikut keterangan mengenai kontrak jasa pertambangan yang aktif saat ini:

Weda, Maluku Utara

Perseroan mendapatkan kontrak jasa pertambangan dan kontrak jasa *hauling* di Weda, Maluku Utara dari PT Weda Bay Nickel.

Kontrak jasa pertambangan Perseroan di Weda, Maluku Utara meliputi: (1) pengupasan lapisan penutup (*overburden removal*); (2) penambangan bijih (*ore getting*); (3) proses pemisahan bijih dengan batuan (*grizzly*); dan (4) *hauling* dengan jarak 28 km; dan (5) pemeliharaan area tambang (*pit service*). Selain itu terdapat kontrak terpisah untuk jasa pengembangan area pertambangan dan pengelolaan *stockpile*.

Kinerja operasional Perseroan di Weda, Maluku Utara untuk PT Weda Bay Nickel adalah sebagai berikut:



*) *Total Material Movement* merupakan jumlah material yang digali oleh Perseroan, termasuk tanah penutup (*waste* atau *overburden*), nikel jenis *limonite* dan nikel jenis *saprolite*; ditetapkan dalam *bank cubic meter* (bcm).

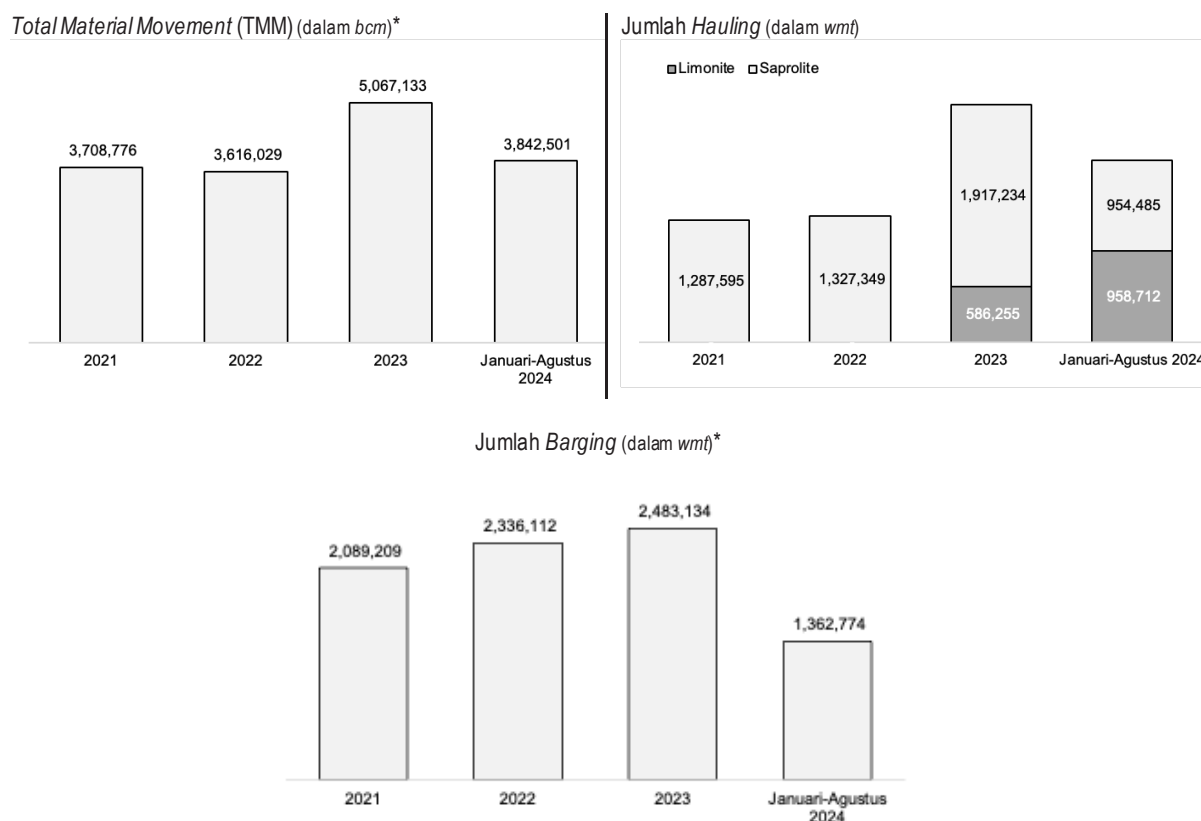
**) Jumlah hauling ditetapkan dalam *wet metric ton* (wmt).

Morowali, Sulawesi Tengah

Perseroan mendapatkan kontrak jasa pertambangan, *hauling*, dan *barging* di Morowali, Sulawesi Tengah dari PT Hengjaya Mineralindo.

Kontrak jasa pertambangan Perseroan di Morowali, Sulawesi Tengah meliputi: (1) pengupasan lapisan penutup (*overburden removal*); (2) penambangan bijih (*ore getting*); (3) *hauling* untuk nikel jenis saprolite dengan jarak 26 km; dan (4) pengapalan bijih nikel ke kapal tongkang (*barging*). Selain itu terdapat kontrak terpisah untuk jasa *hauling*, khusus untuk nikel jenis *limonite* dengan jarak 26 km.

Kinerja operasional Perseroan di Morowali, Sulawesi Tengah untuk PT Hengjaya Mineralindo adalah sebagai berikut:



*) Jumlah *barging* ditetapkan dalam *wet metric ton* (wmt).

Jasa Konstruksi

Perseroan melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, termasuk jalan tambang (*hauling road*), hingga perbaikan jalan tambang (*hauling road maintenance*).

Berikut beberapa pengalaman Perseroan dalam segmen jasa konstruksi:

No.	Jenis Pekerjaan	Pemberi Kerja	Lokasi	Periode Pekerjaan
1	Jasa <i>earthworks</i> dan lapisan pondasi atas tol Manado-Bitung	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Manado-Bitung	2017 – 2022
2	Jasa <i>earthworks</i> dan lapisan pondasi atas tol Manado-Bitung	PT PP Presisi Tbk	Manado-Bitung	2017 - 2018
3	Jasa konstruksi jalan tambang (<i>hauling road</i>) dan jembatan	PT Weda Bay Nickel	Weda	2022 – 2023
4	Jasa konstruksi jalan tambang (<i>hauling road</i>) dan jembatan	PT Weda Bay Nickel	Weda	2019 – 2021

Pada periode yang berakhir pada periode 8 bulan pada tanggal 31 Agustus 2024, segmen jasa konstruksi tidak menyumbang pendapatan terhadap total pendapatan Perseroan.

Jasa Lainnya

Di samping jasa pertambangan dan jasa konstruksi, Perseroan juga melakukan jasa lainnya, seperti *pavement production*, *stone crushing*, dan *rental*.

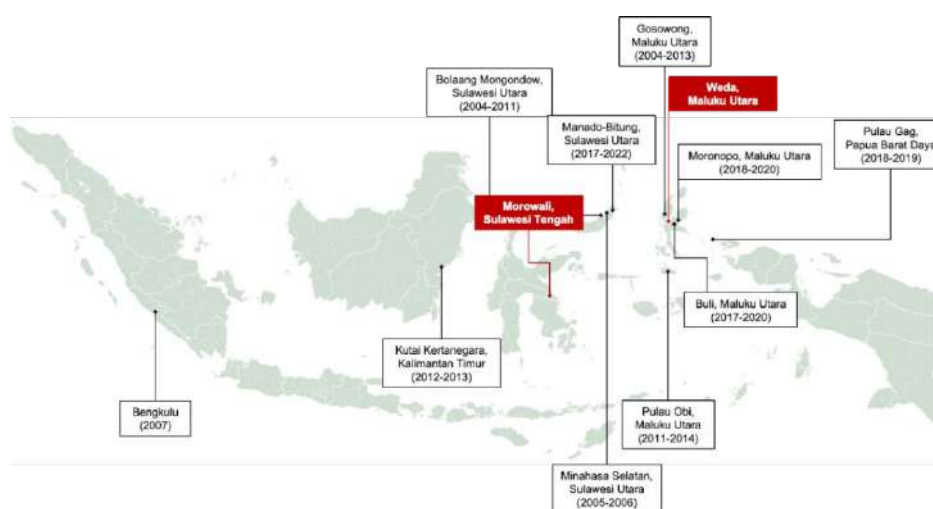
Pada periode yang berakhir pada periode 8 bulan pada tanggal 31 Agustus 2024, segmen jasa lainnya tidak menyumbang pendapatan terhadap total pendapatan Perseroan.

Wilayah Operasional

Sejak didirikan pada tahun 2004, Perseroan telah berpengalaman melakukan pekerjaan di berbagai wilayah Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, wilayah operasional aktif Perseroan berada pada 2 (dua) lokasi, yaitu Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Wilayah operasional Perseroan sejak awal dirikan adalah sebagai berikut:



*) Kotak berwarna merah merupakan wilayah operasional Perseroan saat ini.

Kegiatan Usaha Operasional Perseroan

Land Clearing



Pembukaan lahan (*land clearing*) merupakan proses pembersihan lokasi tambang dari pohon dan tumbuhan.

Hauling Road Infrastructure



Proses pembangunan jalan tambang yang bertujuan untuk menghubungkan lokasi tambang dengan fasilitas pengolahan atau pengiriman / transportasi, mempermudah akses alat berat dan material.

Overburden Removal



Overburden Removal adalah proses pengupasan lapisan tanah penutup atau batuan dan material lainnya yang menutupi material nikel yang akan ditambang.

Ore Getting



Ore Getting adalah salah satu kegiatan proses penggalian dan pengangkutan nikel sampai ke area stockpile (penimbunan).

Grizzly



Proses grizzly adalah tahap pemisahan batuan besar atau material kasar dari material yang lebih halus menggunakan alat pemisah (grizzly) yang terdiri dari kisi-kisi baja, untuk memastikan hanya material yang sesuai yang diteruskan ke proses selanjutnya dalam pengolahan tambang.

Hauling



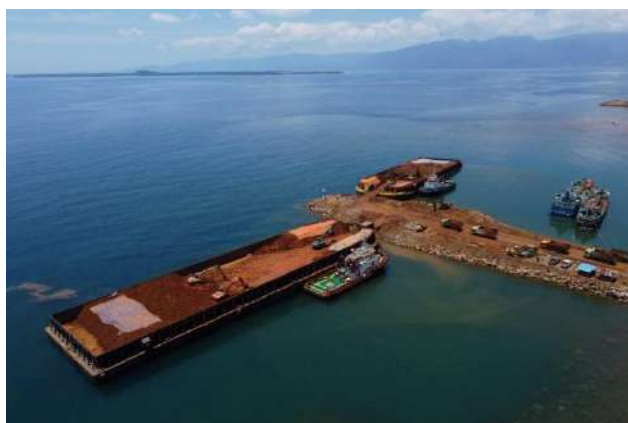
Pengangkutan dan transportasi (hauling) adalah proses pemindahan hasil tambang dari lokasi penambangan ke tempat penimbunan (stockpile) menggunakan kendaraan berat, untuk mempersiapkan material tersebut untuk tahap pengolahan lebih lanjut.

Stockpile Management



Manajemen stockpile adalah proses pengelolaan penimbunan hasil tambang di area penyimpanan, termasuk pengaturan volume, kualitas, dan distribusi material, untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi dalam pengolahan selanjutnya.

Barging



Pemuatan ke tongkang (barging) adalah proses pemindahan hasil tambang dari tempat penimbunan ke tongkang untuk diangkut ke pelabuhan pembeli atau dikirim ke kapal induk (mother vessel) di lepas pantai.

20.3 Penjualan dan Pemasaran

Pelanggan Perseroan adalah pelanggan tetap yang sudah berhubungan dengan Perseroan selama lebih dari 5 (lima) tahun. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) pelanggan tetap yang terus berkomitmen untuk menggunakan jasa Perseroan yaitu PT Weda Bay Nickel dan PT Hengjaya Mineralindo. Perseroan juga terus berupaya untuk menambah jumlah pelanggan dengan mencari pelanggan yang dapat dipercaya.

Berikut data penjualan Perseroan menurut kelompok jasa selama 3 (tiga) tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan berdasarkan kelompok jasa	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Jasa pertambangan	1.363.379	1.722.101	1.190.806	902.205
Jasa konstruksi	-	37.206	242.426	9.389
Jasa lainnya	-	48	227	6.186
Jumlah	1.363.379	1.759.355	1.433.458	917.990

Berikut data penjualan Perseroan menurut daerah atau lokasi kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan berdasarkan lokasi kerja	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Weda	906.457	1.758.789	1.062.094	623.823
Morowali	456.922	517.97	367.623	285.357
PT Sinar Karya Mustika	-	-	-	6.186
Manado-Bitung	-	-	3.02	2.284
Lainnya	-	48	721	341
Jumlah	1.363.379	1.759.355	1.433.458	917.990

20.4 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

- Posisi strategis Perseroan sebagai perusahaan berpengalaman selama lebih dari 20 tahun dalam menyediakan jasa penunjang pertambangan, khususnya untuk bahan tambang nikel.
- Perseroan telah memiliki rekam jejak yang baik dengan portofolio pemberi kerja yang beragam dan memiliki kredibilitas.
- Perseroan memiliki kapabilitas sebagai penyedia *full-fledged mining services*, yang berarti Perseroan menawarkan jasa penunjang pertambang *end-to-end* dari proses mine planning dan pembangunan infrastruktur tambang, hingga ke *overburden removal*, *ore getting*, *hauling* dan perawatan infrastruktur pertambangan seperti jalan tambang (*hauling road*).
- Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan fokus pada jasa penunjang pertambangan nikel yang saat ini sedang berkembang sehubungan dengan perkembangan kendaraan listrik (*electric vehicle*) yang menggunakan nikel sebagai salah satu komponen baterai.

20.5 Persaingan Usaha

Industri jasa penunjang pertambangan merupakan industri dimana persaingan usaha relatif cukup kompetitif dengan banyaknya perusahaan sejenis. Khusus untuk jasa pertambangan nikel, dimana Perseroan fokus pada sektor ini, beberapa perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaing-pesaing Perseroan dalam proyek PT Weda Bay Nickel yaitu PT Ruby Internasional Mining, PT Hillconjaya Sakti, PT PP Presisi Tbk, PT Samudera Mulia Abadi dan dalam proyek PT Hengjaya Mineralindo yaitu PT Roda Jaya Sakti. Di samping pesaing-pesaing tersebut, terdapat potensi dari perusahaan-perusahaan jasa pertambangan yang sebelumnya sudah berpengalaman pada pertambangan di luar nikel, seperti perusahaan jasa pertambangan batubara, yang masuk ke industri jasa pertambangan nikel.

Perseroan optimis bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, dapat membuat Perseroan tetap kompetitif dalam industri jasa penunjang pertambangan.

20.6 Strategi Usaha

• Meningkatkan produktivitas operasional

Perseroan percaya bahwa keberlangsungan usaha Perseroan sangat bergantung pada produktivitas operasional Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas operasional, di antaranya dengan cara selalu mengikuti perkembangan teknologi alat berat. Perseroan juga memberikan perhatian khusus pada upaya meminimalisasi *downtime* alat berat, agar produktivitas operasional dapat tetap terjaga.

• Senantiasa memberikan yang terbaik dan membangun hubungan baik dengan pemberi kerja saat ini

Perseroan selalu berusaha membangun hubungan baik dengan pemberi kerja saat ini, dengan harapan bahwa hubungan kerja yang sudah terjalin selama ini dapat terus terjalin ke depannya. Salah satu cara menjaga hubungan baik tersebut adalah dengan menjaga konsisten kinerja Perseroan di area tambang.

• Berupaya menambah jumlah pemberi kerja

Perseroan memahami bahwa untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap pemberi kerja saat ini, Perseroan perlu untuk menambah jumlah pemberi kerja. Hal ini merupakan salah satu strategi Perseroan ke depannya, untuk semakin memperluas portofolio Perseroan di industri jasa pertambangan nikel.

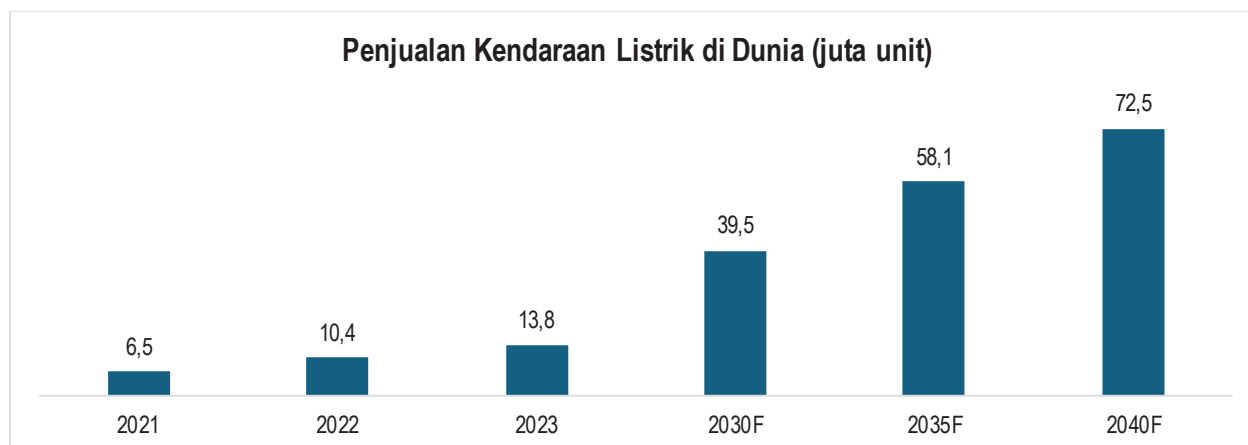
• Berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap kontrak yang ada

Perseroan aktif mencari dan berpartisipasi dalam berbagai peluang pengadaan dan tender yang relevan dengan kompetensi perseroan sehingga memitigasi risiko terkait konsentrasi pendapatan. Hal ini juga mempertimbangkan strategi operasi dan kapasitas Perseroan.

20.7 Prospek Usaha

Perseroan percaya bahwa kegiatan usaha yang dijalankan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan produksi nikel yang kuat. Menurut Wood Mackenzie, permintaan kendaraan bermotor listrik memiliki prospek pertumbuhan yang cerah dan menarik. Proyeksi penjualan kendaraan

listrik diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga permintaan nikel akan mengikuti perkembangan ini.



Sumber: Bloomberg

Indonesia memiliki peran strategis dalam ekosistem kendaraan listrik global, khususnya sebagai produsen nikel yang merupakan komponen utama dalam pembuatan baterai EV (*Electric Vehicle*). Dengan cadangan nikel mencapai 20% dari total cadangan dunia, permintaan terhadap nikel Indonesia diproyeksikan terus meningkat, seiring dengan semakin pesatnya permintaan kendaraan listrik. Pada tahun 2023, produksi nikel Indonesia mencapai sekitar 1,8 juta metrik ton, dan volume ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang untuk mendukung kebutuhan bahan baku baterai. Perseroan dapat memanfaatkan armada transportasi atau fasilitas logistik, untuk mendukung distribusi nikel dari lokasi tambang ke pelabuhan atau fasilitas pengolahan lainnya. Dalam hal ini, kedepannya akan memperkuat bisnis Perseroan, tetapi juga mendukung industri baterai kendaraan listrik global.



Sumber: United States Geological Survey

Peluang pengembangan ini juga dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan dan membantu meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Di sisi lain, langkah ini turut mendukung posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku penting dalam rantai pasokan global kendaraan listrik, yang pada akhirnya juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

20.8 Pelanggan

Perseroan memiliki 4 (empat) kontrak kerja mencakup 2 (dua) pelanggan, yaitu PT Weda Bay Nickel dan PT Hengjaya Mineralindo. Perseroan juga terus berupaya untuk menambah jumlah pelanggan dengan mencari pemberi kerja yang dapat dipercaya.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pelanggan terbesar Perseroan, yaitu PT Weda Bay Nickel, menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan yang dihasilkan dari jasa yang telah disediakan oleh Perseroan, dan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, PT Weda Bay Nickel menyumbang sebesar 66,49% dan PT Hengjaya Mineralindo menyumbang sebesar 33,51% dari total pendapatan Perseroan. Perseroan menyadari adanya risiko ketergantungan terhadap kontrak dengan 2 pelanggan utama ini yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan secara signifikan. Namun, Perseroan selalu berhasil

memperpanjang kerja sama, bahkan kontrak jangka panjang dengan pelanggan tersebut. Perseroan secara selektif berusaha untuk membangun kerja sama dengan pelanggan baru yang berpotensi menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk mengurangi ketergantungan tersebut di masa yang akan datang.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pelanggan	31 Agustus		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
PT Weda Bay Nickel	906.457	1.158.678	1.062.094	623.823
PT Hengjaya Mineralindo	456.922	600.629	367.623	285.357
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	-	3.020	2.284
PT Hillconjaya Sakti	-	-	494	131
PT Sinar Karya Mustika	-	-	-	6.186
Lainnya	-	48	227	209
Jumlah	1.363.379	1.759.355	1.433.458	917.990

20.9 Keterangan Tentang Sumber dan Tersedianya Bahan Baku, Tingkat Harga dan Volatilitas Harga Bahan Baku

Perseroan dalam menjalankan usahanya memerlukan sumber daya utama antara lain: tenaga kerja, alat berat termasuk suku cadang dan bahan baku terkait lainnya seperti solar, oli dan sejenisnya.

Untuk solar, oli dan sejenisnya dibeli dari pemasok sesuai dengan harga pasar. Kenaikan dan penurunan harga pasar solar tidak mempengaruhi secara signifikan atas biaya produksi sehingga resikonya terhadap laba rugi Perseroan relatif kecil.

21. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. *Corporate Social Responsibility* juga sebagai langkah pendekatan strategis Perseroan dalam mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan kedalam aktifitas Perseroan serta interaksi kepada setiap *stakeholder*-nya karena kesejahteraan finansial jangka panjang Perseroan secara langsung berkaitan dengan pengaruh Perseroan terhadap aksi sosial dan lingkungannya.

Sebagai langkah patuh Perseroan dalam mewujudkan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, Perseroan telah melakukan program unggulan pemberdayaan tenaga kerja dari sekitar area kerja Perseroan di samping program donasi Perseroan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan desa sekitar area kerja Perseroan.

Program-program unggulan Perseroan tersebut berawal dari kata STARS, singkatan dari *Synergy*, *Trust*, *Adaptiveness*, dan *Sustainability* yang merupakan *core values* Perseroan, antara lain:

- *STARS People*; dimana Perseroan bersama-sama dengan warga sekitar lingkaran tambang mengadakan kegiatan seperti bersih-bersih Pantai, pemanfaatan limbah ban, dan pembuatan depot air minum.
- *STARS Education*; dimana Perseroan bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan untuk kesempatan magang dan praktek kerja industri. Instansi Pendidikan yang bekerja sama dengan Perseroan dalam program ini antara lain: SMK 3 Toraja Utara, Sulawesi Selatan; Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta; Politeknik Industri Logam Morowali, Sulawesi Tengah; Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.
- *STARS Scholarship*; yaitu program pemberian bantuan beasiswa kepada warga sekitar tambang yang memiliki anggota keluarga yang berprestasi, maupun kepada karyawan Perseroan yang berprestasi agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- *STARS Religion*; dimana Perseroan membantu warga sekitar tambang untuk kegiatan keagamaan, antara lain: pemberian hewan kurban, pelaksanaan Shalat Ied berjamaah, penyediaan sarana ibadah bagi umat Nasrani di wilayah sekitar tambang.



Selain program STARS, Perseroan juga memiliki kegiatan *Corporate Social Responsibility* lainnya, antara lain:

- Kegiatan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, seperti pembagian ban bekas *Articulated Dump Truck* untuk penghalang abrasi pada Gedung Olahraga di Desa Tangofa, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; pembagian bak sampah kepada warga sekitar lingkaran tambang di Desa Tangofa dan Desa Bete-Bete, keduanya terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kegiatan bersih-bersih pesisir Pantai Desa Tangofa, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
- Kegiatan sosialisasi penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ke SMAN 1 Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan tema "Safety Goes to School"
- Kegiatan sosialisasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat; dan
- Kegiatan kunjungan keluarga rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk memperhatikan kesejahteraan keluarga di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Maluku Utara.



22. Teknologi Informasi

Pengembangan teknologi informasi yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk menunjang proses administrasi, proses bisnis & pelaporan & penentuan langkah strategis Perseroan adalah sebagai berikut:

- Penggunaan program perangkat lunak/program yang dikembangkan oleh Perseroan, antara lain, untuk *asset management fleet maintenance* dan *material request*.
- Implementasi *dashboard* untuk menampilkan laporan-laporan beserta dengan pencapaian target dari KPI (*Key Performance Indicator*) atau indikator keberhasilan pekerjaan,
- Pemanfaatan IoT (*Internet of Things*) device untuk otomatisasi pengambilan data dengan tujuan minimalisasi *human error* dan meningkatkan keselamatan kerja dan efisiensi.
- Penggunaan aplikasi absensi Fingerspot secara biometrik menggunakan sidik jari yang terintegrasi dengan sistem penggajian karyawan (*payroll*).
- Penggunaan aplikasi *Enterprise Risk Planning* (ERP) Sage 300 dalam pengelolaan dan inventarisasi utang usaha, piutang usaha, *purchase order*, *general ledger*, dan pengelolaan persediaan.
- Penggunaan aplikasi payroll Mekari Talenta untuk sistem penggajian yang otomatis, termasuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan slip gaji digital.

- Penggunaan aplikasi Synology untuk melakukan *back-up* data terjadwal, replikasi data, enkripsi, dan *disaster recovery*.

23. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

24. Pengelolaan Risiko/Mitigasi Risiko

Perseroan menyadari bahwa kegiatan usaha yang dijalankannya tidak dapat lepas dari pengaruh internal dan eksternal. Hal tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi keberlanjutan usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan menerapkan manajemen risiko yang diharapkan mampu mendorong akurasi dalam menyusun peta risiko, menekan kemungkinan terjadinya risiko dan mempermudah dalam upaya mitigasi risiko yang tepat dan efisien. Melalui pengelolaan risiko, kegiatan pengelolaan Perseroan berjalan lancar dan mampu meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan risiko/mitigasi risiko tersebut:

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Dengan Pemberi Kerja

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan terus menjalin hubungan baik dengan para pemberi kerja Perseroan saat ini dengan memenuhi semua kriteria baik teknis maupun non-teknis yang dipersyaratkan dan menunjukkan kinerja yang baik. Di samping itu Perseroan juga secara terus-menerus berupaya mendapatkan kontrak baru lainnya dan dengan kinerja yang baik, Perseroan selalu mendapatkan keberlangsungan proyek tanpa putus sejak Perseroan berdiri hingga saat ini.

Risiko Cuaca dan Bencana Alam

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan terkait risiko ini adalah dengan meningkatkan produktivitas Perseroan dan melakukan perbaikan atas akses jalan operasional, sehingga pada saat cuaca mendukung, Perseroan dapat melakukan kegiatan operasional yang menghasilkan produksi setinggi-tingginya untuk mengantisipasi terganggunya kegiatan operasional akibat cuaca dan/atau bencana alam.

Risiko Fluktuasi Harga Nikel

Adapun mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan terkait risiko fluktuasi harga nikel adalah dengan membuka opsi untuk mendapatkan kontrak baru pada pertambangan bahan tambang lain, seperti emas dimana Perseroan sudah memiliki pengalaman panjang dalam menjadi penyedia jasa penunjang pertambangan emas.

Risiko Persaingan Usaha

Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk tetap menjaga konsistensi kinerja yang baik yang selama ini telah Perseroan tunjukkan kepada pemberi kerja, terutama dalam hal produktivitas dan ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan kontrak.

Risiko Perubahan Teknologi

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan berupaya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru, baik yang terkait industri pertambangan nikel, maupun industri jasa pertambangan bahan tambang lainnya. Perseroan menilai bahwa dengan mengikuti perkembangan teknologi, Perseroan dapat menentukan kebijakan strategis yang dapat meminimalisasi dampak disruptif dari adanya teknologi yang berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memberikan berbagai pelatihan dan sertifikasi di bidang tambang kepada karyawannya, selain juga menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam kegiatan kepada seluruh Sumber Daya Manusia termasuk kesehatan, keselamatan dalam lingkungan kerja yang baik sehingga karyawan dipastikan memiliki kecakapan dan kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah melakukan kajian secara mendalam dan terus menjaga hubungan baik dengan berbagai *network* dan *stakeholder* terkait sehingga investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan memberikan dampak positif bagi *sustainability* Perseroan dalam jangka panjang.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (<i>NEGATIVE COVENANT</i>) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2024 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1684) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 bertanggal 20 Februari 2025 dan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Desman P.L. Tobing (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0127) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 00951/3.0357/AU.1/05/0127-4/1/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
EKUITAS				
Modal saham	347.177	17.177	17.177	17.177
Tambahan modal disetor	2.975	2.975	2.975	2.975
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum	3.500	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	269.999	378.322	160.221	50.376
Penghasilan komprehensif lain	1.875	1.476	2.288	1.911
TOTAL EKUITAS	625.526	399.950	182.661	72.439

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang mewakili 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp132.335.704.800,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2024, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2024 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah 31 Agustus 2024 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebesar 612.665.300 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp216,- per saham		Proforma ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2024 setelah Penawaran Umum
EKUITAS				
Modal saham	347.177		61.266	408.443
Tambahan modal disetor	2.975		66.041	69.016
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum	3.500		-	3.500
Belum ditentukan penggunaannya	269.999			269.999
Penghasilan komprehensif lain	1.875		-	1.875
TOTAL EKUITAS	625.526		127.307	752.833

Keterangan:

1) Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan Penawaran Umum tersebut sebesar 3,7997% (tiga koma tujuh sembilan sembilan tujuh persen) dari nilai emisi atau setara dengan Rp5.028.384.519,- (lima miliar dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan belas Rupiah).

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih positif setelah penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2025 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2024	Rp100.000.000.000	Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat Keputusan Direksi

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan dan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Form DGT;
 - b. Diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;
 - c. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. Terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) Certificate of Residence yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan ("PPB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Porsi Penjaminan Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	612.665.300	Rp132.335.704.800,-	100,00
TOTAL		612.665.300	Rp132.335.704.800,-	100,00

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 27 Februari 2025. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp216,- (dua ratus enam belas Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp216,- (dua ratus enam belas Rupiah).

- Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan:

Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar saham adalah sebesar Rp216,- (dua ratus enam belas Rupiah) per saham per saham, maka rasio price-to earnings ("PE") Perseroan adalah sebesar 3,92x (atau 2,61x apabila disetahunkan) dan rasio price-to-book value ("PBV") Perseroan adalah sebesar 1,41x, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Agustus 2024	Per 31 Agustus 2024 (Disetahunkan)
Saham beredar pasca Penawaran Umum (lembar)	4.084.435.300	4.084.435.300
Harga Penawaran (Rupiah)	216	216
Laba periode periode/tahun berjalan (jutaan Rupiah)	225.177	337.766
Jumlah Ekuitas (jutaan Rupiah)	625.526	625.526
Laba per saham periode berjalan (Rupiah)	55,13	82,70
Book Value per Share (Rupiah)	153,15	153,15
PE	3,92	2,61
PBV	1,41	1,41

Sumber: Perhitungan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Agustus 2024

Tabel dibawah ini merupakan perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di BEI:

Kode Saham (Ticker)	Nama Perusahaan	PE per 30 September 2024	PE per 30 September 2024 (Disetahunkan)	PBV
DEWA	PT Darma Henwa Tbk	N/A	N/A	0,46
DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk	N/A	N/A	1,56
HILL	PT Hillcon Tbk	66,36	49,77	3,76
MAHA	PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk	13,85	6,93	1,67
PTRO	PT Petrosea Tbk	31,98	15,99	0,38
Rata-rata		37,40	24,23	1,57

Sumber: IDX Statistik per 30 September 2024, website BEI

Jika dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang sebesar 37,40x per 30 September 2024 serta sebesar 24,23x per 30 September 2024 (disetahunkan) dan PBV sebesar 1,57x. PER dan PBV Perseroan masih cenderung lebih rendah, yang menunjukkan bahwa Harga Penawaran Saham Perseroan yang ditawarkan cukup menarik.

- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**
UOB Plaza Lt 30 dan 35, Jl. MH Thamrin Lot 8-10, Jakarta Pusat

Nama Rekan : Hansen Bunardi Wijoyo
STTD : STTD.AP-26/PM.223/2021 tanggal 25 Agustus 2021
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukkan : No. EL.047/FP-VII/2024 tanggal 10 Juli 2024
Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**
Prosperity Tower Lantai 16 Unit E, District 8 SCBD Lot.28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Nama Rekan : Hendrik Silalahi, S.H.
STTD : STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor. Kep. 03/ HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran HKHPM Nomor. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
Surat Penunjukkan : Surat Penunjukan No. Ref.: 759/STM-MA/SP/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diperbaharui dengan Surat Penunjukan No. Ref.: 589/STM-MA/SP/X/2024 tertanggal 5 Oktober 2024
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn**
 Jl. RC Veteran Raya No. 11A
 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan
 Jakarta Selatan, Indonesia

No. STTD : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023
 Keanggoaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang
 No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang
 No. 30 tahun 2004
 Surat Penunjukkan : No. 032/SH/ADM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara
 lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian
 Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta
 pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode
 etik Notaris.

Biro **Adminitrasi** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Efek Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
 Jakarta Utara 14240 - Indonesia

STTD : OJK KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
 No. Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek No. AB/II/2015-012
 Pedoman Kerja : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner No. KEP
 41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian
 Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada
 PT Adimitra Jasa Korpora.
 Surat Penunjukkan : No. eIPO-048/AJK/092024 tanggal 10 September 2024
 Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam
 Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan
 Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan
 administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan
 khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41
 tahun 2020.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024.

A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha di bidang bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Penyiapan Lahan; Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

KBLI 09900 – AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalan dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

Kegiatan Usaha Penunjang:

KBLI 42101 – KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

KBLI 42102 – KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

KBLI 41019 – KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

KBLI 42919 – KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.

KBLI 42916 – KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

KBLI 43120 – PENYIAPAN LAHAN

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagalistrikan. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

KBLI 43905 – PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

KBLI 77393 – AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.

KBLI 77395 – AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.388.708.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta rupiah) dan terbagi atas 13.887.080.000 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 3.471.770.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak:
 - (i) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - (iii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “**OJK**”), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

- (iv) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Rapat Umum Pemegang Saham**" atau "**RUPS**");
 - b. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham;
 - c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - e. dalam hal penysetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek Indonesia. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5.
- a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;

- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh RUPS dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK secara jelas dan rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6.
 - a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu tersebut, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
 3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain.
 6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

D. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
8. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek Indonesia.
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi.
5. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
6. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
7. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
8. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
10. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 Pasal ini.

13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia.
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila tidak mengakibatkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

E. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, dan wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
6. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
7. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru. Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya RUPS tersebut dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
15. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 3, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 8 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

8. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 9 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 -harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan), Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
12. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 b. Dalam hal tersebut dalam ayat 12 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
13. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

15. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
17. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan yang ditetapkan oleh RUPS, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, dan wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Hal ini berlaku juga apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong. Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
15. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja- komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- c. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada RUPS;
 - d. Memberikan tanggapan, saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - f. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - g. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
 4. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
 5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
 6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
 7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
 8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
 10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
 11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian pesanan atas saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem e-IPO pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem e-IPO.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 4 – 6 Maret 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 4 Maret 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 5 Maret 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 6 Maret 2025	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan, yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang : Manado Paal Dua
No. Rekening : 1500050020179
Atas Nama : PT Sinar Terang Mandiri

7. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp132.335.704.800,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.0000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 15,11% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan jumlah maksimum dari jumlah Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa beturut-turut;
 - b) Banjir, Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Berdasarkan Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan 6 Maret 2025 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150
E-mail: investment.banking@trimegah.com
Website : www.trimegah.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240 - Indonesia
Tel. (021) 2974 5222
Fax. (021) 2928 9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 020/PSH-WHSD/CM/II/2025

Jakarta, 28 Februari 2025

Kepada Yth.:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4
Jakarta 10710
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Sinar Terang Mandiri Tbk**
Treasury Tower, Lantai 5 Unit G
District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
U.P: Direktur Utama

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., dari kantor Konsultan Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro *Law Group* yang bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Sinar Terang Mandiri Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. Ref.: 759/STM-MA/SP/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diperbaharui dengan Surat Penunjukan No. Ref.: 589/STM-MA/SP/X/2024 tertanggal 5 Oktober 2024, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**").

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani:

(i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Trimegah**"), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 5 tanggal 1 November 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 4 tanggal 3 Januari 2025, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 42 tanggal 12 Februari 2025 dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 132 tanggal 28 Februari 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk Trimegah sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selanjutnya Trimegah atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 6 tanggal 1 November 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 5 tanggal 3 Januari 2025, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 43 tanggal 12 Februari 2025 dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 133 tanggal 28 Februari 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor: SP-102/SHM/KSEI/1224 tanggal 16 Desember 2024 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Saham**"); serta telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Nomor: S-01585/BEI.PP3/02-2025 tanggal 12 Februari 2025 (selanjutnya disebut "**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**").

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "**UU PPSK**"), agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak: (i) diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau (ii) pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (iii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 96 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0069998.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Nomor: AHU-AH.01.03-0206478 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0270340 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235243.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 089 tanggal 5 November 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035434 (selanjutnya disebut "**Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia; (ii) dalam rangka Penawaran Umum: a. perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: **PT Sinar Terang Mandiri Tbk**; b. pemecahan nilai nominal setiap saham Perseroan (*stock split*) dari semula sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham dalam rangka Penawaran Umum dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Perseroan; c. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 612.665.300 (enam ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan (ii) peraturan Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang

Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut; d. menyetujui penyesuaian alokasi efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020; e. pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI; f. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Peraturan Nomor IX.J.1: Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan g. perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI dalam rangka Penawaran Umum; (iii) penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (iv) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (v) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; (vi) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada: a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik; b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; c. untuk menentukan tujuan penggunaan

dana hasil Penawaran Umum; d. untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; f. untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; g. untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; h. untuk mendaftarkan dan menitipkan saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; i. untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; j. untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; k. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; l. untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; m. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; n. untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan o. untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vii) pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; (viii) pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk menetapkan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029; (ix) dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, para pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan **Sinjo Jefry Sumendap**, sebagai Pengendali Perseroan; (x) menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan; dan (xi) sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan dan/atau Nona ARABELLA ENGELITA SUMENDAP, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan dan/atau



instansi yang berwenang terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*; (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris; (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian- Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan; dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada badan Pemerintahan dan/atau instansi yang berwenang.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan ("**Prospektus**"), dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 48% atau setara Rp63.211.170.000,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk belanja modal (*capital expenditure*) pembelian alat berat baru untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam rangka meningkatkan produksi PT Weda Bay Nickel (WBN) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Alat Berat	Merk/ Model	Jumlah Unit	Vendor	Harga per Unit (Termasuk PPN)	Jumlah Harga
<i>Articulated Dump Truck</i>	Komatsu / HM400-3R	6 unit	PT United Tractors Tbk	Rp8.141.850.000	Rp48.851.100.000
<i>Excavator</i> kapasitas 50 ton	Sany / SY500	2 unit	PT Sany Perkasa	Rp3.885.000.000	Rp7.770.000.000
<i>Excavator</i> kapasitas 30 ton	Sany / SY365H	1 unit	PT Sany Perkasa	Rp2.483.070.000	Rp2.483.070.000
<i>Bulldozer</i>	Komatsu / D85E-SS-2	1 unit	PT United Tractors Tbk	Rp4.107.000.000	Rp4.170.000.000
Jumlah Pembelian		10 unit			Rp63.211.170.000

Sehubungan dengan rencana pembelian alat berat, Perseroan telah mendapatkan Surat Penawaran dari PT United Tractors Tbk melalui Surat Penawaran No. LUT/229/160-A/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan dari PT Sany Perkasa melalui Surat Penawaran No. SQ/EXS24080024 tanggal 10 Agustus 2024. PT United Tractors Tbk dan PT Sany Perkasa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Periode pelaksanaan pembelian alat berat ini akan dilakukan di tahun 2025 setelah proses Penawaran Umum selesai.

- b. Sekitar 11% atau setara Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Sinjo Jefry Sumendap yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2354/Paal Dua (pembelian tanah) dan SHM No. 2357/Paal Dua (pembelian tanah dan bangunan). Tanah dan bangunan tersebut saat ini digunakan Perseroan sebagai kantor operasional dan *warehouse* yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pembelian Tanah dan Bangunan di Jl. Maesa, Manado, Perseroan sebagai pihak Pembeli dan Sinjo Jefry Sumendap sebagai pihak Penjual, telah menandatangani Perjanjian yang dinotariikan melalui Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 26 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn, Notaris di Manado.

Berikut informasi mengenai Tanah dan Bangunan di Jl. Maesa, Manado:

Tanah

Lokasi	:	Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara
Status Kepemilikan	:	Terdiri atas 2 (dua) sertifikat, yaitu SHM No. 2354/Paal Dua dan SHM No. 2357/Paal Dua; kedua sertifikat tersebut atas nama Sinjo Jefry Sumendap
Luas	:	Total seluas 6.050 m ² ; terdiri dari SHM 2354/Paal Dua seluas 1.825 m ² dan SHM 2357/Paal Dua seluas 4.225 m ²
Penggunaan Perseroan saat ini	oleh :	Kantor operasional (milik Perseroan) dan <i>Warehouse</i> (saat ini masih sewa)
Perikatan Jual Beli	:	Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn, Notaris di Manado, antara Perseroan sebagai Pihak Pembeli dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai Pihak Penjual.
Status	:	• Tidak sedang dijaminkan • Tidak sedang menjadi objek pada perkara, gugatan atau sengketa apapun • Sedang disewakan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan <i>Warehouse</i> di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Jefry Sumendap
Sifat Hubungan Perseroan dengan Pihak Penjual	:	Sinjo Jefry Sumendap merupakan Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama Perseroan

- Alasan Akuisisi oleh Perseroan :
- Perseroan selama ini mengeluarkan biaya sewa untuk penggunaan tanah dengan SHM Nomor: 2354 dimana kantor operasional milik Perseroan berdiri dan ingin melakukan efisiensi terhadap biaya operasional Perseroan.
 - Perseroan telah mendirikan bangunan milik Perseroan sebagai kantor operasional di Manado di atas tanah dengan SHM Nomor: 2354 tersebut.
 - Perseroan selama ini mengeluarkan biaya sewa untuk tanah dengan SHM Nomor: 2357 berikut bangunan *warehouse* yang berdiri di atasnya dan ingin melakukan efisiensi terhadap biaya operasional Perseroan

Bangunan

- Lokasi : Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara
- Status Kepemilikan : Bangunan didirikan di atas SHM No. 2357/Paal Dua seluas 4.225 m²
- Luas : Total seluas 462 m²
- Penggunaan oleh Perseroan saat ini : *Warehouse* yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik Perseroan
- Perikatan Jual Beli : Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn., Notaris di Manado, antara Perseroan sebagai Pihak Pembeli dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai Pihak Penjual.
- Status :
 - Tidak sedang dijaminkan
 - Tidak sedang menjadi objek pada perkara, gugatan atau sengketa apapun
 - Sedang disewakan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan *Warehouse* di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Jefry Sumendap
- Sifat Hubungan Perseroan dengan Pihak Penjual : Sinjo Jefry Sumendap merupakan Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama Perseroan
- Alasan Akuisisi oleh Perseroan : Perseroan telah menggunakan bangunan ini sebagai *Warehouse* untuk penyimpanan logistik dan suku cadang alat berat (*spare parts*).

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 dan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024 yang dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, SH, M.Kn., notaris di Manado, periode pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan milik Sinjo Jefry Sumendap selambat-lambatnya akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2025.

- c. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung aktivitas dalam pengerjaan proyek PT Weda Bay Nickel (WBN) termasuk, namun tidak terbatas pada, pembelian bahan bakar, pembelian suku cadang alat berat (*spare parts*), penyewaan alat berat dan armada penunjang (*supporting fleet*). Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi terkait penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**POJK No. 30/2015**") maka Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 019/LPSH-WHSD/CM/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang kami sampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 017/PSH-WHSD/CM/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, dan UUPT.

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum; dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan No. Ref.: 759/STM-MA/SP/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 yang diperbaharui dengan Surat Penunjukan No. Ref.: 589/STM-MA/SP/X/2024 tertanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal.
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan adalah benar keasliannya dan akurat, serta dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari Perseroan, yang meliputi:
 - (i) Akta Pendirian berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham (3 (tiga) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut "**POJK No. 7/2017**"), dan pemilikan serta mutasi kepemilikan saham-saham dalam Perseroan.
 - (ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
 - (iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material.

- (iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2021 hingga tahun 2023 dan pelaporan pajak hingga periode bulan Januari tahun 2025, termasuk pembayaran kewajiban pajak sehubungan dengan perolehan aset tanah milik Perseroan (jika ada); (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya; (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan; dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan berusaha Perseroan.
 - (v) Perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - (vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
 - (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan/ketenagakerjaan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di hadapan badan peradilan di mana Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkedudukan dan/atau mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
 - (viii) Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat; dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.



8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
9. Fakta serta informasi yang disajikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak benar atau tidak tepat serta tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampirannya yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan

- Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
 4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
 5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan para pihak terafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
 6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
 7. Laporan Keuangan Interim pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 beserta Laporan Auditor Independen yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan Interim Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim Perseroan tanggal 31 Agustus 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas interimnya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan
 - (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham.
 9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
 10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.



PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 06 tanggal 22 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Winar Sianet, S.H., Notaris di Manado, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-05642 HT.01.01.TH.2005 tanggal 4 Maret 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor: TDP 180614501662 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado Nomor: 05/BH.18.05/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 72 tanggal 8 September 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9561 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").
3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024 *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 77 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054160 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039903.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 ("**Akta No. 77 tanggal 20 Februari 2025**") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 79 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054171 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0039914.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025 ("**Akta No. 79 tanggal 20 Februari 2025**") (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"). Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT, Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya ketentuan angka 4 huruf c dan huruf d Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**") dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over* dan *Underpass*; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Penyiapan Lahan; Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)**
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

Kegiatan Usaha Penunjang

- **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang;

- **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (KBLI 42102)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
- **Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung *power house*, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung *tower*, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya;
- **Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (KBLI 42919)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, *chip* silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya;
- **Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916)**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- **Penyiapan Lahan (KBLI 43120)**
Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas

hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, *basecamp*, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, *dewatering*/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;

- **Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905)**
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393;
- **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (KBLI 77393)**
mencakup usaha kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold* dan *work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905;
- **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (KBLI 77395)**
Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, kecuali untuk Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905) dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (KBLI 77395).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.388.708.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang terbagi atas 13.887.080.000 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 3.471.770.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Modal Disetor : Rp347.177.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terbagi atas 3.471.770.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000.000	330.000.000.000	95.05
Sinjo Jefry Sumendap	171.770.000	17.177.000.000	4.95
Total	3.471.770.000	347.177.000.000	100

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), pada tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan **Sinjo Jefry Sumendap** sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024. Penetapan **Sinjo Jefry Sumendap** selaku pengendali Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK 3/2021.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah **Sinjo Jefry Sumendap**. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 dan PermenkumHAM No. 15/2019 tersebut.

Berdasarkan Pernyataan Kepemilikan Manfaat PT Sinar Terang Mandiri Tbk tertanggal 5 November 2024, kriteria yang dipenuhi oleh **Sinjo Jefry Sumendap** sebagai pemilik manfaat Perseroan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Presiden No. 13/2018, yaitu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali. Tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada rentang tahun 2022 - 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi perubahan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang saham sebanyak 4 (empat) kali, termasuk perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan yang meliputi antara lain persetujuan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dan persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024.

Pembagian dividen dalam bentuk utang, pengalihan hak tagih milik Sinjo Jefry Sumendap dan Sammy Rawung Sumendap ke dalam PT Mitra Berkarya Sukses Selalu ("**MBSS**") dengan cara pemasukan (*inbreg*) serta peningkatan modal di Perseroan sebagai pelunasan utang yang sebelumnya dilakukan, tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Oleh karenanya, para pemegang saham Perseroan telah meratifikasi: (i) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan mengenai pembagian dividen yang sebelumnya dilakukan dengan cara mengeluarkan pengakuan utang menjadi pembagian dividen dalam bentuk saham, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 72 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari yang semula berasal dari konversi utang Perseroan dan pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham, menjadi seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk No. 77 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor:

AHU-AH.01.03-0054160 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039903.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025; dan (iii) peralihan kepemilikan saham para pemegang saham dalam Perseroan sebagai akibat dari dilakukannya pemasukan aset (*inbrenng*) saham ke dalam MBSS, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 79 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054171 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0039914.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025.

Selain itu, para pemegang saham MBSS telah meratifikasi keputusan terkait pemasukan aset (*inbrenng*) yang sebelumnya dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu Nomor: 04 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023064.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0088428 tanggal 19 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0075658.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 April 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 035 tanggal 30 April 2024, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 012758, dimana kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu Nomor: 78 tanggal 20 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0054149 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039902.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Februari 2025, menjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang berasal dari pemasukan aset (*inbrenng*) saham milik para pemegang saham MBSS pada Perseroan ke dalam MBSS, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sinjo Jefry Sumendap, memasukkan saham miliknya pada Perseroan sebesar Rp297.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) atau sebanyak 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham berdasarkan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (*inbrenng*) Nomor: 80 tanggal 20 Februari 2025; dan
- ii. Sammy Rawung Sumendap, memasukkan saham miliknya pada Perseroan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) atau sebanyak 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham berdasarkan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (*inbrenng*) Nomor: 81 tanggal 20 Februari 2025.

Dengan telah diratifikasinya keputusan sebagaimana tersebut di atas, maka pemasukan aset (*inbrenng*) berupa saham ke dalam MBSS dalam rangka peningkatan modal MBSS telah memenuhi ketentuan Pasal 34 UUP. Pemasukan aset (*inbrenng*) saham tersebut merupakan penyeteroran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk lainnya, berdasarkan nilai wajar sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian Ekuitas PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor:

00069/2.0012-00/BS/02/0263/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid & Rekan.

Lebih lanjut, dengan telah diratifikasinya pembagian dividen dalam bentuk saham, peningkatan modal Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) serta pengalihan saham dalam Perseroan sebagai akibat terjadinya pemasukan aset (*inbrens*) berupa saham pada Perseroan milik Sinjo Jefry Sumendap dan Sammy Rawung Sumendap ke dalam MBSS, maka perubahan struktur permodalan, peralihan saham serta perubahan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2021, 2024 dan hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari instansi yang berwenang; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Terkait dengan hibah atas 17.177 (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tujuh) lembar saham milik Sammy Rawung Sumendap kepada Sinjo Jefry Sumendap, telah diperoleh persetujuan dari Vonny Sherly Tangkudung selaku pasangan sah dari Sammy Rawung Sumendap sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Saham PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 55 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan. Sehingga hibah saham milik Sammy Rawung Sumendap kepada Sinjo Jefry Sumendap telah memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT.

Dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, jumlah saham yang akan dikeluarkan telah sesuai dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Ivo Wangarry
Direktur	: Arabella Engelita Sumendap
Direktur	: Ade Irawan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Sinjo Jefry Sumendap
Komisaris Independen	: Hendra Susanto

Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni Ivo Wangarry, Arabella Engelita Sumendap, Ade Irawan, Sinjo Jefry Sumendap, dan Hendra Susanto, seluruhnya tertanggal 31 Oktober 2024.

Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") untuk periode tahun buku 2021, 2022 dan 2023, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat di bawah tangan, meskipun untuk pelaksanaan RUPST tahun buku 2021 dan 2022 dilakukan dengan melampaui tenggat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa kewajiban mengadakan RUPST adalah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang merupakan pelaksanaan salah satu tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT. Namun demikian, pelaksanaan RUPST untuk tahun buku 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 20 Februari 2024, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 05 tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang *juncto* Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 20 Februari 2025, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk Nomor: 72 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, telah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT.

Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 20 Februari 2024, Perseroan juga telah memenuhi kewajibannya untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 ayat (1) dan 71 ayat (1) UUPT, dengan total cadangan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Terkait dengan pembagian dividen interim secara tunai yang dilakukan Perseroan untuk tahun buku 2024 berdasarkan perhitungan laba bersih Perseroan per 31 Agustus 2024, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 560/STM-MA/SP/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sinar Terang Mandiri Nomor: 559/STM-MA/SP/X/2024, dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 72 UUPT dan Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dengan catatan

bahwa dalam hal setelah tahun buku berakhir dan Perseroan menderita kerugian, maka dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Sebagai catatan tambahan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Februari 2025, Perseroan memiliki saldo laba yang cukup untuk melakukan pembagian dividen interim. Di mana Perseroan mencatatkan saldo laba bersih per 31 Agustus 2024 sebesar Rp269.999.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

8. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan.

9. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas iuran bulanan, terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan lokasi kantor operasional (Manado), *site* Hengjaya (Poso) dan *site* Wedabay Nickel (Ternate) periode bulan Januari 2025 serta BPJS Kesehatan lokasi kantor pusat (Jakarta), kantor operasional (Manado), *site* Hengjaya (Poso) dan *site* Wedabay Nickel (Ternate) periode bulan Februari 2025; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan untuk lokasi kantor pusat Perseroan di Jakarta, kantor operasional Perseroan di Manado, *site* Hengjaya (Poso) dan *site* Wedabay Nickel (Ternate), dengan kewajiban melapor kembali untuk masing-masing pelaporan ketenagakerjaan adalah pada tanggal 5 November 2025, 4 November 2025, 13 Oktober 2025 dan 10 Oktober 2025; (iii) Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Peraturan Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: KEP. 4/HI.00.00/00.0000.240905023/B/XII/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sinar Terang Mandiri tanggal 20 Desember 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2026; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah kantor pusat Jakarta, kantor operasional Manado, *site* Hengjaya (Poso) dan *site* Wedabay Nickel (Ternate), di mana Perseroan berkedudukan hukum dan berlokasi usaha, sesuai dengan besaran yang memenuhi Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 473 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Manado Tahun 2024, Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 489/KPTS/MU/2023 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.15.14.1/674/DISNAKERTRANS-6.ST/2023 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Morowali Tahun 2024; (v) Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Nomor: 51/D.20/NAKER/B.2/VII/2024 bulan Oktober 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT Sinar Terang Mandiri dengan

Nomor Pencatatan: 31/D.20/NAKER/B.2/X/2024 dalam Register Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS BIPARTIT), dan berlaku selama periode 2024 - 2026.

10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam melakukan Penawaran Umum ini, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.
11. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, dimana rincian harta kekayaan material tersebut berikut dokumen kepemilikan hak oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, harta kekayaan yang dimiliki Perseroan, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur-kreditur Perseroan, adalah (i) kepada PT Bank DBS Indonesia: tagihan/piutang milik Perseroan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah), serta mesin dan alat berat milik Perseroan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp170.938.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah); (ii) kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera: 1 (satu) unit alat berat Perseroan merek Hitachi dengan model/type *Excavator ZX65USB-5*; (iii) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: piutang dagang dan persediaan barang serta agunan kas dengan nilai *cessie* sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan (iv) kepada PT Bank BTPN Tbk: mesin milik Perseroan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari setiap jumlah tagihan atas mesin atau penarikan atas fasilitas pinjaman, dengan ketentuan bahwa nilai penjaminan secara keseluruhan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan Perseroan yang sedang dijaminan tersebut, tidak berdampak secara material terhadap kelangsungan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, seluruh harta kekayaan yang telah terdaftar atas nama Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, termasuk bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, tidak ada yang sedang dalam keadaan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kepemilikan dan/atau penguasaan serta penjaminan atas harta kekayaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku di mana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material yang dikuasai Perseroan telah cukup memadai.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melakukan penyertaan modal dan/atau tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki secara sah Hak Kekayaan Intelektual berupa hak merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual dan masih berlaku untuk jangka waktu perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 24 April 2034.
14. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan/atau para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut serta memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham/efek yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

15. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi yang bersifat material, sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, juga bagi kepentingan pemegang saham publik dalam kaitannya dengan rencana Penawaran Umum Perseroan serta rencana penggunaan dana Penawaran Umum tersebut. Setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian, yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan, yakni tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama maupun pihak pengendali, yang dapat merugikan kepentingan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat hal yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan para krediturnya, yaitu PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank BTPN Tbk.

Dimana dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari salah satu krediturnya yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dalam Perjanjian Kreditnya, yaitu PT Bank DBS Indonesia melalui Surat Nomor: 0434/IX/DBSI/IBG-JKT/2025 tanggal 26 September 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan *juncto* Surat Nomor: 0462/X/DBSI/IBG-JKT/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Surat Persetujuan, yang menyatakan bahwa PT Bank DBS Indonesia menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan dan menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Ivo Wangarry selaku Direktur Utama, Arabella Engelita Sumendap selaku Direktur dan Ade Irawan selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**") dan masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sinjo Jefry Sumendap selaku Komisaris Utama dan Hendra Susanto selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), Perseroan dan seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap Perseroan, Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
19. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk:

- a. Sekitar 48% atau setara Rp63.211.170.000,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk belanja modal (*capital expenditure*) pembelian alat berat baru untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam rangka meningkatkan produksi PT Weda Bay Nickel (WBN) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Alat Berat	Merk/ Model	Jumlah Unit	Vendor	Harga per Unit (Termasuk PPN)	Jumlah Harga
<i>Articulated Dump Truck</i>	Komatsu/ HM400-3R	6 unit	PT United Tractors Tbk	Rp8.141.850.000	Rp48.851.100.000
<i>Excavator</i> kapasitas 50 ton	Sany/ SY500	2 unit	PT Sany Perkasa	Rp3.885.000.000	Rp7.770.000.000
<i>Excavator</i> kapasitas 30 ton	Sany/ SY365H	1 unit	PT Sany Perkasa	Rp2.483.070.000	Rp2.483.070.000
<i>Bulldozer</i>	Komatsu/ D85E-SS-2	1 unit	PT United Tractors Tbk	Rp4.107.000.000	Rp4.170.000.000
Jumlah Pembelian		10 unit			Rp63.211.170.000

Sehubungan dengan rencana pembelian alat berat, Perseroan telah mendapatkan Surat Penawaran dari PT United Tractors Tbk melalui Surat Penawaran No. LUT/229/160-A/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan dari PT Sany Perkasa melalui Surat Penawaran No. SQ/EXS24080024 tanggal 10 Agustus 2024. PT United Tractors Tbk dan PT Sany Perkasa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Periode pelaksanaan pembelian alat berat ini akan dilakukan di tahun 2025 setelah proses Penawaran Umum selesai.

- b. Sekitar 11% atau setara Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Sinjo Jefry Sumendap yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2354/Paal Dua (pembelian tanah) dan SHM No. 2357/Paal Dua (pembelian tanah dan bangunan). Tanah dan bangunan tersebut saat ini digunakan Perseroan sebagai kantor operasional dan *warehouse* yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pembelian Tanah dan Bangunan di Jl. Maesa, Manado, Perseroan sebagai pihak Pembeli dan Sinjo Jefry Sumendap sebagai pihak Penjual, telah menandatangani Perjanjian yang dinotariilkan melalui Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 26 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn, Notaris di Manado.

Berikut informasi mengenai Tanah dan Bangunan di Jl. Maesa, Manado:

Tanah

Lokasi	: Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara
Status Kepemilikan	: Terdiri atas 2 (dua) sertifikat, yaitu SHM No. 2354/Paal Dua dan SHM No. 2357/Paal Dua; kedua sertifikat tersebut atas nama Sinjo Jefry Sumendap
Luas	: Total seluas 6.050 m ² ; terdiri dari SHM 2354/Paal Dua seluas 1.825 m ² dan SHM 2357/Paal Dua seluas 4.225 m ²
Penggunaan oleh Perseroan saat ini	: Kantor operasional (milik Perseroan) dan <i>Warehouse</i> (saat ini masih sewa)
Perikatan Jual Beli	: Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn, Notaris di Manado, antara Perseroan sebagai Pihak Pembeli dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai Pihak Penjual.
Status	: • Tidak sedang dijaminkan • Tidak sedang menjadi objek pada perkara, gugatan atau sengketa apapun • Sedang disewakan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan <i>Warehouse</i> di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Jefry Sumendap

Sifat Hubungan : Sinjo Jefry Sumendap merupakan Pemegang Saham Pengendali
Perseroan dengan dan Komisaris Utama Perseroan
Pihak Penjual

Alasan Akuisisi :
oleh Perseroan

- Perseroan selama ini mengeluarkan biaya sewa untuk penggunaan tanah dengan SHM Nomor: 2354 dimana kantor operasional milik Perseroan berdiri dan ingin melakukan efisiensi terhadap biaya operasional Perseroan.
- Perseroan telah mendirikan bangunan milik Perseroan sebagai kantor operasional di Manado di atas tanah dengan SHM Nomor: 2354 tersebut.
- Perseroan selama ini mengeluarkan biaya sewa untuk tanah dengan SHM Nomor: 2357 berikut bangunan *warehouse* yang berdiri di atasnya dan ingin melakukan efisiensi terhadap biaya operasional Perseroan

Bangunan

Lokasi : Jl. Maesa No. 19, Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara

Status : Bangunan didirikan di atas SHM No. 2357/Paal Dua seluas 4.225
Kepemilikan m²

Luas : Total seluas 462 m²

Penggunaan oleh : *Warehouse* yang digunakan untuk tempat penyimpanan
Perseroan saat ini barang-barang milik Perseroan

Perikatan Jual Beli : Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024, keduanya dibuat di hadapan Jennifer Danise Kaunang, S.H., M.Kn, Notaris di Manado, antara Perseroan sebagai Pihak Pembeli dengan Sinjo Jefry Sumendap sebagai Pihak Penjual.

Status :

- Tidak sedang dijaminkan
- Tidak sedang menjadi objek pada perkara, gugatan atau sengketa apapun
- Sedang disewakan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah & Bangunan *Warehouse* di Paal Dua, Manado berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 130/SPK/STM-SS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dengan Sinjo Jefry Sumendap

Sifat Hubungan : Sinjo Jefry Sumendap merupakan Pemegang Saham Pengendali
Perseroan dengan dan Komisaris Utama Perseroan
Pihak Penjual

Alasan Akuisisi : Perseroan telah menggunakan bangunan ini sebagai
oleh Perseroan *Warehouse* untuk penyimpanan logistik dan suku cadang alat
berat (*spare parts*).

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 01 tanggal 30 Oktober 2024 dan Akta Addendum Perjanjian No. 06 tanggal 29 November 2024 yang dibuat dihadapan Jennifer Danise Kaunang, SH, M.Kn., notaris di Manado, periode pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan milik Sinjo Jefry Sumendap selambat-lambatnya akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2025.

- c. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan untuk mendukung aktivitas dalam pengerjaan proyek PT Weda Bay Nickel (WBN) termasuk, namun tidak terbatas pada, pembelian bahan bakar, pembelian suku cadang alat berat (*spare parts*), penyewaan alat berat dan armada penunjang (*supporting fleet*). Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi terkait penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, sesuai dengan POJK No. 30/2015 maka Perseroan wajib:

- Menempatkan dana tersebut dalam instrumen yang aman dan likuid;
- Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut "**POJK No. 42/2020**"). Namun dalam hal rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material, maka rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang bukan merupakan kegiatan usaha dan karenanya wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK No. 17/2020**").

Lebih lanjut, rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam huruf b di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Oleh karena itu, pada saat akan melakukan transaksi tersebut, Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, antara lain kewajiban untuk menggunakan penilai dalam menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi tersebut dan/atau memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi tersebut. Kemudian, dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Konsekuensi yang wajib dipenuhi Perseroan adalah di antaranya kewajiban untuk menggunakan penilai

untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material tersebut dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Terkait dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, maka dalam hal memenuhi nilai transaksi material, transaksi tersebut adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 jika melakukan transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

21. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Trimegah selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
22. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO LAW GROUP

WILLIAM HENDRIK & SIREGAR DJOJONEGORO
LAW GROUP



HENDRIK SILALAH, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-85/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Mei 2023

Anggota HKHPM Nomor: 201717

Tembusan:

Yth. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM PADA TANGGAL DAN UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 AGUSTUS 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2023, 2022, 2021
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR
THE EIGHT-MONTH PERIOD ENDED
31 AUGUST 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023, 2022, 2021
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

I, the undersigned below:

Nama : Ivo Wangarry
Alamat kantor : Jln. Maesa No. 19,
Lingkungan I, Kelurahan
Paal Dua, Manado, Sulawesi
Utara - 95128
Alamat domisili : Kalragi Dua, Link VI,
Mapanget, Manado,
Sulawesi Utara
Nomor telepon : 0811-437-279
Jabatan : Direktur Utama
Nama : Arabella Sumendap
Alamat kantor : Jln. Maesa No. 19,
Lingkungan I, Kelurahan
Paal Dua, Manado, Sulawesi
Utara - 95128
Alamat domisili : Kelurahan Paal Dua,
Manado, Sulawesi Utara
Nomor telepon : 0822-9326-6707
Jabatan : Direktur

Name : Ivo Wangarry
Office address : Jln. Maesa No. 19,
Lingkungan I, Kelurahan
Paal Dua, Manado,
Sulawesi Utara - 95128
Domicile address : Kalragi Dua, Link VI,
Mapanget, Manado,
Sulawesi Utara
Phone number : 0811-437-279
Position : President Director
Name : Arabella Sumendap
Office address : Jln. Maesa No. 19,
Lingkungan I, Kelurahan
Paal Dua, Manado,
Sulawesi Utara - 95128
Domicile address : Kelurahan Paal Dua,
Manado, Sulawesi Utara
Phone number : 0822-9326-6707
Position : Director

menyatakan bahwa:

state that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sinar Terang Mandiri Tbk ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. Responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Sinar Terang Mandiri Tbk ("the Company");
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Company's financial statements is complete and correct;
b. The Company's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. Responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Manado, 20 Februari / February 2025


Ivo Wangarry
Direktur Utama/ President Director


Arabella Sumendap
Direktur/ Director



Laporan Auditor Independen

Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT Sinar Terang Mandiri

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Sinar Terang Mandiri ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025

The Shareholders, Commissioner and Director

PT Sinar Terang Mandiri

Opinion

We have audited the financial statements of PT Sinar Terang Mandiri ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 August 2024 and 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the eight-month period ended 31 August 2024 and for the year ended 31 December 2023, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 August 2024 and 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the eight-month period ended 31 August 2024 and for the year ended 31 December 2023 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

Hal Audit Utama (lanjutan)

Penilaian atas penurunan nilai aset tetap

Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp 674.637.274.146. Kami telah menelaah kerugian penurunan nilai di tingkat Perusahaan dan kami menemukan tidak terdapat indikasi penurunan nilai untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024. Kami mengidentifikasi hal ini sebagai hal audit utama dikarenakan estimasi jumlah terpulihkan melibatkan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan.

Aset tetap Perusahaan sebagian besar terdiri dari alat berat dan mesin, sebagai aset utama Perusahaan yang digunakan dalam bisnis sehari-hari. Manajemen menilai jumlah terpulihkan alat berat dan mesin berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual ditentukan baik oleh nilai indikatif berdasarkan penilai independen atau dengan mengacu pada harga jual terakhir dari alat berat dan mesin yang dikontrak untuk operasional.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

**Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)**

Key Audit Matters (continued)

Assessment of impairment of fixed assets

The carrying amount of the Company's fixed assets as at 31 August 2024 was amounting to Rp 674,637,274,146. We have reviewed the impairment loss at the Company level and noted that there was no indication of impairment for the eight-month period ended 31 August 2024. We identified this as a key audit matter as the estimation of the recoverable amount involved significant management judgment and estimation.

The Company's fixed assets were predominantly made up of heavy equipment and machineries, which is the Company's main assets used in the day-to-day business. The management assessed the recoverable amount of the heavy equipments and machineries based on the fair value less costs to sell. The fair value less costs to sell is determined either by the indicative values based on the independent valuer or by reference to the recent selling prices of heavy equipment and machineries contracted for operational.

The entire fixed assets as at the reporting date were fully used to support the Company's operational activities.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

Hal Audit Utama (lanjutan)

**Penilaian atas penurunan nilai aset tetap
(lanjutan)**

Perusahaan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Kami merancang prosedur audit kami agar responsif terhadap risiko ini. Sebagai bagian dari audit kami:

- Kami melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Perusahaan untuk mengidentifikasi indikator potensi penurunan nilai alat berat dan mesin.
- Memastikan bahwa penilaian penurunan nilai manajemen dilakukan secara berkala sesuai dengan indikator penurunan nilai.
- Untuk alat berat dan mesin di mana nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual ditentukan berdasarkan estimasi nilai pelepasan menurut pertimbangan manajemen atau penilai independen, kami mengevaluasi pekerjaan penilai independen, dengan mempertimbangkan independensi, objektivitas, dan keahlian penilai independen, serta kelayakan metodologi penilaian dan kewajaran asumsi yang digunakan oleh penilai independen.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

Key Audit Matters (continued)

***Assessment of impairment of fixed assets
(continued)***

The Company uses the cost model for its fixed assets measurement. As disclosed in Note 2 to the financial statements.

We designed our audit procedures to be responsive to this risk. As part of our audit:

- *We performed an evaluation of the Company's policies and procedures to identify indicators for potential impairment of heavy equipment and machineries.*
- *Ensuring that management's impairment assessment was carried out periodically in accordance with the indicators of impairment.*
- *For heavy equipment and machineries where the fair value less costs to sell was determined based on the estimated disposal value provided by management judgment or an independent valuer, we evaluated the work of the independent valuer, considering the independence, objectivity and expertise of the independent valuer, as well as the appropriateness of the valuation methodology and reasonableness of the assumptions used by the independent valuer.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

**Penilaian atas penurunan nilai aset tetap
(lanjutan)**

***Assessment of impairment of fixed assets
(continued)***

Kami merancang prosedur audit kami agar responsif terhadap risiko ini. Sebagai bagian dari audit kami: (lanjutan)

*We designed our audit procedures to be responsive to this risk. As part of our audit:
(continued)*

- Menilai bagaimana dampak ketidakpastian pasar telah dipertimbangkan oleh manajemen dan penilai eksternal dalam menentukan jumlah terpulihkan aset.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- *Assessing how the impact of the market uncertainty had been considered by management and external valuer in determining the recoverable amounts of the assets.*
- *We also assessed the adequacy of the disclosure in the financial statements.*

Pengakuan Pendapatan

Revenue Recognition

PSAK 115 mensyaratkan kriteria yang digunakan untuk mencatat kontrak dengan pelanggan. Perusahaan mencatat kontrak dengan pelanggan jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

SFAS 115 requires criteria used to record contracts with customers. The Company took note contract with a customer if all of the following criteria are met:

- Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- Perusahaan dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai jasa yang akan dialihkan;
- *The parties to the contract have agreed to the contract (in writing, orally or in accordance with general business practices) and committed to carrying out their respective obligations;*
- *The Company can identify the rights of each party regarding the services to be transferred;*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

Hal Audit Utama (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

PSAK 115 mensyaratkan kriteria yang digunakan untuk mencatat kontrak dengan pelanggan. Perusahaan mencatat kontrak dengan pelanggan jika seluruh kriteria berikut terpenuhi: (lanjutan)

- Perusahaan dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran jasa yang akan dialihkan; dan
- Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan Kelompok Usaha diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak).

Pengungkapan yang berkaitan dengan pendapatan disajikan dalam Catatan 21 atas laporan keuangan.

Kami merancang prosedur audit kami agar responsif terhadap risiko ini. Sebagai bagian dari audit kami:

- Kami memperoleh pemahaman mengenai aliran pendapatan dan mengidentifikasi pengendalian internal.
- Kami mengevaluasi kebijakan akuntansi pendapatan Perusahaan, termasuk pertimbangan dan estimasi kunci yang diterapkan manajemen sehubungan dengan pengakuan pendapatan.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

Key Audit Matters (continued)

Revenue Recognition (continued)

SFAS 115 requires criteria used to record contracts with customers. The Company took note contract with a customer if all of the following criteria are met: (continued)

- *The Company can identify payment terms for Services to be transferred; and*
- *The contract has commercial substance (i.e., the risk, timing or amount of the Group's future cash flows is expected to change as a result of the contract).*

Disclosure relating to revenues are presented in Note 21 to the financial statements.

We designed our audit procedures to be responsive to this risk. As part of our audit:

- *We obtained an understanding of revenue streams and identified relevant internal controls.*
- *We assessed the Company's revenue accounting policies, including the key judgments and estimates applied by management to recognize revenue.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Revenue Recognition (continued)

Kami merancang prosedur audit kami agar responsif terhadap risiko ini. Sebagai bagian dari audit kami: (lanjutan)

We designed our audit procedures to be responsive to this risk. As part of our audit: (continued)

- Menggunakan pendekatan uji petik, kami menguji pendapatan untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut telah diakui secara tepat sesuai dengan persyaratan di dalam standar akuntansi.
- Kami menguji entri jurnal pendapatan secara uji petik untuk mengevaluasi kepatutannya.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan di dalam laporan keuangan sehubungan dengan pendapatan dalam kaitannya dengan pengungkapan yang disyaratkan di dalam standar akuntansi.

- *On a sampling basis, we tested revenues to ensure that the revenues were appropriately recognized under the requirements of the accounting standards.*
- *We tested revenue journal entries on a sampling basis to evaluate the appropriateness of revenue.*
- *We assessed the adequacy of the disclosures in the financial statements in respect to revenue in the context of disclosure requirement in the accounting standards.*

Hal lain

Other matters

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 4 Desember 2024.

The financial statements of the Company as at 31 December 2022 and 2021 and for the years then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on 4 December 2024.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

Hal lain (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum Perdana"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 00130/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 bertanggal 19 Februari 2025 atas laporan keuangan PT Sinar Terang Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan tersebut dengan perubahan dan tambahan pengungkapan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

Other matters (continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the shares of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the "Initial Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued our independent auditors' report No. 00130/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/II/2025 dated 19 February 2025 on the financial statements of PT Sinar Terang Mandiri as at 31 August 2024 and 31 December 2023 and for the eight-month period ended 31 August 2024 and for the year ended 31 December 2023, prior to the reissuance of such financial statements with amendments and certain additional disclosures in connection with the proposed Initial Public Offering.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang
Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
terhadap Laporan keuangan**

***Responsibilities of Management and Those
Charged with Governance for the Financial
Statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No.: 00137/2.1133/AU.1/05/1684-
2/1/II/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA

Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.1684



20 Februari 2025/ 20 February 2025



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

**Laporan atas Reviu Informasi Keuangan
Interim**

Laporan No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT Sinar Terang Mandiri

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT Sinar Terang Mandiri terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim dan laporan arus kas interim untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

***Report on Review of Interim Financial
Information***

Report No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025

The Shareholders, Commissioner and Director

PT Sinar Terang Mandiri

Introduction

We have reviewed the accompanying interim financial statements of PT Sinar Terang Mandiri, which comprise the interim statement of profit or loss and other comprehensive income, interim statement of changes in equity, and interim statement of cash flows for the eight-month period ended 31 August 2023, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of this interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial statements based on our review.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan atas Reviu Informasi Keuangan
Interim (lanjutan)**

**Laporan No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025
(lanjutan)**

Ruang Lingkup Reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu Atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SRE 2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

***Report on Review of Interim Financial
Information (continued)***

***Report No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025
(continued)***

Scope of Review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagement 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" ("SRE 2410"), established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan atas Reviu Informasi Keuangan
Interim (lanjutan)**

**Laporan No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025
(lanjutan)**

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas interim PT Sinar Terang Mandiri untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Sinar Terang Mandiri di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum Perdana"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

***Report on Review of Interim Financial
Information (continued)***

***Report No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025
(continued)***

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial statements do not present fairly, in all material respects, the financial performance and interim cash flows of PT Sinar Terang Mandiri for the eight-month period ended 31 August 2023, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the shares of the PT Sinar Terang Mandiri in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority (the "Initial Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan atas Reviu Informasi Keuangan
Interim (lanjutan)**

**Laporan No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025
(lanjutan)**

Hal lain (lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim No. PHHARP-AL/019/HW/HD/2025 bertanggal 19 Februari 2025 atas laporan keuangan PT Sinar Terang Mandiri pada tanggal dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan tersebut dengan perubahan dan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

***Report on Review of Interim Financial
Information (continued)***

***Report No.: PHHARP-AL/022/HW/HD/2025
(continued)***

Other matters (continued)

We have previously issued Report on Review of Interim Financial Information No. PHHARP-AL/019/HW/HD/2025 dated 19 February 2025 on the financial statements of PT Sinar Terang Mandiri as at and for the eight-month period ended 31 August 2023, prior to the reissuance of such financial statements with amendments and certain additional disclosures in connection with the proposed Initial Public Offering.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA

Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.1684

20 Feburari 2025/ 20 February 2025

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
INTERIM STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
			2023	2022	2021	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2,3,28	162.106	98.243	2.355	4.807	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	2,4,28	227.206	122.276	152.395	33.931	Account receivables – third parties – net
Piutang lain-lain – bersih	2,5,28					Other receivables – net
Pihak ketiga		472	346	557	839	Third parties
Pihak berelasi	25a	18	625	22.221	28.777	Related parties
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	2,6,28	287.650	323.407	140.732	108.604	Gross amount due from project owner
Persediaan	2,7	39.868	33.870	37.799	51.065	Inventories
Pajak dibayar di muka	2,16a	-	-	-	141	Prepaid taxes
Uang muka	2,8	50.880	1.451	971	4.580	Advances
Beban dibayar di muka	2,9	21.314	27.030	13.577	9.195	Prepayments
Aset lancar lainnya	27	245	445	260	260	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		789.759	607.693	370.867	242.199	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan – bersih	2,16d	23.839	21.885	55.769	34.577	Deferred tax assets – net
Aset tetap – bersih	2,10	674.637	397.894	295.238	377.822	Fixed assets – net
Aset hak-guna – bersih	2,15a	9.238	6.243	-	-	Right-of-use assets – net
Aset tidak lancar lainnya	28	8.378	1.000	3.225	3.225	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		716.092	427.022	354.232	415.624	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		1.505.851	1.034.715	725.099	657.823	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim

The accompanying notes to the interim financial statements form an integral part of these interim financial statements

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
INTERIM STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
			2023	2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	2,11,28	49.902	40.837	111.834	55.317	Short-term bank loan
Utang usaha	2,12,28					Account payables
Pihak ketiga		275.105	187.941	120.950	110.220	Third parties
Pihak berelasi	25b	5.158	8.347	8.180	-	Related parties
Utang lain-lain	2,13,28					Other payables
Pihak ketiga		72.839	48.560	87.647	35.518	Third parties
Pihak berelasi	25c	-	-	50	50	Related party
Utang pajak	2,16b	45.437	56.026	20.877	19.645	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	2,14,28	70.521	84.187	33.805	43.580	Accrued expenses
Pinjaman dari pihak berelasi	2,25d,28	-	-	1.000	1.000	Loan from related party
Pendapatan diterima di muka	2	1.030	-	-	-	Unearned revenues
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Current portion of long-term liabilities:
Pinjaman bank jangka panjang	2,11,28	55.274	67.941	40.165	45.284	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2,28	8.869	-	-	-	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2,15b,28	66.354	7.001	57.306	129.801	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		650.489	500.840	481.814	440.415	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities net of current portion:
Pinjaman bank jangka panjang	2,11,28	63.368	113.104	52.262	90.426	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2,28	19.149	-	-	-	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2,15b,28	136.398	9.615	-	45.958	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2,17	10.921	11.206	8.362	8.585	Employment benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		229.836	133.925	60.624	144.969	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS (Dipindahkan)		880.325	634.765	542.438	585.384	TOTAL LIABILITIES (Brought forward)

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim

The accompanying notes to the interim financial statements form an integral part of these interim financial statements

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
INTERIM STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
			2023	2022	2021	
JUMLAH LIABILITAS						TOTAL LIABILITIES
(Pindahan)		880.325	634.765	542.438	585.384	(Carried forward)
EKUITAS						EQUITY
Modal saham						Share capital
Modal dasar 13.887.080						Authorized capital
saham pada tanggal						13,887,080 shares
31 Agustus 2024 dan						as at 31 August 2024
171.770 saham pada						and 171,770 shares
tanggal 31 Desember						as at 31 December
2023, 2022 dan 2021						2023, 2022 and 2021
dengan nilai nominal						with par value of
Rp 100.000 per saham						Rp 100,000 per share
Modal ditempatkan dan						Issued and fully paid-up
disetor penuh 3.471.770						capital 3,471,770 shares
saham pada tanggal						as at 31 August 2024
31 Agustus 2024 dan						and 171,770 shares
dan 171.770 saham pada						as at 31 December
tanggal 31 Desember						2023, 2022 and 2021
2023,2022 dan 2021	18	347.177	17.177	17.177	17.177	Additional paid-in capital
Tambahan modal disetor	2	2.975	2.975	2.975	2.975	Retained earnings
Saldo laba	19					
Telah ditentukan						Appropriated for
penggunaannya untuk						general reserve
cadangan umum		3.500	-	-	-	
Belum ditentukan						Unappropriated
penggunaannya		269.999	378.322	160.221	50.376	Other comprehensive
Penghasilan komprehensif						income
lainnya		1.875	1.476	2.288	1.911	
JUMLAH EKUITAS		625.526	399.950	182.661	72.439	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.505.851	1.034.715	725.099	657.823	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim

*The accompanying notes to the interim financial statements form an
integral part of these interim financial statements*

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
INTERIM STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the eight-month periods ended
31 August 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ Eight-month period ended 31 August		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December			
		2024	2023 (tidak diaudit/ unaudited)	2023	2022	2021	
PENDAPATAN	2,21	1.363.379	968.055	1.759.355	1.433.458	917.990	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2,22	1.008.865	800.709	1.334.007	1.211.267	733.948	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		354.514	167.346	425.348	222.191	184.042	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2,23	28.978	33.213	55.053	44.288	45.562	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		325.536	134.133	370.295	177.903	138.480	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Keuntungan (kerugian) atas penjualan dan penghapusan aset tetap – bersih	10	4.821 (	13.100) (	10.016) (	118)	-	Gain (loss) on sale and disposal of fixed assets – net
Penghasilan keuangan		1.254	156	327	3.200	6.200	Finance income
Beban keuangan		(19.561) (	16.744) (	24.190) (	39.695) (	51.118)	Finance cost
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – bersih		(2.206)	1.838	2.526 (	12.124) (	805)	Gain (loss) on foreign exchange – net
Kerugian penurunan nilai piutang usaha	4	(900) (	702) (	1.053) (	55)	-	Impairment losses of account receivables
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	5	(	6.163) (	10.624) (	10.623) (	10.624)	Impairment losses of other receivables
Rupa-rupa – bersih		(1.108)	668	(37) (	2.725) (	2.570)	Miscellaneous – net
Jumlah Beban Lain- Lain – Bersih		(17.700) (	34.047) (	43.067) (	62.140) (	58.917)	Total Other Expenses – Net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		307.836	100.086	327.228	115.763	79.563	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final	16e	-	(1.810) (	1.810) (	4.988) (	282)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (Dipindahkan)		307.836	98.276	325.418	110.775	79.281	PROFIT BEFORE INCOME TAX (Brought forward)

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan interim

The accompanying notes to the interim financial statements form an
integral part of these interim financial statements

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM (Lanjutan)
Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
INTERIM STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the eight-month periods ended
31 August 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ Eight-month period ended 31 August		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December			
		2024	2023 (tidak diaudit/ unaudited)	2023	2022	2021	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (Pindahan)		307.836	98.276	325.418	110.775	79.281	PROFIT BEFORE INCOME TAX (Carried forward)
PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX
Kini	16c	(84.725)	(31.391)	(73.204)	(22.228)	(15.518)	Current
Tangguhan	16d	2.066	7.362	34.113	21.298	2.616	Deferred
Jumlah Pajak Penghasilan		(82.659)	(38.753)	(107.317)	(930)	(12.902)	Total Income Tax
LABA PERIODE BERJALAN		225.177	59.523	218.101	109.845	66.379	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi							Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	17	511	(1.402)	(1.041)	483	(196)	Remeasurement of employment benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	16d	(112)	308	229	(106)	43	Income tax relating to components of other comprehensive income
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain – Bersih		399	(1.094)	(812)	377	(153)	Total Other Comprehensive Income – Net
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		225.576	58.429	217.289	110.222	66.226	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA BERSIH PER SAHAM (Angka penuh)	24	100.783,34	346.527,22	1.269.729,52	639.489,31	386.444,20	BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan interim

The accompanying notes to the interim financial statements form an
integral part of these interim financial statements

The accompanying notes to the interim financial statements form an integral part of these interim financial statements

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
LAPORAN ARUS KAS INTERIM

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS

For the eight-month periods ended
31 August 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

		Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ Eight-month period ended 31 August		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December			
	Catatan/ Notes	2024	2023 (tidak diaudit/ unaudited)	2023	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		1.294.336	962.429	1.605.746	1.282.811	830.393	Receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok		(656.105)	(591.162)	(959.766)	(847.351)	(496.752)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan		(179.851)	(142.231)	(227.075)	(214.381)	(141.507)	Payments to employees
Pembayaran kepada pihak ketiga dan atas beban operasional		(15.845)	(14.614)	(23.584)	(26.238)	(29.600)	Payment to third parties and for operating expenses
Arus kas dari operasi – bersih		442.535	214.422	395.321	194.841	162.534	Cash flows from operations – net
Penerimaan dari penghasilan keuangan		1.254	156	327	3.200	6.200	Receipt from finance income
Penerimaan (pembayaran) piutang lain-lain		607	11.597	10.972	(4.067)	(5.230)	Receipt (payment) of other receivables
Pembayaran atas pajak penghasilan	16c	(87.236)	(14.584)	(31.217)	(22.262)	(15.141)	Payment of income tax
Pembayaran untuk beban keuangan		(19.561)	(16.707)	(24.190)	(39.695)	(51.118)	Payment for finance cost
Pembayaran pensiun	17	(1.537)	(957)	(1.299)	-	(436)	Payment of pension
Pembayaran pajak final	16e	-	(1.550)	(1.810)	(4.988)	(282)	Payment of final tax
Arus kas bersih dari aktivitas operasi (Dipindahkan)		<u>336.062</u>	<u>192.377</u>	<u>348.104</u>	<u>127.029</u>	<u>96.527</u>	Net cash flows from operating activities (Brought forward)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	10	5.032	15.813	22.961	115	-	Proceed from sales of fixed assets
Perolehan aset tetap	10	(190.945)	(93.177)	(231.049)	(24.377)	(23.596)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(21.070)	-	-	-	-	Payment in advances for acquisition of fixed assets
(Pembayaran) penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya		(7.378)	463	2.225	-	(200)	(Payment) receipt of restricted fund
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi (Dipindahkan)		(214.361)	(76.901)	(205.863)	(24.262)	(23.796)	Net cash flows for investing activities (Brought forward)

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim

The accompanying notes to the interim financial statements form an integral part of these interim financial statements

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk

LAPORAN ARUS KAS INTERIM (Lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk

INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS (Continued)

For the eight-month periods ended
31 August 2024 and 2023
and for the years ended
31 December 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ Eight-month period ended 31 August		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December			
		2024	2023 (tidak diaudit/ unaudited)	2023	2022	2021	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi (Pindahan)		336.062	192.377	348.104	127.029	96.527	Net cash flows from operating activities (Carried forward)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi (Pindahan)		(214.361)	(76.901)	(205.863)	(24.262)	(23.796)	Net cash flows for investing activities (Carried forward)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	11	114.815	757.933	1.195.546	853.248	-	Proceed from short- term bank loans
Pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek	11	(105.750)	(780.481)	(1.266.543)	(796.731)	(381)	Repayment of short-term bank loans
Pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang	11	(62.403)	(36.269)	(28.035)	(94.069)	(42.995)	Repayment of long-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa	15b	(4.500)	(57.306)	(58.974)	(118.453)	(90.071)	Repayment of lease liabilities
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	11	-	21.612	116.653	50.786	54.774	Proceed from long- term bank loans
Penerimaan dari utang lain -lain pihak ketiga		-	2.500	4.000	-	-	Proceed from other payables – third party
Penerimaan dari pinjaman kepada pihak berelasi		-	-	-	-	1.000	Proceed from loan to related party
Pembayaran atas utang lain-lain pihak ketiga		-	-	(8.000)	-	-	Repayment of other payables third party
Pembayaran atas pinjaman kepada pihak berelasi		-	-	(1.000)	-	(13.988)	Repayment of loan to related party
Setoran modal saham	18	-	-	-	-	14.000	Paid-up capital
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan		(57.838)	(92.011)	(46.353)	(105.219)	(77.661)	Net cash flows for financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		63.863	23.465	95.888	(2.452)	(4.930)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE		98.243	2.355	2.355	4.807	9.737	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE		162.106	25.820	98.243	2.355	4.807	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF PERIOD

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan interim

The accompanying notes to the interim financial statements form an
integral part of these interim financial statements

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Sinar Terang Mandiri Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 22 Desember 2004 dari Winar Sianet, S.H., Notaris di Manado. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-05642 HT.01.01.TH.2005 tanggal 4 Maret 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 8 Maret 2024, Tambahan No. 007853.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 21 Agustus 2024 dari Juan Gideon Pandelaki, S.H., M.Kn., Notaris di Manado, sehubungan dengan perubahan domisili Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0052885.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 23 Agustus 2024.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2004.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang pertambangan dan konstruksi.

Entitas induk sekaligus entitas induk utama Perusahaan adalah PT Mitra Berkarya Sukses Selalu.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

		31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
			2023	2022	2021	
Komisaris Utama	:	Ir. Sinjo Jefry Sumendap	Ir. Sinjo Jefry Sumendap	Ir. Sinjo Jefry Sumendap	Ir. Sinjo Jefry Sumendap	President Commissioner
Komisaris	:	-	Sammy Rawung Sumendap	Sammy Rawung Sumendap	Sammy Rawung Sumendap	Commissioner
Direktur	:	Richard Welliam Andries Sumendap	Richard Welliam Andries Sumendap	Richard Welliam Andries Sumendap	Richard Welliam Andries Sumendap	Director

1. GENERAL

a. The Company Establishment

PT Sinar Terang Mandiri Tbk ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 6 dated 22 December 2004 of Winar Sianet, S.H., Notary in Manado. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. C-05642 HT.01.01.TH.2005 dated 4 March 2005 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 8 March 2024, Supplement No. 007853.

The Company's articles of association was amended several times, most recently by Notarial Deed No. 6 dated 21 August 2024 of Juan Gideon Pandelaki, S.H., M.Kn., Notary in Manado, concerning the changes in domicile of the Company. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-0052885.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 23 August 2024.

The Company is domiciled at South Jakarta. The Company commenced its commercial operation in 2004.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in the fields of mining and construction.

The parent entity as well as the ultimate parent of the Company is PT Mitra Berkarya Sukses Selalu.

b. Board of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company as at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021 is as follows:

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan

31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

As at 31 August 2024 and

31 December 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM** (Lanjutan)

b. **Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan**
(Lanjutan)

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa gaji dan tunjangan dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp 1.854, Rp 4.679, Rp 1.409 dan Rp 1.280 untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Karyawan

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan mempekerjakan masing-masing 189, 179, 166 dan 193 karyawan tetap (Tidak diaudit).

c. **Izin Operasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kota Manado No. 452/6718/152/SIUP-M/DPMPSTSP/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh persetujuan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP").

1. **GENERAL** (Continued)

b. **Board of Commissioners and Directors and Employees** (Continued)

The boards of Commissioners and Director are the Company's key management personnel. The key management has the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.

The Company provided remuneration to the Board of Commissioners and Directors of the Company in the form of salaries and other benefits totalling Rp 1,854, Rp 4,679, Rp 1,409 and Rp 1,280 for the eight-month period ended 31 August 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021.

Employees

As at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the Company employed 189, 179, 166 and 193 permanent employees, respectively (Unaudited).

c. **Operation Licenses**

Based on Decision Letter of the Government of Manado City No. 452/6718/152/SIUP-M/DPMPSTSP/X/2017 dated 5 October 2017, the Company obtained approval Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP").

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan

31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

As at 31 August 2024 and

31 December 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan kecuali untuk penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 baik secara prospektif maupun retrospektif adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan interim disusun sesuai dengan PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas interim, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas interim disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengklasifikasikan arus kas sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan interim, kecuali dinyatakan secara khusus, disajikan dalam mata uang Rupiah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The following are the material accounting policies that were applied consistently in the preparation of the financial statements except for the adoption of revised and new Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) which became effective since 1 January 2024 either on prospective or retrospective basis:

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants and Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market regulatory and Regulation No. VIII.G.7 concerning the Presentation and Disclosure of Financial Statements of The Issuer or Public Company. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The interim financial statements have been prepared in accordance with SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements". The financial statements, except the interim statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The interim statement of cash flows were prepared using the direct method and present the sources and uses of cash on hand and in banks according to operating, investing and financing activities.

Figures in the interim financial statements are expressed in Rupiah, unless otherwise stated.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2024:

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan interim adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- Amendemen PSAK No. 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

Standar dan interpretasi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025

Standar berikut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 – Informasi Komparatif"
- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan interim, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi baru dan amandemen standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan interim Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (Continued)

Standards and interpretations which become effective in 2024:

The adoption of the following amendments and revised accounting standards and new interpretation of the accounting standard, which are effective from 1 January 2024, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported on the interim financial statements are as follows:

- Amendment of SFAS No. 201: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with the covenant
- Amendment of SFAS No. 116: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions

The adoptions of the following new and revised standards and interpretations did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods.

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and IFAS were changed as published by DSAK-IAI.

Standards and interpretations which not effective for the year beginning as at 1 January 2025

The below standards will be effective on 1 January 2025:

- SFAS No. 117, "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 117, "Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS No. 117 and SFAS No. 109 – Comparative Information"
- Amendment of SFAS 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable

As at the authorisation date of these interim financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and amended standards and interpretation to the Company's interim financial statements.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
 - (b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor
 - (c) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- (2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)
 - (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
 - (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
 - (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan pasca-kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor
 - (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1)
 - (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas)
 - (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

b. Related Party Transaction

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (1) *A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (a) *has control or joint over the reporting entity*
 - (b) *has significant influence over the reporting entity*
 - (c) *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity*
- (2) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - (a) *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others)*
 - (b) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member)*
 - (c) *Both entities are joint ventures of the same third party*
 - (d) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity*
 - (e) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity*
 - (f) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1)*
 - (g) *A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)*
 - (h) *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity*

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

c. Kas dan Bank

Kas dan bank diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

d. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang mempunyai jangka waktu pembayaran yang tetap dan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif diklasifikasikan sebagai "aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi". Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek di mana pengakuan bunga tidak material.

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah kotor dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Perusahaan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan atas status masing-masing akun piutang pada akhir tahun, jika ada.

e. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha – pihak ketiga, piutang lain-lain, tagihan bruto kepada pemberi kerja, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman bank, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman kepada pihak berelasi, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

c. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are classified as financial assets carried at amortized cost. See Note 2e for the accounting policy of financial assets carried at amortized cost.

d. Account and Other Receivables

Account and other receivables which are with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "financial assets carried at amortized cost". See Note 2e for accounting policies of financial assets carried at amortized cost. Interest is recognized using the effective interest rate method, except for short-term receivables whereby the recognition is immaterial.

Account and other receivables are stated at gross less allowance for impairment losses. The Company provides allowance for impairment losses based on the review of the status of the individual receivable accounts at the end of year, if any.

e. Financial Assets and Liabilities

The Company's financial assets consist of cash on hand and in banks, account receivables – third parties, other receivables, gross amount due from project owner, other current assets and other non-current assets.

The Company's financial liabilities consist of bank loans, account payables, other payables, accrued expenses, loan to related party, consumer financing payables and lease liabilities.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(1) Klasifikasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL):

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada FVOCI sebagaimana ketentuan diatas diukur dengan FVTPL.

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal, kecuali pada periode setelah Perusahaan mengubah model bisnisnya untuk mengelola aset keuangan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(1) Classification

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designed as at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL):

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows; and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) on the principal amount of outstanding.

A debt instrument is measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI) only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- The financial assets is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Company changes its business model for managing financial assets.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Fair value through profit of loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;
- Financial liabilities measured at amortized cost.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(2) Pengakuan dan pengukuran awal

Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*), diakui pada tanggal perdagangan dimana Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(3) Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(2) Recognition and initial measurement

All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Company commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

(3) Derecognition

The Company derecognizes the financial assets when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Company are recognized as assets or liabilities separately.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(3) Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut.

Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, di mana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

(4) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(3) Derecognition (Continued)

The Company derecognizes the financial liabilities when the obligation specified in the contract is released or cancelled or ceased.

In a transaction where the Company substantially has not or did not transfer all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company derecognizes those assets if the Company no longer has control over those assets.

The rights and obligations arising from or still exist in the transfer are recognized separately as assets or liabilities. In a transfer which is control over the assets is still owned, the Company continues to recognize the transferred assets in the amount of involvement that is sustainable, where the level of sustainability of the Company in the transferred assets amounted to as a changes in the value of the transferred assets.

The Company writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Company determines that those financial assets are uncollectible. The decision is reached after Company had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

(4) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial positions when, and only when, the Company has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(5) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE).

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

(6) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(5) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including Expected Credit Loss (ECL).

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

(6) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan

31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

As at 31 August 2024 and

31 December 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(6) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukhan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perusahaan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(6) Fair value measurement (Continued)

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(6) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perusahaan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

f. Persediaan

Persediaan suku cadang dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Biaya perolehan persediaan ditentukan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*). Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode pelaporan.

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 216 (Revisi 2014), "Aset Tetap".

Perusahaan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

e. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(6) Fair value measurement (Continued)

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Company on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

f. Inventories

Spare parts are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving items. Cost is determined based on weighted average method, which comprises all costs of purchase. A provision for obsolete and slow moving items is determined on the basis of estimated future usage of inventory items. Supplies of maintenance materials are charged to production costs in the period in which they are used.

Allowance for impairment losses of inventories is made based on a review of the condition of the inventories at each end of reporting period.

g. Fixed Assets

The Company applies SFAS No. 216 (Revised 2014), "Fixed Assets".

The Company uses the cost model for its fixed assets measurement.

Fixed assets are stated at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

g. Aset Tetap (Lanjutan)

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis aset tetap	Masa manfaat/ Useful lives tahun/ years	Type of fixed assets
Bangunan	10	Buildings
Alat berat dan mesin	4 – 20	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	4 – 20	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	4	Furniture and fixtures

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

g. Fixed Assets (Continued)

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to profit or loss such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures result in an increase in the expected future economic benefits beyond its original standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Fixed assets are depreciated on a straight-line basis over the fixed assets's useful lives as follows:

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When fixed assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

Construction in progress are stated at cost and presented as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

g. Aset Tetap (Lanjutan)

Perusahaan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK No. 216, "Aset tetap".

h. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Penurunan Nilai dari Aset Non-Keuangan

Perusahaan menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Perusahaan membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

g. Fixed Assets (Continued)

The Company analyzes the facts and circumstances for each type of landrights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the landrights do not transfer control of the underlying assets to the Company, but gives the rights to use the underlying assets, the Company applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 116, "Lease". If landrights substantially similar to land purchases, the Company applies SFAS No. 216, "Fixed Asset".

h. Prepayments

Prepayments are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

i. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets. In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

i. Penurunan Nilai dari Aset Non-Keuangan
(Lanjutan)

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikan nilai tersebut diakui di dalam laba rugi.

j. Pinjaman

Pinjaman merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

k. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK No. 116. Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

PSAK No. 116 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

i. Impairment of Non-Financial Assets (Continued)

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously. Such reversal is recognized in profit or loss.

j. Loan

Loan represents fund received from banks or other parties with the obligation to repay the loan in accordance with the terms of the agreement.

Loan is classified as financial liabilities carried at amortized cost. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of loan are deducted from the loan amount received. See Note 2e for the accounting policy for financial liabilities carried at amortized cost.

k. Lease

The Company has applied SFAS 116. At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

SFAS No. 116 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

k. Sewa (Lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Perusahaan bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

k. Leases (Continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:
 1. The Company has the right to operate the asset;
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the nonlease components. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, the Company has elected not to separate nonlease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Right-of-use asset then depreciated using the straight-line method from the start date to the earlier date between the end of the useful lives of the right-of-use assets or the end of the lease term.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

k. Sewa (Lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa kembali (*sale-and-leaseback*) yang merupakan sewa pembiayaan, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

k. Leases (Continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *The exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and*
- *Penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

Lease payments are allocated to the principal and finance costs. Finance costs are charged to the income statement during the lease period so as to produce a constant periodic interest rate on the balance of the liability for each period.

If the lease transfers the ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Gain or loss on sale-and-leaseback transactions resulting from a finance lease, is deferred and amortized over the lease term.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

k. Sewa (Lanjutan)

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laporan laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar jumlah yang diterima atau piutang atas penyerahan jasa dalam aktivitas normal Perusahaan, setelah dikurangi potongan harga dan diskon dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

k. Leases (Continued)

Lease modification

The Company account for a lease modification as a separate lease if:

- The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Company:

- Remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- Determine the lease term of the modified lease;
- Remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- Decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- Make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

l. Revenue and Expenses Recognition

Revenue is measured at fair value of the consideration received or rendering services in the ordinary course of the Company's activities, net of rebates and discounts and exclude Value Added Tax.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

I. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga penyerahan berdiri sendiri relatif dari setiap jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang tersebut).

Pendapatan dari jasa pengoperasian pertambangan diakui pada sepanjang waktu menggunakan metode *input* dengan berdasarkan pengukuran langsung dari jasa yang sudah diberikan dengan sisa jasa sesuai dengan kontrak.

Pendapatan dari penyerahan jasa lainnya diakui pada waktu tertentu.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Tagihan bruto kepada pemberi kerja" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka".

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

I. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer service that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods).

Revenue from mining operating services is recognized over the time using input method on the basis of direct measurements of the services transferred to date relative to the remaining services promised under the contract.

Revenue from rendering other services were recognized at a point in time.

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Gross amount due from project owner" and contract liabilities are presented under "Unearned revenues".

Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

m. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 ("UU 11/2020"). Sesuai dengan PP 35/2021, Perusahaan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi kewajiban sesuai peraturan tersebut.

Kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- (i) Ketika program amendemen atau kurtailmen terjadi; dan
- (ii) Ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim:

- (i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian kurtailmen tidak rutin; dan
- (ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

n. Penjabaran Mata Uang Asing

Perusahaan menerapkan PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing", yang menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Perusahaan mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

m. Employment Benefit Liabilities

Employment benefit liabilities such as retirement, everance and service payments are calculated based on Government Regulation No. 35 Year 2021 ("PP 35/2021") which is one of the implementing provisions of Job Creation Law No. 11 Year 2020 ("UU 11/2020"). In accordance with PP 35/2021, the Company has further payment obligations if the benefits provided by the existing plan do not adequately cover the obligations under the regulation.

The defined benefit obligation is calculated using the *Projected Unit Credit* method.

Remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- (i) The date of the plan amendment or curtailment; and
- (ii) The date the Company recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation in the interim statement of profit or loss and other comprehensive income:

- (i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements; and
- (ii) Net interest expense or income.

n. Foreign Currency Translation

The Company applied SFAS No. 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency. The Company considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. If indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgments to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

n. Penjabaran Mata Uang Asing (Lanjutan)

Laporan keuangan interim disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan interim, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus/ August 2024</u>	<u>31 Desember/ December</u>			
		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	15.409	15.416	15.731	14.269	1 United States Dollar

o. Pajak Penghasilan

Pajak kini

Perusahaan menerapkan PSAK No. 212, "Pajak Penghasilan". PSAK ini mensyaratkan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan interim, dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan interim.

PSAK No. 212 juga mensyaratkan Perusahaan mencatat tambahan pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan – Neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk periode yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

n. Foreign Currency Translation (Continued)

The interim financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and the Company's presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the middle rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the interim statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect average buying and selling rate of exchange quoted by Bank of Indonesia at the closing of the last banking day of the period. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The exchange rate used to translate foreign currency against the Rupiah is as follows:

o. Income Tax

Current tax

The Company adopted SFAS No. 212 "Income Taxes". This SFAS requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the interim statement of financial position, and transactions and other events of the current period that are recognized in the interim financial statements.

SFAS No. 212 also requires the Company to present additional tax of prior year through a Tax Assessment Letter (SKP), if any, as part of "Income Tax Expense – Net" in the interim statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak kini (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan atau dikreditkan pada operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih oleh Perusahaan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan interim, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak final

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak final dipisahkan menjadi pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim.

Pendapatan jasa konstruksi Perusahaan yang diberikan kepada perusahaan Indonesia dikenakan pajak final dengan tarif 2,65% dan 3% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: Pajak Penghasilan.

p. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Undang-undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 (UU Pengampunan Pajak) telah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku efektif pada 1 Juli 2016. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

o. Income Tax (Continued)

Current tax (Continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged or credited to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

The tax effects of temporary differences and tax loss carryover, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts by the Company.

Amendments to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the interim statement of financial position, except if these are for different legal entities, in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Final tax

Tax expense on revenue subject to final tax is separated into a separate item in the interim statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Company constructions income provided to Indonesian companies is subject to a final tax at rates of 2.65% and 3% under the Taxation Laws of Indonesia.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

p. Tax Amnesty Assets and Liabilities Accounting

Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016 (Tax Amnesty Law) was passed and ratified by the Government of Indonesia which is effective 1 July 2016. Tax Amnesty is a waiver of tax due, administration sanctions, and tax crime sanctions which can be granted by disclose assets and paying redemption money as stipulated in this law.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

p. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (Lanjutan)

Aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Sedangkan liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui pada ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. Perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang relevan.

Perusahaan menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

q. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan interim. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan interim, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

p. Tax Amnesty Assets and Liabilities Accounting (Continued)

Tax amnesty assets are assets resulting from participation in tax amnesty based on Tax Amnesty Approval Letter issued by Minister of Finance as a proved for granting the tax amnesty. While tax amnesty liability is a liability directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The Company recognizes tax amnesty assets and liabilities if the recognition of assets and liabilities are required by the Financial Accounting Standards.

Tax amnesty assets are measured at the value of assets based on the Tax Amnesty Approval Letter. Tax amnesty liabilities measured at the contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets. The difference between the tax amnesty assets and liabilities are recognized in the equity as part of additional paid-in capital. The amount cannot be recognized as a realized profit or loss and reclassified to retained earnings. The Company recognizes the redemption was paid in income in the period Approval Letter submitted.

Subsequent measurement of tax amnesty assets and liabilities refers to the relevant Financial Accounting Standards.

The Company applies the criteria upon derecognition of the respective tax amnesty assets and liabilities in accordance with the provisions of Financial Accounting Standards for each type of asset and the liability.

q. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the interim financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the interim financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

r. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Usaha Perusahaan dikelompokkan menjadi tiga kelompok usaha utama: pertambangan, konstruksi dan lainnya. Informasi keuangan mengenai segmen operasi disajikan pada Catatan 27.

s. Laba Bersih per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 233 mengenai "Laba per Saham", laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

t. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan interim.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan interim bila material.

u. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan interim Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

(1) Estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/ periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

r. Operating Segment

A segment is a distinguishable component of the Perusahaan that is engaged either in providing certain products (business segment) or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those in other segments.

The Company's businesses are grouped into three major operating businesses: mining, construction and others. Financial information on operating segments is presented in Note 27.

s. Earnings per Share

According to SFAS No. 223, "Earnings per Share", basic earnings per share is computed by dividing net income (loss) for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

t. Events after The Reporting Period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the interim financial statements.

Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the interim financial statements when material.

u. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of the Company's interim financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, commitments and contingent liabilities which are reported. Due to inherent uncertainty in the estimates thus can lead to actual results reported in future periods differ from those estimates.

(1) Significant accounting estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/ period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

u. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)

(1) Estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (Lanjutan)

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi umur manfaat aset tetap

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Lihat Catatan 10 untuk nilai tercatat aset tetap.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 17.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

u. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (Continued)

(1) Significant accounting estimates and assumptions (Continued)

Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes reflected in the assumptions as they occur.

Estimated useful lives of fixed assets

The Company reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

Refer to Note 10 for the carrying value of fixed assets.

Employment benefit liabilities

The present value of employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employment benefit liabilities.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions of employment benefit liabilities are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 17.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan

31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

As at 31 August 2024 and

31 December 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

u. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)

(1) Estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (Lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perusahaan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tersebut.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

u. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (Continued)

(1) Significant accounting estimates and assumptions (Continued)

Fair values of financial assets and liabilities

In determining the fair value of financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2e. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Income tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 16.

**PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan

31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As at 31 August 2024 and

31 December 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**u. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi
yang Signifikan (Lanjutan)**

**(1) Estimasi dan asumsi akuntansi yang
signifikan (Lanjutan)**

Penurunan nilai atas piutang

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Perusahaan menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Perusahaan juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)**

**u. Significant Accounting Judgments, Estimates and
Assumptions (Continued)**

**(1) Significant accounting estimates and
assumptions (Continued)**

Impairment loss on receivables

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Company uses judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Company's relationship with the customers and customers' credits status and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Company's receivables to amounts that it expects to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Company also recognizes a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

The Company applies simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all account receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgment in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

u. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)

(2) Pertimbangan akuntansi yang signifikan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan interim:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa selama jangka waktu sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Penentuan jangka waktu sewa dan suku bunga pinjaman inkremental tersebut seringkali melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak sewa) hanya dimasukkan dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan), dimana penentuan jangka waktu sewa yang cukup pasti membutuhkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

u. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (Continued)

(2) Significant accounting judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the interim financial statements:

Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and expenses.

Leases

Determination whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments during the lease term, discounted using the Company's incremental borrowing rate. Determination of the lease term and the incremental borrowing rates often involves significant estimates and judgments.

In determining the lease term, the Company considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options of lease contract) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated), whereby the determination of reasonably certain lease term requires significant estimation and judgment.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)

u. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan (Lanjutan)

(2) Pertimbangan akuntansi yang signifikan
(Lanjutan)

Sewa (Lanjutan)

Dalam menentukan suku bunga pinjaman Perusahaan inkremental, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi dan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimulai, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan kategori atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Penentuan pemenuhan kewajiban pelaksanaan

Perusahaan menyimpulkan bahwa pendapatan jasa diakui sepanjang waktu karena pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Perusahaan. Fakta bahwa entitas lain tidak perlu mengulang kembali jasa yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan sampai saat ini.

Perusahaan menentukan bahwa metode *input* adalah metode yang paling tepat untuk mengukur kemajuan jasa yang telah dilaksanakan. Perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan pengukuran langsung atas jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai saat ini secara relatif terhadap sisa jasa yang dijanjikan dalam kontrak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(Continued)

u. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions (Continued)

(2) Significant accounting judgments (Continued)

Leases (Continued)

In determining the Company's incremental borrowing rate, there are a number of factors to consider, many of which need estimate and judgment in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. The Company considers the following main factors: the Company corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the category of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2e.

Satisfaction of performance obligation

The Company concluded that revenue from services is to be recognized over the time because the customer simultaneously receives and consume the benefits provided by the Company. The fact that another entity would not need to reperform the service that the Company has provided to date.

The Company determined that the input method is the appropriate method in measuring progress of the service provided. The Company recognized revenue on the basis of direct measurements of the services transferred to date relative to the remaining services promised under the contract.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN BANK

3. CASH ON HAND AND IN BANKS

	<u>31 Agustus/ August 2024</u>	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kas – Rupiah	<u>156</u>	<u>146</u>	<u>83</u>	<u>208</u>	Cash on hand – Rupiah
Bank Rupiah					Cash in banks Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	109.228	86.278	1.352	3.498	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	51.442	8.602	2	1	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	602	2.559	12	122	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	372	263	2	2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	254	340	4	102	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Manado	26	27	-	-	PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Manado
PT Bank Sulutgo	11	13	11	10	PT Bank Sulutgo
PT CIMB Niaga Tbk	1	1	2	2	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Perkreditan Rakyat Citra Dumoga	1	1	-	1	PT Bank Perkreditan Rakyat Citra Dumoga
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk	-	-	-	3	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	-	-	1	PT Bank KB Bukopin Tbk
Sub-jumlah	<u>161.937</u>	<u>98.084</u>	<u>1.385</u>	<u>3.742</u>	Sub-total
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank DBS Indonesia	13	13	887	849	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	-	8	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sub-jumlah	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>887</u>	<u>857</u>	Sub-total
Jumlah bank	<u>161.950</u>	<u>98.097</u>	<u>2.272</u>	<u>4.599</u>	Total cash in banks
Jumlah	<u>162.106</u>	<u>98.243</u>	<u>2.355</u>	<u>4.807</u>	Total

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kas dan bank dalam mata uang asing masing-masing sebesar USD 817,51, USD 876,64, USD 56.395,16 dan USD 53.942 atau setara dengan Rp 13, Rp 13, Rp 887 dan Rp 857.

As at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021, cash on hand and in banks denominated in foreign currency were amounting to USD 817.51, USD 876.64, USD 56,395.16 and USD 53,942 or equivalent to Rp 13, Rp 13, Rp 887 and Rp 857, respectively.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan tidak memiliki kas dan bank yang ditempatkan pada pihak berelasi.

As at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021, the Company had no cash on hand and in banks placed at any related parties.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA – BERSIH

Akun ini merupakan tagihan kepada pelanggan
sehubungan dengan kegiatan pertambangan dan
konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
PT Weda Bay Nickel	169.776	-	42.387	3.906
PT Hengjaya Mineralindo	58.328	122.248	108.953	27.039
PT Halmahera Sukses Mineral	-	1.108	1.108	1.108
PT Cahaya Pengajaran Abadi	-	20	2	-
PT Wargi Santosa	-	6	-	-
PT Pembangunan Perumahan	-	-	-	1.450
PT Samudra Mulia Abadi	-	-	-	284
PT Hiliconjaya Sakti	-	-	-	144
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5)	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	228.106	123.384	152.450	33.931
Dikurangi:				
Cadangan kerugian penurunan nilai	(<u>900</u>)	(<u>1.108</u>)	(<u>55</u>)	<u>-</u>
Bersih	<u>227.206</u>	<u>122.276</u>	<u>152.395</u>	<u>33.931</u>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha
adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Saldo awal	1.108	55	-	-
Penambahan tahun berjalan	900	1.053	55	-
Penghapusan tahun berjalan	(<u>1.108</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u>900</u>	<u>1.108</u>	<u>55</u>	<u>-</u>

4. ACCOUNT RECEIVABLES – THIRD PARTIES – NET

*This account represents the amount due from customers
with respect to activities of mining and construction with
details as follows:*

PT Weda Bay Nickel
PT Hengjaya Mineralindo
PT Halmahera Sukses Mineral
PT Cahaya Pengajaran Abadi
PT Wargi Santosa
PT Pembangunan Perumahan
PT Samudra Mulia Abadi
PT Hiliconjaya Sakti

Others (each below Rp 5)

Sub-total

Less:

Allowance for impairment losses

Net

*The movement in the allowance for impairment losses of
account receivables is as follows:*

Beginning balance
Addition during the year
Write-off during the year

Ending balance

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA – BERSIH
(Lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	152.860	97.878	102.925	10.992
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				
1 – 30 hari	73.509	24.398	48.337	20.351
31 – 60 hari	1.735	-	-	-
61 – 90 hari	-	-	-	108
Lebih dari 90 hari	2	1.108	1.188	2.480
Sub-jumlah	228.106	123.384	152.450	33.931
Dikurangi:				
Cadangan kerugian penurunan nilai	(900)	(1.108)	(55)	-
Bersih	227.206	122.276	152.395	33.931

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 11).

Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha.

4. ACCOUNT RECEIVABLES – THIRD PARTIES – NET
(Continued)

The aging analysis of account receivables are as follows:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Neither past due nor impaired				
Past due but not impaired:				
1 – 30 days				
31 – 60 days				
61 – 90 days				
More than 90 days				
Sub-total				
Less:				
Allowance for impairment losses				
Net	227.206	122.276	152.395	33.931

As at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021, account receivables were pledged as collateral for bank loans (Note 11).

As at 31 August 2024, 31 December 2023 and 2022, the management of the Company believes that the allowance for impairment losses of account receivables was sufficient to cover possible losses from the uncollectible receivables.

As at 31 December 2021, the management of the Company believes that these account receivables will be fully collected and therefore an allowance for impairment losses of account receivables was not considered necessary.

5. PIUTANG LAIN-LAIN – BERSIH

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Pihak ketiga				
CV Bajasakti Trans Perkasa	130	-	-	-
Karyawan	63	100	113	114
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 50)	279	246	444	725
Sub-jumlah	472	346	557	839
Pihak berelasi (Catatan 25a)	18	43.417	54.389	50.322
Jumlah	490	43.763	54.946	51.161
Dikurangi:				
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(42.792)	(32.168)	(21.545)
Bersih	490	971	22.778	29.616

5. OTHER RECEIVABLES – NET

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Third parties				
CV Bajasakti Trans Perkasa				
Employees				
Others (each below Rp 50)				
Sub-total				
Related parties (Note 25a)	18	43.417	54.389	50.322
Total	490	43.763	54.946	51.161
Less:				
Allowance for impairment losses				
Net	490	971	22.778	29.616

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG LAIN-LAIN – BERSIH (Lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Saldo awal	42.792	32.168	21.545	10.921
Penambahan tahun berjalan	-	10.624	10.623	10.624
Penghapusan tahun berjalan	(42.792)	-	-	-
Saldo akhir	-	42.792	32.168	21.545

Analisis umur piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	400	871	12.154	5.871
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				
1 – 30 hari	-	-	-	-
31 – 60 hari	13	-	-	-
61 – 90 hari	7	100	-	-
Lebih dari 90 hari	70	42.792	42.792	45.290
Sub-jumlah	490	43.763	54.946	51.161
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(42.792)	(32.168)	(21.545)
Bersih	490	971	22.778	29.616

Piutang lain-lain tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 360 hari.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang lain-lain dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang lain-lain telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

5. OTHER RECEIVABLES – NET (Continued)

The movement in the allowance for impairment losses of other receivables is as follows:

Beginning balance
Addition during the year
Write-off during the year
Ending balance

The aging analysis of other receivables are as follows:

Neither past due nor impaired
Past due but not impaired:
 1 – 30 days
 31 – 60 days
 61 – 90 days
 More than 90 days
Sub-total
Less:
Allowance for impairment losses
Net

Other receivables are unsecured, non-interest bearing and generally subject up to 360 days term of payment.

As at 31 August 2024, the management of the Company believes that these other receivables will be fully collected and therefore an allowance for impairment losses of other receivables was not considered necessary.

As at 31 December 2023, 2022 and 2021, the management of the Company believes that the allowance for impairment losses of other receivables was sufficient to cover possible losses from the uncollectible receivables.

6. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

Akun ini merupakan pendapatan dari jasa penambangan dan konstruksi yang belum diterbitkan tagihannya. Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja masing-masing sebesar Rp 287.650, Rp 323.407, Rp 140.732 dan Rp 108.604.

6. GROSS AMOUNT DUE FROM PROJECT OWNER

This account represents the revenue from mining and construction services that have not been invoiced. As at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021, gross amount due from project owner were amounting to Rp 287,650, Rp 323,407, Rp 140,732 and Rp 108,604, respectively.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Suku cadang	24.350	21.120	15.768	23.717	Spare parts
Perlengkapan proyek	15.518	12.750	22.031	27.348	Project equipments
Jumlah	39.868	33.870	37.799	51.065	Total
Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, persediaan belum diasuransikan.					
As at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021, inventories had not yet been covered by insurance.					
Persediaan sebesar Rp 1.000 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 11).					
Inventories amounting to Rp 1,000 were pledged as collateral for bank loans (Note 11).					
Pada tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan atau dijual, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.					
As at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021, the management of the Company believes that the inventories can be either used or sold, and therefore an allowance for impairment losses was not considered necessary.					

8. UANG MUKA

8. ADVANCES

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Uang muka sewa	22.483	-	-	-	Advance for leases
Uang muka pembelian aset tetap	21.070	-	-	-	Advance for purchase of fixed assets
Uang muka operasional	6.447	1.451	971	4.580	Advance for operations
Biaya emisi saham	880	-	-	-	Share issuance cost
Jumlah	50.880	1.451	971	4.580	Total

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

9. PREPAYMENTS

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Sewa kendaraan dan bangunan	17.186	23.242	11.601	7.557	Vehicles and building rent
Asuransi	3.658	3.788	1.909	1.638	Insurance
Lain-lain	470	-	67	-	Others
Jumlah	21.314	27.030	13.577	9.195	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP – BERSIH

10. FIXED ASSETS – NET

31 Agustus 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	31 August 2024
Biaya perolehan Kepemilikan langsung						At cost Direct ownership
Bangunan	1.891	-	-	-	1.891	Buildings
Alat berat dan mesin	796.813	52.019 (	29.415)	-	819.417	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	9.983	-	-	-	9.983	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	7.804	1.504	-	-	9.308	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	816.491	53.523 (	29.415)	-	840.599	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	11.474	329.084	-	-	340.558	Heavy equipment and machineries
Aset dalam pembangunan	123	22.331	-	-	22.454	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	828.088	404.938 (	29.415)	-	1.203.611	Total cost
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung						Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan	-	126	-	-	126	Buildings
Alat berat dan mesin	415.436	90.646 (	29.204)	-	476.878	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	9.969	11	-	-	9.980	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	4.548	701	-	-	5.249	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	429.953	91.484 (	29.204)	-	492.233	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	241	36.500	-	-	36.741	Heavy equipment and machineries
Jumlah akumulasi penyusutan	430.194	127.984 (	29.204)	-	528.974	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	397.894				674.637	Carrying amount

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

10. **ASET TETAP – BERSIH** (Lanjutan)

10. **FIXED ASSETS – NET** (Continued)

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2023
Biaya perolehan Kepemilikan langsung						At cost Direct ownership
Bangunan	652	-	(652)	1.891	1.891	Buildings
Alat berat dan mesin	383.830	227.720	(108.572)	293.835	796.813	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	15.213	-	(5.230)	-	9.983	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	6.519	1.285	-	-	7.804	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	406.214	229.005	(114.454)	295.726	816.491	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	294.775	11.474	(940)	(293.835)	11.474	Heavy equipment and machineries
Aset dalam pembangunan	27.018	2.044	(27.048)	(1.891)	123	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	728.007	242.523	(142.442)	-	828.088	Total cost
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung						Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan	353	65	(418)	-	-	Buildings
Alat berat dan mesin	264.248	84.812	(102.916)	169.292	415.436	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	14.334	826	(5.191)	-	9.969	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	3.491	1.057	-	-	4.548	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	282.426	86.760	(108.525)	169.292	429.953	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	150.343	20.130	(940)	(169.292)	241	Heavy equipment and machineries
Jumlah akumulasi penyusutan	432.769	106.890	(109.465)	-	430.194	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	295.238				397.894	Carrying amount

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS – NET (Continued)

<u>31 Desember 2022</u>	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Addition</u>	<u>Pengurangan/ Deduction</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	<u>31 December 2022</u>
Biaya perolehan Kepemilikan langsung						At cost Direct ownership
Bangunan	652	-	-	-	652	Buildings
Alat berat dan mesin	279.992	16.028 (	450)	88.260	383.830	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	8.770	-	-	6.443	15.213	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	4.270	2.249	-	-	6.519	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	293.684	18.277 (	450)	94.703	406.214	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	383.035	-	-	(88.260)	294.775	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	6.443	-	-	(6.443)	-	Vehicles
Sub-jumlah	389.478	-	-	(94.703)	294.775	Sub-total
Aset dalam pembangunan	20.918	6.100	-	-	27.018	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	704.080	24.377 (	450)	-	728.007	Total cost
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung						Accumulated depreciation Direct ownership
Bangunan	265	88	-	-	353	Buildings
Alat berat dan mesin	149.185	50.661 (	217)	64.619	264.248	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	8.314	861	-	5.159	14.334	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	2.672	819	-	-	3.491	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	160.436	52.429 (	217)	69.778	282.426	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	161.922	53.040	-	(64.619)	150.343	Heavy equipment machineries
Kendaraan	3.900	1.259	-	(5.159)	-	Vehicles
Sub-jumlah	165.822	54.299	-	(69.778)	150.343	Sub-total
Jumlah akumulasi penyusutan	326.258	106.728 (	217)	-	432.769	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	377.822				295.238	Carrying amount

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS – NET (Continued)

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2021
Biaya perolehan						At cost
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	652	-	-	-	652	Buildings
Alat berat dan mesin	184.469	12.252	-	83.271	279.992	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	6.842	-	-	1.928	8.770	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	3.253	1.017	-	-	4.270	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	195.216	13.269	-	85.199	293.684	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	414.168	52.138	-	(83.271)	383.035	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	8.371	-	-	(1.928)	6.443	Vehicles
Sub-jumlah	422.539	52.138	-	(85.199)	389.478	Sub-total
Aset dalam pembangunan	10.591	10.327	-	-	20.918	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	628.346	75.734	-	-	704.080	Total cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	200	65	-	-	265	Buildings
Alat berat dan mesin	84.124	65.061	-	-	149.185	Heavy equipment and machineries
Kendaraan	6.061	2.253	-	-	8.314	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	1.747	925	-	-	2.672	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	92.132	68.304	-	-	160.436	Sub-total
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Alat berat dan mesin	133.418	28.504	-	-	161.922	Heavy equipment machineries
Kendaraan	3.322	578	-	-	3.900	Vehicles
Sub-jumlah	136.740	29.082	-	-	165.822	Sub-total
Jumlah akumulasi penyusutan	228.872	97.386	-	-	326.258	Total accumulated depreciation
Jumlah tercatat	399.474				377.822	Carrying amount

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses of fixed assets were allocated to the followings:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ Eight-month period ended 31 August		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December			
	2024	2023 (tidak diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
Beban pokok pendapatan (Catatan 22)	126.858	62.723	103.541	90.280	87.558	Cost of revenues (Note 22)
Beban usaha (Catatan 23)	1.126	2.955	3.349	16.448	9.828	Operating expenses (Note 23)
Jumlah	127.984	65.678	106.890	106.728	97.386	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Pengurangan aset tetap untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 mencakup dari penjualan aset tetap dan penghapusan dengan rincian kerugian yang diperoleh sebagai berikut:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ Eight-month period ended 31 August 2023 (tidak diaudit/ Unaudited)		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended 31 December			
	2024	2023	2022	2021		
Hasil penjualan	5.032	15.813	22.961	115	-	Proceed
Jumlah tercatat	(211)	(28.913)	(32.977)	(233)	-	Carrying amount
Keuntungan (kerugian) atas penjualan dan penghapusan aset tetap – bersih	4.821	(13.100)	(10.016)	(118)	-	Gain (loss) on sale and disposal of fixed assets – net

Pada tanggal 31 Agustus 2024, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kerusakan dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dari PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana dan PT Zurich Asuransi Indonesia, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan gabungan sekitar (31 Agustus 2024: Rp 857.169,31 Desember 2023: Rp 161.370, 2022: Rp 38.434 dan 2021: Rp 3.885), yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

As at 31 August 2024, fixed asset were covered by damage and other risks under policy package PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana and PT Zurich Asuransi Indonesia, third parties, with combined coverage amounting to approximately (31 August 2024: Rp 857,169, 31 December 2023: Rp 161,370, 2022: Rp 38,434 and 2021: Rp 3,885), which in the management's opinion, was sufficient to cover possible losses that may arise from such risks.

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, beberapa aset tetap milik Perusahaan digunakan sebagai jaminan pinjaman bank (Catatan 11).

As at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, certain of the Company's fixed assets were pledged as collateral for bank loans (Note 11).

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, beberapa alat berat dan mesin milik Perusahaan digunakan sebagai jaminan liabilitas sewa (Catatan 15b).

As at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, certain of the Company's heavy equipment and machineries were pledged as collateral for lease liabilities (Note 15b).

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan. Beberapa dari aset tersebut sudah disusutkan penuh.

The entire fixed assets as of reporting date are fully used to support the Company's operational activities. Some of those assets are fully depreciated.

Pada tanggal 31 Agustus 2024 and 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, rincian persentase penyelesaian dan estimasi waktu penyelesaian untuk aset tetap dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

As at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the details of percentage of completion and estimated completion dates of construction in progress are as follows:

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi waktu penyelesaian/ Estimated time of completion	
31 Agustus 2024				31 August 2024
Bangunan	95%	22.454	31 Oktober 2024	Buildings

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 and 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, rincian persentase penyelesaian dan estimasi waktu penyelesaian untuk aset tetap dalam pembangunan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS – NET (Continued)

As at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the details of percentage of completion and estimated completion dates of construction in progress are as follows: (Continued)

31 Desember 2023	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi waktu penyelesaian/ Estimated time of completion	31 Desember 2023
Bangunan	10%	123	30 Juni 2024	Buildings
31 Desember 2022	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi waktu penyelesaian/ Estimated time of completion	31 Desember 2022
Bangunan	95%	27.018	31 Desember 2023	Buildings
31 Desember 2021	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Estimasi waktu penyelesaian/ Estimated time of completion	31 Desember 2021
Bangunan	80%	20.918	31 Desember 2023	Buildings

Nilai wajar dari aset tetap pada tanggal 31 Agustus 2024, ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid dan Rekan, penilai independen, yang ditanda tangani oleh Hamid Yusuf, MAPPI (Cert.), FRICS, sesuai laporannya yang bertanggal 15 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 577.503. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan harga pasar.

The fair value of fixed assets as of 31 August 2024, was determined based on valuation of Public Appraiser Firm (KJPP) Rengganis, Hamid and Partners, an independent appraiser, signed by Hamid Yusuf, MAPPI (Cert.), FRICS, according to their report dated 15 October 2024 was amounting to Rp 577,503. The valuation was carried out using market value approach method.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.

The management of the Company believes that there was no condition nor event that indicates impairment in the carrying amount of its fixed assets, and therefore an allowance for impairment losses of fixed assets was not considered necessary.

11. PINJAMAN BANK

11. BANK LOANS

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Pinjaman bank jangka pendek Rupiah					Short-term bank loan Rupiah
PT Bank DBS Indonesia Kredit modal kerja	48.807	40.837	110.907	54.909	PT Bank DBS Indonesia Working capital credit
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kredit modal kerja	1.095	-	927	408	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Working capital credit
Jumlah	49.902	40.837	111.834	55.317	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

11. BANK LOANS (Continued)

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ 2023	December 2022	2021	
Pinjaman bank jangka panjang Rupiah					Long-term bank loan Rupiah
PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Kredit modal kerja	399	558	750	-	PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Working capital credit
PT Bank Sulutgo Kredit modal kerja	-	44.821	61.909	77.072	PT Bank Sulutgo Working capital credit
Sub-jumlah Rupiah	399	45.379	62.659	77.072	Sub-total Rupiah
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank DBS Indonesia Term loan facility	118.243	135.666	29.768	58.638	PT Bank DBS Indonesia Term loan facility
Jumlah pinjaman bank jangka panjang	118.642	181.045	92.427	135.710	Total long-term bank loan
Dikurangi: bagian jangka pendek (55.274) (67.941) (40.165) (45.284)					Less: current portion
Bagian jangka panjang	63.368	113.104	52.262	90.426	Long-term portion

PT Bank Sulutgo (BSG)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 21 Agustus 2017, Perusahaan dan BSG menandatangani fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 95.000. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah 25 (dua puluh lima) bulan dan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun.

Perjanjian pinjaman bank tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan, terakhir pada tanggal 26 Februari 2021, dimana Perusahaan dan BSG menyetujui perubahan jangka waktu fasilitas tersebut selama 60 (enam puluh) bulan.

Jaminan atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah seluas 179.998 m² di Mautari, kota Bitung, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1232, 138, 178, 1321 atas nama Helly Sandra Debora Tangkudung, kepemilikan SHM No. 243 atas Ferry Jubintoro dan kepemilikan SHM No. 234 atas Henry Lenny Nelly Tangkudung, pihak ketiga.
2. Tanah seluas 13.080 m² di Desa Paniki Atas, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 1463 atas nama Tommy Lasut, pihak ketiga dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.

PT Bank Sulutgo (BSG)

Based on Credit Agreement No. 29 dated 21 August 2017, the Company and BSG entered into a working capital credit facility with maximum credit limit of Rp 95,000. The term of the facility was 25 (twenty five) months and bears interest of 12% per annum.

This bank loan agreement was amended and extended several times, most recently on 26 February 2021, whereby the Company and BSG agreed to extend the term of the facility for 60 (sixty) months.

These loans are secured by as follows:

1. Plot of land with area of 179,998 m² located at Mautari, Bitung City, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 1232, 138, 178, 1321 on behalf of Helly Sandra Debora Tangkudung, Ownership Rights Certificate No. 243 on behalf of Ferry Jubintoro and Ownership Rights Certificate No. 234 on behalf of Henry Lenny Nelly Tangkudung, third parties.
2. Plot of land with area of 13,080 m² located at Paniki Atas Village, North Minahasa, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 1463 on behalf of Tommy Lasut, a third party and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

11. **PINJAMAN BANK** (Lanjutan)

PT Bank Sulutgo (BSG) (Lanjutan)

Jaminan atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

3. Tanah seluas 22.930 m² di Desa Paniki Atas, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 350 atas nama Tommy Lasut, pihak ketiga dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
4. Tanah seluas 16.240 m² di Desa Maumbi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 435 atas nama Olivia Elisabeth Lasut dan Arabella Engelita Sumendap, anggota keluarga dari manajemen kunci.
5. 5 (lima) unit *Dump Truck* Hino senilai Rp 2.896.
6. 1 (satu) unit *Vibro Bomag* senilai Rp 1.000.
7. 1 (satu) unit *bulldozer* Komatsu D85E-SS-ZA senilai Rp 1.898.
8. Perjanjian kontrak No. 158/STMOPS/KK/T099/V/20119 antara PT Hengjaya Mineralindo dan Perusahaan atas jasa pertambangan.
9. *Mining development and Operation Contract* No. WBN K.19012.
10. 7 (tujuh) unit *Excavator* Volvo EC350 senilai Rp 8.600.
11. 4 (empat) unit *Articulated Dump Truck* Volvo A40F senilai Rp 16.500.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perusahaan, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, yang pada umumnya meliputi:

- Perubahan anggaran dasar Perusahaan, struktur modal dan susunan pemegang saham.
- Menjual atau menjaminkan harta Perusahaan kepada pihak lain.
- Bertindak sebagai penjamin.
- Pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, pembubaran, penggabungan, pengambilalihan usaha, pemisahan dan peleburan usaha.
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/ atau kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- Melunasi/ membayar pokok dan/ atau biaya bunga dan/ atau biaya lainnya atas pinjaman/ kredit/ utang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui dalam perjanjian kredit.

Pada bulan Agustus 2024, Perusahaan telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman BSG.

11. **BANK LOANS** (Continued)

PT Bank Sulutgo (BSG) (Continued)

These loans are secured by as follows: (Continued)

3. Plot of land with area of 22,930 m² located at Paniki Atas Village, North Minahasa, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 350 on behalf of Tommy Lasut, a third party and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder.
4. Plot of land with area of 16,240 m² located at Maumbi Village, North Minahasa, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 435 on behalf of Olivia Elisabeth Lasut dan Arabella Engelita Sumendap, a family member of key management.
5. 5 (five) units Hino Dump Trucks amounting to Rp 2,896.
6. 1 (one) unit Vibro Bomag amounting to Rp 1,000.
7. 1 (one) unit bulldozer Komatsu D85E-SS-ZA amounting to Rp 1,898.
8. Contract agreement No. 158/STMOPS/KK/T099/V/20119 between PT Hengjaya Mineralindo and the Company relating to mining services.
9. Mining Development and Operation Contract No. WBN K.19012.
10. 7 (seven) units Excavator Volvo EC350 amounting to Rp 8,600.
11. 4 (four) units Articulated Dump Truck Volvo A40F amounting to Rp 16,500.

On loans received by the Company, the creditor generally entails restrictive covenants and certain obligations that should be fulfilled by the Company, which generally include the followings:

- To amending the Company's articles of association, capital structure and composition of shareholders.
- Selling or pledging the Company's assets to other parties.
- Committing as a guarantor.
- Filing for bankruptcy, postponement of the obligation of the debt repayment, liquidation, consolidation, business acquisition, spin-off and merger.
- Entering into unusual agreements and transactions.
- Submitting or transferring the entire or part of the rights and/ or obligations arising under a credit agreement and/ or guarantee document to another party.
- Repaying/ paying principal and/ or interest expense and/ or other expenses on loan/ credit/ debt to other parties beyond parties that had been approved in the credit agreement.

In August 2024, the Company had fully repaid the BSG loan facility.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

11. **PINJAMAN BANK** (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 23 Juli 2019 dari Paul Tarigan, S.H., Notaris di Manado, Perusahaan dan BRI menandatangani fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 1.000. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah 12 (dua belas) bulan dan dikenakan bunga sebesar 11,25% per tahun.

Perjanjian pinjaman bank tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan, terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. 03 pada tanggal 2 Juli 2024, dimana Perusahaan dan BRI menyetujui peningkatan maksimum kredit menjadi sebesar Rp 5.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2025 dan dikenakan bunga 10,25% per tahun.

Fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan persediaan suku cadang United Tractor senilai Rp 1.000 (Catatan 7).

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perusahaan, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, yang pada umumnya meliputi:

- Melunasi utang kepada pemegang saham
- Memberikan piutang kepada pemegang saham
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working Capital (NWC)* masih positif
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit

PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera (BPR KMCS)

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 001/KMC/SPK/11/2022/001200013 tanggal 30 November 2022, Perusahaan dan BPR KMCS menyetujui fasilitas KMK dengan batas maksimum sebesar Rp 750. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dan dikenakan bunga sebesar 8,855% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan 1 (satu) unit excavator Hitachi senilai Rp 750.

11. **BANK LOANS** (Continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Based on Notarial Deed No. 41 dated on 23 July 2019 of Paul Tarigan, S.H., Notary in Manado, the Company and BRI entered into a working capital credit facility with maximum credit limit of Rp 1,000. The term of the facility was 12 (twelve) months and bears interest of 11.25% per annum.

This bank loan agreement was amended and extended several times, most recently based on bank loan agreement No. 03 dated 2 July 2024, whereby the Company and BRI agreed to increase the maximum credit to Rp 5,000. The loan will be due for repayment on 2 July 2025, and it bears interest at 10.25% per annum.

The facility above are secured by United Tractor sparepart inventories amounting to Rp 1,000 (Note 7).

On loans received by the Company, the creditor generally entails restrictive covenants and certain obligations that should be fulfilled by the Company, which generally include the followings:

- To pay off debts to shareholders
- To give receivables to shareholders
- Repayment interest loan to shareholders
- Carrying share participation, except for existing ones as long as cash flow is not disrupted and net working capital (NWC) is still positive
- Filing for bankruptcy

PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera (BPR KMCS)

Based on Credit letter No. 001/KMC/SPK/11/2022/001200013 dated 30 November 2022, the Company and BPR KMCS agreed working capital credit facility with maximum credit limit of Rp 750. The term of the facility was 36 (thirty six) months and bears interest 8.855% per annum.

These loan facilities are secured by 1 (one) unit excavator Hitachi amounting to Rp 750.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 25 Februari 2020 dari Threesje Sembung, S.H., M.H., Notaris di Manado, Perusahaan dan DBS menyetujui fasilitas pinjaman sebagai berikut:

Fasilitas kredit/ Facility credit	Batas maksimum kredit (Angka penuh)/ Maximum credit limit (Full amount)	Bunga per tahun/ Interest per annum	Jatuh tempo/ Due date
<i>Term loan facility 1</i>	USD 4.000.000	6%	36 bulan/ months
<i>Term loan facility 2</i>	USD 3.500.000	6%	36 bulan/ months

Berdasarkan Akta Notaris No. 56 tanggal 9 Juni 2023, dari Dr. Satria Amiputra A., S.E. Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan DBS menyetujui perubahan dalam perjanjian pinjaman sebagai berikut:

Fasilitas kredit/ Facility credit	Batas maksimum kredit (Angka penuh)/ Maximum credit limit (Full amount)	Bunga per tahun/ Interest per annum	Jatuh tempo/ Due date
<i>Account receivable purchase</i>	Rp 140.000.000.000	11,5%	12 bulan/ months
<i>Term loan facility 1</i>	USD 393.000	6%	36 bulan/ months
<i>Term loan facility 2</i>	USD 803.000	6%	36 bulan/ months
<i>Term loan facility 3</i>	USD 9.500.000	13%	40 bulan/ months

Fasilitas tersebut digunakan untuk modal kerja, pembiayaan pembangunan fasilitas penambangan dan pembelian mesin.

Jaminan atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah seluas 2.700 m² di Jl. Konsolidasi, Paniki Bawah, Manado dengan rincian kepemilikan SHM No. 1990, 1991 dan 1992 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
2. Tanah seluas 53.665 m² di kelurahan Sukur, kecamatan Airmadidi, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 289 dan 290 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
3. Tanah seluas 574.331 m² di Desa Batu, kecamatan Likupang, Minaha Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 7, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 38, 43, 44, 45, 52 dan 6/werot atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, Sammy Rawung Sumendap, Vonny Tangkudung, Poppy Sumendap, anggota keluarga dari manajemen kunci.

11. BANK LOANS (Continued)

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

Based on Notarial Deed No. 3 dated 25 February 2020 of Threesje Sembung, S.H., M.H., Notary in Manado, the Company and DBS entered into a Credit Agreement, which consist of the followings:

Based on Notarial Deed No. 56 dated 9 June 2023 of Dr. Satria Amiputra A., S.E. Ak., S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company and DBS agreed to amendment the loan agreement as the followings:

These facilities were intended for working capital, financing the construction of mining facilities and purchase machineries.

The loans are secured by as follows:

1. Plot of land with area of 2,700 m² located at Jl. Konsolidasi, Paniki Bawah, Manado with Ownership Rights Certificate No. 1990, 1991 and 1992 on behalf of Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder.
2. Plot of land with area of 53,665 m² located at sub-district Sukur, district Airmadidi, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 289 and 290 on behalf of Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder.
3. Plot of land with area of 574,331 m² located at Batu Village, district Likupang, North Minahasa with Ownership Rights Certificate No. 7, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 38, 43, 44, 45, 52 and 6/werot on behalf of Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder, Sammy Rawung Sumendap, Vonny Tangkudung, Poppy Sumendap, family member of key management.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

11. **PINJAMAN BANK** (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (Lanjutan)

Jaminan atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

4. Tanah dan bangunan seluas 9.483 m² di kelurahan Paal Dua, kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 2354, 2357 dan 2356 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
5. Tanah dan bangunan seluas 457 m² di kelurahan Paal Dua, kecamatan Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 2355 atas nama Sammy Rawung Sumendap, anggota keluarga dari manajemen kunci.
6. Tanah dan bangunan seluas 300 m² di Jl. Pingkan Matindas No. 130, kelurahan Dendengan Dalam, kecamatan Tika, Manado, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 1242 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
7. Tanah dan bangunan seluas 3.440 m² di Jl. Lingkungan, kecamatan Maumbi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dengan rincian kepemilikan SHM No. 838 atas nama Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham.
8. Piutang usaha senilai Rp 140.000.

Perusahaan harus menjaga kondisi keuangan sebagai berikut sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian fasilitas pinjaman:

- *EBITDA / Interest expense* + CPLTD minimal 1,2x.
- *Total liability / Total net worth* maksimal 4x.
- *Total aset bersih* tidak boleh turun lebih dari 10% pada setiap tahunnya.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perusahaan, umumnya kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, yang pada umumnya meliputi:

- Perubahan anggaran dasar Perusahaan, struktur modal dan susunan pemegang saham.
- Menjual atau menjaminkan harta Perusahaan kepada pihak lain.
- Bertindak sebagai penjamin.
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/ atau kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- Tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, Perusahaan tidak akan melakukan mengumumkan dan membagikan dividen saham debitor.

11. **BANK LOANS** (Continued)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (Continued)

The loans are secured by as follows: (Continued)

4. Plot of land and buildings with area of 9,483 m² located at sub-district Paal Dua, district Paal Dua, Manado, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 2354, 2357 and 2356 on behalf of Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder.
5. Plot of land and buildings with area of 457 m² located at sub-district Paal Dua, district Paal Dua, Manado, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 2355 on behalf of Sammy Rawung Sumendap, family member of key management.
6. Plot of land and buildings with area of 300 m² located at Jl. Pingkan Matindas No. 130, sub-district Dendengan Dalam, district Tika, Manado, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 1242 on behalf of Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder.
7. Plot of land and buildings with area of 3,440 m² located at Jl. Lingkungan, district Maumbi, North Minahasa, North Sulawesi with Ownership Rights Certificate No. 838 on behalf of Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder.
8. Account receivables worth Rp 140,000.

The Company shall maintain the following financial condition as defined in the credit facility agreement:

- *EBITDA / Interest expense* + CPLTD minimum 1,2x.
- *Total liability / Total net worth* maximum 4x.
- *Net worth* shall not decrease more than 10% from year to year.

On loans received by the Company, the creditor generally entails restrictive covenants and certain obligations that should be fulfilled by the Company, which generally include the followings:

- To amending the Company's articles of association, capital structure and composition of shareholders.
- Selling or pledging the Company's assets to other parties.
- Committing as a guarantor.
- Submitting or transferring the entire or part of the rights and/ or obligations arising under a credit agreement and/ or guarantee document to another party.
- Without prior written approval from the bank, the Company is not allowed to announce and distribute the stock dividend of the debtor.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (Lanjutan)

Pada tanggal 20 Februari 2024, Perusahaan menerima surat pembebasan No. 0040/II/DBSI/IBG-JKT/2024 dari DBS terkait perubahan anggaran dasar Perusahaan, pembagian dividen dan perubahan struktur pemegang saham.

11. BANK LOANS (Continued)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (Continued)

On 20 February 2024, the Company received a letter of waiver No. 0040/II/DBSI/IBG-JKT/2024 from DBS regarding change of the Company's articles of association, dividend payment and change of the Company's shareholder structure.

12. UTANG USAHA

Utang usaha terutama timbul atas pembelian bahan pendukung, dan bahan lainnya, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

12. ACCOUNT PAYABLES

Account payables primarily arising from purchases of supplies and other materials as well as purchases of services required for the Company's operations, with the following details:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December	2023	2022	2021	
Pihak ketiga						Third parties
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	40.288	41.328	19.351	21.241		PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT United Tractors	39.579	-	-	1.186		PT United Tractors
PT Sulawesi Energi Nusantara	30.214	20.289	-	-		PT Sulawesi Energi Nusantara
PT Weda Bay Nickel	27.443	30.448	-	-		PT Weda Bay Nickel
PT Indonesia Equipment Centre	25.365	44.915	7.711	-		PT Indonesia Equipment Centre
PT Indotruck Utama	20.625	-	-	-		PT Indotruck Utama
PT Sany Perkasa	16.906	4.642	-	-		PT Sany Perkasa
Toko Nagamas Ban	14.101	4.672	6.661	5.069		Toko Nagamas Ban
PT Cahaya Pengajaran Abadi	9.641	14.770	9.436	5.734		PT Cahaya Pengajaran Abadi
PT Stamford Tyres Distributor Indonesia	6.738	2.232	3.842	4.586		PT Stamford Tyres Distributor Indonesia
PT Berkarya Sejahtera Bersama	6.444	-	-	-		PT Berkarya Sejahtera Bersama
PT Mitra Bor Nusantara	5.897	6.076	5.562	1.616		PT Mitra Bor Nusantara
PT Maya Graha Indah	4.180	-	-	-		PT Maya Graha Indah
PT Armindo Perkasa	2.168	-	-	-		PT Armindo Perkasa
PT Sentra Karya Mandiri	1.407	1.410	2.666	-		PT Sentra Karya Mandiri
PT Sinar Jaya Makmurindo	1.024	3.002	2.934	4.763		PT Sinar Jaya Makmurindo
CV Bajasakti Trans Perkasa	494	3.385	10.165	-		CV Bajasakti Trans Perkasa
PT Karunia Alam Khatulistiwa	-	10.609	5.965	4.957		PT Karunia Alam Khatulistiwa
PT Graha Abadi Energi	-	-	25.106	8.829		PT Graha Abadi Energi
PT Asuransi Wahana Tata	-	-	2.934	2.908		PT Asuransi Wahana Tata
PT Nenggapratama Internusantara	-	-	2.636	7.187		PT Nenggapratama Internusantara
PT Tiga Berlian Asiana	-	-	-	9.438		PT Tiga Berlian Asiana
PT Langgeng Energy Prima	-	-	-	6.693		PT Langgeng Energy Prima
PT Bahana Line	-	-	-	2.770		PT Bahana Line
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2.500)	22.591	163	15.981	23.243		Others (each below Rp 2,500)
Sub-jumlah	275.105	187.941	120.950	110.220		Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 25b)	5.158	8.347	8.180	-		Related parties (Note 25b)
Jumlah	280.263	196.288	129.130	110.220		Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA (Lanjutan)

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus/ August 2024</u>	<u>31 Desember/ 2023</u>	<u>December 2022</u>	<u>2021</u>
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	223.836	195.851	127.754	67.509
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				
1 – 30 hari	18.728	-	794	23.688
31 – 60 hari	5.855	4	-	5.183
61 – 90 hari	1.661	103	562	2.063
Lebih dari 90 hari	30.183	330	20	11.777
Sub-jumlah	56.427	437	1.376	42.711
Jumlah	<u>280.263</u>	<u>196.288</u>	<u>129.130</u>	<u>110.220</u>

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 360 hari.

12. ACCOUNT PAYABLES (Continued)

The aging analysis of account payables are as follows:

	<u>31 Agustus/ August 2024</u>	<u>31 Desember/ 2023</u>	<u>December 2022</u>	<u>2021</u>
Neither past due nor impaired	223.836	195.851	127.754	67.509
Past due but not impaired:				
1 – 30 days	18.728	-	794	23.688
31 – 60 days	5.855	4	-	5.183
61 – 90 days	1.661	103	562	2.063
More than 90 days	30.183	330	20	11.777
Sub-total	56.427	437	1.376	42.711
Total	<u>280.263</u>	<u>196.288</u>	<u>129.130</u>	<u>110.220</u>

Account payables are unsecured, non-interest bearing and generally subject up to 360 days term of payment.

13. UTANG LAIN-LAIN

	<u>31 Agustus/ August 2024</u>	<u>31 Desember/ 2023</u>	<u>December 2022</u>	<u>2021</u>
Pihak ketiga				
PT Weda Bay Nickel	72.812	37.671	83.047	30.918
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	21	10.889	-	-
Roby Tendean	-	-	4.600	4.600
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5)	6	-	-	-
Sub-jumlah	72.839	48.560	87.647	35.518
Pihak berelasi (Catatan 25c)	-	-	50	50
Jumlah	<u>72.839</u>	<u>48.560</u>	<u>87.697</u>	<u>35.568</u>

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen yang berasal dari akumulasi saldo laba tahun 2023 sebesar Rp 330.000 kepada para pemegang saham Perusahaan dengan cara mengeluarkan pengakuan utang (Catatan 20).

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Perusahaan mengakui utang tersebut. Utang tersebut dapat dikonversikan menjadi saham namun tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali kepada pihak/Perusahaan afiliasi dan/atau milik dari Ir. Sinjo Jeffry Sumendap, pemegang saham, termasuk segala hak serta manfaat yang telah maupun yang akan diterima di kemudian hari (Catatan 18).

13. OTHER PAYABLES

	<u>31 Agustus/ August 2024</u>	<u>31 Desember/ 2023</u>	<u>December 2022</u>	<u>2021</u>
Third parties				
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	72.812	37.671	83.047	30.918
Roby Tendean	21	10.889	-	-
Others (each below Rp 5)	-	-	4.600	4.600
Sub-total	72.839	48.560	87.647	35.518
Related party (Note 25c)	-	-	50	50
Total	<u>72.839</u>	<u>48.560</u>	<u>87.697</u>	<u>35.568</u>

Based on Notarial Deed No. 5 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the shareholders of the Company resolved to approve the distribution of dividend which taken from retained earnings 2023, amounting to Rp 330,000 to the shareholders of the Company by issuing an acknowledgment of debt (Note 20).

Based on Notarial Deed No. 6 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, The Company recognizes the debt. The debt can be converted into shares but cannot be transferred to third parties, except to affiliated parties/companies and/or owned by Ir. Sinjo Jeffry Sumendap, a shareholder, including all rights and benefits that have been or will be received in the future (Note 18).

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Perusahaan mengakui utang tersebut. Utang tersebut dapat dikonversikan menjadi saham namun tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali kepada pihak/Perusahaan afiliasi dan/atau milik dari Sammy Rawung Sumendap, pemegang saham, termasuk segala hak serta manfaat yang telah maupun yang akan diterima di kemudian hari (Catatan 18).

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 dan No.9 tanggal 20 Maret 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui seluruh utang dividen Perusahaan kepada Ir. Sinjo Jefry Sumendap dan Sammy Rawung Sumendap dialihkan seluruhnya ke PT Mitra Berkarya Sukses Selalu senilai Rp 330.000 (Catatan 18).

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 17.177 menjadi Rp 123.708 dan ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 17.177 menjadi Rp 30.927 melalui konversi utang lain-lain menjadi modal saham sebesar Rp 13.750 yang diambil seluruhnya oleh PT Mitra Berkarya Sukses Selalu dan Rp 316.250 dicatat sebagai agio saham yang kemudian akan dibagikan sebagai saham bonus kepada PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (Catatan 18).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 tanggal 20 Februari 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, pemegang saham dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, menyetujui meratifikasi Akta Notaris No. 5 tanggal 20 Februari 2024 terkait pembagian dividen dengan cara mengeluarkan pengakuan utang (lihat Catatan 33).

Berdasarkan Akta Notaris No. 67 dan 68 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang No. 6 dan 7 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica S.H. M.Kn., Notaris di Tangerang terkait (lihat Catatan 33).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 77 tanggal 20 Februari 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, pemegang saham dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, menyetujui meratifikasi Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 2024 terkait konversi utang lain-lain menjadi modal saham (lihat Catatan 33).

13. OTHER PAYABLES (Continued)

Based on Notarial Deed No. 7 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, The Company recognizes the debt. The debt can be converted into shares but cannot be transferred to third parties, except to affiliated parties/companies and/or owned by Sammy Rawung Sumendap, a shareholder, including all rights and benefits that have been or will be received in the future. (Note 18).

Based on Notarial Deed No. 7 and No. 9 dated 20 March 2024, the shareholders of the Company resolved to approve the dividend payables of the Company of Ir. Sinjo Jefry Sumendap and Sammy Rawung Sumendap were fully transferred to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu amounting to Rp 330,000 (Note 18).

Based on Notarial Deed No. 1 dated 1 April 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the shareholders of the Company resolved to approve the increase in the authorized capital of the Company from Rp 17,177 to Rp 123,708 and issued and paid up capital of the Company from Rp 17,177 to Rp 30,927 through the conversion of other payables to share capital amounting to Rp 13,750 which were fully subscribed by PT Mitra Berkarya Sukses Selalu and Rp 316,250 were recorded as stock premium which will then be distributed as bonus share to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (Note 18).

Based on Statement Resolution of the Shareholders Deed No. 72 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, a shareholder and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder, agreed to ratify Notarial Deed No. 5 dated 20 February 2024 regarding dividen payment by issuing an acknowledgment of debt (see Note 33).

Based on Notarial Deed No. 67 and 68 dated 20 February 2025 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders of the Company agreed to cancel the Deed of the Debt Acknowledgment No. 6 dated 20 February 2024 of Jessica S.H. M.Kn., Notary in Tangerang (see Note 33).

Based on Statement Resolution of the Shareholders Deed No. 77 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, a shareholder and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder, agreed to ratify Notarial Deed No. 1 dated 1 April 2024 regarding conversion of other payables to share capital (see Note 33).

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024, saldo utang lain-lain Perusahaan kepada Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham dan Sammy Rawung Sumendap, pemegang saham adalah sebesar nihil.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, saldo utang lain-lain Perusahaan kepada PT Mitra Berkarya Sukses Selalu adalah sebesar nihil.

Utang lain-lain tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 360 hari.

13. OTHER PAYABLES (Continued)

As at 31 August 2024, the Company's other payable to Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder and Sammy Rawung Sumendap, a shareholder amounted to nil.

As at 31 August 2024, the Company's other payable to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu amounted to nil.

Other payables are unsecured, non-interest bearing and generally subject up to 360 days term of payment.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

14. ACCRUED EXPENSES

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ 2023	December 2022	2021	
Sewa	44.526	58.381	17.827	23.854	Leases
Gaji dan tunjangan	22.785	25.800	15.944	13.802	Salaries and allowances
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500)	3.210	6	34	5.924	Others (each below Rp 500)
Jumlah	70.521	84.187	33.805	43.580	Total

15. TRANSAKSI SEWA

15. LEASE TRANSACTIONS

a. Aset hak-guna – bersih

a. Right-of-use assets – net

31 Agustus 2024	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	31 August 2024
Biaya perolehan					At cost
Sewa tanah	6.810	4.661	-	11.471	Land leases
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa tanah	567	1.666	-	2.233	Land leases
Jumlah tercatat	6.243			9.238	Carrying amount
31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2023
Biaya perolehan					At cost
Sewa tanah	-	6.810	-	6.810	Land leases
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa tanah	-	567	-	567	Land leases
Jumlah tercatat	-			6.243	Carrying amount

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

15. TRANSAKSI SEWA (Lanjutan)

15. LEASE TRANSACTIONS (Continued)

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Liabilitas sewa bruto – pembayaran sewa minimum:					<i>Gross lease liabilities – minimum lease payment:</i>
Sampai dengan 1 tahun	87.187	7.267	103.263	177.565	<i>Up to 1 year</i>
Lebih dari 1 tahun	151.287	9.842	-	-	<i>Over 1 year</i>
Dikurangi: bunga yang belum diakui	(35.722)	(493)	(45.957)	(1.806)	<i>Less: unrecognized interest</i>
Nilai kini atas pembayaran sewa minimum	202.752	16.616	57.306	175.759	<i>Present value of minimum lease payment</i>
Dikurangi: bagian jangka pendek atas pembiayaan jangka panjang	(66.354)	(7.001)	(57.306)	(129.801)	<i>Less: short-term portion of long-term financing</i>
Bagian jangka panjang	<u>136.398</u>	<u>9.615</u>	<u>-</u>	<u>45.958</u>	<i>Long-term portion</i>

Perusahaan memiliki kontrak sewa atas tanah dengan jangka waktu sewa yang berkisar antara 5 (Lima) tahun. Asumsi tingkat bunga inkremental yang digunakan Perusahaan adalah 7,03% – 8,51% per tahun.

The Company has lease contracts of land with term of lease ranging between 5 (Five) years. Incremental rate assumption used by the Company is 7.03% – 8,51% per annum.

Perusahaan mencatat kontrak sewa tanah tersebut sebagai bagian dari aset hak-guna Perusahaan (Catatan 15a).

The Company recorded the lease contract of land as part of the Company's right-of-use assets (Note 15a).

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

15. TRANSAKSI SEWA (Lanjutan)

b. Liabilitas sewa (Lanjutan)

Sewa pembiayaan

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas sewa pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan alat berat, mesin dan kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

15. LEASE TRANSACTIONS (Continued)

b. Lease liabilities (Continued)

Finance lease

The Company entered into several finance lease facility agreements were intended for the acquisition of heavy equipments, machineries and vehicles with detail as follows:

Pemberi sewa/ Lessor	Nomor perjanjian/ Agreement number	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Due date
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	7132019210000013	24 Juni/ June 2019	13,5%	41 bulan/ months
	7132019210000016	28 Juni/ June 2019	13,5%	41 bulan/ months
	7132019210000018	11 Juli/ July 2019	13,5%	41 bulan/ months
	7132019210000019	11 Juli/ July 2019	13,5%	41 bulan/ months
	7132019210000026	29 Oktober/ October 2019	13%	41 bulan/ months
	7132019210000033	29 Oktober/ October 2019	13%	41 bulan/ months
	7132019210000027	5 November 2019	13%	41 bulan/ months
	7132019210000028	5 November 2019	13%	41 bulan/ months
PT Surya Artha Nusantara Finance	7132019210000035	5 November 2019	13%	41 bulan/ months
	3.19.11.000.102	8 Agustus/ August 2019	23%	36 bulan/ months
PT Buana Finance Tbk	3.19.11.000.103	8 Agustus/ August 2019	23%	36 bulan/ months
	8282012100015	31 Maret/ March 2021	14,6%	36 bulan/ months
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	111930726	3 Juli/ July 2019	13,62%	36 bulan/ months
	111930727	31 Juli/ July 2019	13,62%	36 bulan/ months
	111930728	31 Juli/ July 2019	13,62%	36 bulan/ months
	111930729	16 September 2019	13,62%	36 bulan/ months
	111930723	31 Juli/ July 2019	13,62%	36 bulan/ months
	912449007	15 Maret/ March 2024	11,75%	36 bulan/ months
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	912449008	15 Maret/ March 2024	11,75%	36 bulan/ months
	SKM 21031573-001	19 Maret/ March 2021	13,50%	36 bulan/ months
PT BRI Multifinance Indonesia	013LA2019001	19 Februari/ February 2019	15%	36 bulan/ months
	013LA2019011	7 Juli/ July 2019	15%	36 bulan/ months
PT BNI Multifinance	BNIMF/5.2/116	29 Mei/ May 2019	14,5%	36 bulan/ months
PT BFI Finance Indonesia Tbk	6161700053	1 Juli/ July 2019	15%	36 bulan/ months
	6161700054	1 Juli/ July 2019	15%	36 bulan/ months
PT Astra Sedaya Finance	6162300084	18 Desember/ December 2023	13%	36 bulan/ months
	6162300085	18 Desember/ December 2023	13%	36 bulan/ months
	6162300086	18 Desember/ December 2023	13%	36 bulan/ months
	6162300104	22 Desember/ December 2023	13%	36 bulan/ months
	6162400052	12 Juli/ July 2024	11%	36 bulan/ months
	6162400053	12 Juli/ July 2024	11%	36 bulan/ months
	6162400054	12 Juli/ July 2024	11%	36 bulan/ months
	1100910002402215	28 Maret/ March 2024	12%	36 bulan/ months
	1100910002402223	28 Maret/ March 2024	12%	36 bulan/ months
	1100910002402231	28 Maret/ March 2024	12%	36 bulan/ months
PT Chandra Sakti Utama Leasing	1100910002402592	29 April 24	12%	36 bulan/ months
	1100910002402606	29 April 24	12%	36 bulan/ months
	1100910002402207	4 Juni/ June 2024	12%	36 bulan/ months
	1100910002402584	25 Juni/ June 2024	12%	36 bulan/ months
	13302400196	22 April 24	11%	36 bulan/ months
	03	10 Mei/ May 2024	11%	36 bulan/ months
	04	10 Mei/ May 2024	11%	36 bulan/ months
	06	29 Mei/ May 2024	11%	36 bulan/ months
	13302400307	24 Juni/ June 2024	11%	36 bulan/ months
	JKLS24020006	18 Maret/ March 2024	11,50%	36 bulan/ months
PT KDB Tifa Finance Tbk	JKLS24030003	18 Maret/ March 2024	11,50%	36 bulan/ months
	JKLS24030005	18 Maret/ March 2024	11,50%	36 bulan/ months
	JKLS24040002	7 Juni/ June 2024	11,50%	36 bulan/ months
	JKLS24040003	7 Juni/ June 2024	11,50%	36 bulan/ months
	JKLS24050001	7 Juni/ June 2024	11,50%	36 bulan/ months

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

15. TRANSAKSI SEWA (Lanjutan)

b. Liabilitas sewa (Lanjutan)

Sewa pembiayaan (Lanjutan)

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas sewa pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan alat berat, mesin dan kendaraan dengan rincian sebagai berikut: (Lanjutan)

Pemberi sewa/ Lessor	Nomor perjanjian/ Agreement number	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Due date
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	STM23111821-001	4 Desember/ December 2023	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-002	4 Desember/ December 2023	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-003	4 Desember/ December 2023	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-004	4 Desember/ December 2023	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-005	29 Desember/ December 2023	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-006	29 Desember/ December 2023	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-007	29 Desember/ December 2023	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-008	29 Februari/ February 2024	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-009	29 Februari/ February 2024	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-010	29 Februari/ February 2024	12%	36 bulan/ months
	STM23111821-011	29 Februari/ February 2024	12%	36 bulan/ months
PT Shinhan Indo Finance	236222400665	26 Juni/ June 2024	10,5%	36 bulan/ months
	236222400666	26 Juni/ June 2024	10,5%	36 bulan/ months
	236222400667	26 Juni/ June 2024	10,5%	36 bulan/ months

Seluruh fasilitas sewa pembiayaan di atas dijamin dengan alat berat dan mesin yang dibiayai (Catatan 10).

Finance lease (Continued)

The Company entered into several finance lease facility agreements were intended for the acquisition of heavy equipments, machineries and vehicles with detail as follows: (Continued)

Finance lease facilities above are secured by the financed heavy equipments and machineries (Note 10).

Sewa operasi

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian kontrak sewa atas alat berat dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Operating lease

The Company entered into several lease contracts agreement of heavy equipments and machineries with detail as follows:

Pemberi sewa/ Lessor	Nomor perjanjian/ Agreement number	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tarif/ Rate	Jatuh tempo/ Due date
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	006/HAP-MDO/II/2022	11 Februari/ February 2022	Rp 450.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	008/HAP-MDO/II/2022	11 Februari/ February 2022	Rp 230.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	010/HAP-MDO/II/2022	11 Februari/ February 2022	Rp 450.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	012/HAP-MDO/II/2022	11 Februari/ February 2022	Rp 575.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	037/HAP-MDO/II/2022	25 Maret/ March 2022	Rp 750.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	056/HAP-MDO/V/2022	30 Mei/ May 2022	Rp 230.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	059/HAP-MDO/V/2022	30 Mei/ May 2022	Rp 575.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	069/HAP-MDO/VIII/2022	5 Agustus/ August 2022	Rp 750.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	073/HAP-MDO/VIII/2022	5 Agustus/ August 2022	Rp 230.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	116/HAP-MDO/I/2023	25 Januari/ January 2023	Rp 450.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	118/HAP-MDO/I/2023	25 Januari/ January 2023	Rp 230.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	128/HAP-MDO/III/2023	2 Maret/ March 2023	Rp 750.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	130/HAP-MDO/III/2023	2 Maret/ March 2023	Rp 230.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	132/HAP-MDO/III/2023	2 Maret/ March 2023	Rp 450.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	134/HAP-MDO/III/2023	2 Maret/ March 2023	Rp 575.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	169/HAP-MDO/V/2023	24 Mei/ May 2023	Rp 750.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	171/HAP-MDO/V/2023	30 Mei/ May 2023	Rp 750.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	176/HAP-MDO/V/2023	30 Mei/ May 2023	Rp 575.000 per jam/ hour	12 bulan/ months
	190/HAP-MDO/VIII/2023	5 Agustus/ August 2023	Rp 750.000 per jam/ hour	12 bulan/ months

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December		
		2023	2022	2021
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-	141

Income Tax Article 23

b. Utang Pajak

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December		
		2023	2022	2021
Pajak Penghasilan:				
Pasal 4 (2)	61	9	85	237
Pasal 21	538	2.993	3.532	5.702
Pasal 23	363	806	2.117	1.705
Pasal 25	3.581	47	386	-
Pasal 29	36.347	42.392	66	486
Pajak Pertambahan Nilai	4.547	9.779	14.691	11.515
Jumlah	45.437	56.026	20.877	19.645

Income Tax:
Article 4 (2)

Article 21

Article 23

Article 25

Article 29

Value Added Tax

Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

c. **Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023 (tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2023	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan (Dipindahkan)	307.836	98.276	325.418	110.775	79.281	<i>Profit before income tax (Brought forward)</i>
Beda temporer:						<i>Temporary differences:</i>
Penyusutan aset tetap	27.025	(8.359)	19.984	85.925	4.627	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Transaksi sewa	23.976	(33.108)	46.103	(101.825)	(90.232)	<i>Lease transaction</i>
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	900	702	1.031	55	-	<i>Addition to allowance for Impairment losses of account receivables</i>
Liabilitas imbalan kerja	226	1.082	152	261	3.003	<i>Employment benefits liabilities</i>
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	-	6.163	10.399	10.623	10.624	<i>Addition to allowance for impairment losses of other receivables</i>
Jumlah beda temporer (Dipindahkan)	52.127	(33.520)	14.537	(4.961)	(71.978)	<i>Total temporary differences (Brought forward)</i>

16. **TAXATION** (Continued)

c. **Corporate Income Tax**

A reconciliation between profit before income tax, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated taxable profit for the eight-month periods ended 31 August 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022, and 2021, is as follows:

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

c. **Pajak Penghasilan Badan** (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i> 2023 (tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023	2022	2021		
Laba sebelum pajak penghasilan (Pindahan)	307.836	98.276	325.418	110.775	79.281	Profit before income tax (Carried forward)
Beda temporer (Pindahan)	52.127	(33.520)	(14.537)	(4.961)	(71.978)	Temporary differences (Carried forward)
Beda tetap:						Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5.890	1.598	2.832	52.331	105.722	Non-deductible expenses
Beban pajak	1.846	1.432	2.679	609	2.575	Tax expense
Keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap	46	28.282	(5.860)	-	-	Gain on sale and disposal of fixed assets
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(1.254)	(156)	(327)	(3.200)	(6.201)	Finance income subjected to final tax
Beban konstruksi yang dikenakan pajak final	-	83.990	59.747	187.908	7.100	Construction expenses subjected to final tax
Pendapatan konstruksi yang dikenakan pajak final	-	(37.219)	(37.206)	(242.426)	(9.389)	Construction revenues subjected to final tax
Jumlah beda tetap	6.528	77.927	21.865	(4.778)	99.807	Total permanent differences
Taksiran laba kena pajak sebelum kompensasi rugi fiskal	366.491	142.683	332.746	101.036	107.110	Estimated taxable profit before fiscal losses compensation
Bawaan akumulasi kerugian fiskal pada awal tahun	-	-	-	-	(36.571)	Accumulated fiscal losses carried at the beginning of the year
Taksiran laba fiskal kena pajak setelah kompensasi rugi fiskal	366.491	142.683	332.746	101.036	70.539	Estimated taxable profit after fiscal losses compensation

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

Perhitungan taksiran beban pajak penghasilan badan kini dan taksiran utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month period ended 31 August</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023 (tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2023	2022	2021	
Taksiran laba kena pajak periode berjalan (Dibulatkan)	366.491	142.683	332.746	101.036	70.539	Estimated taxable profit for the period (Rounded off)
Taksiran beban pajak penghasilan badan kini	80.629	31.391	73.204	22.228	15.518	Estimated current corporate income tax expense
Dikurangi:						Less:
Kredit pajak penghasilan badan:						Corporate income tax credit:
Pasal 23	(26.263)	(13.772)	(30.226)	(21.666)	(15.032)	Article 23
Pasal 25	(18.019)	(399)	(586)	(496)	-	Article 25
Taksiran utang pajak penghasilan badan pasal 29	36.347	17.220	42.392	66	486	Estimated corporate income tax payable article 29

Laba kena pajak dan beban pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2024 seperti yang disebutkan di atas didasarkan atas perhitungan sementara, dimana perhitungan final dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2024 dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak 2024.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh Badan Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Taxable income of the Company and corporate income tax expense for 2024, as stated in the foregoing is based on preliminary calculation whereas the final calculation and submission 2024 annual income tax return ("SPT") will be conducted after the 2024 fiscal year ended.

Taxable profit which resulted from reconciliation for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 conforms with the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

c. **Pajak Penghasilan Badan** (Lanjutan)

Rincian pajak penghasilan kini yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim adalah sebagai berikut:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i> 2023 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>		
	2024	2023	2022	2021	
Beban pajak penghasilan kini	80.629	31.391	73.204	22.228	15.518
Penyesuaian tahun fiskal 2019	4.096	-	-	-	-
Jumlah	84.725	31.391	73.204	22.228	15.518

Current corporate
income tax
expense
Adjustment on fiscal
year 2019

Total

d. **Aset pajak tangguhan**

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ <i>Credited</i> (<i>charged</i>) to statement of profit or loss	Dibebankan ke Penghasilan komprehensif/ <i>Charged to other comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	31 Agustus 2024
Perbedaan antara jumlah tercatat aset tetap menurut komersial dan fiskal	20.161	5.946	-	26.107	Difference in carrying amount of fixed assets between commercial and fiscal purposes
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	238 (	41)	-	197	Allowance for impairment losses of account receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	9.215 (	9.215)	-	-	Allowance for impairment losses of other receivables
Liabilitas imbalan kerja	2.413	102 (	112)	2.403	Employee benefit liabilities
Transaksi liabilitas sewa	(10.142)	5.274	-	(4.868)	Lease liabilities transaction
Jumlah aset pajak tangguhan	21.885	2.066 (	112)	23.839	Total deferred tax assets

16. **TAXATION** (Continued)

c. **Corporate Income Tax** (Continued)

Detail of current income tax as presented in interim statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

d. **Deferred tax assets**

The deferred tax arising from the significant temporary differences between commercial and fiscal purposes for the eight-month period ended 31 August 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022, and 2021, are as follows:

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

d. Aset pajak tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred tax assets (Continued)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The deferred tax arising from the significant temporary differences between commercial and fiscal purposes for the eight-month period ended 31 August 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022, and 2021: (Continued)

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi/ (Charged) credited to statement of profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2023
Perbedaan antara jumlah tercatat aset tetap menurut komersial dan fiskal	46.852 (	26.691)	-	20.161	<i>Difference in carrying amount of fixed assets between commercial and fiscal purposes</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	-	238	-	238	<i>Allowance for impairment losses of account receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	7.077	2.138	-	9.215	<i>Allowance for impairment losses of other receivables</i>
Liabilitas imbalan kerja	1.840	344	229	2.413	<i>Employee benefit liabilities</i>
Transaksi liabilitas sewa	-	(10.142)	-	(10.142)	<i>Lease liabilities transaction</i>
Jumlah aset pajak tangguhan	55.769	(34.113)	229	21.885	Total deferred tax assets
31 Desember 2022	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2022
Perbedaan antara jumlah tercatat aset tetap menurut komersial dan fiskal	27.949	18.903	-	46.852	<i>Difference in carrying amount of fixed assets between commercial and fiscal purposes</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	4.740	2.337	-	7.077	<i>Allowance for impairment losses of other receivables</i>
Liabilitas imbalan kerja	1.888	58	(106)	1.840	<i>Employee benefit liabilities</i>
Jumlah aset pajak tangguhan	34.577	21.298	(106)	55.769	Total deferred tax assets

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. **PERPAJAKAN** (Lanjutan)

d. **Aset pajak tangguhan** (Lanjutan)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	31 Desember 2021
Perbedaan antara jumlah tercatat aset tetap menurut komersial dan fiskal	26.931	1.018	-	27.949	Difference in carrying amount of fixed assets between commercial and fiscal purposes
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	2.403	2.337	-	4.740	Allowance for impairment losses of other receivables
Liabilitas imbalan kerja	2.584	(739)	43	1.888	Employee benefit liabilities
Jumlah aset pajak tangguhan	31.918	2.616	43	34.577	Total deferred tax assets

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa taksiran laba kena pajak masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh manfaat aset pajak tangguhan.

Berdasarkan UU No. 2/2020, tarif pajak penghasilan Perusahaan berkurang dari tarif pajak badan sebelumnya yaitu 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, dan ke 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Pada Oktober 2021, UU No. 7/2021 mengubah ketentuan UU No. 2/2020, dimana tarif pajak badan sebesar 22% berlaku untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

16. **TAXATION** (Continued)

d. **Deferred tax assets** (Continued)

The deferred tax arising from the significant temporary differences between commercial and fiscal purposes for the eight-month period ended 31 August 2024 and for the years ended 31 December 2023, 2022, and 2021: (Continued)

The management of the Company believes that the future taxable profit will be sufficient to compensate against a part of or the entire benefit of the deferred tax assets.

Pursuant to Law No. 2/2020, the corporate income tax rate is reduced from the previous statutory rate of 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021, and to 20% for 2022 onwards. In October 2021, Law No. 7/2021 amended the provisions of Law No. 2/2020, whereby the statutory tax rate of 22% applies for fiscal year 2022 and onwards.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Pajak Final

Perhitungan taksiran beban pajak penghasilan final untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i> 2023 (tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024		2023	2022	2021	
Pendapatan konstruksi	-	37.206	37.206	242.426	9.389	Construction income
Jumlah pajak penghasilan final	-	1.810	1.810	4.988	282	Total final income tax
Dikurangi: pembayaran pajak final	-	(1.550)	(1.810)	(4.988)	(282)	Less: payment of final tax income
Utang pajak penghasilan final	-	260	-	-	-	Final income tax payable

f. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pada Agustus 2024, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kurang bayar pajak penghasilan sejumlah Rp 5.942. Perusahaan menerima SKPKB tersebut dan mencatat kekurangan bayar pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim dengan rincian sebagai berikut:

16. TAXATION (Continued)

e. Final Tax

The calculation of estimated final income tax expense for the eight-month periods ended 31 August 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows:

f. Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter

In August 2024, the Company received Notice of Tax Underpayment Assessment (NTUA) from the Directorate General of Taxation (DGT), which stating an underpayment of income tax amounting to Rp 5,942. The Company accepted the NTUA and recorded the underpayment in the interim statement of profit or loss and other comprehensive income with detail as follows:

Jenis pajak/ Tax categories	Tanggal penerbitan/ Issuance date	No	Masa pajak/ Tax period	Jumlah/ Amount
PPh 15/ Article 15	26 Februari/ February 2024	00001/141/19/821/24	Februari/ February 2019	2
	20 Maret/ March 2024	00002/141/19/821/24	Maret/ March 2019	1
	20 Maret/ March 2024	00003/141/19/821/24	April 2019	14
	20 Maret/ March 2024	00004/141/19/821/24	Mei/ May 2019	7
	20 Maret/ March 2024	00003/241/19/821/24	Jun/ June 2019	3
	20 Maret/ March 2024	00005/141/19/821/24	Jun/ June 2019	7
	20 Maret/ March 2024	00006/141/19/821/24	Juli/ July 2019	7
	20 Maret/ March 2024	00007/141/19/821/24	Agustus/ August 2019	10
	20 Maret/ March 2024	00004/241/19/821/24	September 2019	6
	20 Maret/ March 2024	00008/141/19/821/24	September 2019	4
	20 Maret/ March 2024	00005/241/19/821/24	Oktober/ October 2019	6
	20 Maret/ March 2024	00009/141/19/821/24	Oktober/ October 2019	5
	20 Maret/ March 2024	00001/241/19/821/24	November 2019	7
	20 Maret/ March 2024	00010/141/19/821/24	November 2019	5
	20 Maret/ March 2024	00002/241/19/821/24	Desember/ December 2019	6
	20 Maret/ March 2024	00011/141/19/821/24	Desember/ December 2019	4
Sub-jumlah				94

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

**f. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
(Lanjutan)**

**f. Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter
(Continued)**

Pada Agustus 2024, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kurang bayar pajak penghasilan sejumlah Rp 5.942. Perusahaan menerima SKPKB tersebut dan mencatat kekurangan bayar pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim dengan rincian sebagai berikut: (Lanjutan)

In August 2024, the Company received Notice of Tax Underpayment Assessment (NTUA) from the Directorate General of Taxation (DGT), which stating an underpayment of income tax amounting to Rp 5,942. The Company accepted the NTUA and recorded the underpayment in the interim statement of profit or loss and other comprehensive income with detail as follows: (Continued)

Jenis pajak/ Tax categories	Tanggal penerbitan/ Issuance date	No	Masa pajak/ Tax period	Jumlah/ Amount
PPh 21/ Article 21	20 Maret/ March 2024	00004/201/19/821/24	Maret s.d. Desember/ March – December 2019	372
	20 Maret/ March 2024	00038/101/19/821/24	Oktober s.d. Desember/ October – December 2019	68
	17 Mei/ May 2024	00063/101/24/821/24	Januari/ January 2024	1
	17 Mei/ May 2024	00062/101/24/821/24	Februari/ February 2024	1
	17 Mei/ May 2024	00262/101/23/821/24	Mei/ May 2023	1
	17 Mei/ May 2024	00261/101/23/821/24	November 2023	1
	17 Mei/ May 2024	00247/101/23/821/24	Desember/ December 2023	19
	13 Juni/ June 2024	00026/101/24/942/24	Januari/ January 2024	6
	13 Juni/ June 2024	00025/101/24/942/24	Februari/ February 2024	6
	13 Juni/ June 2024	00024/101/24/942/24	Maret/ March 2024	5
	14 Juni/ June 2024	00088/101/24/821/24	Februari/ February 2024	1
	14 Juni/ June 2024	00089/101/24/821/24	Maret/ March 2024	2
	14 Juni/ June 2024	00087/101/24/821/24	April 2024	2
	16 Juli/ July 2024	00262/101/24/821/24	Juni/ June 2024	1
	20 September 2023	00603/101/22/821/23	Maret/ March 2022	1
	20 September 2023	00606/101/22/821/23	April 2022	1
	21 Desember/ December 2023	00603/101/21/821/23	Januari/ January 2021	9
	21 Desember/ December 2023	00605/101/21/821/23	Februari/ February 2021	15
	21 Desember/ December 2023	00609/101/21/821/23	Maret/ March 2021	8
	21 Desember/ December 2023	00611/101/21/821/23	April 2021	8
	21 Desember/ December 2023	00649/101/23/821/23	September 2023	1
	21 Desember/ December 2023	00614/101/21/821/23	Mei/ May 2021	1
	21 Desember/ December 2023	00617/101/21/821/23	Juni/ June 2021	1
Sub-jumlah				531
PPh 23/ Article 23	20 Maret/ March 2024	00026/203/19/821/24	Maret s.d. Desember/ March – December 2019	17
	8 Desember/ December 2023	00199/103/21/821/23	Maret/ March 2021	7
	20 Desember/ December 2023	00204/103/21/821/23	Juni/ June 2021	2
	20 Desember/ December 2023	00206/103/21/821/23	Juli/ July 2021	15
	21 Desember/ December 2023	00210/103/21/821/23	September 2021	1
Sub-jumlah				42
PPh 25/ Article 25	17 Mei/ May 2024	00134/106/24/821/24	Januari/ January 2024	1
	17 Mei/ May 2024	00127/106/24/821/24	Maret/ March 2024	1
	4 Juli/ July 2023	00289/106/19/821/23	Juni/ June 2019	1
	28 Agustus/ August 2023	00350/106/20/821/23	Agustus/ August 2020	1
	23 Desember/ December 2023	00648/106/23/821/23	Oktober/ October 2023	1
Sub-jumlah				5
PPh 29/ Article 29	20 Maret/ March 2024	00007/206/19/821/24	2019	4.096
PPh 4(2)/ Article 4 (2)	20 Maret/ March 2024	00003/140/19/821/24	Maret s.d. Desember/ March – December 2019	58
	20 Maret/ March 2024	00014/240/19/821/24	September 2019	75
Sub-jumlah				133

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Lanjutan)

Pada Agustus 2024, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kurang bayar pajak penghasilan sejumlah Rp 5.942. Perusahaan menerima SKPKB tersebut dan mencatat kekurangan bayar pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim dengan rincian sebagai berikut: (Lanjutan)

Jenis pajak/ Tax categories	Tanggal penerbitan/ Issuance date	No	Masa pajak/ Tax period	Jumlah/ Amount
PPN/ Value Added Tax	20 Maret/ March 2024	00031/107/19/821/24	Maret/ March 2019	92
	20 Maret/ March 2024	00032/107/19/821/24	April 2019	38
	20 Maret/ March 2024	00033/107/19/821/24	Mei/ May 2019	22
	20 Maret/ March 2024	00034/107/19/821/24	Junii/ June 2019	176
	20 Maret/ March 2024	00035/107/19/821/24	Julii/ July 2019	20
	20 Maret/ March 2024	00036/107/19/821/24	Agustus/ August 2019	70
	20 Maret/ March 2024	00037/107/19/821/24	September 2019	94
	20 Maret/ March 2024	00057/207/19/821/24	September 2019	349
	20 Maret/ March 2024	00038/107/19/821/24	Oktober/ October 2019	47
	20 Maret/ March 2024	00040/107/19/821/24	November 2019	24
	20 Maret/ March 2024	00039/107/19/821/24	Desember/ December 2019	49
	14 Junii/ June 2024	00650/107/23/821/24	November 2023	1
	14 Junii/ June 2024	00993/107/24/821/24	Maret/ March 2024	25
	5 Agustus/ August 2024	01827/107/24/821/24	Junii/ June 2024	34
Sub-jumlah				1.041
Jumlah/ Total				5.942

Perusahaan telah membayar jumlah tersebut dan membebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Agustus 2024.

The Company has paid the amount and charged them in 31 August 2024 statement profit or loss and other comprehensive income.

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan menghitung liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Penciptaan Kerja (Cipta Kerja). Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 189, 179, 166 dan 193 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Rincian cadangan liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

17. EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Company determines its employment benefit liabilities in accordance with Manpower Law No. 13/2003. The Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021), implementing the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja). The number of employees entitled to the benefits was 189, 179, 166 and 193 employees as at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, respectively.

The details of the allowance for employment benefit liabilities are as follows:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	10.921	11.206	8.362	8.585	Present value of defined benefit obligation

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas kewajiban imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan interim adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja pada awal tahun	11.206	8.362	8.585	11.750	<i>Present value of defined benefit obligation at the beginning of year</i>
Biaya jasa kini	1.294	2.543	2.108	2.054	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	469	559	643	837	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	-	-	(2.491)	(5.894)	<i>Past service cost</i>
Pembayaran pensiun	(1.537)	(1.299)	-	(436)	<i>Payment of pension</i>
Efek akuisisi, divestasi atau transfer	-	-	-	78	<i>Effect of acquisition, divestment or transfer</i>
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(511)	1.041	(483)	196	<i>Actuarial (gain) loss charged to other comprehensive income</i>
Saldo akhir	10.921	11.206	8.362	8.585	<i>Ending balance</i>

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan interim adalah sebagai berikut:

Movements in the liability recognized in the interim statement of financial position are as follows:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021	
Saldo awal	11.206	8.362	8.585	11.750	<i>Beginning balance</i>
Penambahan selama tahun berjalan	1.763	3.102	260	(3.003)	<i>Addition during the year</i>
Pembayaran pensiun	(1.537)	(1.299)	-	(436)	<i>Payment of pension</i>
Efek akuisisi, divestasi atau transfer	-	-	-	78	<i>Effect of acquisition, divestment or transfer</i>
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(511)	1.041	(483)	196	<i>Actuarial (gain) loss charged to other comprehensive income</i>
Saldo akhir	10.921	11.206	8.362	8.585	<i>Ending balance</i>

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the interim statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021	
Biaya jasa kini	1.294	2.543	2.108	2.054	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	469	559	643	837	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	-	-	(2.491)	(5.894)	<i>Past service cost</i>
Jumlah	1.763	3.102	260	(3.003)	<i>Total</i>

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Rinaldi & Zulhamdi, aktuaris independen, sesuai laporannya yang masing-masing bertanggal 3 Oktober 2024, 5 April 2024, dan 12 Desember 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Tingkat diskonto	7,00%	6,75%	7,25%	7,25%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	Salary incremental rate
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality rate
Usia pensiun	58 tahun/ year	58 tahun/ year	58 tahun/ year	58 tahun/ year	Retirement age

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji adalah sebagai berikut:

17. EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

The cost for providing employment benefit liabilities as at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021 was calculated by Rinaldi & Zulhamdi Actuarial Consulting, an independent actuary, based on their reports dated 3 October 2024, 5 April 2024 and 12 Desember 2023, respectively, using "Projected Unit Credit" method. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

The sensitivity of the benefit obligation to changes in discount rate and salary incremental rate assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Dampak terhadap liabilitas pasti/ Impact on defined benefit obligation		
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(10.081)	11.879	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	11.912 (	10.038)	Salary incremental rate

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit are as follows:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December			
		2023	2022	2021	
Kurang dari satu tahun	1.268	1.012	1.621	1.167	Less than a year
Antara satu dan dua tahun	790	826	203	699	Between one and two years
Antara dua dan lima tahun	1.211	1.606	1.993	2.280	Between two and five years
Lebih dari lima tahun	18.817	18.523	12.377	11.942	Beyond five years
Jumlah	22.086	21.967	16.194	16.088	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan beserta persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Agustus 2024

Pemegang saham	Ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and paid-up			31 Agustus 2024
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	3.300.000	95%	330.000	PT Mitra Berkarya Sukses Selalu
Ir. Sinjo Jefry Sumendap	154.593	4%	15.459	Ir. Sinjo Jefry Sumendap
Sammy Rawung Sumendap	17.177	1%	1.718	Sammy Rawung Sumendap
Jumlah	3.471.770	100%	347.177	Total

31 Desember 2023 dan 2022

Pemegang saham	Ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up			31 Desember 2023 dan 2022
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	
Ir. Sinjo Jefry Sumendap	154.593	90%	15.459	Ir. Sinjo Jefry Sumendap
Sammy Rawung Sumendap	17.177	10%	1.718	Sammy Rawung Sumendap
Jumlah	171.770	100%	17.177	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen yang berasal dari akumulasi saldo laba tahun 2023 sebesar Rp 330.000 kepada para pemegang saham Perusahaan dengan mengeluarkan pengakuan utang.

Based on Notarial Deed No. 5 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the shareholders of the Company resolved to approve the distribution of dividend which taken from retained earnings 2023, amounting to Rp 330,000 to the shareholders of the Company by issuing an acknowledgment of debt.

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Perusahaan mengakui utang tersebut. Utang tersebut dapat dikonversikan menjadi saham namun tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali kepada pihak/ Perusahaan afiliasi dan/atau milik dari Ir. Sinjo Jefry Sumendap termasuk segala hak serta manfaat yang telah maupun yang akan diterima di kemudian hari.

Based on Notarial Deed No. 6 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, The Company recognizes the debt. The debt can be converted into shares but cannot be transferred to third parties, except to affiliated parties/companies and/or owned by Ir. Sinjo Jefry Sumendap including all rights and benefits that have been or will be received in the future.

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Perusahaan mengakui utang tersebut. Utang tersebut dapat dikonversikan menjadi saham namun tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, kecuali kepada pihak/ Perusahaan afiliasi dan/atau milik dari Sammy Rawung Sumendap termasuk segala hak serta manfaat yang telah maupun yang akan diterima di kemudian hari.

Based on Notarial Deed No. 7 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, The Company recognizes the debt. The debt can be converted into shares but cannot be transferred to third parties, except to affiliated parties/companies and/or owned by Sammy Rawung Sumendap including all rights and benefits that have been or will be received in the future.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

As at 31 August 2024 and

31 December 2023, 2022 and 2021

(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 dan No.9 tanggal 20 Maret 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui seluruh utang dividen Perusahaan kepada Ir. Sinjo Jefry Sumendap dan Sammy Rawung Sumendap dialihkan seluruhnya ke PT Mitra Berkarya Sukses Selalu senilai Rp 330.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 17.177 menjadi Rp 123.708 dan ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 17.177 menjadi Rp 30.927 melalui konversi utang lain-lain menjadi modal saham sebesar Rp 13.750 yang diambil seluruhnya oleh PT Mitra Berkarya Sukses Selalu dan Rp 316.250 dicatat sebagai agio saham yang kemudian akan dibagikan sebagai saham bonus kepada PT Mitra Berkarya Sukses Selalu. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0024189.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 24 April 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 24 April 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 123.708 menjadi Rp 1.388.708 dan ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 30.927 menjadi Rp 347.177 melalui pembagian saham bonus kepada PT Mitra Berkarya Sukses Selalu yang seluruhnya berasal dari agio saham Perusahaan sebesar Rp 316.250. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0024482.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 April 2024.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 tanggal 20 Februari 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, pemegang saham dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, menyetujui meratifikasi Akta Notaris No. 5 tanggal 20 Februari 2024 terkait pembagian dividen dengan cara mengeluarkan pengakuan utang (lihat Catatan 33).

Berdasarkan Akta Notaris No. 67 dan 68 tanggal 20 Februari 2025 Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang No. 6 dan 7 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica S.H. M.Kn., Notaris di Tangerang (lihat Catatan 33).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 77 tanggal 20 Februari 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, pemegang saham dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, menyetujui meratifikasi Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 2024 dan Akta Notaris No. 6 tanggal 24 April 2024 terkait konversi utang lain-lain menjadi modal saham dan pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham (lihat Catatan 33).

18. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on Notarial Deed No. 7 and No. 9 dated 20 March 2024, the shareholders of the Company resolved to approve the dividend payables of the Company of Ir. Sinjo Jefry Sumendap and Sammy Rawung Sumendap were fully transferred to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu amounting to Rp 330,000.

Based on Notarial Deed No. 1 dated 1 April 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the shareholders of the Company resolved to approve the increase in the authorized capital of the Company from Rp 17,177 to Rp 123,708 and issued and paid up capital of the Company from Rp 17,177 to Rp 30,927 through the conversion of other payables to share capital amounting to Rp 13,750 which were fully subscribed by PT Mitra Berkarya Sukses Selalu and Rp 316,250 were recorded as stock premium which will then be distributed as bonus share to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-0024189.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 24 April 2024.

Based on Notarial Deed No. 6 dated 24 April 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the shareholders of the Company resolved to approve the increase in the authorized capital of the Company from Rp 123,708 to Rp 1,388,708 and issued and paid up capital of the Company from Rp 30,927 to Rp 347,177 through the distribution of bonus shares to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu which was entirely derived from Company's stock premium amounting to Rp 316,250. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-0024482.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 25 April 2024.

Based on Statement Resolution of the Shareholders Deed No. 72 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, a shareholder and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder, agreed to ratify Notarial Deed No. 5 dated 20 February 2024 regarding dividend payment by issuing an acknowledgment of debt (see Note 33).

Based on Notarial Deed No. 67 and 68 dated 20 February 2025 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders of the Company agreed to cancel the Deed of the Debt Acknowledgment No. 6 dated 20 February 2024 of Jessica S.H. M.Kn., Notary in Tangerang (see Note 33).

Based on Statement Resolution of the Shareholders Deed No. 77 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, a shareholder and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder, agreed to ratify Notarial Deed No. 1 dated 1 April 2024 and Notarial Deed No. 6 dated 24 April 2024 regarding conversion of other payables to share capital and distribution of bonus shares which was entirely derived from Company's stock premium (see Note 33).

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

19. SALDO LABA

19. RETAINED EARNINGS

	<u>Dicadangkan/ Appropriated</u>	<u>Belum dicadangkan/ Unappropriated</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	-	(16.003)	(16.003)	<i>Balance as at 1 January 2021</i>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-	66.379	66.379	<i>Profit for the year attributable to owners of the parent entity</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	-	50.376	50.376	<i>Balance as at 31 December 2021</i>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-	109.845	109.845	<i>Profit for the year attributable to owners of the parent entity</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	-	160.221	160.221	<i>Balance as at 31 December 2022</i>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-	218.101	218.101	<i>Profit for the year attributable to owners of the parent entity</i>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	-	378.322	378.322	<i>Balance as at 31 December 2023</i>
Penggunaan saldo laba untuk cadangan wajib	3.500	(3.500)	-	<i>Appropriation for retained earnings for mandatory reserve</i>
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-	225.177	225.177	<i>Profit for the period attributable to owners of the parent entity</i>
Dividen (Catatan 20)	-	(330.000)	(330.000)	<i>Dividend (Note 20)</i>
Saldo pada tanggal 31 Agustus 2024	3.500	269.999	273.499	<i>Balance as at 31 August 2024</i>

Pada tanggal 20 Februari 2024, Perusahaan membentuk penyisihan cadangan umum sebesar Rp 3.500, sehingga saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum pada tanggal 31 Agustus 2024 menjadi Rp 3.500.

On 20 February 2024, the Company had provided an appropriation to the statutory reserve amounting to Rp 3,500, resulting the balance of retained earnings appropriated for general reserve as of 31 August 2024 becomes Rp 3,500.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

20. DIVIDEN

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen yang berasal dari akumulasi saldo laba tahun 2023 sebesar Rp 330.000 kepada para Pemegang Saham Perusahaan dengan cara mengeluarkan pengakuan utang.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn di Jakarta Selatan, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui untuk meratifikasi dan memperbaiki keputusan ke-empat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 20 Februari 2024, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 05 tanggal 20 Februari 2024 terkait dengan keputusan pembagian akumulasi dividen tahunan sampai dengan tahun buku 2023, dari yang semula dilakukan dengan cara mengeluarkan pengakuan utang kepada masing-masing Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan saham-saham yang dimilikinya, diubah menjadi pembagian dividen dalam bentuk saham dengan rincian Ir. Sinjo Jefry Sumendap sebesar Rp 297.000 atau sebanyak 2.970.000 lembar saham dan Sammy Rawung Sumendap sebesar Rp 33.000 atau sebanyak 330.000 lembar saham (Catatan 33).

20. DIVIDENDS

Based on Notarial Deed No. 5 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, the Shareholders of the Company resolved to approve the distribution of dividend which taken from retained earnings 2023, amounting to Rp 330,000 to the Shareholders of the Company by issuing an acknowledgment of debt.

Based on Statement Resolutions of the Shareholders Deed No. 72 dated 20 February 2025 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn in South Jakarta, the Shareholders of the Company agreed to ratify and amend the fourth decision in the Circular Resolution of Shareholders as a substitute for the Annual General Meeting of Shareholders of Company dated 20 February 2024, as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decisions of Company No. 05 dated 20 February 2024 regarding the decision on the distribution of accumulated annual dividends up to the fiscal year 2023, which was initially done by issuing acknowledgment of debt to each Shareholder proportionally based on the shares they owned, is changed to a distribution of dividends in the form of shares with details of Ir. Sinjo Jefry Sumendap amounting to Rp 297,000 or as much as 297,000,000 shares and Sammy Rawung amounting to Rp 33,000 or as much as 33,000 shares (Note 33).

21. PENDAPATAN

21. REVENUES

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i> 2023 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023	2023	2022	2021	
Penambangan	1.363.379	930.803	1.722.100	1.190.805	902.205	Mining
Jasa konstruksi	-	37.206	37.206	242.426	9.389	Construction service
Precast and paving	-	46	49	227	210	Precast and paving
Rental	-	-	-	-	6.186	Rental
Jumlah	1.363.379	968.055	1.759.355	1.433.458	917.990	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN

Rincian penjualan bersih dengan jumlah kumulatif individual masing-masing yang melebihi 10% dari total penjualan bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)	2023	2022	2021	
PT Weda Bay Nickel	906.457	688.436	1.158.675	584.766	623.955	PT Weda Bay Nickel
PT Hengjaya Mineralindo	456.922	279.573	600.631	367.623	285.357	PT Hengjaya Mineralindo
Jumlah	1.363.379	968.009	1.759.306	952.389	909.312	Total

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

22. COST OF REVENUES

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)	2023	2022	2021	
Beban langsung:						Direct cost:
Bahan bakar	290.280	243.853	414.954	461.590	212.560	Fuel
Perbaikan dan pemeliharaan	172.457	122.236	196.873	155.777	118.900	Repair and maintenance
Tenaga kerja	164.980	132.144	214.982	200.333	128.215	Labor
Operasional proyek	132.960	123.342	200.451	150.373	104.971	Project operations
Sewa alat berat dan kendaraan	70.699	80.431	141.474	100.669	51.265	Rental of heavy equipment and vehicles
Peralatan dan perlengkapan	15.377	15.660	27.337	17.896	10.432	Equipment and supplies
Sub-jumlah	846.753	717.666	1.196.071	1.086.638	626.343	Sub-total
Beban tidak langsung:						Indirect cost:
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	126.858	62.723	103.541	90.280	87.558	Depreciation of fixed assets (Note 10)
Mobilisasi dan ekspedisi	22.068	10.996	19.023	16.712	9.761	Mobilization and expedition
Transportasi	7.557	6.182	9.903	9.028	4.278	Transportation
Administrasi proyek	5.629	3.142	5.469	8.609	6.008	Project administration
Sub-jumlah	162.112	83.043	137.936	124.629	107.605	Sub-total
Jumlah	1.008.865	800.709	1.334.007	1.211.267	733.948	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN (Lanjutan)

Rincian pembelian bersih dengan jumlah kumulatif individual masing-masing yang melebihi 10% dari total penjualan bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

22. COST OF REVENUES (Continued)

The details of net purchase with individual cumulative amount which exceeding 10% of the total the Company's net sales are as follows:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)	2023	2022	2021	
PT Sulawesi Energi Nusantara	289.993	242.155	414.795	455.403	210.676	PT Sulawesi Energi Nusantara

23. BEBAN USAHA

23. OPERATING EXPENSES

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)	2023	2022	2021	
Gaji dan upah	11.893	10.986	21.962	16.191	12.512	Salaries and wages
Operasional kantor	4.209	2.948	5.746	3.619	4.675	Office operational
Jasa tenaga ahli	2.716	2.304	4.027	1.559	11.129	Professional fee
Transportasi	2.602	1.985	3.069	2.100	1.189	Transportation
Liabilitas imbalan kerja (Catatan 17)	1.763	2.038	3.102	260 (	3.003)	Employment benefit liabilities (Note 17)
Administrasi kantor	1.669	7.792	9.074	3.955	2.352	Office administration
Penyusutan aset hak- guna (Catatan 15a)	1.666	114	567	-	-	Depreciation of right-of-use assets (Note 15a)
Perbaikan dan pemeliharaan	1.292	476	2.526	123	6.686	Repair and maintenance
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	1.126	2.955	3.349	16.448	9.828	Depreciation of fixed assets (Note 10)
Ekspedisi	42	1.615	1.631	33	194	Expedition
Jumlah	28.978	33.213	55.053	44.288	45.562	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

24. LABA PER SAHAM

Rincian perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

24. EARNINGS PER SHARE

Details of earnings per share computation are as follows:

	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus/ <i>Eight-month</i> <i>period ended 31 August</i>		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ <i>Year ended 31 December</i>			
	2024	2023 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)	2023	2022	2021	
Laba periode berjalan	225.177	59.523	218.101	109.845	66.379	Profit for the period
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	2.234.270	171.770	171.770	171.770	171.770	Weighted average number of shares outstanding
Laba bersih per saham dasar	100.783,34	346.527,22	1.269.729,52	639.489,31	386.444,20	Basic earning per share

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang berelasi sebagai berikut:

25. RELATED PARTIES INFORMATION

In carrying out its business activities, the Company entered into certain transactions with related parties as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related party</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu Ir. Sinjo Jefry Sumendap Ny. Arabella Sumendap PT Bintang Muda Konstruksi	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i> Pemegang saham/ <i>Shareholder</i> Manajemen kunci/ <i>Key Management</i> Entitas afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i> Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i> Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i> Piutang lain-lain dan utang usaha/ <i>Other receivables and</i> <i>Account payables</i>
PT Mitra Rental Mandiri	Entitas afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Piutang lain-lain dan utang usaha/ <i>Other receivables and</i> <i>Account payables</i>
PT Sinar Karya Mega Persada PT Sinar Terang Cipta Sarana PT Sinar Karya Mustika PT Bawika Adhikari Servindo	Entitas afiliasi/ <i>Affiliate</i> Entitas afiliasi/ <i>Affiliate</i> Entitas afiliasi/ <i>Affiliate</i> Entitas afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i> Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i> Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i> Piutang lain-lain dan utang usaha/ <i>Other receivables and</i> <i>Account payables</i>
Ivo Wangarry	Manajemen kunci/ <i>Key Management</i>	Utang lain-lain dan pinjaman kepada pihak berelasi/ <i>Other payables and loan to related party</i>

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang lain-lain

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ 2023	December 2022	2021
PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	15	-	-	-
PT Mitra Rental Mandiri	3	313	-	-
PT Sinar Karya Mega Persada	-	39.630	39.630	28.372
PT Sinar Terang Cipta Sarana	-	3.162	3.162	3.162
PT Bintang Muda Konstruksi	-	312	-	-
Ir. Sinjo Jefry Sumendap	-	-	11.597	11.597
PT Sinar Karya Mustika	-	-	-	6.745
PT Bawika Adhikari Servindo	-	-	-	266
Ny. Arabella Sumendap	-	-	-	180
Jumlah	18	43.417	54.389	50.322
Dikurangi:				
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(42.792)	(32.168)	(21.545)
Bersih	18	625	22.221	28.777
% terhadap jumlah aset	0,00%	0,06%	3,06%	4,37%

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, piutang lain-lain diberikan dengan dasar *on-demand* dan tidak dikenakan bunga.

b. Utang usaha

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ 2023	December 2022	2021
PT Bawika Adhikasi Servindo	5.158	6.135	7.163	-
PT Bintang Muda Konstruksi	-	1.462	143	-
PT Mitra Rental Mandiri	-	750	874	-
Jumlah	5.158	8.347	8.180	-
% terhadap jumlah liabilitas	0,59%	1,31%	1,50%	-

c. Utang lain-lain

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ 2023	December 2022	2021
Ivo Wangarry	-	-	50	50
% terhadap jumlah liabilitas	-	-	0,00%	0,00%

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, utang lain-lain timbul dari penggantian beban-beban operasional Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak berelasi. Utang lain-lain tersebut diperoleh dengan dasar *on-demand* dan tidak dikenakan bunga.

25. RELATED PARTIES INFORMATION (Continued)

Balances and transactions to/from related parties are as follows:

a. Other receivables

PT Mitra Berkarya Sukses Selalu	
PT Mitra Rental Mandiri	
PT Sinar Karya Mega Persada	
PT Sinar Terang Cipta Sarana	
PT Bintang Muda Konstruksi	
Ir. Sinjo Jefry Sumendap	
PT Sinar Karya Mustika	
PT Bawika Adhikari Servindo	
Ny. Arabella Sumendap	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	
% to total assets	

As at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, other receivables were provided at on-demand basis and non-interest bearing.

b. Account payables

PT Bawika Adhikasi Servindo	
PT Bintang Muda Konstruksi	
PT Mitra Rental Mandiri	
Total	
% to total liabilities	

c. Other payables

Ivo Wangarry	
% to total liabilities	

As at 31 December 2023 and 2022, other payables were arising from the reimbursement of the Company's operational expenses that were paid in advance by the related parties. Other payables were obtained at an on-demand basis and non-interest bearing.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak berelasi adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

d. Pinjaman kepada pihak berelasi

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Ivo Wangarry	-	-	1.000	1.000
% terhadap jumlah liabilitas	-	-	0,18%	0,17%

Pada tahun 2021, Perusahaan dan Ivo Wangarry menandatangani perjanjian pinjaman sebesar Rp 1.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 2,5% per bulan.

Perusahaan sudah melunasi fasilitas pinjaman pada tahun 2023.

25. RELATED PARTIES INFORMATION (Continued)

Balances and transactions to/from related parties are as follows: (Continued)

d. Loan to related party

In 2021, the Company and Ivo Wangarry entered into credit agreement amounting to Rp 1,000. This loan bear interest rate of 2.5% per month.

The Company had fully repaid the credit facility in 2023.

26. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- Berdasarkan kontrak No.158/STM-OPS/KK/T099/V/2019 tanggal 25 September 2019, Perusahaan dan PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) menandatangani kontrak atas jasa penambangan di Sulawesi Tengah di Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Pu'ungkeu dan Desa Tangofa Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan nilai kontrak sebesar USD 134.706.200, jangka waktu kontrak tersebut adalah 66 (enam puluh enam) bulan.
- Berdasarkan kontrak No.WBN-K-19012 tanggal 14 Agustus 2019, Perusahaan dan PT Weda Bay Nickel (WBN) menandatangani kontrak atas Pengembangan dan Pengoperasian Pertambangan, dipulau Halmahera, Maluku Utara dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan.
- Berdasarkan kontrak No.WBN-K-23100 tanggal 1 Januari 2023, Perusahaan dan PT Weda Bay Nickel menandatangani kontrak atas Pengembangan Pertambangan, dipulau Halmahera, Maluku Utara dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- Berdasarkan kontrak No.075/SPK-HAUL/HM-STM/IX/2023 tanggal 1 September 2023, Perusahaan dan PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) menandatangani kontrak atas Jasa Pengangkutan Nikel Ore dari tambang ke Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan jarak minimum 20 Km dan Maksimum 26 Km untuk mencapai 12.000.000 WMT. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung tanggal 1 September 2023 sampai dengan 12.000.000 WMT telah diserahkan kepada Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

- Based on contract No.158/STM-OPS/KK/T099/V/2019 dated 25 September 2019, the Company and PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) signed a contract for mining services in the Central Sulawesi in Bete-Bete Village, Padabaho Village, Pu'ungkeu Village and Tangofa Village Bahodopi District, Morowali Regency with contract value of USD 134,706,200, the term of contract is 66 (sixty six) months.
- Based on contract No.WBN-K-19012 dated 14 August 2019, the Company and PT Weda Bay Nickel (WBN) signed a contract regarding Mining Development and Operating on Halmahera Island, North Maluku with term of contract is 84 (eighty four) months.
- Based on contract No. WBN-K-23100 dated 1 January 2023, the Company and PT Weda Bay Nickel signed contract regarding Mining Development on Halmahera Island, North Maluku with term of contract is 24 (twenty four) months.
- Based on contract No.075/SPK-HAUL/HM-STM/IX/2023 dated 1 September 2023, the Company and PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) signed contract regarding supplying Limonite Ore from the mine to Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) for a distance minimum of 20 Km and maximum 26 Km to reach 12,000,000 WMT. This agreement is applicable for the duration from 1 September 2023 until 12,000,000 WMT has been delivered to Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

27. SEGMENT OPERASI

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Perusahaan dibagi dalam 3 (tiga) segmen usaha yaitu segmen pertambangan, konstruksi dan lainnya. Segmen-segmen tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan.

Segmen dilaporkan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

27. OPERATING SEGMENTS

For management reporting purposes, the Company is currently divided into 3 (three) business segments of the mining, construction and others. These segments form the basis for reporting the Company's segment information.

The segment reported for the eight-month periods ended 31 August 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows:

31 Agustus 2024 (Delapan bulan)	Jasa Pertambangan/ Mining Service		Jasa Konstruksi/ Construction Service	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	31 August 2024 (Eight-month)
	Hengjaya	Weda Bay Nikel				
PENDAPATAN	456.922	906.457	-	-	1.363.379	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(331.368)	(677.497)	-	-	(1.008.865)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	125.554	228.960	-	-	354.514	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(10.142)	(18.836)	-	-	(28.978)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	115.412	210.124	-	-	325.536	OPERATING PROFIT
(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN	(8.147)	(10.391)	-	838	(17.700)	OTHER (EXPENSES) INCOME
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	107.265	199.733	-	838	307.836	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
BEBAN PAJAK FINAL	-	-	-	-	-	FINAL TAX EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	107.265	199.733	-	838	307.836	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(28.930)	(53.729)	-	-	(82.659)	INCOME TAX
LABA PERIODE BERJALAN	78.335	146.004	-	838	225.177	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	140	259	-	-	399	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	78.475	146.263	-	838	225.576	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

27. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

Segmen dilaporkan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

27. OPERATING SEGMENTS (Continued)

*The segment reported for the eight-month periods ended 31 August 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows:
(Continued)*

31 Agustus 2023 (Delapan bulan tidak diaudit)	Jasa Pertambangan/ <i>Mining Service</i>		Jasa Konstruksi/ <i>Construction Service</i>	Lainnya/ <i>Other</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	31 August 2023 (Eight-month unaudited)
	Hengjaya	Weda Bay Nikel				
PENDAPATAN	279.573	651.217	37.219	46	968.055	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(219.623)	(528.388)	(52.548)	(150)	(800.709)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	59.950	122.829	(15.329)	(104)	167.346	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(9.300)	(21.589)	(2.324)	-	(33.213)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	50.650	101.240	(17.653)	(104)	134.133	OPERATING PROFIT
BEBAN LAIN-LAIN	(10.270)	(23.739)	(38)	-	(34.047)	OTHER EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	40.380	77.501	(17.691)	(104)	100.086	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
BEBAN PAJAK FINAL	-	-	(1.810)	-	(1.810)	FINAL TAX EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	40.380	77.501	(19.501)	(104)	98.276	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(11.626)	(27.127)	-	-	(38.753)	INCOME TAX
LABA PERIODE BERJALAN	28.754	50.374	(19.501)	(104)	59.523	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(328)	(766)	-	-	(1.094)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	28.426	49.608	(19.501)	(104)	58.429	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

27. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

Segmen dilaporkan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

27. OPERATING SEGMENTS (Continued)

The segment reported for the eight-month periods ended 31 August 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows: (Continued)

31 Desember 2023	Jasa Pertambangan/ Mining Service		Jasa Konstruksi/ Construction Service	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	31 December 2023
	Hengjaya	Weda Bay Nikel				
PENDAPATAN	600.630	1.121.471	37.206	48	1.759.355	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(381.849)	(899.080)	(52.839)	(239)	(1.334.007)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	218.781	222.391	(15.633)	(191)	425.348	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(17.270)	(33.613)	(4.169)	(1)	(55.053)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	201.511	188.778	(19.802)	(192)	370.295	OPERATING PROFIT
BEBAN LAIN-LAIN	(14.899)	(27.303)	(864)	(1)	(43.067)	OTHER EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	186.612	161.475	(20.666)	(193)	327.228	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
BEBAN PAJAK FINAL	-	-	(1.810)	-	(1.810)	FINAL TAX EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	186.612	161.475	(22.476)	(193)	325.418	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(36.637)	(68.407)	(2.270)	(3)	(107.317)	INCOME TAX
LABA TAHUN BERJALAN	149.975	93.068	(24.746)	(196)	218.101	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(277)	(518)	(17)	-	(812)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	149.698	92.550	(24.763)	(196)	217.289	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

27. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

Segmen dilaporkan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

27. OPERATING SEGMENTS (Continued)

The segment reported for the eight-month periods ended 31 August 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows: (Continued)

31 Desember 2022	Jasa Pertambangan/ Mining Service		Jasa Konstruksi/ Construction Service	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	31 December 2022
	Hengjaya	Weda Bay Nikel				
PENDAPATAN	367.623	823.182	242.426	227	1.433.458	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(293.250)	(743.873)	(173.912)	(232)	(1.211.267)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	74.373	79.309	68.514	(5)	222.191	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(14.097)	(20.887)	(9.295)	(9)	(44.288)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	60.276	58.422	59.219	(14)	177.903	OPERATING PROFIT
(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN	(14.360)	(44.810)	(6.674)	3.704	(62.140)	OTHER (EXPENSES) INCOME
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	45.916	13.612	52.545	3.690	115.763	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
BEBAN PAJAK FINAL	-	-	(4.988)	-	(4.988)	FINAL TAX EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	45.916	13.612	47.557	3.690	110.775	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	(930)	(930)	INCOME TAX
LABA TAHUN BERJALAN	45.916	13.612	47.557	2.760	109.845	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	377	377	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	45.916	13.612	47.557	3.137	110.222	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

27. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

Segmen dilaporkan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

27. OPERATING SEGMENTS (Continued)

The segment reported for the eight-month periods ended 31 August 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023, 2022 and 2021 are as follows: (Continued)

31 Desember 2021	Jasa Pertambangan/ Mining service			Jasa Konstruksi/ Construction service	Sewa/ Rent	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	31 December 2021
	Hengjaya	Weda Bay Nikel	Lainnya/ Other					
PENDAPATAN	285.356	616.849	-	9.389	6.186	210	917.990	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(239.993)	(485.311)	(1.211)	(6.910)	-	(523)	(733.948)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	45.363	131.538	(1.211)	2.479	6.186	(313)	184.042	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(17.465)	(27.130)	-	(575)	(379)	(13)	(45.562)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	27.898	104.408	(1.211)	1.904	5.807	(326)	138.480	OPERATING PROFIT
(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN	(15.517)	(49.176)	-	(396)	(165)	6.337	(58.917)	OTHER (EXPENSES) INCOME
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	12.381	55.232	(1.211)	1.508	5.642	6.011	79.563	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
BEBAN PAJAK FINAL	-	-	-	(282)	-	-	(282)	FINAL TAX EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	12.381	55.232	(1.211)	1.226	5.642	6.011	79.281	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-	-	(12.902)	(12.902)	INCOME TAX
LABA TAHUN BERJALAN	12.381	55.232	(1.211)	1.226	5.642	(6.891)	66.379	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	(153)	(153)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	12.381	55.232	(1.211)	1.226	5.642	(7.044)	66.226	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

28. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2e menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar diakui.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Demikian halnya dengan liabilitas keuangan telah diklasifikasikan menjadi liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha – pihak ketiga, piutang lain-lain, tagihan bruto kepada pemberi kerja, aset lancar lainnya, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, pinjaman kepada pihak berelasi dan beban yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
- Aset tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat diestimasi secara handal.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Perusahaan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko permodalan.

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The financial instruments have been allocated based on the classification. Significant accounting policies in Note 2e describes how each category of financial assets and liabilities are measured and how revenue and expenses, including gains and losses (changes in fair value of financial instruments) in the fair value is recognized.

The classification of financial assets has been classified as financial assets carried at amortized cost. So with the financial liabilities has been classified as financial liabilities carried at amortized cost.

The carrying amounts of financial assets and liabilities in the financial statements approximate their fair value.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- The fair value of cash on hand and in banks, account receivables – third parties, other receivables, gross amount due from project owner, other current assets, short-term bank loan, account payables, other payables, loan to related parties and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.
- The fair value of long-term bank loans, consumer financing payables and lease liabilities were carried at amortized cost using the effective interest method.
- Other non-current assets was recorded at cost as its fair value cannot be reliably estimated.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Considering that a good risk management practice implementation could better support the performance of the Company, hence the risk management would always be an important element to support the Company in running its business. The target and main purpose of the implementation of risk management practices in the Company is to maintain and protect the Company through managing the risk of losses, which might arise from its various activities as well as maintaining risk level in order to match with the direction already established by the management of the Company.

The Company has exposure to the following risks from financial instruments, such as: credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana lawan transaksi tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Kebijakan Perusahaan dalam mengelola risiko kredit dari pelanggan adalah dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Perusahaan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan.

Tabel berikut menjelaskan eksposur maksimum sesuai dengan konsentrasi risiko kredit:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Company trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company policy in managing credit risk to limit the amount of risk that is acceptable to each customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company exposure to bad debts is not significant.

The following table illustrates the maximum exposure based on credit risk concentration:

	Konsentrasi risiko kredit/ Credit risk concentration		Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties		
31 Agustus 2024				31 August 2024
Kas dan bank	-	162.106	162.106	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	-	228.106	228.106	Account receivables
Piutang lain-lain	18	472	490	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	-	287.650	287.650	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	-	245	245	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	-	8.378	8.378	Other non-current assets
Jumlah	18	686.957	686.975	Total
	Konsentrasi risiko kredit/ Credit risk concentration		Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties		
31 Desember 2023				31 December 2023
Kas dan bank	-	98.243	98.243	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	-	123.384	123.384	Account receivables
Piutang lain-lain	43.417	346	43.763	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	-	323.407	323.407	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	-	445	445	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	-	1.000	1.000	Other non-current assets
Jumlah	43.417	546.825	590.242	Total

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan eksposur maksimum
sesuai dengan konsentrasi risiko kredit: (Lanjutan)

The following table illustrates the maximum exposure
based on credit risk concentration: (Continued)

31 Desember 2022	Konsentrasi risiko kredit/ Credit risk concentration		Eksposur maksimum/ Maximum exposure	31 Desember 2022
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties		
Kas dan bank	-	2.355	2.355	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	-	152.450	152.450	Account receivables
Piutang lain-lain	54.389	557	54.946	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	-	140.732	140.732	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	-	260	260	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	-	3.225	3.225	Other non-current assets
Jumlah	54.389	299.579	353.968	Total

31 Desember 2021	Konsentrasi risiko kredit/ Credit risk concentration		Eksposur maksimum/ Maximum exposure	31 Desember 2021
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties		
Kas dan bank	-	4.807	4.807	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	-	33.931	33.931	Account receivables
Piutang lain-lain	50.322	839	51.161	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	-	108.604	108.604	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	-	260	260	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	-	3.225	3.225	Other non-current assets
Jumlah	50.322	151.666	201.988	Total

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan
Perusahaan yang dibedakan antara yang mengalami
penurunan nilai dan yang tidak:

The following table illustrates the detail of financial
assets the Company which distinguished between
those which impaired and not impaired:

31 Agustus 2024	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	31 Agustus 2024
Kas dan bank	162.106	-	162.106	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	227.206	900	228.106	Account receivables
Piutang lain-lain	490	-	490	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	287.650	-	287.650	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	245	-	245	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	8.378	-	8.378	Other non-current assets
Jumlah	686.075	900	686.975	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(900)	(900)	Less: Allowance for impairment losses
Bersih	686.075	-	686.075	Net

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak: (Lanjutan)

31 Desember 2023	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	31 December 2023
Kas dan bank	98.243	-	98.243	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	122.276	1.108	123.384	Account receivables
Piutang lain-lain	971	42.792	43.763	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	323.407	-	323.407	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	445	-	445	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	1.000	-	1.000	Other non-current assets
Jumlah	546.342	43.900	590.242	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(43.900)	(43.900)	Less: Allowance for impairment losses
Bersih	546.342	-	546.342	Net

31 Desember 2022	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	31 December 2022
Kas dan bank	2.355	-	2.355	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	152.395	55	152.450	Account receivables
Piutang lain-lain	22.778	32.168	54.946	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	140.732	-	140.732	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	260	-	260	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	3.225	-	3.225	Other non-current assets
Jumlah	321.745	32.223	353.968	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(32.223)	(32.223)	Less: Allowance for impairment losses
Bersih	321.745	-	321.745	Net

31 Desember 2021	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	31 December 2021
Kas dan bank	4.807	-	4.807	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	33.931	-	33.931	Account receivables
Piutang lain-lain	29.616	21.545	51.161	Other receivables
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	108.604	-	108.604	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	260	-	260	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	3.225	-	3.225	Other non-current assets
Jumlah	180.443	21.545	201.988	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(21.545)	(21.545)	Less: Allowance for impairment losses
Bersih	180.443	-	180.443	Net

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar, seperti suku bunga, mata uang dan harga. Risiko pasar yang melekat kepada Perusahaan adalah risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga, di mana Perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing dan memiliki aset dan liabilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan interim ini, Perusahaan masih belum menerapkan manajemen risiko atas risiko pasar.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Tabel berikut menjelaskan eksposur Perusahaan atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan Perusahaan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

31 Agustus 2024

	<u>USD</u>	<u>Setara Rupiah/ Rupiah equivalent</u>
Aset keuangan:		
Bank	817,51	13
Liabilitas keuangan:		
Pinjaman bank	(7.673.636,38)	(118.243)
Liabilitas keuangan dalam mata uang asing – bersih	<u>(7.672.818,87)</u>	<u>(118.230)</u>

31 Desember 2023

	<u>USD</u>	<u>Setara Rupiah/ Rupiah equivalent</u>
Aset keuangan:		
Bank	876,64	13
Liabilitas keuangan:		
Pinjaman bank	(8.800.368,43)	(135.666)
Liabilitas keuangan dalam mata uang asing – bersih	<u>(8.799.491,79)</u>	<u>(135.653)</u>

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk

Market risks is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices, such as interest rate, currency and price. Market risk attributable to the Company is currency risk and interest rate risk, as the Company entered into transactions denominated in foreign currencies and has financial assets and liabilities denominated in foreign currencies. Up to the date of completion of these interim financial statements, the Company has not yet applied the risk management over the market risk.

Foreign exchange risk

The following table illustrates the Company's exposure to foreign currency exchange rate risk as at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021. Included in the table are financial instruments of the Company at carrying amounts, categorized by currency.

31 August 2024

Financial assets:
Cash in banks

Financial liabilities:
Bank loans

Financial liabilities in foreign currency – net

31 December 2023

Financial assets:
Cash in banks

Financial liabilities:
Bank loans

Financial liabilities in foreign currency – net

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan eksposur Perusahaan atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 and 2021. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan Perusahaan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.
(Lanjutan)

31 Desember 2022

	<u>USD</u>	<u>Setara Rupiah/ Rupiah equivalent</u>
Aset keuangan:		
Bank	56.395	887
Liabilitas keuangan:		
Pinjaman bank	(1.892.355)	(29.768)
Liabilitas keuangan dalam mata uang asing – bersih	<u>(1.835.960)</u>	<u>(28.881)</u>

31 Desember 2021

	<u>USD</u>	<u>Setara Rupiah/ Rupiah equivalent</u>
Aset keuangan:		
Bank	53.942	849
Liabilitas keuangan:		
Pinjaman bank	(1.914.798)	(30.122)
Liabilitas keuangan dalam mata uang asing – bersih	<u>(1.860.856)</u>	<u>(29.273)</u>

Pada tanggal 31 Agustus 2024, jika Rupiah melemah 5% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain dianggap tetap, maka laba bersih periode berjalan lebih rendah USD 383.641 atau Rp 5.912 terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (Continued)

Foreign exchange risk (Continued)

The following table illustrates the Company's exposure to foreign currency exchange rate risk as at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021. Included in the table are financial instruments of the Company at carrying amounts, categorized by currency. (Continued)

31 December 2022

Financial assets:
Cash in banks
Financial liabilities:
Bank loans
Financial liabilities in foreign currency – net

31 December 2021

Financial assets:
Cash in banks
Financial liabilities:
Bank loans
Financial liabilities in foreign currency – net

As at 31 August 2024, if the Rupiah had weakened by 5% against the foreign currency with all other variables held constant, net profit for the period would have been lower by USD 383,641 or Rp 5,912 mainly as a result of gain on foreign exchange from translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga

Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (Continued)

Interest rate risk

The following table illustrates the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate:

31 Agustus/ August 2024							
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate		Tanpa bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ Year	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ year			
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan bank	161.950	-	-	-	156	162.106	Cash on hand and in banks
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Pinjaman bank	(49.902)	-	(55.274)	(63.368)	-	(168.544)	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	-	(8.869)	(19.149)	-	(28.018)	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	(847)	(6.828)	(65.507)	(129.570)	-	(202.752)	Lease liabilities
Sub-jumlah	(50.749)	(6.828)	(129.650)	(212.087)	-	(399.314)	Sub-total
Bersih	<u>111.201</u>	<u>(6.828)</u>	<u>(129.650)</u>	<u>(212.087)</u>	<u>156</u>	<u>(237.208)</u>	Net
31 Desember/ December 2023							
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate		Tanpa bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ Year	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ year			
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan bank	98.097	-	-	-	146	98.243	Cash on hand and in banks
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Pinjaman bank	(40.837)	-	(67.941)	(113.104)	-	(221.882)	Bank loans
Liabilitas sewa	-	-	(7.001)	(9.615)	-	(16.616)	Lease liabilities
Sub-jumlah	(40.837)	-	(74.942)	(122.719)	-	(238.498)	Sub-total
Bersih	<u>57.260</u>	<u>-</u>	<u>(74.942)</u>	<u>(122.719)</u>	<u>146</u>	<u>(140.255)</u>	Net
31 Desember/ December 2022							
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate		Tanpa bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ Year	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ year			
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan bank	2.272	-	-	-	83	2.355	Cash on hand and in banks
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Pinjaman bank	(111.834)	-	(40.165)	(52.262)	-	(204.261)	Bank loans
Liabilitas sewa	-	-	(57.306)	-	-	(57.306)	Lease liabilities
Sub-jumlah	(111.834)	-	(97.471)	(52.262)	-	(261.567)	Sub-total
Bersih	<u>109.562</u>	<u>-</u>	<u>(97.471)</u>	<u>(52.262)</u>	<u>83</u>	<u>(259.212)</u>	Net

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga: (Lanjutan)

	31 Desember/ December 2021					
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate		Tanpa bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ Year	< 1 tahun/ year	> 1 tahun/ year		
Aset keuangan						
Kas dan bank	4.599	-	-	-	208	4.807
Liabilitas keuangan						
Pinjaman bank	(55.317)	-	(45.284)	(90.426)	-	(191.027)
Liabilitas sewa	-	-	(129.801)	(45.958)	-	(175.759)
Sub-jumlah	(55.317)	-	(175.085)	(136.384)	-	(366.786)
Bersih	(50.718)	-	(175.085)	(136.384)	208	(361.979)

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap terhadap bank, pinjaman bank, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis poin)	1.634	981	23	46
Penurunan suku bunga 1% (100 basis poin)	(1.634)	(981)	(23)	(46)

Rincian kisaran suku bunga efektif atas masing-masing instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021
Aset keuangan				
Bank	0,25% - 2,00%	1,25% - 8,86%	1,90% - 8,86%	1,90% - 8,86%
Liabilitas keuangan				
Pinjaman bank	6,00% - 16,89%	6,00% 6,00%	6,00% 6,00%	6,00% - 16,89%
Liabilitas sewa	8,51% - 13,00%	7,03% - 15,00%	12,75% - 19,88%	7,10% - 16,00%

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian akibat adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (Continued)

Interest rate risk (Continued)

The following table illustrates the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing of maturity dates to analyze the impact of changes in interest rate: (Continued)

The following table illustrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant of the cash in banks, bank loans, consumer financing payables and lease liabilities:

The details of the range of the effective interest rate on each of the financial instruments are as follows:

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of suffering loss from the gap between receipt and expenditures that may decrease the Company ability to meet its obligations as they fall due.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

Manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak berelasi dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari.
2. Manajemen Perusahaan juga secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah ini menggambarkan aset dan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak terdiskonto:

	Jatuh tempo/ Due date			
		2026 dan seterusnya/ 2026 and so on	Nilai wajar/ Fair value	
31 Agustus 2024	2025			31 August 2024
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan bank	162.106	-	162.106	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – pihak ketiga	227.206	-	227.206	Account receivables – third parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	472	-	472	Third parties
Pihak berelasi	18	-	18	Related parties
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	287.650	-	287.650	Gross amount due from project owner
Aset lancar lainnya	245	-	245	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	-	8.378	8.378	Other non-current assets
Jumlah aset keuangan	677.697	8.378	686.075	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	(49.902)	-	(49.902)	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	275.105)	-	275.105)	Third parties
Pihak berelasi	(5.158)	-	(5.158)	Related parties
Utang lain-lain	(72.839)	-	(72.839)	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	(70.521)	-	(70.521)	Accrued expenses
Pinjaman bank jangka panjang	(55.274)	(63.368)	(118.642)	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	(8.869)	(19.149)	(28.018)	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	(66.354)	(136.398)	(202.752)	Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	(604.022)	(218.915)	(822.937)	Total financial liabilities
Selisih likuiditas	73.675	(210.537)	(136.862)	Liquidity gap

d. Risiko Permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Perusahaan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity Risk (Continued)

Risk management that has been applied by the Company are as follows: (Continued)

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

1. The Company monitor their liquidity needs by closely monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities, particularly the related party loans, and their cash outflows due to day-to-day operations.
2. Management of the Company also continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below describes the Company financial assets and liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flow:

d. Capital Risk

In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going concern and to maximize benefits to the shareholders and other stakeholders.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Permodalan (Lanjutan)

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses terhadap manajemen permodalan selama tahun penyajian.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan interim dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas Perusahaan.

Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, perhitungan rasio tersebut, adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	2022	2021	
Jumlah liabilitas	880.325	634.765	542.438	585.384	Total liabilities
Dikurangi: kas dan bank	(162.106)	(98.243)	(2.355)	(4.807)	Less: cash on hand and in banks
Utang neto	<u>718.219</u>	<u>536.522</u>	<u>540.083</u>	<u>580.577</u>	Net payables
Jumlah ekuitas	<u>625.526</u>	<u>399.950</u>	<u>182.661</u>	<u>72.439</u>	Total equity
Rasio utang terhadap modal	<u>1,15</u>	<u>1,34</u>	<u>2,96</u>	<u>8,01</u>	Debt to equity ratio

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Capital Risk (Continued)

In maintaining and adjusting its capital structure, the Company may seek financing through loan. There was no change in the objectives, policies and processes to capital management during the presentation.

As generally accepted practices, the Company evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (*gearing ratio*) which calculated by dividing between net debt to equity. Net debt represents the sum of liabilities as presented in the interim statement of financial position which being reduced by the amount of cash on hand and in banks. While the equity covering the entire attributable equity to shareholders of the Company.

As at 31 August 2024 and 31 December 2023, 2022 and 2021, the calculation of this ratio, were as follows:

30. REKLASIFIKASI AKUN

Akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun dalam laporan keuangan interim pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

30. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Account in the financial statements as at and for the year ended 31 December 2023 have been reclassified to conform with the presentation of accounts in interim financial statements as at and for the period ended 31 August 2024.

Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2023	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification	Statement of Financial Position 31 December 2023
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Piutang usaha – pihak ketiga	122.939	122.276	Account receivables – third parties
Piutang lain-lain	308	971	Other receivables

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

31. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi tambahan laporan arus kas interim sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

31. ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS

Supplementary information to the interim statement of cash flows relating to non-cash activities are as follows:

	31 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2023	December 2022	2021	
AKTIVITAS INVESTASI					INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	185.975	11.474	-	52.138	Additional of fixed assets through lease liabilities
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	28.018	-	-	-	Additional of fixed assets through consumer financing payables
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	4.661	6.810	-	-	Additional of right-of-use assets through lease liabilities
AKTIVITAS PENDANAAN					FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal saham melalui dividen saham	330.000	-	-	-	Additional of share capital through share dividend

32. INFORMASI ARUS KAS

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

32. CASH FLOWS INFORMATION

Reconciliation on liabilities arising from financing activities are as follows:

31 Agustus 2024	Pinjaman bank jangka pendek/ Short-term bank loan	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Utang lain-lain/ Other payables	Pinjaman kepada pihak berelasi/ Loan to related party	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	31 Agustus 2024
Saldo awal	40.837	181.045	-	-	16.616	Beginning balance
Penerimaan kas	114.815	-	-	-	-	Cash receipt
Pembayaran kas	(105.750)	(62.403)	-	-	(4.500)	Cash payment
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas	-	-	-	-	190.636	Non cash activities
Saldo akhir	49.902	118.642	-	-	202.752	Ending balance
31 Agustus 2023	Pinjaman bank jangka pendek/ Short-term bank loan	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Utang lain-lain/ Other payables	Pinjaman kepada pihak berelasi/ Loan to related party	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	31 Agustus 2023
Saldo awal	111.834	92.427	4.000	1.000	57.306	Beginning balance
Penerimaan kas	757.933	21.612	2.500	-	-	Cash receipt
Pembayaran kas	(780.481)	(36.269)	-	-	(57.306)	Cash payment
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas	-	-	-	-	6.810	Non cash activities
Saldo akhir	89.286	77.770	6.500	1.000	6.810	Ending balance
31 Desember 2023	Pinjaman bank jangka pendek/ Short-term bank loan	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Utang lain-lain/ Other payables	Pinjaman kepada pihak berelasi/ Loan to related party	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	31 Desember 2023
Saldo awal	111.834	92.427	4.000	1.000	57.306	Beginning balance
Penerimaan kas	1.195.546	116.653	4.000	-	-	Cash receipt
Pembayaran kas	(1.266.543)	(28.035)	(8.000)	(1.000)	(58.974)	Cash payment
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas	-	-	-	-	18.284	Non cash activities
Saldo akhir	40.837	181.045	-	-	16.616	Ending balance

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI ARUS KAS (Lanjutan)

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

31 Desember 2022	Pinjaman bank jangka pendek/ Short-term bank loan	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Utang lain-lain/ Other payables	Pinjaman kepada pihak berelasi/ Loan to related party	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	31 Desember 2022
Saldo awal	55.317	135.710	4.000	1.000	175.759	Beginning balance
Penerimaan kas	853.248	50.786	-	-	-	Cash receipt
Pembayaran kas	(796.731)	(94.069)	-	-	(118.453)	Cash payment
Saldo akhir	111.834	92.427	4.000	1.000	57.306	Ending balance
31 Desember 2021	Pinjaman bank jangka pendek/ Short-term bank loan	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Utang lain-lain/ Other payables	Pinjaman kepada pihak berelasi/ Loan to related party	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	31 Desember 2021
Saldo awal	55.698	123.931	4.000	13.988	213.692	Beginning balance
Penerimaan kas	-	54.774	-	1.000	-	Cash receipt
Pembayaran kas	(381)	(42.995)	-	(13.988)	(90.071)	Cash payment
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas	-	-	-	-	52.138	Non cash activities
Saldo akhir	55.317	135.710	4.000	1.000	175.759	Ending balance

32. CASH FLOWS INFORMATION (Continued)

Reconciliation on liabilities arising from financing activities are as follows: (Continued)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang No. 210/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024 tanggal 28 September 2024, Perusahaan dan DBS menyetujui perpanjangan atas jangka waktu untuk *Account Receivable Purchase* menjadi pada tanggal 27 Juli 2025.
- Berdasarkan kontrak No. 088/LGD.DIR-HM/IX/2024 tanggal 27 September 2024, Perusahaan dan PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) menandatangani kontrak atas perbaikan dan meningkatkan kualitas jalan tambang menjadi *All-Weather Condition* guna meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tambang dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan Akta Notaris No. 54 tanggal 22 Oktober 2024 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham telah menyetujui HIBAH saham Sammy Rawung Sumendap sebanyak 17.177 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.717.700.000 kepada Tn. Ir. Sinjo Jefry Sumendap.
- Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 559/STM-MA/SP/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Dewan Komisaris Perusahaan memberikan persetujuan kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan dan melakukan pembagian dividen interim secara tunai kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - i. PT Mitra Berkarya Sukses Selalu sebesar Rp 95.052.379.622.
 - ii. Ir. Sinjo Jefry Sumendap sebesar Rp 4.947.620.378.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- Based on Account Receivables Purchase Agreement No. 210/PFPA-DBSI/IX/3-4/2024 dated 28 September 2024, the Company and DBS agreed to renew the term of Account Receivables Purchase to be due on 27 July 2025.
- Based on contract No. 088/LGD.DIR-HM/IX/2024 tanggal 27 September 2024, the Company and PT Hengjaya Mineralindo (Hengjaya) signed a contract to repair and improve the quality of the mining haul road to an All-Weather Condition standard, in order to enhance the smooth flow of traffic, as well as to improve the safety and comfort of users of haul road with term of contract is 6 (six) months.
- Based on Notarial Deed No. 54 dated 22 October 2024 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholder of the Company resolved to approve the GRANT of 17,177 shares of Sammy Rawung Sumendap, amounting to Rp 1,717,700,000 to Ir. Sinjo Jefry Sumendap.
- Based on the Board of Commissioners' Approval Letter No. 559/STM-MA/SP/X/2024 dated 23 October 2024, the Board of Commissioners of the Company has granted approval to Director of the Company to determine and distribute an interim cash dividend to the shareholders with the following details:
 - i. PT Mitra Berkarya Sukses Selalu amounting to Rp 95,052,379,622.
 - ii. Ir. Sinjo Jefry Sumendap amounting to Rp 4.947.620.378.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
 (Lanjutan)
 Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 (Continued)
 As at 31 August 2024 and
 31 December 2023, 2022 and 2021
 (Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
 (Lanjutan)

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 560/STM-MA/SP/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Direksi Perusahaan menetapkan dan melakukan pembagian dividen interim secara tunai kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - i. PT Mitra Berkarya Sukses Selalu sebesar Rp 95.052.379.622.
 - ii. Ir. Sinjo Jefry Sumendap sebesar Rp 4.947.620.378.
- Berdasarkan Akta No. 96 tanggal 31 Oktober 2024, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perusahaan, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui, antara lain:
 - i. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi berikut ini:

Komisaris Utama	:	Ir. Sinjo Jefry Sumendap	:	
Komisaris Independen	:	Hendra Susanto	:	
Direktur Utama	:	Ivo Wangarry	:	
Direktur	:	Arabella Engelita Sumendap	:	
Direktur	:	Ade Irawan	:	

- ii. Mengubah nilai nominal saham dari sebesar Rp 100.000 per saham menjadi sebesar Rp 100 per saham.
- iii. Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan dari sebelumnya PT Sinar Terang Mandiri menjadi PT Sinar Terang Mandiri Tbk.
- iv. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi yang disesuaikan dalam rangka Perusahaan Terbuka dan perubahan-perubahan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- v. Menerbitkan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 612.665.300 saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat diwilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia melalui Penawaran Umum Saham Perdana ("IPO") dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- vi. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka IPO Perusahaan.

Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0069998.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 31 Oktober 2024.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on Director Resolution Letter No. 560/STM-MA/SP/X/2024 dated 23 October 2024, Director of the Company determine and distribute an interim cash dividend to the shareholders with the following details:
 - i. PT Mitra Berkarya Sukses Selalu amounting to Rp 95,052,379,622.
 - ii. Ir. Sinjo Jefry Sumendap amounting to Rp 4,947,620,378.
- Based on Notarial Deed No. 96 dated 31 October 2024 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholder of the Company resolved to approved among others the following:
 - i. Change to the composition of the Company's Boards of Commissioners and Boards of Directors to the following:

President Commissioner		Ir. Sinjo Jefry Sumendap		
Commissioner		Hendra Susanto		
President Director		Ivo Wangarry		
Director		Arabella Engelita Sumendap		
Director		Ade Irawan		

- ii. Change the par value of share from Rp 100,000 per share to Rp 100 per share.
- iii. Change the Company's status from Private Company to Public Company and therefore change the Company's name from PT Sinar Terang Mandiri to become PT Sinar Terang Mandiri Tbk.
- iv. Change the Article of Association of the Company in form of adjusted to Public Company and changes in rules of the Indonesia Financial Services Authority.
- v. Issuance of new shares from the Company's portfolio at the maximum of 612,665,300 new shares to be offered to the public in Indonesia territory and/or outside Indonesia through Initial Public Offering ("IPO") and listed in the Indonesia Stock Exchange.
- vi. Grant authority and power with substitution rights to the Company's Board of Commissioners and Boards of Directors to carry out actions necessary and/or required for the Company's IPO.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-0069998.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 31 October 2024.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- Berdasarkan *Letter of Intent* No. LOI/SCM/087/28-11-2024 tanggal 5 Desember 2024 dan Surat Konfirmasi Untuk Pekerjaan Hauling No. SCM/PRC/2025/II/006/SKLR tanggal 10 Februari 2025, Perusahaan dan PT Sulawesi Cahaya Mineral menandatangani kontrak atas Jasa *Hauling Limonite/ Saprolite/ Gravel* dari titik muat ke *stockpile/* tujuan dengan perkiraan volume 7.500 metrik ton per hari. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2028.
- Berdasarkan Akta Pembatalan Pengakuan Hutang No. 67 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica S.H. M.Kn., Notaris di Tangerang.
- Berdasarkan Akta Pembatalan Pengakuan Hutang No. 68 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membatalkan Akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica S.H. M.Kn., Notaris di Tangerang.
- Berdasarkan Akta Pembatalan Perjanjian Pengalihan Hak Tagih No. 69 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu menyetujui untuk membatalkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagih No. 11 tanggal 20 Maret 2024 dari Jessica S.H. M.Kn., Notaris di Tangerang.
- Berdasarkan Akta Pembatalan Perjanjian Pengalihan Hak Tagih No. 70 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu menyetujui untuk membatalkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagih No. 10 tanggal 20 Maret 2024 dari Jessica S.H. M.Kn., Notaris di Tangerang.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn di Jakarta Selatan, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui sebagai berikut:
 - i. Meratifikasi dan memperbaiki keputusan keempat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 20 Februari 2024, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 05 tanggal 20 Februari 2024 terkait dengan keputusan pembagian akumulasi dividen tahunan sampai dengan tahun buku 2023.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on *Letter of Intent* No. LOI/SCM/087/28-11-2024 dated 5 December 2024 dan Confirmation Letter for Hauling Work No. SCM/PRC/2025/II/006/SKLR dated 10 February 2025 signed a contract regarding *Hauling Limonite/ Saprolite/ Gravel* services from loading point to *stockpile/* destination with estimated volume 7,500 metric tons per day. This agreement is applicable for the duration from 1 February 2025 until 31 January 2028.
- Based on the Deed of Cancellation of Debt Acknowledgment No. 67 dated 20 February 2025 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders of the Company agreed to cancel the Deed of the Debt Acknowledgment No. 6 dated 20 February 2024 of Jessica S.H. M.Kn., Notary in Tangerang.
- Based on the Deed of Cancellation of the Debt Acknowledgment No. 68 dated 20 February 2025 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders of the Company agreed to cancel the Deed of the Debt Acknowledgment No. 7 dated 20 February 2024 of Jessica S.H. M.Kn., Notary in Tangerang.
- Based on the Deed of Cancellation of Claim Assignment Agreement No. 69 dated 20 February 2025 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, shareholder and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, shareholder, agreed to cancel the Deed of Claim Assignment Agreement No. 11 dated 20 March 2024 of Jessica S.H. M.Kn., Notary in Tangerang.
- Based on the Deed of Cancellation of Claim Assignment Agreement No. 70 dated 20 February 2025 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, shareholder and Sammy Rawung Sumendap, shareholder, agreed to cancel the Deed of Claim Assignment Agreement No. 10 dated 20 March 2024 of Jessica S.H. M.Kn., Notary in Tangerang.
- Based on Statement Resolutions of the Shareholders Deed No. 72 dated 20 February 2025 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn in South Jakarta, the shareholders of the Company, agreed as follows:
 - i. Ratify and amend the fourth decision in the Circular Resolution of Shareholders as a substitute for the Annual General Meeting of Shareholders of Company dated 20 February 2024, as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decisions of Company No. 05 dated 20 February 2024 regarding the decision on the distribution of accumulated annual dividends up to the fiscal year 2023.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn di Jakarta Selatan, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui sebagai berikut (Lanjutan):
 - i. Dari yang semula dilakukan dengan cara mengeluarkan pengakuan utang kepada masing-masing Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan saham-saham yang dimilikinya, diubah menjadi pembagian dividen dalam bentuk saham dengan rincian Ir. Sinjo Jefry Sumendap sebesar Rp 297.000 atau sebanyak 2.970.000 lembar saham dan Sammy Rawung Sumendap sebesar Rp 33.000 atau sebanyak 33.000 lembar saham (Lanjutan).
 - ii. Memberikan kuasa kepada Ivo Wangarry, Direksi, dengan hak substitusi untuk mengurus, melaksanakan dan menyelesaikan keputusan sirkuler ini.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 77 tanggal 20 Februari 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, pemegang saham dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, menyetujui sebagai berikut:
 - i. Meratifikasi dan menegaskan bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, dari semula sebesar Rp 17.177 menjadi sebesar Rp 347.177, yang terdiri atas 3.471.770 lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 (angka penuh) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Nomor: 01 tanggal 1 April 2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Nomor: 06 tanggal 24 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jessica, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, yang semula berasal dari konversi utang Perusahaan dan pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham (tambahan modal disetor) Perusahaan, menjadi seluruhnya berasal dari kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) Perusahaan sebesar Rp 330.000, dengan rincian Sinjo Jefry Sumendap sebesar Rp 297.000 atau sebanyak 2.970.000 lembar saham dan Sammy Rawung Sumendap sebesar Rp 33.000 atau sebanyak 330.000 lembar saham, sehingga kemudian kepemilikan saham dan susunan para pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:
 - Sinjo Jefry Sumendap, pemegang dan pemilik atas 3.124.593 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 312.459 dan
 - Sammy Rawung Sumendap, pemegang dan pemilik atas 347.177 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 34.717.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on Statement Resolutions of the Shareholders Deed No. 72 dated 20 February 2025 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn in South Jakarta, the shareholders of the Company, agreed as follows (Continued):
 - i. Which was initially done by issuing acknowledgment of debt to each Shareholder proportionally based on the shares they owned, is changed to a distribution of dividends in the form of shares with details of Ir. Sinjo Jefry Sumendap amounting to Rp 297,000 or as much as 297,000,000 shares and Sammy Rawung Sumendap amounting to Rp 33,000 or as much as 33,000 shares (Continued).
 - ii. Granting power of attorney to Ivo Wangarry, Director, with the right of substitution to manage, implement, and finalize this circular resolution.
- Based on the Statement Resolution of Shareholders Deed No. 77 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, the shareholders, and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, the shareholders, agreed as follows:
 - i. Ratifying and affirming that the increase in the Company's placed and paid-in capital, from initially Rp 17,177 to Rp 347,177, which consists of 3,471,770 shares, with a nominal value of the shares amounting to Rp 100.000 (full amount) as stated in the Deed of Shareholders' Resolutions of the Company Number: 01 tanggal 1 April "In conjunction with the Deed of Shareholders' Resolutions of the Company Number: 06 dated 24 April 2024, both of Jessica, S.H., M.H., Notary in Tangerang, originally stemming from the conversion of the Company's debts and the distribution of bonus shares sourced from the share premium (additional paid-in capital) of the Company, all of which now originate from the capitalization of retained earnings (stock dividends) of the Company amounting to Rp 330,000, with the details of Sinjo Jefry Sumendap amounting to Rp 297,000 or as much as 2,970,000 shares and Sammy Rawung Sumendap amounting to Rp 33,000 or as much as 330,000 shares, so that the ownership of shares and the structure of the Company's shareholders are as follows:
 - Sinjo Jefry Sumendap, a holder and owner of 3,124,593 shares with a total nominal value of Rp 312,459 and
 - Sammy Rawung Sumendap, a holder and owner of 347,177 shares with a total nominal value of Rp 34,717.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 77 tanggal 20 Februari 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, pemegang saham dan Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham, menyetujui sebagai berikut (Lanjutan):
 - ii. Penegasan kembali struktur permodalan Perusahaan saat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perusahaan saat ini adalah modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.388.708 dan terbagi atas 13.887.080.000 lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100 (angka penuh) dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar 3.471.770.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 347.177 oleh Para Pemegang Saham Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Mitra Berkarya Sukses Selalu pemegang dan pemilik atas 3.300.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 330.000; dan
 - Sinjo Jefry Sumendap pemegang dan pemilik atas 171.770.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 17.177.
 - iii. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - iv. Memberikan kuasa kepada Ivo Wangarry, Direksi, dengan hak substitusi untuk mengurus, melaksanakan dan menyelesaikan keputusan sirkuler ini.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 78 tanggal 20 Februari 2025, para pemegang saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) menyetujui sebagai berikut:
 - i. Meratifikasi dan menegaskan bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor MBSS dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 331.000, yang terdiri atas 3.310.000 lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 04 tanggal 20 Maret 2024, yang semula berasal dari pemasukan aset (*inbreng*) berupa hak tagih ke dalam MBSS sebesar Rp 330.000 milik Para Pemegang Saham MBSS terhadap Perusahaan.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on the Statement Resolution of Shareholders Deed No. 77 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, the shareholders, and Ir. Sinjo Jefry Sumendap, the shareholders, agreed as follows (Continued):
 - ii. Reaffirmation of the current capital structure of the Company as regulated in the provisions of Article 4 paragraphs (1) and (2) of the current Articles of Association is that the authorized capital of the Company amounting to Rp 1,388,708 and is divided into 13,887,080,000 shares, with a nominal value of the shares amounting to Rp 100 (full amount), and the Company's placed and paid-in capital amounts to 3,471,770,000 shares with a value of Rp 347.177 by the Company's Shareholders, with the following details:
 - PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, a holder and owner of 3,300,000,000 shares with a total nominal value of Rp 330,000 and
 - Sinjo Jefry Sumendap, a holder and owner of 171,770,000 shares with a total nominal value of Rp 17,177.
 - iii. Amending the provisions of Article 1 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, to read as follows:
 - The Company may establish branches or representatives in other locations, both within and outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Directors, with the approval of the Board of Commissioners.
 - iv. Granting power of attorney to Ivo Wangarry, Director, with the right of substitution to manage, implement, and finalize this circular resolution.
- Based on the Statement Resolution of Shareholders Deed No. 78 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) shareholders agreed as follows:
 - i. Ratifying and affirming that the increase in the MBSS's placed and paid-in capital, from initially Rp 1,000,000 to Rp 331,000, which consists of 3,310,000 shares, with a nominal value of the shares amounting to Rp 100,000 (full amount) as stated in the Deed Number: 04 tanggal 20 March 2024 originally stemming from the contribution of assets (*inbreng*) in the form of receivables into MBSS amounting to Rp 330,000 owned by the Shareholders of MBSS against Company.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 78 tanggal 20 Februari 2025, para pemegang saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) menyetujui sebagai berikut (Lanjutan):
 - i. Rincian sebagai berikut (Lanjutan):
 - Sinjo Jefry Sumendap, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang sehubungan dengan hak tagih sebesar Rp 297.000; dan
 - Sammy Rawung Sumendap, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 20 Februari 2024 dari Jessica, S.H., M.Kn., Notaris Tangerang sehubungan dengan hak tagih sebesar Rp 33.000.

Menjadi pemasukan aset (*inbreng*) saham milik Para Pemegang Saham MBSS pada Perusahaan ke dalam MBSS, dengan rincian sebagai berikut:

 - Sinjo Jefry Sumendap, pemilik 2.970.000 lembar saham pada Perusahaan dengan jumlah nilai nominal saham sebesar Rp 297.000; dan
 - Sammy Rawung Sumendap, pemilik 330.000 lembar saham pada Perusahaan dengan jumlah nilai nominal saham sebesar Rp 33.000.
 - ii. Penegasan kembali struktur permodalan MBSS saat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MBSS saat ini adalah modal dasar MBSS sebesar Rp 1.324.000 terbagi atas 13.240.000 lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 dan modal ditempatkan dan disetor MBSS sebesar 3.310.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 331.000 oleh Para Pemegang Saham MBSS dengan rincian sebagai berikut:
 - Sinjo Jefry Sumendap pemegang dan pemilik atas 2.979.000 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 297.900; dan
 - Sammy Rawung Sumendap pemegang dan pemilik atas 331.000 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 33.100.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on the Statement Resolution of Shareholders Deed No. 78 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) shareholders agreed as follows (Continued):
 - i. Details as follows (Continued):
 - Sinjo Jefry Sumendap, based on the Deed of Acknowledgment of Debt Number 06 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in tangerang regarding to claim sssignment amounting to Rp 297,000 and
 - Sammy Rawung Sumendap, based on the Deed of Acknowledgment of Debt Number 07 dated 20 February 2024 of Jessica, S.H., M.Kn., Notary in tangerang regarding to claim sssignment amounting to Rp 33,000.

Becoming the contribution of assets (*inbreng*) of shares owned by the Shareholders of MBSS in Company into MBSS, with the following details:

 - Sinjo Jefry Sumendap, a holder and owner of 2,970,000 shares of Company with a total nominal value of Rp 297,000; and
 - Sammy Rawung Sumendap, a holder and owner of 330,000 shares of Company with a total nominal value of Rp 33,000.
 - ii. Reaffirmation of the current capital structure of MBSS as regulated in the provisions of Article 4 paragraphs (1) and (2) of the current Articles of Association is that the authorized capital of the Company amounting to Rp 1,324,000 and is divided into 13,240,000 shares, with a nominal value of the shares amounting to Rp 100,000 and MBSS's placed and paid-in capital amounts to 3,310,000 shares with a value of Rp 331,000 by the MBSS Shareholders, with following details:
 - Sinjo Jefry Sumendap, a holder and owner of 2,970,000 shares of Company with a total nominal value of Rp 297,000; and
 - Sammy Rawung Sumendap, a holder and owner of 331,000 shares of Company with a total nominal value of Rp 33,100.

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 78 tanggal 20 Februari 2025, para pemegang saham PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) menyetujui sebagai berikut (Lanjutan):
 - iii. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar MBSS, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, bila ada. Apabila tidak ada, cukup oleh Direktur dan Komisaris Perusahaan dan dapat ditambah persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - iv. Memberikan kuasa kepada Clarissa Blandina Sumendap, Direksi MBSS, dengan hak substitusi untuk mengurus, melaksanakan dan menyelesaikan keputusan sirkuler ini.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 79 tanggal 20 Februari 2025, para pemegang saham Perusahaan menyetujui sebagai berikut:
 - i. Meratifikasi dan menegaskan telah terjadinya peralihan kepemilikan atas 3.300.000 lembar saham dengan total nilai Rp 330.000 yang dimiliki oleh Ir. Sinjo Jefry Sumendap sebanyak 2.970.000 lembar saham dengan nilai total nominal Rp 297.000 dan milik Sammy Rawung Sumendap sebanyak 330.000 lembar saham sebesar Rp 33.000 pada Perusahaan kepada PT Mitra Bersama Sukses Selalu, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - PT Mitra Berkarya Sukses Selalu pemegang dan pemilik atas 3.300.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 330.000;
 - Sinjo Jefry Sumendap pemegang dan pemilik atas 154.593 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 15.459; dan
 - Sammy Rawung Sumendap pemegang dan pemilik atas 17.177 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.718.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on the Statement Resolution of Shareholders Deed No. 78 dated 20 February 2025, PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) shareholders agreed as follows (Continued):
 - iii. Amending the provisions of Article 5 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, to read as follows:
 - Proof of share ownership can be in the form of share certificates or collective share certificates that must be signed by the President Director and the President Commissioner, if applicable. If not available, it is sufficient to be signed by the Director and the Company's Commissioners, and additional requirements may be added with the approval of the President Commissioner and other members of the Board of Commissioners in accordance with the decision of the Board of Commissioners meeting.
 - iv. Granting power of attorney Clarissa Blandina Sumendap, MBSS's Director, with the right of substitution to manage, implement, and finalize this circular resolution.
- Based on the Statement Resolution of Shareholders Deed No. 79 dated 20 February 2025, the shareholders of the Company, agreed as follows:
 - i. Ratifying and affirming that a transfer of ownership has occurred for 3,300,000 shares with a total nominal value of Rp 330,000 of which Ir. Sinjo Jefry Sumendap holds 2,970,000 shares with a total nominal value of Rp 297,000 and Sammy Rawung Sumendap holds 330,000 shares with a total nominal value of Rp 33,000 in the Company to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, resulting as follows:
 - PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, a holder and owner of 3,300,000 shares with a total nominal value of Rp 330,000;
 - Sinjo Jefry Sumendap, a holder and owner of 154,593 shares of Company with nominal value of Rp 15,459; and
 - Sammy Rawung Sumendap, a holder and owner of 17,177 shares of Company nominal value of Rp 1,718

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 79 tanggal 20 Februari 2025, para pemegang saham Perusahaan menyetujui sebagai berikut (Lanjutan):
 - ii. Penegasan kembali struktur permodalan Perusahaan saat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perusahaan saat ini adalah modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.388.708 dan terbagi atas 13.887.080.000 lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100 (angka penuh) dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar 3.471.770.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 347.177 oleh Para Pemegang Saham Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Mitra Berkarya Sukses Selalu pemegang dan pemilik atas 3.300.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 330.000; dan
 - Sinjo Jefry Sumendap pemegang dan pemilik atas 171.770.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 17.177.
 - iii. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (6) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris lainnya atau tanda tangan tersebut dicetak pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - iv. Memberikan kuasa kepada Ivo Wangarry, Direksi, dengan hak substitusi untuk mengurus, melaksanakan dan menyelesaikan keputusan sirkuler ini.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on the Statement Resolution of Shareholders Deed No. 79 dated 20 February 2025, the shareholders of the Company, agreed as follows (Continued):
 - ii. Reaffirmation of the current capital structure of the Company as regulated in the provisions of Article 4 paragraphs (1) and (2) of the current Articles of Association is that the authorized capital of the Company amounting to Rp 1,388,708 and is divided into 13,887,080,000 shares, with a nominal value of the shares amounting to Rp 100 (full amount), and the Company's placed and paid-in capital amounts to 3,471,770,000 shares with a value of Rp 347,177 by the Company's Shareholders, with the following details:
 - PT Mitra Berkarya Sukses Selalu, a holder and owner of 3,300,000,000 shares with a total nominal value of Rp 330,000 and
 - Sinjo Jefry Sumendap, a holder and owner of 171,770,000 shares with a total nominal value of Rp 17,177.
 - iii. Amending the provisions of Article 6 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, to read as follows:
 - The share certificates, collective share certificates, and/or Convertible Bonds and/or Warrants and/or Other Equity Securities that can be converted into shares may be printed in accordance with the applicable laws and regulations in the capital markets sector, and must be signed by the President Director and the President Commissioner or by one member of the Board of Directors and one member of the Board of Commissioners, or the signature may be printed on the relevant share certificates, collective share certificates, and/or Convertible Bonds and/or Warrants and/or Other Equity Securities in compliance with the applicable laws and regulations in the capital markets sector.
 - iv. Granting power of attorney to Ivo Wangarry, Director, with the right of substitution to manage, implement, and finalize this circular resolution

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)
Pada tanggal 31 Agustus 2024 dan
31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
As at 31 August 2024 and
31 December 2023, 2022 and 2021
(Expressed in Millions Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- Berdasarkan Akta Pemasukan (Inbreng) ke dalam PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) No. 80 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham MBSS menyetujui untuk pemindahan atau pengalihan hak-hak atas saham-saham dengan cara memasukan saham (inbreng) berupa 2.970.000 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal saham sebesar Rp 297.000 milik Ir. Sinjo Jefry Sumendap, pemegang saham kepada MBSS.
- Berdasarkan Akta Pemasukan (Inbreng) ke dalam PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) No. 81 tanggal 20 Februari 2025 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham MBSS menyetujui untuk pemindahan atau pengalihan hak-hak atas saham-saham dengan cara memasukan saham (inbreng) berupa 330.000 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal saham sebesar Rp 33.000 milik Sammy Rawung Sumendap, pemegang saham kepada MBSS.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- Based on Contribution Deed (Inbreng) to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) No. 80 dated 20 February 2025 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders of MBSS agreed to the transfer or assignment of rights over the shares by contributing (inbreng) 2,970,000 shares of the Company with a nominal value of Rp 297,000 owned by Ir. Sinjo Jefry Sumendap, a shareholder, to MBSS.
- Based on Contribution Deed (Inbreng) to PT Mitra Berkarya Sukses Selalu (MBSS) No. 81 dated 20 February 2025 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders of MBSS agreed to the transfer or assignment of rights over the shares by contributing (inbreng) 330,000 shares of the Company with a nominal value of Rp 33,000 owned by Sammy Rawung Sumendap, a shareholder, to MBSS.

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan interim tanggal 31 Agustus 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan interim tersebut di atas dengan perubahan laporan perubahan ekuitas interim, laporan arus kas interim dan tambahan pengungkapan dalam Catatan 13, 18 and 33.

34. REISSUANCE OF THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued its interim financial statements as at 31 August 2024, 31 December 2023, 2022 and 2021. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the above-mentioned interim financial statements with amendments of the interim statement of changes in equity, interim statement of cash flows and additional disclosures in Notes 13, 18 and 33.

35. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan interim ini yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Februari 2025.

35. COMPLETION OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Company is responsible for the preparation of these interim financial statements that were completed on 20 February 2025.